



PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2023 - 2026

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SABANG**

2022



WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SABANG

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Kota (RPK) untuk 4 (empat) tahun yang akan datang sebagai pedoman bagi Penjabat Wali Kota Sabang tahun 2023-2026 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor ...

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
13. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Pejabat Wali Kota Sabang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2032.
8. Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2027.
10. Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Sabang adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen

perencanaan ...

perencanaan SKPK untuk periode 4 (empat) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Kota atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/kota, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Kota secara utuh.
24. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
25. Pembangunan Kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

- pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
26. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
 28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
 29. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) RPK merupakan rencana pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
- (2) RPK Sabang Tahun 2023-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
 - i. BAB IX PENUTUP
- (4) RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

RPK Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

a. pedoman ...



- a. pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dalam menyusun Rencana Strategis PD Tahun 2023-2026;
- b. pedoman Pemerintah Kota dalam penyusunan dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK).

Pasal 4

Indikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan program prioritas Pembangunan Kota sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya berdasarkan kemampuan keuangan dan penerimaan Kota sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas Pembangunan Kota setiap tahunnya.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPK; dan
 - b. pelaksanaan RPK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPK;
 - b. pelaksanaan RPK; dan
 - c. hasil RPK.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPK tidak sesuai dengan target pencapaian kinerja akhir pembangunan jangka menengah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Penilaian hasil pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum periode RPK berakhir.
- (7) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota.
- (8) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RPK dalam pelaksanaannya bila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai persyaratan yang ditentukan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kota Sabang yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sampai dengan tahun 2022.
- (3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 tetap menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2022.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun Kota Sabang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang sebagai pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Sabang hasil Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2024 atau hasil Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Sabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 Maret 2022

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKERTARIS DAERAH KOTA SABANG

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN:
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KOTA
SABANG TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-14
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-17
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-19
	1.5. Sistematika Penyusunan	I-20
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1.1. Aspek Geografi.....	II-1
	2.1.1.2. Aspek Demografi.....	II-13
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
	2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-18
	2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	II-32
	2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-40
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-40
	2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	II-41
	2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	II-61
	2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-86
	2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang.....	II-99
	2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.....	II-102
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-105
	2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-105
	2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-106
	2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi	II-111
	2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-115
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sabang sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kota Sabang.....	II-117

	2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2019	II-117
	2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJM Kota Sabang Tahun 2021	II-118
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2017-2021	III-2
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK.....	III-3
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-21
	3.2.1. Proprsri penggunaan Anggaran.....	III-22
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-26
	3.3. Kerangka Pendanaan	III-30
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-30
	3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-37
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Sabang	IV-1
	4.2. Isu Strategis	IV-7
	4.2.1. Lingkungan Strategis.....	IV-7
	4.2.1.1. Isu Global dan Nasional	IV-7
	4.2.1.2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah	IV-14
	4.2.2. Kelompok Isu Strategis RPK Sabang Tahun 2023-2026	IV-20
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1. Tujuan dan Sasaran	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	VI-1
	6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	VI-18
	6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah	VI-26
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1. Kerangka Pendanaan.....	VII-1
	7.2. Program Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1
	9.1. Pedoman Transisi.....	IX-1
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024	I-3
Tabel 1.2.	Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026	I-3
Tabel 2.1.	Pembagian Administrasi Wilayah Kecamatan dan Gampong di Kota Sabang	II-2
Tabel 2.2.	Kelas Kemiringan Lahan di Kota Sabang	II-3
Tabel 2.3.	Kondisi Klimatologi Kota Sabang Tahun 2021	II-7
Tabel 2.4.	Jenis Penggunaan Lahan	II-9
Tabel 2.5.	Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang	II-11
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2015-2020	II-13
Tabel 2.7.	Jumlah Penduduk Kota Sabang menurut Jenis Kelamin Dan Sex Rasio 2020	II-14
Tabel 2.8.	Kepadatan Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2015-2020	II-14
Tabel 2.9.	Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2020	II-15
Tabel 2.10.	Migrasi di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-17
Tabel 2.11.	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	II-18
Tabel 2.12.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010 Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-20
Tabel 2.13.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku 2010 Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-20
Tabel 2.14.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020	II-21
Tabel 2.15.	PDRB ADHB Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-24
Tabel 2.16.	Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-27
Tabel 2.17.	Keadaan Tingkat Kemiskinan Kota Sabang	II-29
Tabel 2.18.	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-31
Tabel 2.19.	Indikator IPM di Kota Sabang Tahun 2015-2021	II-32
Tabel 2.20.	Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020	II-34
Tabel 2.21.	Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020	II-36
Tabel 2.22.	TPT dan TPAK Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2015-2021	II-39
Tabel 2.23.	Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020	II-43
Tabel 2.24.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020	II-45
Tabel 2.25.	Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020	II-46
Tabel 2.26.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020	II-49
Tabel 2.27.	Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020	II-52

Tabel 2.28.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018 – 2020	II-54
Tabel 2.29.	Indikator Bidang Perumahan Tahun 2015-2020	II-55
Tabel 2.30.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Perubahan Rakyat Tahun 2018 - 2020	II-57
Tabel 2.31.	Indikator Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2020	II-58
Tabel 2.32.	Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2021.....	II-60
Tabel 2.33.	Capaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018-2020.....	II-61
Tabel 2.34.	Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2021	II-62
Tabel 2.35.	Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2015-2020	II-63
Tabel 2.36.	Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2015-2020	II-66
Tabel 2.37.	Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-67
Tabel 2.38.	Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2015-2022	II-68
Tabel 2.39.	Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.40.	Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020	II-69
Tabel 2.41.	Indikator Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2026.....	II-71
Tabel 2.42.	Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.43.	Indikator Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2015-2020.....	II-73
Tabel 2.44.	Indikator Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2015-2020	II-76
Tabel 2.45.	Indikator Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sabang.....	II-78
Tabel 2.46.	Koperasi Aktif di Kota Sabang Tahun 2015-2020.....	II-80
Tabel 2.47.	Realisasi Jumlah PMDN dan PMA di Kota Sabang Tahun 2015-2020..	II-81
Tabel 2.48.	Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-82
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020	II-83
Tabel 2.50.	Jumlah Perpustakaan di Kota Sabang Tahun 2015-2020.....	II-84
Tabel 2.51.	Jumlah Petani, Kelompok Tani di Kota Sabang	II-87
Tabel 2.52.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	II-88
Tabel 2.53.	Peruntukan Pemanfaatan Hutan di Kota Sabang	II-89
Tabel 2.54.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2020	II-90
Tabel 2.55.	kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	II-91
Tabel 2.56.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.....	II-92
Tabel 2.57.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	II-94
Tabel 2.58.	Produksi Perikanan di Kota Sabang Tahun 2015-2019	II-95
Tabel 2.59.	Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang Tahun 2015-2020.....	II-96
Tabel 2.60.	cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-97
Tabel 2.61.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-97

Tabel 2.62.	Jumlah Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020.....	II-98
Tabel 2.63.	Jumlah Armada Perikanan Tangkap yang ada di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-99
Tabel 2.64.	Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2015-2020	II-100
Tabel 2.65.	Realisasi IKD Kinerja Bidang Urusan Keuangan Sabang Tahun 2015- 2020	II-101
Tabel 2.66.	Data Pelanggaran Syariat Islam	II-103
Tabel 2.67.	Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020.....	II-103
Tabel 2.68.	Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	II-104
Tabel 2.69.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2015-2021	II-106
Tabel 2.70.	Ketaatan terhadap RTRW	II-107
Tabel 2.71.	Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Sabang	II-108
Tabel 2.72.	Persentase Luas Wilayah Industri Kota Sabang.....	II-108
Tabel 2.73.	Persentase Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-109
Tabel 2.74.	Perkembangan Pelayanan Air Bersih PDAM di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-110
Tabel 2.75.	Perkembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-111
Tabel 2.76.	Perizinan di Kota Sabang Tahun 2020.....	II-112
Tabel 2.77.	Jumlah Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sabang Tahun 2020	II-114
Tabel 2.78.	Rasio Lulusan S1/2/S3 di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-116
Tabel 2.79.	Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Tahun 2015- 2020	II-116
Tabel 2.80.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang 2018-2021 .	II-117
Tabel 2.81.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sabang Tahun 2018-2021.....	II-118
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Sabang Tahun 2017 s/d Tahun 2021.....	III-6
Tabel 3.2.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2020.....	III-9
Tabel 3.3.	Realisasi Belanja Tahun 2021	III-10
Tabel 3.4.	Rata-rata pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2017-2021	III-12
Tabel 3.5.	Neraca pemerintah Kota Sabang Per 31 Desember Tahun 2017- 2021	III-14
Tabel 3.6.	Analisis Rasio Keuangan Kota Sabang Tahun 2017-2021	III-21
Tabel 3.7.	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2020	III-24
Tabel 3.8.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sabang	III-25
Tabel 3.9.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	

	Kota Sabang	III-26
Tabel 3.10.	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Sabang Tahun 2015-2019	III-27
Tabel 3.11.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sabang.....	III-28
Tabel 3.12.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Sabang Tahun 2017-2021	III-29
Tabel 3.13.	Proyeksi Pendapatan Kota Sabang Tahun 2023-2026	III-31
Tabel 3.14.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Sabang Tahun 2023-2026	III-33
Tabel 3.15.	Proyeksi Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2023-2026.....	III-34
Tabel 3.16.	Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sabang Tahun 2023-2026	III-36
Tabel 3.17.	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Sabang.....	III-38
Tabel 5.1.	Tujuan, dan Sasaran RPK Sabang Tahun 2023-2026	V-2
Tabel 5.2.	Ringkasan Persandingan Isu Strategis, Misi RPJPD Kota Sabang, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Daerah	V-6
Tabel 6.1.	Tujuan, sasaran dan strategis pembangunan kota sabang tahun 2023-2026	VI-2
Tabel 6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026	VI-23
Tabel 6.3.	Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Sabang Tahun 2023-2026.....	VI-27
Tabel 6.4.	Keterkaitan Sasaran Daerah dengan 8 Agenda Pokok, Program Prioritas dan Nomenklatur serta Bidang Urusan	VI-42
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026	VII-2
Tabel 7.2.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	VII-3
Tabel 7.3.	Indikasi Rencana Program Penunjang Urusan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan per Perangkat Daerah	VII-5
Tabel 7.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sabang	VII-9
Tabel 8.1.	Indikator Makro Pembangunan Kota Sabang.....	VIII-1
Tabel 8.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)...	VIII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.....	I-3
Gambar 1.2.	Hubungan Dokumen Perencanaan RPJP, RPK dan RPKP.....	I-19
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Sabang.....	II-2
Gambar 2.2.	Peta Geologi Kota Sabang.....	II-8
Gambar 2.3.	Grafik Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2020	II-16
Gambar 2.4.	Grafik Migrasi Penduduk di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-17
Gambar 2.5.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang, Aceh dan Nasional.....	II-22
Gambar 2.6.	Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Sabang menurut Pengeluaran (milyar rupiah) Tahun 2015-2020	II-23
Gambar 2.7.	Laju Inflasi Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-25
Gambar 2.8.	PDRB per Kapita Kota Sabang Tahun 2015-2020.....	II-26
Gambar 2.9.	Indeks Gini Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2020	II-28
Gambar 2.10.	Prosentase Kemiskinan, Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kota Sabang, Aceh dan Nasional 2015-2020	II-30
Gambar 2.11.	Perkembangan IPM Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2021	II-33
Gambar 2.12.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-67
Gambar 2.13.	Penyelesaian Sengketa Tahun di Kota Sabang Tahun 2015-2020	II-68
Gambar 2.14.	Perkembangan rasio ketergantungan penduduk kota sabang tahun 2015-2020	II-117
Gambar 3.1.	Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	III-4
Gambar 3.2.	Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total PAD.....	III-5
Gambar 3.3.	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2020 ...	III-8
Gambar 3.4.	Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	III-22
Gambar 3.5.	Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah.....	III-23
Gambar 4.1.	Permasalahan Utama dan Permasalahan Pokok Pembangunan Kota Sabang.....	IV-2
Gambar 4.2.	Skema Perumusan Isu Strategis RKP Sabang 2023-2026	IV-21
Gambar 4.3.	Skema keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Sabang 2007-2027 dengan RKP Sabang Tahun 2023-2026	IV-22
Gambar 4.4.	Skema keterkaitan Isu Strategis RPJMN dan RPA dengan RKP Sabang Tahun 2023-2026.....	IV-23
Gambar 5.1.	persandingan Prioritas RPJPD Kota Sabang, dengan RPJMN dan RPJPA.....	V-5
Gambar 6.1.	Tema Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026.....	VI-19
Gambar 6.2.	8 Agenda Pokok Menuju Smart Island	VI-40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis. Penyusunan rencana pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

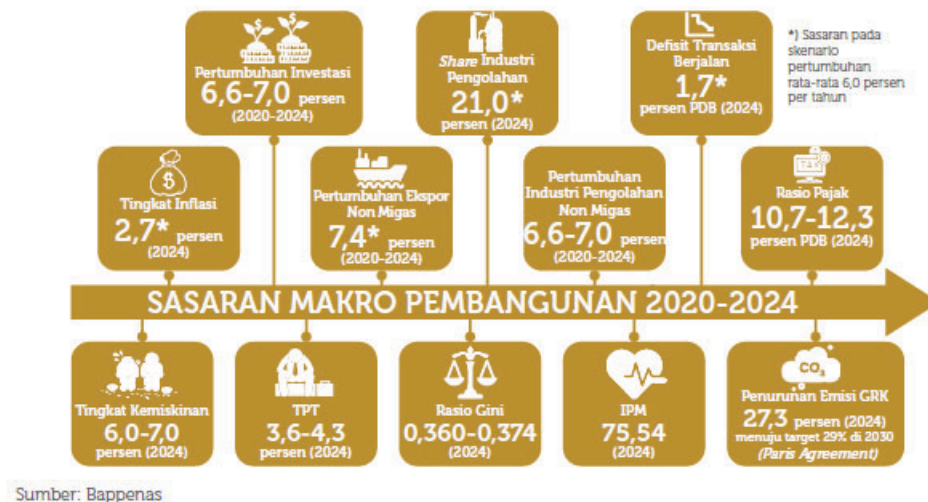
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah periode tahun 2017-2022 akan berakhir pada tahun 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka diperintahkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Kota Sabang yang merupakan salah satu Kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, maka wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026. Dalam perumusan RPK Sabang Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
 - a. Indikator Makro
 - Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM;
 - Inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi;
 - Tingkat kemiskinan diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen melalui konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik;

- Tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 3,6–4,3 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan sesuai kebutuhan pasar;
- Tingkat Rasio Gini menurun menjadi 0,360–0,374 dipengaruhi oleh *unequal opportunity* (aksesibilitas pendidikan dan kesehatan), pasar tenaga kerja yang tidak seimbang dan distribusi kekayaan yang tidak merata; dan
- Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024.



Sumber: Bappenas

Gambar 1.1.

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

b. Program Prioritas Nasional

Dalam upaya pencapaian target visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN).

Tabel 1.1.

Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
I	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	PN-1
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	PN-1,PP1

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	PN-1, PP2
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	PN-1, PP3
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	PN-1, PP4
5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	PN-1, PP5
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	PN-1, PP6
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	PN-1, PP7
8	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	PN-1, PP8
II	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN-2
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	PN-2 PP-1
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	PN-2 PP-2
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	PN-2 PP-3
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	PN-2 PP-4
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	PN-2 PP-5
6	Pengentasan kemiskinan	PN-2 PP-6
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	PN-2 PP-7
III	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN-3
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	PN-3, PP1
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	PN-3, PP2
3	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	PN-3, PP3
4	Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	PN-3, PP4
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3
VI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN-6
1	Konsolidasi demokrasi	PN-6, PP1
2	Optimalisasi kebijakan luar negeri	PN-6, PP2
3	Penegakan hukum nasional	PN-6, PP3
4	Reformasi birokrasi dan tata kelola	PN-6, PP4
5	Menjaga stabilitas keamanan nasional	PN-6, PP5

2. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Aceh dalam RPA Tahun 2023-2026;

a. Indikator Makro Pembangunan Aceh

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Gini.

- Pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan akan terus naik dari kondisi tahun 2021 yaitu sebesar 2,79% menjadi 4,25% pada akhir priode RPA Tahun 2023-2026.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh ditargetkan konsisten naik 0,2 poin per tahun nya, dan menjadi 73,18 poin pada tahun 2026.
- Persentase penduduk miskin di Aceh diharapkan kembali turun menjadi 13,53% pada tahun 2026 dengan penurunan per tahunnya rata-rata 0,5%.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Aceh dari kondisi tahun 2021 sebesar 6,3% direncanakan penurunannya menjadi 5,12%

pada tahun 2026 dengan rata-rata penurunan per tahunnya sebesar 0,12%.

- PDRB per Kapita (ADHK) Aceh saat ini sebesar 25,36 juta rupiah per kapita per tahun, dan diharapkan naik setiap tahunnya sebesar 0,34 juta sehingga menjadi 26,88 juta/kap/tahun pada tahun 2026.
- Indeks Gini Aceh pada tahun 2021 sebesar 0,323 poin diproyeksikan akan terus menurun setiap tahunnya 0,003 poin, sehingga pada akhir priode RPA Tahun 2023-2026 menjadi 0,298 poin.

Tabel 1.2.
Penetapan & Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Aceh
Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPA (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan PDRB	%	2,79	3,6	3,75	3,85	4,25	4,25
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	72,18	72,58	72,78	72,98	73,18	73,18
3	Persentase Penduduk Miskin	%	15,53	15,03	14,53	14,03	13,53	13,53
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,3	5,48	5,36	5,24	5,12	5,12
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	25,36	25,86	26,20	26,54	26,88	26,88
6	Indeks Gini	%	0,323	0,307	0,304	0,301	0,298	0,298

b. Program prioritas Aceh

Analisa terhadap Arah kebijakan Pembangunan Aceh dalam RPA Tahun 2023-2026, program prioritas Aceh diarahkan pada:

- Peningkatan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat;
- Penurunan angka pengangguran dan kemiskinan;
- Peningkatan kualitas SDM;
- Pemenuhan hak-hak sipil, politik sosial dan ekonomi serta penyukseskan agenda politik Pemilu dan Pilkada Serentak;
- Pembangunan infrastruktur strategis dan kelestarian lingkungan dan SDA;
- Peningkatan perdamaian;
- Penerapan Syariat Islam; dan
- Peningkatan PAD.

3. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sabang sampai dengan Tahun 2027

Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026 memiliki tanggung jawab atas perwujudan agenda besar pembangunan jangka panjang Kota Sabang. Dalam pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 sebagaimana telah ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009, mengacu kepada visi pembangunan jangka panjang Kota Sabang, yaitu: ***“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa”***.

Sesuai pentahapan pembangunan jangka panjang, RPK Sabang Tahun 2023-2026 merupakan tahapan ke empat dengan sasaran pokok dan kebijakan yang ingin dicapai adalah:

- *Pembangunan Ekonomi*; melalui perwujudan kelengkapan sarana dan prasarana utama dan penunjang Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pelabuhan utama (hub port), pengembangan sektor perdagangan/perniagaan tingkat nasional dan internasional, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor perikanan, pengembangan UMKM, dan penyediaan sumberdaya energi yang cukup untuk kebutuhan dasar dan investasi.
- *Pembangunan Sarana dan Prasarana*; melalui penyediaan prasarana dan sarana wilayah yang lengkap dengan kondisi baik dan merata di seluruh wilayah guna meningkatkan mutu kota dan mendukung pengembangan investasi.
- *Pembangunan Pendidikan*; melalui jaminan kualitas prasarana dan sarana serta tenaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan, Pendidikan anak usia dini berkembang baik, peningkatan lembaga pendidikan kejuruan, formal dan non-formal, dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.
- *Pembangunan Kesehatan*; melalui penyediaan sarana RSUD “Tipe B” dengan unit-unit pelayanan khusus bertaraf internasional, dan kualitas sarana Puskesmas/Pustu yang baik, serta pelayanan medis yang profesional dan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- *Pembangunan Pemerintah Umum*; melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan bebas KKN, kemandirian pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya daerah, penegakan hukum (negara, syari'at Islam, adat), netralitas

birokrasi dalam kehidupan politik dan hubungan kemitraan seluruh *stakeholder*, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemenuhan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat, kesejahteraan PNS melalui pola renumerasi berbasis sistem kinerja, peran serta masyarakat yang optimal dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab, pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengembangan *e-government*, penataan sistem administrasi kependudukan yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan.

- *Pembangunan Agama, Sosial dan Budaya*; melalui pewujudan masyarakat yang Kota Sabang dengan tingkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang baik dan kerukunan kehidupan beragama, keragaman budaya daerah yang maju yang bersendikan Islam yang berperan dalam kemajuan pariwisata yang khas Sabang/Aceh, pelestarian nilai-nilai budaya serta peninggalan sejarah, sistem nilai dan normanorma, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat serta mengembangkan kesenian tradisional dan kreasi baru, penyediaan kelengkapan dan kualitas prasarana dan sarana olah raga yang berstandar nasional/internasional dan meningkatnya prestasi olahraga daerah; pemberdayaan perempuan yang maju bersendikan agama Islam dan berperan dalam pembangunan, pembentukan generasi muda yang berkualitas maju dan berdaya saing global dan partisipasi pembangunan, serta terwujudnya kemandirian penyandang masalah sosial fakir miskin, anak yatim/terlantar, penyandang cacat.

4. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022;

Pencapaian target indikator makro Kota Sabang periode RPJM Tahun 2017-2022 menunjukkan hasil ada yang meningkat dan ada yang menurun dari tahun ke tahun.

- IPM Kota Sabang periode 2017-2021 terus meningkat dengan capaian sebesar 74,10 tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,11 pada tahun 2021. Angka IPM Kota Sabang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 72,14 ditahun 2021 . Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 2,01 poin selama periode tersebut.
- TPT Kota Sabang periode 2017-2021 cenderung naik, namun pada tahun 2021 TPT di Kota Sabang kembali turun dengan besaran 3,56% sementara tahun 2020 sebesar 4,81%.
- LPE Kota Sabang periode 2017-2019 cenderung menurun tidak signifikan. Untuk tahun 2020 LPE Kota Sabang terjun bebas pada angka -1,15%. Pada tahun 2020, dari 17 kategori ekonomi, hanya 7 kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Sepuluh kategori lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor dan daerah, khususnya Kota Sabang.
- Kemiskinan Kota Sabang sejak tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan mulai 17,66% tahun 2017 turun menjadi 14,94% tahun 2020. Namun tahun 2021 kembali naik diangka 15,32%. Kondisi pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi perekonomian di Kota Sabang, akibat tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat dan wisatawan berkunjung ke Sabang
- Indeks Gini Kota Sabang periode 2017-2021 fluktuatif, tahun 2020 kembali turun menjadi 0,271 poin (ketimpangan rendah) dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,281 poin namun di tahun 2021 indeks gini Kota Sabang kembali naik menjadi 0,293 poin.

5. Isu-isu strategis yang berkembang

Berdasar identifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan empat tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Sabang adalah:

- *Pelaksanaan Syariat Islam*; pelaksanaan syariat islam di Kota Sabang merupakan salah satu isu yang perlu terus digaungkan secara masif, mengingat kondisi sosial budaya masyarakat saat ini sudah banyak terpengaruh arus globalisasi. Hal yang dilakukan Pemerintah melalui aktifitas lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain, yaitu: (a) aktifitas pemeliharaan aqidah dengan membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat; (b) pengamalan ibadah dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan. Ibadah serta penyediaan fasilitasnya; dan (c) penyelenggaraan syiar islam dengan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.
- *Kualitas SDM dan Berdaya Saing*; melalui (i) optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan, (ii) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga, (iii) pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, (iv) penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja, (v) penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, (vi) penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya, (vii) penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan, (viii) pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya.
- *Infrastruktur & Pembangunan Wilayah yang Tangguh serta Berwawasan Lingkungan*; melalui (i) infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata, (ii) pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, (iii) pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat, dan (iv) pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim.
- *Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat secara Inklusif*; melalui (i) perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, (ii) penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana.
- *Perekonomian yang Berkualitas dan Berkeadilan*; melalui (i) pengembangan pariwisata, (ii) penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif, (iii) penguatan budaya cinta kota dan produk lokal bagi generasi muda sebagai duta daya saing, (iv) penguatan keterjaminan

ketersediaan pangan dan keamanan pangan, (v) peningkatan daya tarik investasi, (vi) pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi, (vii) peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.

- *Kinerja Aparatur dan Birokrasi*; melalui (i) penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit (prestasi), (ii) pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, (iii) peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat, (iv) optimalisasi layanan fungsi DPRK, (v) pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik, (vi) penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- *Persiapan dan Pelaksanaan PON*; Kota Sabang sebagai salah satu lokasi diselenggarakannya PON untuk beberapa cabang olah raga juga harus mempersiapkan diri dalam menyambut even nasional ini, terutama beberapa sarpras pendukung untuk kenyamanan pendatang yang akan menikmati perlombaan beberapa cabang olahraga, yaitu akomodasi, transportasi dan jasa lainnya.
- *Kualitas Pemilu dan Pilkada Tahun 2024*; pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya terjadi masalah terkait hak pilih, secara khusus jaminan hak memilih (*right to be voters*) belum tuntas. Hak memilih ini kerap menjadi masalah di ujung tahapan dan berlanjut menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). Maka dari itu pula, pentingnya keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang acap kali menjadi inti permasalahan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah persiapan dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak.
- *Peningkatan Pendapatan Daerah*; kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan serta penguatan kelembagaan.

6. Kebijakan Nasional

- a. Dana wajib (*mandatory spending*) yang disediakan pemerintah dalam formula anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang, seperti dana wajib untuk pendidikan

sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

- b. Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 yang meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid- 19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit 8 persen dari DAU.

7. Regulasi yang berlaku

- a. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah (PED); Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional, maka pemerintah melaksanakan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan Penjaminan.
- b. Pemilu dan Pilkada serentak 2024; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah sudah menetapkan untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg) dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 dan sesuai dengan surat menteri dalam negeri nomor 90/3037 tanggal 28 April 2021 dimana pemerintah daerah diminta memberikan dukungan anggaran untuk mensukseskan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 untuk pendidikan politik, forum kerukunan, dan gerakan mitra bersama.

Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Kota Sabang dan Renstra PD, agar memperhatikan:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPK atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;

3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/ subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku; dan
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Proses Penyusunan RPK Sabang Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bappeda bertanggung jawab menyusun Rancangan RPK Sabang Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Tahun 2023-2026;
- b. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renstra PD Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021;
- c. Bappeda melakukan Forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRK Sabang, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
- d. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- e. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RPK Sabang Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
- f. Sebelum ditetapkan menjadi RPK Sabang Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir RPK Sabang Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda dan hasilnya berupa Surat Rekomendasi Gubernur;
- g. Surat Rekomendasi Gubernur menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPK Tahun 2023-2026;
- h. Rancangan Akhir RPK Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
- i. RPK Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2023-2026;
- j. Kepala Bappeda bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2023-2026;

- k. Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

RPK Sabang Tahun 2023-2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah dalam RPJK Sabang Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Sabang Tahun 2023 dan Renja PD Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPK Sabang Tahun 2023-2026 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan baik yang berskala nasional maupun lokal, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dolumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9) ;
21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
23. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007-2027 (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4); dan
24. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPK Sabang Tahun 2023-2026 memperhatikan pembangunan nasional yang tertera dalam RPJMN Tahun 2020-2024 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kota yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPK Sabang 2023-2026 memperhatikan juga RPA Tahun 2023-2026, dan RPJPD Kota Sabang Tahun 2027-2027 dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPK Sabang Tahun 2023-2026 ini akan dijabarkan dalam RKPK dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBK. Sementara RPK Sabang juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja PD.

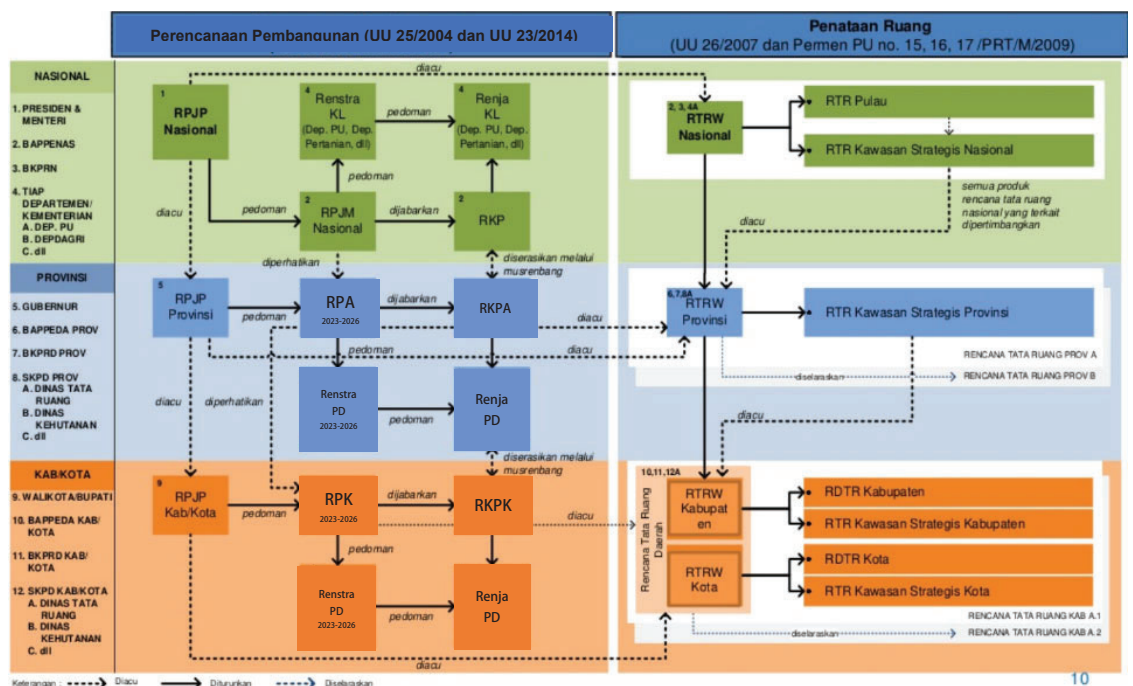
Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

1. Hubungan RPK Sabang Tahun 2023-2026 dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024); indikator makro dan program prioritas yang direncanakan dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026 selaras dengan RPJMN 2020-2024.
2. Hubungan RPK Sabang Tahun 2023-2026 dengan RPA Tahun 2023-2026; prioritas pembangunan Kota Sabang dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026 selaras dengan RPA Tahun 2023-2026.
3. Hubungan RPK Sabang tahun 2023-2026 dengan RPJP Kota Sabang (Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027); RPK Sabang tahun 2023-2026 berpedoman pada RPJP Kota Sabang. RPK Sabang tahun 2023-2026 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap IV pada RPJP Kota Sabang (Tahun 2023-2026) dan Tahap IV RPJP Kota Sabang (Tahun 2022-2027).
4. Hubungan RPK Sabang tahun 2023-2026 dengan RTRW Kota Sabang (Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032); Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032.

5. Hubungan RPK Sabang tahun 2023-2026 dengan RKPK; RPK Sabang tahun 2023-2026 dijabarkan ke dalam RKPK sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPK sebagaimana dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBDK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPK Sabang tahun 2023-2026 pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBDK, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBDK untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RKPK yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPK Sabang tahun 2023-2026.
6. Hubungan RPK Sabang tahun 2023-2026 dengan Rencana Strategis PD (Renstra-PD); RPK Sabang tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPK Sabang tahun 2023-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappeda.
7. Hubungan RPK Sabang tahun 2023-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral; Penyusunan RPK Sabang tahun 2023-2026 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di

tingkat nasional dan provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRK untuk RPK Sabang tahun 2023-2026 serta Rekomendasi Konsultasi Publik RPK Sabang tahun 2023-2026. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Aceh antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).



Gambar 1.2.
Hubungan Dokumen Perencanaan RPJP, RPK dan RKPK

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPK Sabang Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan menengah Kota Sabang Tahun 2023-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi RPJPD Kota Sabang dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK, KUA PPAS dan APBK Tahun 2023- 2026;

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2023-2026;
4. Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2023-2026;
5. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026;
6. Merespons kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
7. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022; dan
8. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026 oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan RPK Sabang Tahun 2023–2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan sistematika terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN;

Bab ini memuat antara lain; latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SABANG;

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMD ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran daerah, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPK tahun berkenaan.
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.
BAB IX	PENUTUP Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPK Sabang Tahun 2023-2026 berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Perkembangan Kota Sabang bertumpu pada beberapa sektor, yaitu pariwisata, perdagangan dan jasa, perikanan dan kepelabuhanan yang secara spesifik memancarkan citra kota dan membangun '*image*' Kota Sabang sebagai Kota Wisata dan Kota Jasa. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsi pelayanan kota yang sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya pembangunan wilayah perkotaan serta beberapa destinasi wisata baru. Gambaran umum perkembangan Kota Sabang memperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

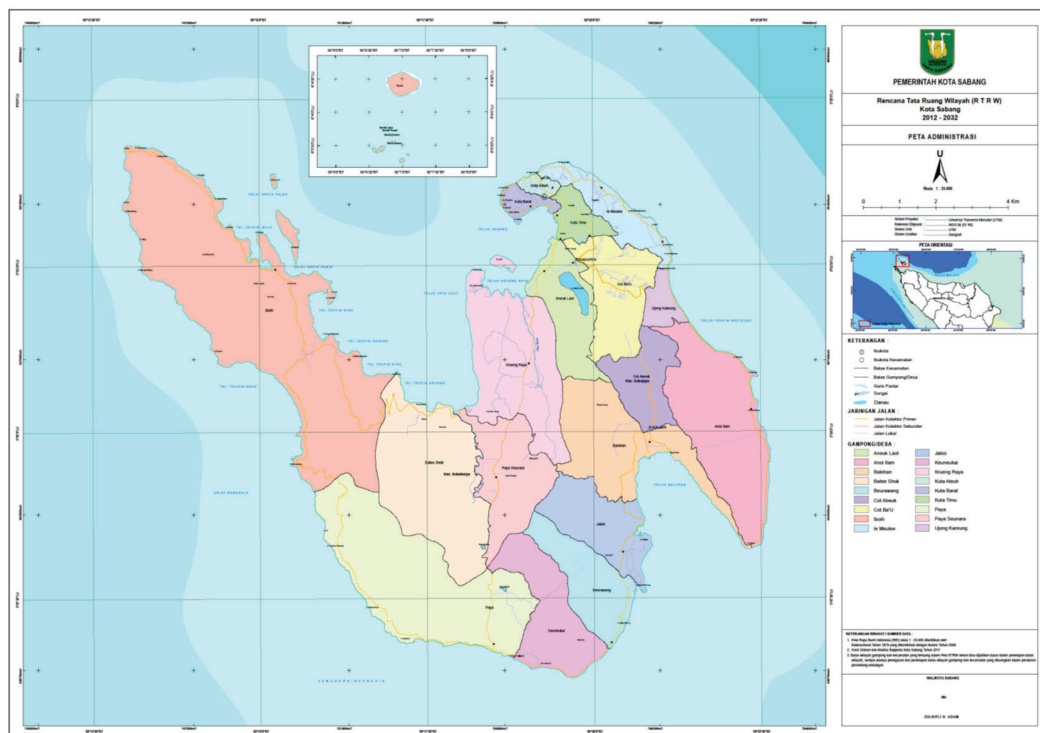
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografis

A. Luas dan Letak Wilayah

Luas wilayah Kota Sabang sebesar 12.213,97 Ha, yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, yang terletak pada garis 05°46'28" LU– 05°54'28"LU dan 95°13'02" BT – 95°22'36" BT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.



Sumber: RTRW Kota Sabang 2012-2032

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Sabang

Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan dan 18 (delapan belas) gampong yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: (1) Kecamatan Sukakarya 1.706,95 Ha (13,98%) dengan jumlah gampong 5 (lima), (2) Kecamatan Sukajaya 3.599 Ha (29,47 %) dengan jumlah gampong 7 (tujuh) dan (3) Kecamatan Sukamakmue 6.907,82 Ha (56,56%) dengan jumlah 6 (enam) gampong.

Berikut luas masing-masing gampong dan kecamatan di Kota Sabang terdapat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi Wilayah Kecamatan dan Gampong di Kota Sabang

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
A.	Kecamatan Sukakarya	No	Nama Gampong	1706,95
		1	Gampong Kuta Ateuh	52,04
		2	Gampong Kuta Timu	157,11
		3	Gampong Kuta Barat	88,86
		4	Gampong Aneuk Laot	449,67

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
		5	Gampong Krueng Raya	959,27
B.	Kecamatan Sukajaya	No	Nama Gampong	3599,2
		1	Gampong Ie Meulee	306,89
		2	Gampong Ujoeng Kareung	122,60
		3	Gampong Anoe Itam	1018,89
		4	Gampong Cot Ba'U	531,09
		5	Gampong Cot Abeuk	357,18
		6	Gampong Balohan	772,41
		7	Gampong Jaboi	490,14
C	Kecamatan Sukamakmue	No	Nama Gampong	6907,82
		1	Gampong Paya Seunara	564,23
		2	Gampong Batee Shoek	1129,51
		3	Gampong Iboih	2731,16
		4	Gampong Beurawang	469,32
		5	Gampong Keuneukai	568,96
		6	Gampong Paya	1444,64
Total Kota Sabang		18 Gampong		12.213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032 dan Analisis

B. Kondisi Topografi

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17% dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, Landai sampai datar 6,03%, bergelombang 31,70%, bergunung 48,17%, sangat curam 14,10 %.

Ditinjau dari kemiringan lerengnya Kota Sabang cukup bervariasi, yaitu di daerah Pulau Weh bagian Barat dan di tengah-tengah bagian Timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15%. Secara rinci kemiringan lerengnya di Kota Sabang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Sabang

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
Sangat Curam			
>40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	62.90
>40 %	Sukajaya	Balohan	108.52
>40 %	Sukamakmue	Batee Shok	172.69

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
>40 %	Sukamakmue	Beurawang	164.04
>40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	49.45
>40 %	Sukamakmue	Iboih	437.02
>40 %	Sukajaya	Jaboi	62.31
>40 %	Sukamakmue	Keuneukai	190.78
>40 %	Sukakarya	Krueng Raya	149.48
>40 %	Sukamakmue	Paya	219.16
>40 %	Sukamakmue	Paya Seunara	105.89
Sub Jumlah			1.722,24
Bergunung			
15 - 40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	261.70
15 - 40 %	Sukajaya	Anoe Itam	167.11
15 - 40 %	Sukajaya	Balohan	410.33
15 - 40 %	Sukamakmue	Batee Shok	746.28
15 - 40 %	Sukamakmue	Beurawang	233.85
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	227.93
15 - 40 %	Sukajaya	Cot Ba'U	160.54
15 - 40 %	Sukamakmue	Iboih	1934.00
15 - 40 %	Sukajaya	Jaboi	178.44
15 - 40 %	Sukamakmue	Keuneukai	299.44
15 - 40 %	Sukakarya	Krueng Raya	390.83
15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Barat	39.78
15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Timu	22.46
15 - 40 %	Sukamakmue	Paya	533.32
15 - 40 %	Sukamakmue	Paya Seunara	225.64
15 - 40 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	51.71
Sub Jumlah			5.883,38
Bergelombang			
5 - 15 %	Sukakarya	Aneuk Laot	124.48
5 - 15 %	Sukajaya	Anoe Itam	851.78
5 - 15 %	Sukajaya	Balohan	177.31
5 - 15 %	Sukamakmue	Batee Shok	208.98
5 - 15 %	Sukamakmue	Beurawang	51.56
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Abeuk	78.05

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
5 - 15 %	Sukajaya	Cot Ba'U	204.14
5 - 15 %	Sukamakmue	Iboih	300.60
5 - 15 %	Sukajaya	Ie Meulee	232.64
5 - 15 %	Sukajaya	Jaboi	187.94
5 - 15 %	Sukamakmue	Keuneukai	66.34
5 - 15 %	Sukakarya	Krueng Raya	335.50
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	10.40
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Barat	26.89
5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Timu	109.02
5 - 15 %	Sukamakmue	Paya	621.11
5 - 15 %	Sukamakmue	Paya Seunara	232.46
5 - 15 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	52.54
Sub Jumlah			3.871,75
Landai			
2 - 5 %	Sukakarya	Aneuk Laot	0.60
2 - 5 %	Sukajaya	Balohan	76.25
2 - 5 %	Sukamakmue	Batee Shok	1.57
2 - 5 %	Sukamakmue	Beurawang	19.86
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Abeuk	1.74
2 - 5 %	Sukajaya	Cot Ba'U	140.20
2 - 5 %	Sukamakmue	Iboih	29.63
2 - 5 %	Sukajaya	Ie Meulee	74.25
2 - 5 %	Sukajaya	Jaboi	61.44
2 - 5 %	Sukamakmue	Keuneukai	12.40
2 - 5 %	Sukakarya	Krueng Raya	16.51
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	41.64
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Barat	22.19
2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Timu	25.63
2 - 5 %	Sukamakmue	Paya	71.05
2 - 5 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	18.35
Sub Jumlah			6.13,30
Datar			
0 - 2 %	Sukajaya	Cot Ba'U	26.21
0 - 2 %	Sukamakmue	Iboih	29.91

Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
0 - 2 %	Sukakarya	Krueng Raya	66.94
0 - 2 %	Sukamakmue	Paya Seunara	0.23
Sub Jumlah			123,30
Jumlah			12.213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032

Kondisi daerah yang datar relatif terbatas, yaitu hanya di sekitar pantai, Bandara Maimun Saleh dan Gampong Paya Seunara. Di dalam rencana pengembangan kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan.

Kemiringan lereng yang dijumpai pada Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang ada, akibat adanya pelurusan-pelurusan yang berarah relatif Barat Laut - Tenggara maka punggung-punggungan yang dijumpai juga berarah relatif Tenggara – Barat Daya. Kemiringan lereng yang kurang dari 15 % ditemukan pada kawasan pesisir dan pada perpotongan dua kelurusan yang akhirnya membentuk suatu dataran pantai serta secara otomatis merupakan muara sungai.

Pada daerah dataran ini dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan juga sarana infrastruktur pendukung lainnya. Secara geologi daerah ini tersusun oleh endapan yang berumur Kuartar berupa endapan muara sungai dan endapan pasir pantai. Kemiringan lereng antara 15 - 30 % sebagaimana kedua pulau lainnya menempati pada daerah yang terluas yang berupa perbukitan yang secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik yang berumur sebelum Kuartar. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng lebih dari >30% menempati bagian lembah kelurusan yang ada.

C. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat didasarkan pada komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Sabang selama tahun 2021 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 355,4 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 64-98 % dan terendah pada bulan Juni sebesar 52-75,7%. Tekanan udara rata-rata sebesar 997,6 Mbar dan suhu udara rata-rata 28°C.

Tabel 2.3
Kondisi Klimatologi Kota Sabang Tahun 2021

No	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (Mbar)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	21,6-31,0	64,0-98,0	991,9-999,1	251,2	19
2	Februari	19,4-31,8	59,0-97,0	992,2-1000,2	20,5	7
3	Maret	19,8-27,8	55,0-97,0	990,7-1000,4	69,0	10
4	April	22,4-33,8	56,0-98,0	992,3-1010,1	245,3	14
5	Mei	21,0-33,0	51,0-98,0	991,8-998,6	270,7	17
6	Juni	21,5-33,4	52,0-97,0	993,1-1000,1	92,6	14
7	Juli	22,2-33,1	48,0-98,0	992,2-1000,0	272,8	11
8	Agustus	22,3-33,0	56,0-98,0	992,4-1000,7	166,1	18
9	September	22,2-34,2	47,0-99,0	991,7-1000,0	214,4	11
10	Oktober	22,9-33,3	55,0-98,0	990,7-1002,4	109,0	13
11	November	21,6-32,0	63,0-99,0	991,0-1000,2	299,4	19
12	Desember	20,2-30,9	58,0-99,0	991,7-1001,9	355,4	16

Sumber: BMKG Kota Sabang, 2022

D. Kondisi Geologi

Formasi bebatuan Pulau Weh dapat dibagi menjadi 3 satuan atau formasi, yaitu (dari tua ke muda):

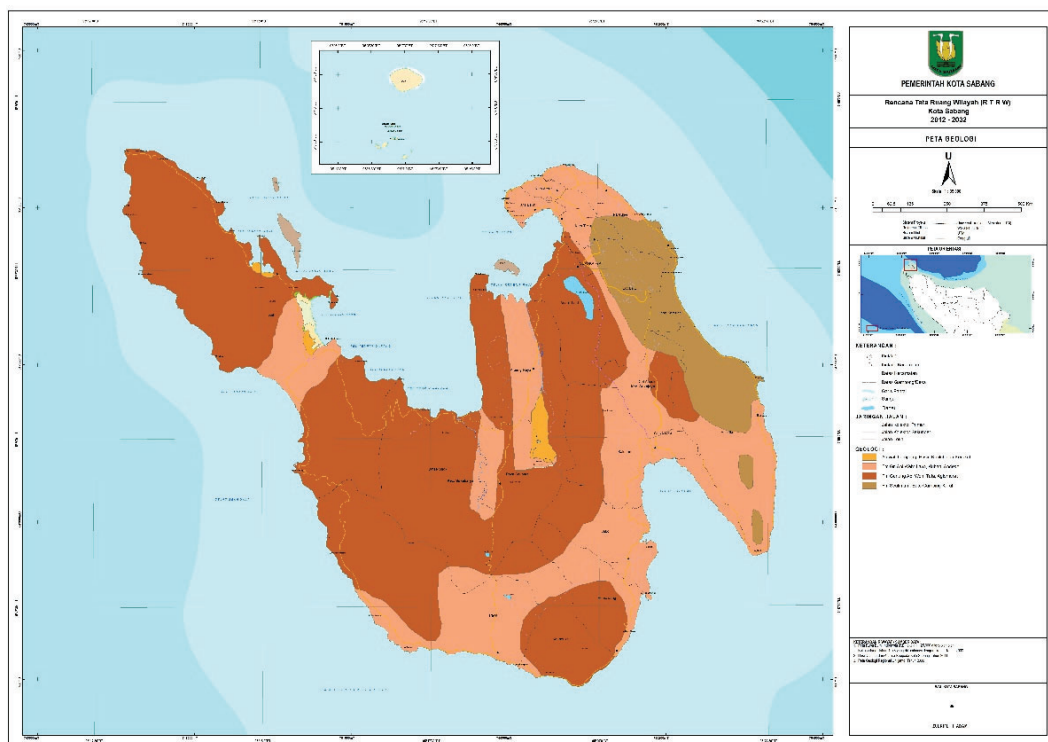
1. Formasi Gunung Api Pulau Weh, berumur Pleistosen dan tersusun atas tuf, aglomerat, lava, dan kubah andesit. Formasi ini menyebar disebagian besar Pulau Weh, yaitu Gunung Iboih, Cot Parada, Cot Lhueng Angen, Cot Pawang, Gunung Sarung Keris, Gunung Kulam, Cot Palana, Gunung Leumo Mate, Gunung Simere Guh, Cot Labu Batu, Cot Batee Dong, Sabang dan sekitarnya;
2. Formasi Seulimeum, berumur Pleistosen, tersusun atas batu gamping koral berwarna coklat muda keputihan gelap, mengandung cangkang binatang karang. Formasi ini menyebar di perbukitan bagian Timur Pulau Weh, membujur dari Utara ke Selatan didaerah Ujong Hud, Cot Ba'U, Ujong Reuteuk, Ujong Mentigu, Anoe Itam dan sekitarnya. Batuan ini diduga menumpang diatas Formasi Gunung Api Pulau Weh; dan
3. Satuan Aluvium, berumur Holosen, disusun oleh kerikil, pasir dan lempung. Dijumpai didataran pantai dan sungai di Balohan, sekitar Danau Aneuk Laot, Paya Seunara dan sekitarnya.

Kondisi bebatuan tersebut mendukung pula struktur geologi yang ada termasuk patahan dan gerakan tanah lainnya. Struktur sesar di Pulau Weh cukup berkembang yaitu berupa sesar mendatar.

Zona sesar ini merupakan kelanjutan dari sesar utama yang membelah Pulau Sumatra, yakni kelanjutan sistem sesar Sumatra/Semangko, dan sesar Lam

Teuba Baro. Terbentuknya zona depresi semangko yang menerus ke arah Barat hingga Pulau Weh mengakibatkan tumbuh gunung api Pulau Weh dan mengalami depresi tektonik.

Zona sesar Lam Teuba Baro di daratan Sumatra diperkirakan menerus hingga ke Pulau Weh, dimulai dari Teluk Balohan ke arah Utara Kota Sabang. Sesar lain yang terdapat di Pulau Weh ini berada di sebelah barat, yakni sesar yang terdapat di daerah Jaboi, menerus ke arah Pria Laot dengan arah relatif Tenggara-Barat Laut (Bennet, dkk). Lebih jelasnya, kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber: RTRW Kota Sabang 2012-2032

Gambar 2.2
Peta Geologi Kota Sabang

E. Kondisi Hidrologi

Sumber daya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Pulau Weh Sabang adalah :

1. DAS Krueng Iboih, seluas 4.212, 26 Ha terdiri dari:
 - Sub DAS antara lain Sub DAS Aneuk Laot (418,22 Ha);
 - Sub DAS Paya Seunara (1133, 24 Ha);

- Sub DAS Pria Laot (919, 06 Ha);
 - Sub DAS Teupin Kareung (729,94 Ha); dan
 - Sub DAS Iboih (1011,58 Ha).
2. DAS Pulau Klah seluas lebih kurang 13,18 Ha;
 3. DAS Pulau Seulako seluas lebih kurang 0,96 Ha;
 4. DAS Pulau Rubiah seluas lebih kurang 24,8 Ha;
 5. DAS Krueng Balohan seluas lebih kurang 5.343,31 Ha, terdiri dari:
 - Sub DAS Anoe Itam (2.109,13 Ha);
 - Sub DAS Krueng Balohan (1124, 17 Ha);
 - Sub DAS Keuneukai (1141, 37 Ha); dan
 - Sub DAS Krueng Ceunohot (968, 64 Ha).
 6. DAS Krueng Paya seluas lebih kurang 2.223,37 terdiri atas:
 - Sub DAS Ceuhum (800,64 Ha);
 - Sub DAS Guasarang (714,59 Ha); dan
 - Sub DAS Ujong Ba'U (708, 15 Ha).

F. Penggunaan Lahan

Kota Sabang sebagai memiliki ciri khas wilayah kota kepulauan. Hal ini dapat dilihat dari jenis penggunaan lahan yang terdiri dari kawasan lindung dan sebagian lahan terbangun yang didukung aktifitas perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Sabang didominasi oleh kawasan lindung dengan luas 3.233,15 ha atau 18,40%, TWA Pulau Weh Sabang 1.280,47 ha, TWAL Kepulauan Weh Sabang seluas 5.244,74 ha dan Kawasan Penggunaan lain (APL) seluas 7.815,60 ha . (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2016).

Tabel 2.4
Jenis Penggunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	(%)
1	Kawasan Lindung	3.233,15	18,40
2	Kawasan TWA Pulau Weh Sabang	1.280,47	7,29
3	Kawasan TWAL Kepulauan Weh Sabang	5.244,74	29,84
4	Kawasan Penggunaan lain (APL)	7.815,60	44,47

Sumber: SK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/11/2016

G. Potensi Wilayah

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam

sektor tersebut, hanya sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata.

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang untuk pengembangannya kedepan.

H. Wilayah Rawan Bencana

1. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap goncangan gempa bumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala *richter* dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (*Modifield Mercaly Intensity*).

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 15,48 dengan **Kelas Resiko Tinggi** untuk Ancaman Gempa Bumi.

2. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak

memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 17,20 dengan **Kelas Resiko Tinggi** untuk Ancaman Tanah Longsor.

Tabel 2.5
Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi		Luas (Ha)
Kec. Sukajaya		
1.	Anoi Itam	1,62
2.	Balohan	95,69
3.	Cot Abeuk	45,33
4.	Cot Ba'U	20,90
5.	Jaboi	38,40
Kec. Sukakarya		
1.	Aneuk Laot	49,62
2.	Krueng Raya	247,20
Kec. Sukamakmue		
1.	Beurawang	83,29
2.	Keuneukai	152,52
3.	Paya	114,55
4.	Iboih	628,65
5.	Paya Seunara	83,56
6.	Batee Shok	151,63
Jumlah		1.712,96

Sumber: Hasil analisis, 2013.

3. Abrasi

Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboih, Pantai Sabang *Fair*, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (*Clay*). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang *Fair* dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 17,20 dengan **Kelas Resiko Tinggi** untuk Ancaman Abrasi.

4. Cuaca Ekstrim

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu Angin Barat dan Angin Timur. Musim Angin Barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah Timur kearah Barat dan Barat Daya. Pada bulan-bulan Musim Timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang bersekitar antara 26,40 °C sampai dengan 28,70 °C. Kelembaban nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 9,75 dengan **Kelas Resiko Sedang** untuk Ancaman Cuaca Ekstrim.

5. Bencana Kekeringan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 8,60 dengan **Kelas Resiko Sedang** untuk Ancaman Bencana Kekeringan

6. Tsunami

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 10,32 dengan **Kelas Resiko Sedang** untuk Ancaman Tsunami.

7. Kebakaran Hutan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI Tahun 2021), Kota Sabang berada pada skor 11,47 dengan **Kelas Resiko Sedang** untuk Ancaman Kebakaran Hutan.

Berdasarkan berbagai ancaman bencana yang terjadi di Kota Sabang, menempatkan Kota Sabang pada resiko bencana dengan skor 155,41 dengan **Kelas Resiko Tinggi** untuk Multi Ancaman Tahun 2021.

2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Sabang pada tahun 2020 menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 42.457 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Sabang terus meningkat. Menurut kecamatan, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Sukajaya (22.064 jiwa atau 51,97 persen), selanjutnya yaitu Kecamatan Sukakarya (20.393 jiwa atau 48,48 persen). Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kota Sabang lebih dipengaruhi oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, baik kawasan perumahan dan perdagangan jasa.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk						Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	SUKAJAYA	16.831	17.004	17.178	17.470	17.615	22.064	4,62
2	SUKAKARYA	15.682	16.616	16.800	17.101	17.259	20.393	4,48
TOTAL		32.513	33.622	33.978	34.571	34.874	42.457	4,38

Sumber: BPS, 2020 dan *Disdukcapil 2021

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Ukuran laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu parameter kondisi kependudukan di suatu wilayah, serta dapat bermanfaat dalam menentukan proyeksi penduduk maupun berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan penduduk Kota Sabang pada 2015 – 2020 yaitu 4,55 persen.

Laju pertumbuhan penduduk bernilai positif berarti bahwa jumlah penduduk meningkat, sedangkan nilai negatif menunjukkan jumlah penduduk menurun. Menurut tingkat kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Sukajaya 4,62 persen, sementara Kecamatan Sukakarya laju pertumbuhannya 4,48 persen.

2. Rasio Jenis Kelamin/*Sex Ratio*

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* Kota Sabang adalah sebesar 101,41 persen, menunjukkan jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Begitu pula *sex ratio* menurut kecamatan, memiliki nilai diatas dari 100 persen. *Sex ratio* Kecamatan Sukajaya lebih rendah dari Kecamatan Sukakarya. Tabel 2.7 menunjukkan *sex ratio* per kecamatan di Kota Sabang tahun 2020.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Kota Sabang menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio* 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	SUKAJAYA	11.095	10.969	22.064	101,15
2	SUKAKARYA	10.282	10.111	20.393	101,69
TOTAL		21.377	21.080	42.457	101,41

Sumber: Disdukcapil, 2021.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk diformulasikan berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat menunjukkan distribusi penduduk secara kasar per satuan luas. Angka rata-rata kepadatan penduduk di Kota Sabang antara tahun 2015 – 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kota Sabang yaitu 337 jiwa/Km². Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk di Kota Sabang pada periode 2015–2020 yaitu 1,24%.

Berdasarkan unit kecamatan, Kecamatan Sukakarya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi, melebihi rata-rata Kota Sabang yaitu sebesar 363 jiwa/Km². Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukajaya lebih rendah yaitu sebesar 332 jiwa/Km². Jumlah penduduk yang besar di Kecamatan Sukakarya tersebut juga didukung oleh wilayah yang luas dibandingkan dengan Kecamatan Sukajaya, sehingga kepadatan penduduk cenderung tinggi. Berdasarkan lokasinya, kecamatan dengan kepadatan tinggi sebagian besar tersebar di bagian tengah Kota Sabang, di mana sebagai pusat pengembangan permukiman baru dan perekonomian.

Tabel 2.8

Kepadatan Penduduk Kota Sabang per Kecamatan Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)						Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*	
1	SUKAJAYA	276	280	283	287	289	332	4,62
2	SUKAKARYA	267	271	274	274	281	363	4,48
TOTAL		272	275	279	283	285	337	4,38

Sumber: BPS, 2020 & * Disdukcapil, 2021.

4. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur

Penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/usia produktif/usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/tidak produktif.

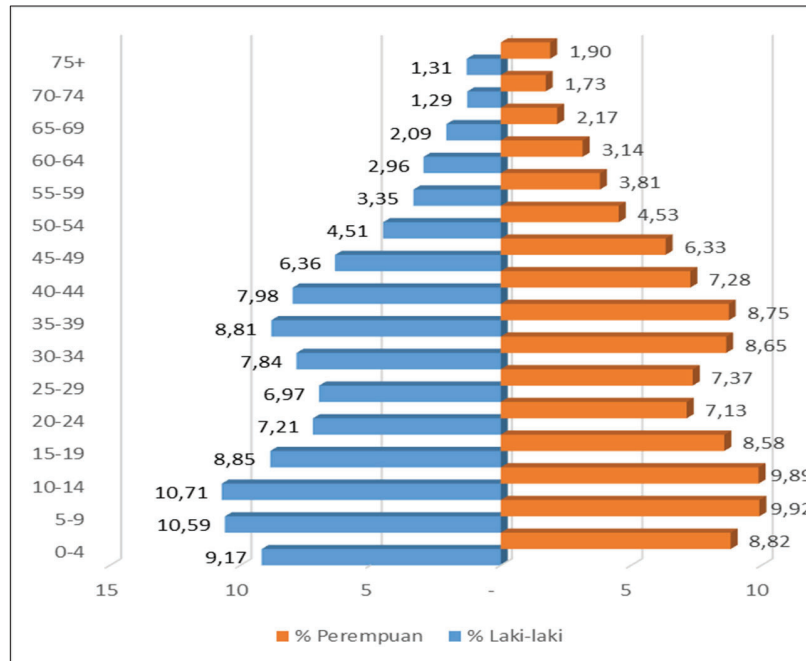
Berdasarkan data yang ada, penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 menunjukkan dominasi pada penduduk usia produktif. Penduduk pada kelompok umur 0–4 tahun jumlahnya paling banyak, yakni mencapai 3.821 jiwa (8,99 persen), sedangkan penduduk kelompok umur +75 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 680 jiwa (1,60 persen). Apabila dilihat dari kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

Tabel 2.9
Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Total (Jiwa)
1	0-4	1.961	1.860	3.821
2	5-9	2.263	2.092	4.355
3	10-14	2.289	2.086	4.375
4	15-19	1.891	1.809	3.700
5	20-24	1.541	1.504	3.045
6	25-29	1.490	1.553	3.043
7	30-34	1.676	1.824	3.500
8	35-39	1.882	1.845	3.727
9	40-44	1.706	1.534	3.240
10	45-49	1.360	1.334	2.694
11	50-54	964	955	1.919
12	55-59	716	803	1.519
13	60-64	633	663	1.296
14	65-69	447	457	904
15	70-74	275	364	639
16	75+	280	400	680
Jumlah Total		21.270	20.985	42.457

Sumber: Disdukcapil, 2021

Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan lebih dari 65 tahun) di Kota Sabang pada tahun 2020 adalah 64,11persen. Sementara sisanya 37,85% ada penduduk usia tidak produktif dimana 29,56% merupakan penduduk dengan usia muda (dibawah 15 tahun) dan 5,40% merupakan penduduk yang berada di atas usia 65 tahun.



Gambar 2.3

Grafik Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2020 (%)

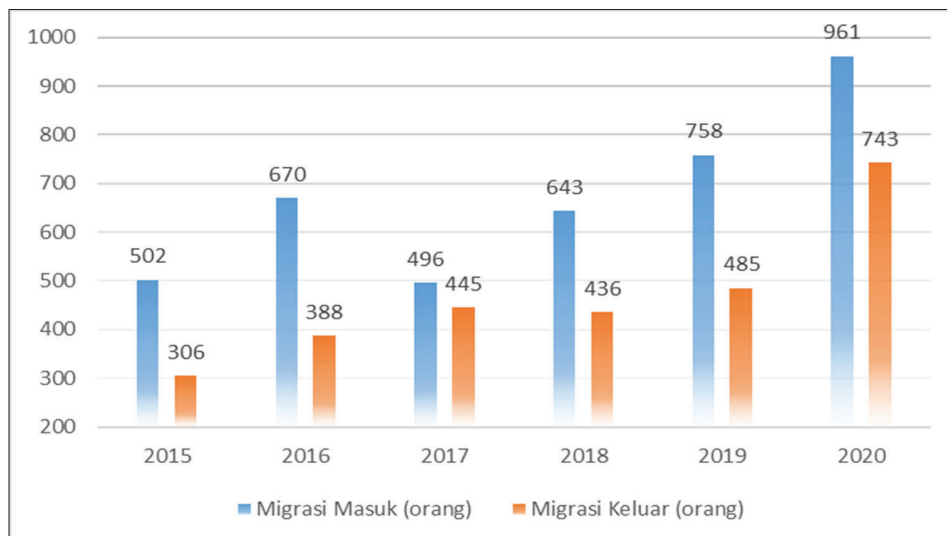
B. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu tertentu, terdiri dari migrasi masuk dan migrasi keluar. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Sabang, secara keseluruhan jumlah migrasi keluar lebih sedikit dibandingkan dengan migrasi masuk. Tahun 2020 jumlah migrasi keluar dan migrasi masuk, cenderung naik secara signifikan.

Tabel 2.10
Migrasi di Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Jenis Migrasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
1	Migrasi Masuk (orang)	502	670	496	643	758	961	13,87
2	Migrasi Keluar (orang)	306	388	445	436	485	743	19,41
Jumlah Total		808	1058	941	1079	1243	1704	16,09

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, 2021



Gambar 2.4
Grafik Migrasi Penduduk di Kota Sabang Tahun 2015-2020

C. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah Kota Sabang. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/usaha/lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakan waktu terbanyak. Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara

langsung, seperti pertanian; (2) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; serta (3) Sektor tersier berupa jasa.

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lap. Usaha

No	Lapangan Pekerjaan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<i>Agriculture</i> (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) (Jiwa)	2.046	ND	2.231	2.014	1.981	2.156
2	<i>Manufacture</i> (Pertambangan, Industri, Listrik, Gas, Air dan Bangunan/ Konstruksi) (Jiwa)	2.298	ND	2.300	2.873	3.197	4.012
3	<i>Service</i> (Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Perorangan) (Jiwa)	2.666	ND	11.553	10.404	11.893	11.026
Jumlah Total		7.010	ND	16.084	15.291	17.071	17.194

Sumber: Kota Sabang Dalam Angka, 2021

Catatan: Data tahun 2016 tidak tersedia karena tidak dilakukan survey

Berdasarkan data di atas, lapangan pekerjaan bidang perdagangan, jasa dan keuangan mendominasi jenis pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota Sabang dari tahun 2015 hingga 2020, sebesar 64,12 % pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2020 penduduk yang bekerja di sektor primer (pertanian/perikanan) sebesar 12,53 % dan sektor sekunder (industri manufaktur) sebesar 23,3 %. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,71 % dari tahun 2019 ke 2020.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, kemiskinan, kriminalitas); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator- indikator tersebut sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

- PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan *System of National Accounts 2008* (SNA 2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Tabel 2.12
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	70,53	72,65	75,81	76,58	77,52
B	Pertambangan dan Penggalian	9,98	9,23	8,99	9,03	9,06
C	Industri Pengolahan	25,04	25,95	26,66	26,25	26,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	2	2,18	2,35	2,32	2,31
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,44	1,53	1,88	1,77	1,81
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	299,22	327,2	361,1	357,1	359,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	155,7	164,26	169,16	167,27	170,4
H	Transportasi dan Pergudangan	38,16	39,75	38	34,94	37,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,35	35,13	36,85	31,65	31,08
J	Informasi dan Komunikasi	21,7	22,73	23,82	25,82	27,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	23,16	24,19	25,68	26,04	25,91
L	Real Estat	39,18	40,34	41,71	41,91	43,17
M,N	Jasa Perusahaan	2,83	2,87	2,92	2,8	2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	167,78	176,08	181,73	173,73	182,46
P	Jasa Pendidikan	41,6	44,03	48,34	49,89	51,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,88	67,98	72,09	75,59	82,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	17,83	18,93	20,46	20,21	20,44
Produk Domestik Regional Bruto		1.015,38	1.075,03	1.137,56	1.122,89	1.152,87

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Tabel 2.13
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Berlaku
Kota Sabang Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	87,08	91,17	95,81	97,55	100,62
B	Pertambangan dan Penggalian	11,17	10,49	10,52	10,76	10,96
C	Industri Pengolahan	32,51	33,88	34,75	34,09	35,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,06	2,28	2,5	2,46	2,46
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,14	2,43	3,08	2,92	2,99
F	Konstruksi	387,93	455,93	529,47	530,47	538,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	196,14	210,31	223,11	225,42	233,98
H	Transportasi dan Pergudangan	47,37	50,15	49,29	45,59	49,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,13	49,82	53,14	45,15	44,81
J	Informasi dan Komunikasi	23,3	24,38	25,66	27,66	29,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	31,1	33,53	36,35	37,23	38,25
L	Real Estat	46,56	48,93	52,29	52,69	54,77
M,N	Jasa Perusahaan	3,23	3,32	3,41	3,26	3,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	208,41	223,96	236,08	228,08	244,54
P	Jasa Pendidikan	49,32	53,97	63,64	66,59	70,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,91	79,65	86,64	95,14	107,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	21,1	23,59	25,84	26,34	27,5
Produk Domestik Regional Bruto		1.272,5	1.397,8	1.531,6	1.531,4	1.595,3

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Sabang tahun 2017-2021 didominasi sektor-sektor tersier. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kota Sabang yang merupakan wilayah destinasi wisata dan sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, sektor primer menjadi sektor dengan kontribusi terendah di Kota Sabang disebabkan terbatasnya lahan pertanian maupun pertambangan. Laju Pertumbuhan PDRB di Kota Sabang ditunjukkan pada Tabel 2.14 dan Gambar 2.5. Berdasarkan grafik pada gambar tersebut, terlihat bahwa PDRB Kota Sabang semakin meningkat.

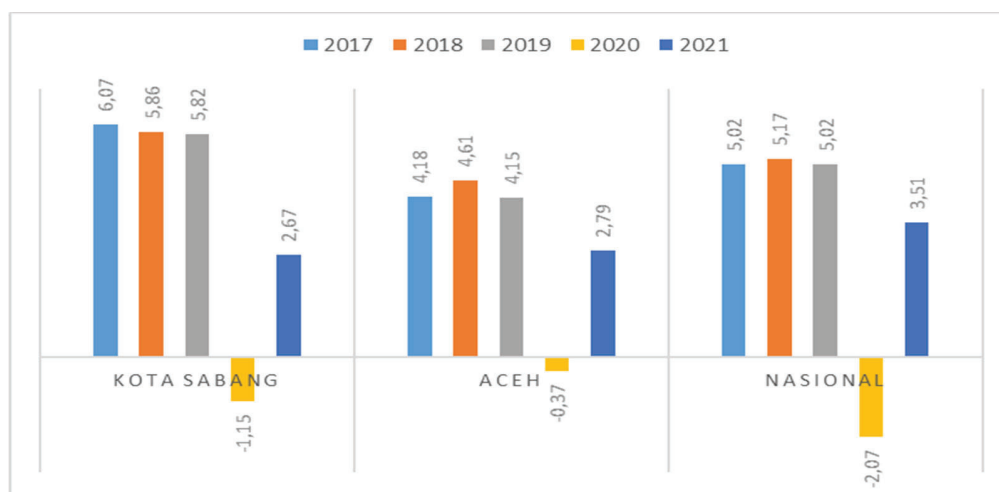
Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020 x	2021 xx
-1		-2	-3	-4	-5	-6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,22	3,01	4,36	1,01	1,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,06	-7,52	-2,58	0,4	0,38
C	Industri Pengolahan/	4,17	3,62	2,75	-1,56	0,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,14	8,99	7,61	-1,02	-0,49
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,14	6,12	23,41	-5,89	2,19
F	Konstruksi	7,11	9,35	10,36	-1,11	0,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,8	5,49	2,99	-1,12	1,88
H	Transportasi dan Pergudangan/	4,83	4,18	-4,4	-8,07	8,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,43	5,36	4,88	-14,11	-1,78
J	Informasi dan Komunikasi	5,6	4,72	4,82	8,4	6,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,77	4,44	6,14	1,41	-0,49
L	Real Estat	4,98	2,96	3,4	0,48	3
M,N	Jasa Perusahaan	0,13	1,45	1,65	-3,94	0,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5,2	4,95	3,21	-4,4	5,03
P	Jasa Pendidikan	4,86	5,84	9,78	3,21	3,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,99	3,19	6,05	4,85	9,25
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,87	6,17	8,07	-1,22	1,11
Produk Domestik Regional Bruto		6,07	5,87	5,82	-1,29	2,67

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Rata-rata laju pertumbuhan tahun 2021 sebahagian besar kembali naik, laju pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan sosial sekitar 9,25%. Sektor ini masih mendominasi akibat masih disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan upaya preventif masyarakat semakin tinggi baik dalam upaya membeli obat-obatan maupun alat pelindung. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha terendah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -1,78%. Ini diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan ke Kota Sabang selama Pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi makro selama lima tahun terakhir (tahun 2017–2021) menunjukkan kinerja yang signifikan jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) kecuali tahun 2020. Meskipun naik, namun LPE Kota Sabang masih di bawah LPE Nasional dan Prov. Aceh dan PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.



Gambar 2.5
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang, Aceh dan Nasional

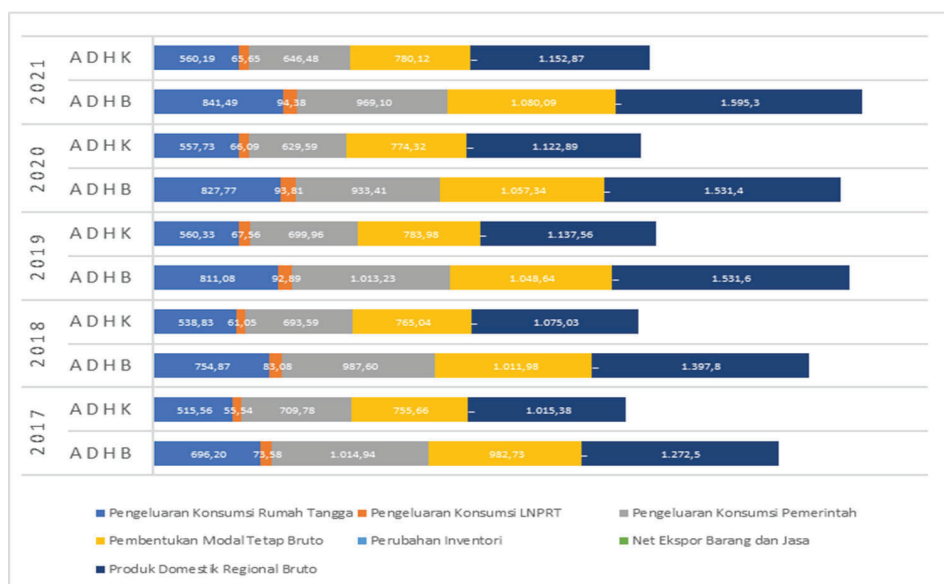
Jika pada tahun 2019 LPE Kota Sabang mencapai 5,82%, maka pada tahun 2020 angka LPE menurun mencapai -1,15% dan kembali positif pada tahun 2021 menjadi 2,67%. Secara keseluruhan, LPE Kota Sabang lebih rendah daripada LPE Nasional. Seiring dengan dampak dinamika ekonomi global dan regional, dari tahun 2015 sampai 2019 LPE Kota Sabang cenderung naik dan LPE Provinsi Aceh cenderung berfluktuatif, sedangkan LPE Nasional cenderung

mengalami penurunan, dan kembali membaik pada tahun 2016 dan 2018. Khusus Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan turun di semua level.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Sabang tahun 2021 kembali naik mencapai 2,67%, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 dengan pertumbuhan -1,15%. Pada tahun 2021, dari 17 kategori ekonomi, hanya 3 kategori yang mengalami pertumbuhan negatif. Sepuluh kategori lainnya mengalami pertumbuhan positif. Hal tersebut dikarenakan kondisi Kota Sabang sudah mulai membaik walaupun dalam Pandemi COVID-19 dan masih berdampak pada berbagai sektor dan daerah, khususnya Kota Sabang.

- PDRB berdasarkan Pengeluaran

PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa. Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis).



Gambar 2.6
Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Sabang menurut Pengeluaran
(Milyar Rupiah) Tahun 2017-2021

Tabel 2.15
PDRB ADHB dan ADHK Berdasarkan Pengeluaran
Kota Sabang Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017		2018		2019		2020		2021	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	696,20	515,56	754,87	538,83	811,08	560,33	827,77	557,73	841,49	560,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	73,58	55,54	83,08	61,05	92,89	67,56	93,81	66,09	94,38	65,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.014,94	709,78	987,60	693,59	1.013,23	699,96	933,41	629,59	969,10	646,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	982,73	755,66	1.011,98	765,04	1.048,64	783,98	1.057,34	774,32	1.080,09	780,12
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	1.272,5	1.015,38	1.397,8	1.075,03	1.531,6	1.137,56	1.531,4	1.122,89	1.595,3	1.152,87

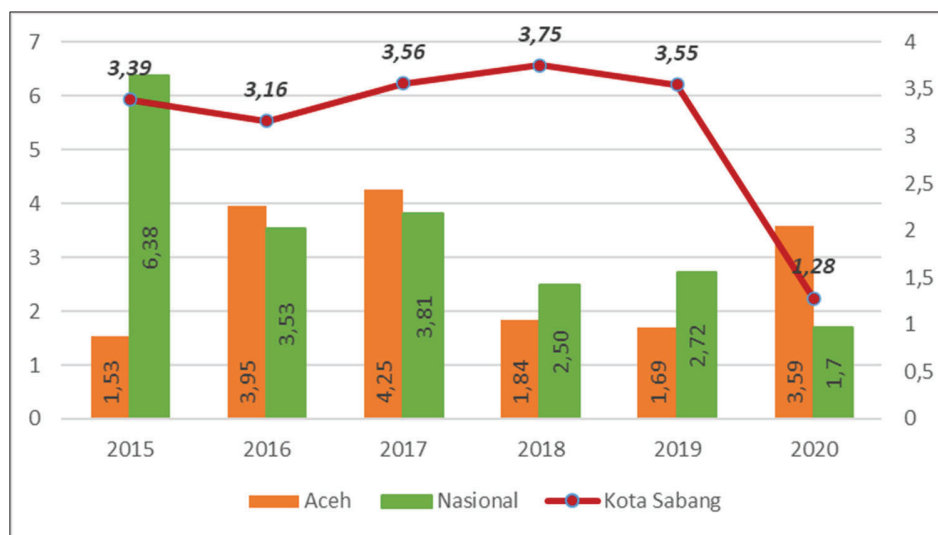
Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

2. Laju Inflasi Kota Sabang

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh *output* riil yang melebihi *output* potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau; Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Di samping pengelompokan berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, BPS juga

mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi yang menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK dikelompokkan menjadi Inflasi Inti (komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi faktor fundamental) seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen serta Inflasi Non Inti (komponen inflasi yang cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental) yang terdiri dari inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) dan inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*).



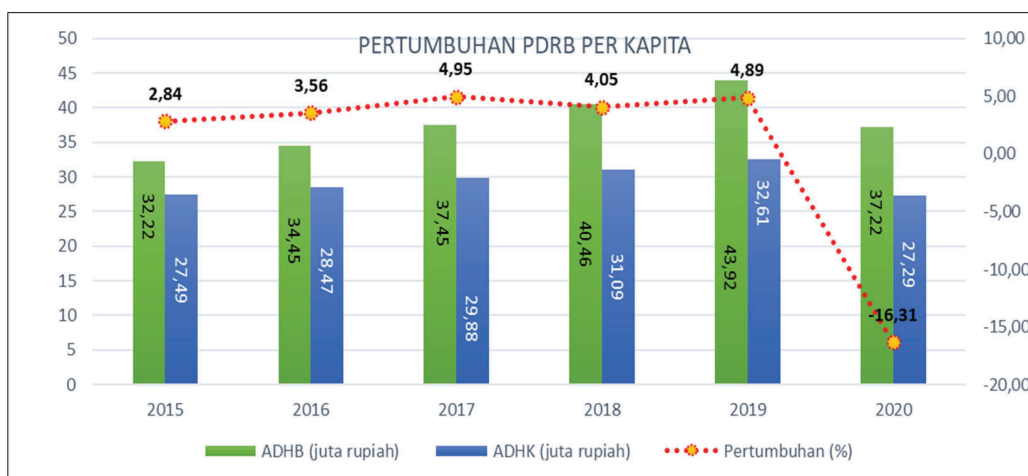
Gambar 2.7

Laju inflasi Kota Sabang, Aceh dan Nasional Tahun 2015-2020 (persen)

Inflasi Kota Sabang pada tahun 2015-2020 cenderung naik, pada tahun 2015 dimana inflasi tahunan meningkat dari 3,39% tahun 2016 turun menjadi 3,16%. Tahun 2017 dan tahun 2018 kembali naik menjadi 3,56% dan 3,75% berlanjut tahun 2019 dan tahun 2020 turun masing-masing menjadi 3,55% dan 1,28%. Selama enam tahun, kondisi inflasi di Kota Sabang disebabkan oleh faktor *administered price* seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

3. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dimana jumlah penduduk berbanding terbalik dengan jumlah PDRB per kapita, semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita daerah tersebut. PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator representatif untuk menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.



Gambar 2.8
PDRB per Kapita Kota Sabang Tahun 2015-2020

Berdasarkan data tahun 2019, PDRB perkapita Kota Sabang atas dasar harga konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan kecuali tahun 2020 yang mengalami penurunan. Kenaikan angka PDRB per Kapita dipengaruhi faktor inflasi.

PDRB Kota Sabang mengalami peningkatan cukup tinggi, namun secara riil, PDRB per kapita tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2015-2019 kecuali tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun terjadi peningkatan pendapatan per kapita namun peningkatan ini diimbangi naiknya harga barang dan jasa sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Indeks Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Sabang digunakan pendekatan teori *Gini Ratio* yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang

atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio Gini antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ pemerataan/ketimpangan sedang/moderat
- $G > 0,50 \rightarrow$ pemerataan rendah/ketimpangan tinggi

Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Tabel 2.16
Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan Kota Sabang Tahun 2015-2021

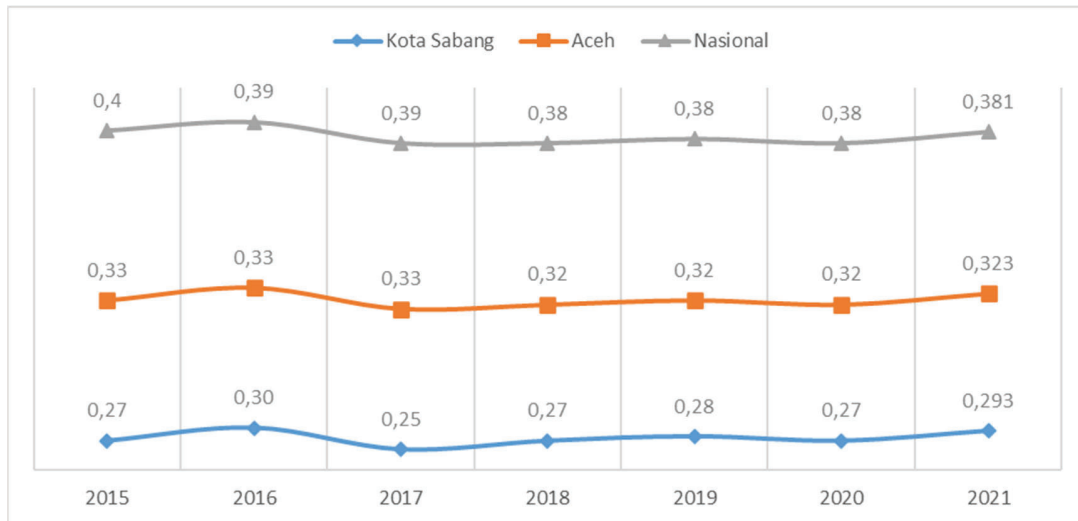
Tahun	Indeks Gini		
	Kota Sabang	Aceh	Nasional
2015	0.271	0.330	0.402
2016	0.299	0.333	0.394
2017	0.247	0.329	0.391
2018	0.277	0.325	0.384
2019	0.281	0.319	0.380
2020	0.271	0.323	0.381
2021	0,293	0,323	0,381

Sumber: BPS Kota Sabang, 2020

Tiga hal yang mempengaruhi tingginya rasio gini. Pertama, *unequal opportunity*, yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Tren Rasio Gini di Kota Sabang semakin baik, pada tahun 2015 Rasio Gini Kota Sabang adalah sebesar 0,271. Pada tahun 2016 naik menjadi 0,299. Tahun 2017 Rasio Gini turun menjadi 0,247 dan tahun 2018 sampai 2019 kembali naik dengan nilai masing-masing 0,277 dan 0,281. Tahun 2020 Rasio Gini kembali turun menjadi 0,271 dan kembali naik menjadi 0,293 tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan *gap*/kesenjangan yang menyempit dalam perekonomian penduduk di Kota Sabang yang harus dipertahankan atau terus diperkecil. Turunnya Rasio Gini ini terjadi sebagai dampak dari tersedianya program jaring pengaman sosial, seperti adanya bantuan gas dan listrik bagi KK

miskin, bantuan pendidikan, bantuan kematian, bantuan bagi balita (geunaseh), kartu sehat, kartu pintar, yang sangat mempengaruhi turunnya angka Rasio Gini di Sabang.



Gambar 2.9
Indeks Gini Kota Sabang, Aceh, dan Nasional Tahun 2015-2021

5. Kemiskinan

Indikator persentase penduduk dibawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan. Menurut BPS, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Terdapat perbedaan dalam penentuan garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan. GKM ditetapkan sebesar 2.100 kilo kalori per kapita/hari, sedangkan GKNM yaitu untuk sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berarti penduduk yang tidak miskin (penduduk sejahtera), yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan diatas garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Sabang

yang ditetapkan semakin meningkat per tahunnya. Pada tahun 2017, garis kemiskinan makanan Kota Sabang setara Rp 523.705/kapita/bulan, sedangkan pada tahun 2018 setara Rp 552.272/kapita/bulan, meningkat lagi menjadi Rp 563.100/kapita/bulan tahun 2019, 599.381/kapita/bulan tahun 2020 dan Rp.620.373/kapita/orang pada tahun 2021.

Kota Sabang memiliki garis kemiskinan tertinggi setelah Kota Banda Aceh, persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Kota Sabang kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2016, penduduk miskin sebesar 17,33 persen, meningkat menjadi 17,66 persen pada tahun 2017, menurun 16,31 persen pada tahun 2018 , 15,60 tahun 2019 dan kembali menurun tahun 2020 sebesar 14,94% dan kembali naik menjadi 15,53% tahun 2021.

Pengukuran derajat kesejahteraan rakyat dilihat dari tingkat kemiskinan mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dan aspek Garis Kemiskinan (ketimpangan pendapatan) Kota Sabang bergerak lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya anggaran belanja Kota Sabang. Artinya dalam lima tahun terakhir pembangunan Kota Sabang belum mendorong perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Tabel berikut menunjukkan fakta bahwa kesenjangan sosial yang terjadi disebabkan karena ketimpangan pendapatan rakyat.

Tabel 2.17
Keadaan Tingkat Kemiskinan Kota Sabang

Tahun	Jlh Pend Miskin dlm 1000	Persentase Penduduk Miskin	Indeks kedalaman P1	Indeks keparahan P2	Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln)
2015	5,8	17,69	2,97	0,85	475.111
2016	5,8	17,33	3,17	0,88	492.787
2017	5,9	17,66	2,99	0,76	523.705
2018	5,6	16,31	2,64	0,64	552.272
2019	5,4	15,60	2,71	0,70	563.100
2020	5,2	14,94	1,94	0,54	559.381
2021	5,3	15,32	2,80	0,82	620.373

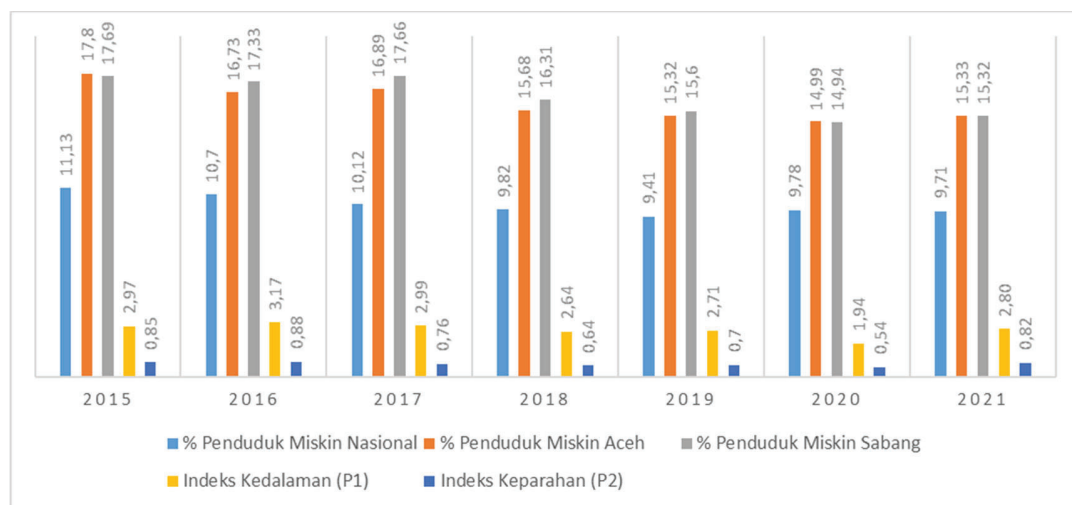
Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Sabang pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan mencapai 2,80 bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 1,94 Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin rendah nilai indeks ini maka semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin menurun nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin baik.

Sementara angka keparahan kemiskinan (P2) pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan angka menunjukkan angka 0,82 jika dibandingkan dengan tahun 2020 pada angka 0,54. Angka Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Berdasarkan tingkat kemiskinan di atas, jumlah penduduk Kota Sabang di atas kemiskinan pada tahun 2021 adalah 84,68%. Perkembangan persentase penduduk Kota Sabang di atas kemiskinan selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.10
Prosentase Kemiskinan, Indek Kedalaman (P1) dan Indek Keparahkan (P2) Kota Sabang, Aceh dan Nasional 2015-2021

6. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkait dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapat juga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan *reciprocal*

antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Sabang. Angka tersebut harus ditekan dengan mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat. Berikut adalah angka kriminalitas Kota Sabang pada tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2.18
Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Narkoba	10	21	17	18	27	27
2.	Pembunuhan	0	0	0	0	1	0
3.	Seksual	4	7	7	3	2	5
4.	Penganiayaan	13	13	8	19	7	6
5.	Pencurian	10	24	12	23	11	7
6.	Penipuan	4	9	13	7	6	4
7.	pemalsuan uang	0	0	3	0	0	0
8.	Kriminal Lainnya	-	-	8	5	14	7
9.	Jumlah Tindak Kriminal	41	74	67	75	68	56
10.	Jumlah Penduduk	33.215	33.622	33.978	34.571	34.874	42.457
11.	Angka Kriminalitas (9)/(10)*10.000	12,34	22,01	19,72	21,69	19,49	13,18

Sumber: Polres Kota Sabang dan Disdukcapil Tahun 2021

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (Polisi/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2015 sebanyak 41 kasus dengan jumlah penduduk 33.215 orang, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 67 kasus dengan jumlah penduduk 33.978 dan 75 kasus tahun 2018 dan 68 kasus pada tahun 2019. Sementara tahun 2020 angka kriminalitas di Kota Sabang sebesar 56 kasus.

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2020 angka kriminalitas yang tertangani di Kota Sabang fluktuatif

dari rata-rata 19-20 kasus yang terjadi dari 10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi rata-rata 13-14 kasus dari 10.000 penduduk pada tahun 2020.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2020 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

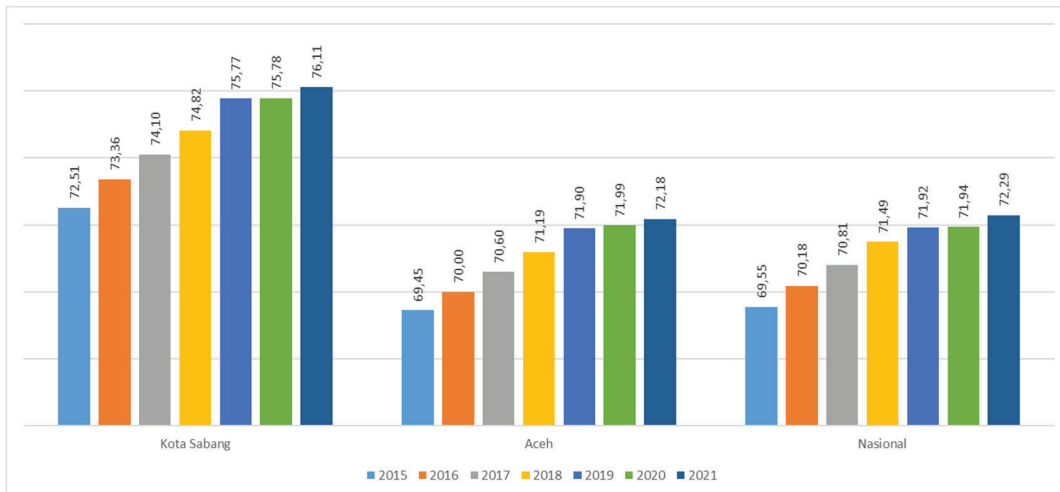
A. Indek pembangunan Manusia

Secara umum, dalam lima tahun terakhir yaitu 2015-2021, pembangunan manusia di Kota Sabang terus mengalami peningkatan. Pada tabel dan gambar di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2015, capaian IPM Kota Sabang adalah sebesar 72,51 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,11 pada tahun 2021. Angka IPM Kota Sabang secara umum lebih tinggi dari IPM Nasional yang sebesar 72,29 dan IPM Provinsi Aceh yang sebesar 72,18 ditahun 2021. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 3,6 poin selama periode tersebut.

Tabel 2.19
Indikator IPM di Kota Sabang Tahun 2015–2021

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (tahun)	69,93	70,01	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,98	13,17	13,58	13,66	13,81	13,95	14,13
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,37	10,51	10,70	10,97	11,13	11,14	11,18
Pengeluaran per Kapita/bulan (Juta Rupiah)	10,041	10,610	10,610	10,899	11,444	11,273	11,780
	72,51	73,36	74,10	74,82	75,77	75,78	76,11

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022



Gambar 2.11
Perkembangan IPM Kota Sabang, Aceh dan Nasional
Tahun 2015-2021

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi.

Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah: Angka Harapan Hidup (e0) Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni :

- Mengganti Angka Melek Huruf (AMH) dengan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita.
- Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Pencapaian IPM Kota Sabang dalam 5 tahun terakhir masuk kedalam kategori Tinggi dengan angka capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Sabang, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli.

B. Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi manajemen pendidikan pasca perubahan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan, dimana untuk tingkat pendidikan menengah telah beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Tabel 2.20
Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Melek Huruf (%)	98,03	98,17	98,03	98,16	98,46	99,76
2.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,37	10,51	10,70	10,97	11,13	11,14

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Angka Partisipasi Kasar (%)						
	PAUD	69,05	63,36	49,92	63,94	66,20	68,33
	SD/MI	109,22	108,47	110,01	116,69	110,33	110,57
	SMP/MTs	98,36	108,39	100,95	105,81	106,49	104,63
4.	Angka Partisipasi Murni (%)						
	SD/MI	93,75	98,57	99,97	99,83	99,65	99,77
	SMP/MTs	87,57	93,54	95,12	92,32	93,15	91,68
5.	Angka Partisipasi Sekolah (%)						
	SD/MI	100	99,79	100	99,83	99,85	99,96
	SMP/MTs	100	97,34	100	100	99,42	99,32

Sumber: BPS Kota Sabang, 2021

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Sekolah, dan Angka Partisipasi Murni.

Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Sabang. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Dari data diatas terlihat bahwa angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kota Sabang dari tahun 2015 sampai 2020 terus meningkat, dan masing-masing tahun 2020 sebesar 99,76% dan 11,14 tahun. Sementara APK, APM dan APS untuk tingkat PAUD dan SD/MI menunjukkan tren terus meningkat. Sementara untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan diakibatkan adanya dominasi mencari sekolah yang berada di luar Kota Sabang.

APK PAUD semakin lama semakin meningkat, ini menunjukkan bahwa kesadaran orangtua untuk memberikan pendidikan secara dini di Kota Sabang semakin baik. Sedangkan akibat penerapan pembatasan usia masuk pendidikan dasar dan sistem zonasi telah menunjukkan hasil positif pada realisasi APK dan APM pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

C. Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain: faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu faktor kesehatan lingkungan dan faktor pelayanan kesehatan.

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit serta peningkatan upaya-upaya preventif dan promotif kesehatan. Dan untuk menunjang Program Jaminan Kesehatan Nasional, Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan Kesehatan di Kota Sabang telah terlayani 100 %.

Tabel 2.21
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kematian bayi (<1tahun)	10	9	3	3	8	8	8
	Jumlah kelahiran hidup	669	758	412	731	677	706	684
	Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup)	14,94	11,87	7,28	4,1	11,8	6,8	5,4
2.	Jumlah kematian balita	0	4	0	1	1	0	2
	Jumlah kelahiran hidup	669	758	412	731	677	706	684
	Angka kematian balita (AKB)/1.000 kelahiran hidup	0	5,27	0	1,36	1,4	0	1,3
3.	Jumlah kematian ibu	1	1	0	2	0	1	3
	Jumlah kelahiran hidup	669	758	412	731	677	706	684

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	AKI/10.000	14,9	13,19	0	27,35	0	14,16	43,8
4.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,93	70,01	70,09	70,21	70,45	70,51	70,56
5.	Jumlah balita gizi buruk	3	2	3	4	13	8	2
	Jumlah balita yang ditimbang	1.651	2.191	2.259	2.205	2.175	3.412	3987
	Prevalensi balita gizi buruk/100	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,23	0,2
6.	Jumlah balita stunting	-	-	69	540	447	394	480
	Jumlah balita yang diukur	-	-	300	2.037	2.781	3.417	3987
	Prevalensi balita stunting (%) (Sumber: EPPGBM)	-	-	29,8	26,5	16,07	11,5	12
	Prevalensi balita stunting (%) (Sumber: SSGI)							23,8

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Tahun 2021

Berdasarkan data sesuai tabel di atas terlihat bahwa indikator angka kematian balita fluktuatif dan cenderung naik dari tahun 2017 yang sebesar 0 menjadi 1,4 poin pada tahun 2019 dan 0 pada tahun 2020. Demikian juga dengan jumlah kematian bayi, tahun 2017 dan 2018 jumlah kematian bayi 3 kasus dan tahun 2019 dan 2020 menjadi 8 kasus. Sedangkan untuk persentase gizi buruk tahun sejak tahun 2017 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari 0,1 poin pada tahun 2017 (sebanyak 3 balita) menjadi 0,6 poin atau sebanyak 13 balita pada tahun 2019, dan tahun 2020 sebesar 0,23 poin atau 8 balita. Hal ini bukan disebabkan permasalahan kurangnya konsumsi gizi namun lebih disebabkan karena sosial ekonomi yang kurang, pengetahuan tentang gizi yang masih minim, juga adanya penyakit infeksi karena perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi dan usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi dan balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi

termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemia, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan.

D. Ketenagakerjaan

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja).

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Dalam lingkup Kota Sabang, TPT dari tahun 2015-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung naik dari 3% tahun 2017, 4,21% tahun 2018, 4,60% tahun 2019, 4,81% tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2021 menjadi 3,56%. Secara umum TPT Kota Sabang lebih rendah jika dibandingkan TPT di Provinsi Aceh yang sebesar 6,30% tahun 2021, dan sedikit lebih baik dibandingkan TPT nasional sebesar 6,49% tahun 2021. Artinya banyak angkatan kerja di Kota Sabang yang terserap di pasar kerja. Hal ini disebabkan karena LPE Kota Sabang yang cenderung terus meningkat, sehingga menarik minat warga daerah lain untuk tinggal di Kota Sabang guna memperbaiki kesejahteraannya. Namun diantaranya kurang berbekal dengan keterampilan dan pendidikan yang memadai.

Lapangan usaha di sektor Jasa Kemasyarakatan merupakan lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kota Sabang pada tahun 2020. Sebanyak 38,53% bekerja pada sektor ini. Sektor kedua yang paling banyak diminati penduduk Kota Sabang adalah sektor perdagangan, yang digeluti oleh penduduk sekitar 16,66%. Lapangan usaha sektor jasa dan perdagangan sangat diminati masyarakat usia angkatan kerja karena lebih mudah dan tidak memerlukan modal yang besar untuk memulai usahanya.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Sabang, TPAK mengalami pergerakan yang fluktuatif namun tetap dalam kisaran diatas 65-73 %. Artinya bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat lebih dari 65-73 penduduk yang tersedia untuk memproduksi secara ekonomi pada waktu tertentu. meningkatnya angka TPAK ini terjadi karena masih terbukanya lapangan usaha terutama sektor jasa dan perdagangan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk usia kerja.

Perkembangan TPT dan TPAK dari tahun 2015 hingga 2021 secara lengkap tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.22

TPT dan TPAK Nasional, Aceh dan Kota Sabang Tahun 2015-2021

Tahun	TPT (%)			TPAK (%)		
	Nasional	Aceh	Sabang	Nasional	Aceh	Sabang
2015	6,18	9,93	7,62	65,76	63,44	71,42
2016	5,61	7,57	*TS	66,34	64,26	*TS
2017	5,50	6,57	3,00	69,02	63,74	69,52
2018	5,34	6,36	4,21	67,26	64,24	65,82
2019	5,28	6,20	4,60	67,49	63,36	72,66
2020	7,07	5,42	4,81	68,01	65,1	71,55
2021	6,49	6,30	3,56	67,80	63,78	63,71

Sumber: BPS Sabang, 2021

*TS (tidak dilakukan survey)

Beberapa faktor penyebab angka TAPK di Kota Sabang cenderung fluktuatif disebabkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Sabang cenderung fluktuatif, sehingga kenaikan Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) akan menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2020, tercatat 87 grup kesenian yang dibina Pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari bidang keolahragaan terdapat 24 organisasi olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2015-2020 telah diupayakan secara bertahap, baik sarana dan prasarana olahraga yang berada di gampong ataupun sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Sabang, antara lain pembangunan Gelanggang Olahraga perbaikan sarana prasarana olahraga lainnya, seperti perbaikan lapangan sepakbola.

Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat serta pemanfaatan sarpras Olahraga oleh masyarakat secara swakarsa.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Kota Sabang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sabang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator, antara lain: 1). Indikator Kinerja Daerah, yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus internalisasi pencapaian 17 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) sesuai dengan kewenangan ; 2). Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yang dalam hal ini terbatas pada Urusan Wajib sesuai kewenangan Pemerintah Kab/Kota (meskipun belum semuanya dapat disajikan karena masih dalam masa transisi penerapannya).

Ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah: (1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun; (2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua; (5) Menjamin Kesetaraan Gender serta Memberdayakan Seluruh Wanita Dan Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan moderen bagi semua orang; (8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan; (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara; (11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera; (15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati; (16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan; dan (17) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan yang mencakup dari beberapa indikator sebagaimana tersebut diatas , antara lain:

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dari sisi aksesibilitas maupun pembiayaan dan keutuhan pendidikan yang berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Sabang, Gambaran capaian indikator pendidikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sampai dengan 2020 adalah:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cenderung meningkat, meski kembali menurun pada tahun 2018 dan 2019. Sementara tahun 2020 jumlah siswa TK/RA mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun. Sehingga orang tua cenderung menunda pendidikan PAUD, sehingga ketika melanjutkan ke jenjang SD dapat memenuhi kriteria batas usia memasuki Pendidikan dasar pada usia 7 tahun. Namun demikian APK PAUD usia 4-6 tahun pada tahun 2015 sampai 2020 meningkat yaitu sebesar 68,33 persen karena meningkatnya jumlah siswa pra TK/RA. Hal ini memperlihatkan perbaikan kinerja capaian indikator SDG's yang sama pada tujuan ke-4 yaitu menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan belajar sepanjang hayat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini mengalami peningkatan. Jumlah Pendidik PAUD relatif meningkat dari 119 guru tahun 2015 menjadi 137 guru tahun 2019, sementara tahun 2020 jumlah guru sebanyak 135 orang.

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar 9 tahun, terdiri dari dua jenjang pendidikan yaitu SD/MI dan SMP/MTs atau sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan. APK dan APM SD/MI meningkat pada tahun 2020 masing-masing menjadi sebesar 110,57 % dan 99,77% dengan Angka putus sebesar 0 % untuk jenjang SD. Sedangkan APK dan APM SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 104,63 % dan 91,68 % dengan angka Putus Sekolah sebesar 0 % dan angka kelulusan pada tahun 2019 sebesar 100%. Persentase Pendidik SD/MI berkualifikasi S1/D4 tahun 2019 sebesar 77,80% dan SPM/MTs sebesar 98,64%.

Pelayanan urusan pendidikan dibidang sarana bangunan gedung juga menjadi perhatian bersama. Untuk jenjang SD/MI Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik pada tahun 2020 sebesar 78,10 %, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs realisasinya lebih baik, yaitu sebesar 61,18 %.

3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan APK dan APM pada jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu dengan diselenggarakannya pendidikan non formal, maka Kota Sabang sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang sekolah dasar sebanyak 6 sekolah,

Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan keterampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah. Dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, jumlah kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi 2 lembaga secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1.	APS SD/MI/Pkt.A	100	99,79	100	99,83	99,85	99,96
2.	APS SMP/MTs/ Pkt B	100	97,34	100	100	99,42	99,32
3.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI (per 1000 penduduk)	8,73	8,62	8,61	6,42	5,97	5,67
4.	Rasiof ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs (per 1000 penduduk)	7,37	8,05	8,67	6,16	4,96	4,91
5.	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	53,15	47,67	69,91	65,07	68,40	78,10
6.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	55,81	67,05	58,4	55,06	49,48	61,18
7.	Rasio guru/murid sekolah SD/MI	108,39	122,29	122,29	99,18	107,00	101,3
8.	Rasio guru/murid sekolah SMP/MTs	178,85	184,44	184,44	152.24	144,8	145,0
9.	APtS SD/MI	0	0	0	0	0,04	0
10.	APtS SMP/MTs	0	0	0	0	0,16	0
11.	AL SD/MI	100	100	100	100	100	100
12.	AL SMP/MTS	100	100	100	100	100	100
13.	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
14.	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100
15.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun (%)	98,03	98,17	98,03	98,16	98,46	98,76

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
16.	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada SD/MI	65,15	87,59	87,59	55,32	77,8	78,3
17.	Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 pada SMP/MTs	96,01	99,07	99,07	90,25	98,64	98,94
Indikator SDG's							
1.	APM SD/MI (Tujuan 4 Target 1)	93,75	98,57	99,97	99,83	99,65	99,77
2.	APM SMP/MTs (Tujuan 4 Target 1)	87,57	93,54	95,12	92,32	93,15	91,68
3.	SD/MI terakreditasi minimal B (Tujuan 4 Target 1)	19,35	41,94	58,06	58,06	58,06	58,06
4.	SMP/MTs terakreditasi minimal B (Tujuan 4 Target 1)	41,66	75,0	83,3	91,7	91,7	91,7
5.	APK SD/MI (%) (Tujuan 4 Target 1)	109,22	108,47	110,01	116,69	110,33	110,57
6.	APK SMP/MTs (%) (Tujuan 4 Target 1)	98,36	108,39	100,95	105,81	106,49	104,63
7.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) (Tujuan 4 Target 1)	10,37	10,51	10,70	10,97	11,13	11,14
8.	APK PAUD (Tujuan 4 Target 2)	69,05	63,35	52,83	65,44	53,96	68,33
9.	Persentase Guru SD/MI Bersertifikasi (Tujuan 4 Target C)	45,70	46,01	51,34	54,02	56,51	59,35
10.	Persentase Guru SMP/MTs Bersertifikasi (Tujuan 4 Target C)	51,48	54,55	62,40	66,11	69,23	69,53

Sumber: BPS Kota Sabang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, 2021

Capaian indikator kinerja daerah (IKD) untuk bidang urusan pendidikan di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 82,35% (14 indikator) meningkat dari tahun 2019. Sementara IKD tahun 2020 yang menurun dari tahun 2019 sebesar 17,64% (3 indikator). Indikator yang menurun yaitu rasio bangunan terhadap jumlah murid dan rasio guru terhadap jumlah murid. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah murid belum diimbangi dengan jumlah bangunan sekolah dan guru.

Jumlah bangunan belum diperlukan adanya penambahan karena komposisi jumlah bangunan dan guru terhadap murid dianggap masih dalam kondisi ideal.

Sementara itu, capaian indikator SDGs untuk bidang urusan pendidikan di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 66,6% (8 indikator) meningkat dari tahun 2019. Sementara indikator SDGs tahun 2020 yang menurun dari tahun 2019 sebesar 16,6% (2 indikator). Indikator yang menurun yaitu angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SMP/MTs. Hal ini terjadi disebabkan siswa jenjang SD/MI yang telah lulus memilih melanjutkan pendidikannya di luar dari Kota Sabang baik ke sekolah formal maupun pesantren.

Adapun pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimum pada Urusan Pendidikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Indikator SPM pada Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100	100	100
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	284	260	246
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	63,94	66,20	68,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang, 2021

Capaian target SPM bidang pendidikan di Kota Sabang tahun 2020 telah menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan 2019 baik partisipasi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan maupun PAUD. Berbagai program dilakukan Pemerintah Kota Sabang untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan dasar bidang pendidikan baik peningkatan sarpras pendidikan, beasiswa pendidikan, dan peningkatan SDM peserta didik.

B. Kesehatan

Pada urusan kesehatan, selain dari pencapaian indikator kinerja Kota Sabang memperoleh beberapa penghargaan atas pencapaian keberhasilan pembangunan pada urusan kesehatan, diantaranya: sebagai kota Bebas Malaria.

Berkaitan dengan gizi, isu global dan nasional yang muncul adalah penanganan *stunting*. Kota Sabang sebagaimana daerah lain saat ini telah melaksanakan program penanganan *stunting* (GEUNASEH), yang pelaksanaannya diantaranya dengan kolaborasi pemanfaatan dana kota dan dana gampong.

Adapun kinerja pada urusan kesehatan selama periode 2015-2020, diantaranya:

Tabel 2.25
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4
2.	Angka usia harapan hidup (tahun)	69,93	70,01	70,09	70,21	70,45	70,75
3.	Angka Kematian Bayi (AKB)(per 1000 kelahiran hidup)	14,94	11,87	7,28	4,1	11,8	11,3
4.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	11,07	10,26	10,03	10,55	10,87	10,84
5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,80	1,78	1,76	1,73	1,72	1,69
6.	Rasio Pustu (per 1000 penduduk)	3,61	3,56	3,53	3,47	2,29	2,28
7.	Rasio Rumah Sakit per satuan (per 1000 penduduk)	0,90	0,59	0,59	0,58	0,57	0,56
8.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	1,42	1,27	1,15	1,38	1,03	1,14
9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	10,1	46,6	100	100	100	100
10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	74	83,92	82	83,0	75,0	80,9
11.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	14	28,8	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
14.	Penderita diare yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100
15.	Angka kejadian malaria tertangani	100	100	100	100	100	100
16.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100
17.	Cakupan kunjungan bayi (%)	44,62	98,29	74,2	65,44	67,81	83,11
18.	Cakupan pelayanan Rujukan masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator SDG's							
1.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. (Tujuan 2.Target 1.1.(a)) (%)	ND	ND	ND	5	10	5.5
2.	% kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (Tujuan 2.Target 2.1*)	ND	ND	29,8	26,5	16,07	11,5
3.	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas) (Tujuan 2.target 2.1.(a)) (%)	ND	ND	ND	2,31	3,1	5,5
4.	Prevalensi Ibu hamil anemia (Tujuan 2.Target 2.2.(a))	0	0	0	0	0	0
5.	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (Tujuan 2 Target 2.2.(b))	ND	ND	ND	33	26	28
6.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan (Tujuan 3.Target 1.1*)	100	100	100	100	100	100
7.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Tujuan 3.Target .1.2*)	149,48	131,19	0	273,60	0	141,64
8.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.(Tujuan 3.Target.2.1*)	0	5,27	0	1,36	1,4	0

No	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (3.2.2*)	ND	87,73	100	99,18	100	100
10.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (Tujuan 3.Target.2.2(a))	14,94	11,87	7,28	4,1	11,8	11,3
11.	Kelurahan UCI (Tujuan 3.Target.2.2.(b)) (%)	0	0	55,6	0	59	25
12.	Prevalensi HIV (Tujuan 3.Target.3.1(a))	0	0	0	0	0	0
13.	Angka keberhasilan pengobatan TB+ (Tujuan 3.Target.3.1(b)) (%)	86	96	96	80	93	94
14.	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB (Tujuan 3.Target.3.1(b))	14	28,8	100	100	100	100
15.	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (Tujuan 3.Target. 3.1(b)) (%)	ND	ND	ND	ND	25	13
16.	Prevalensi penduduk malaria per 1000 penduduk (Tujuan 3. Target.3.3*)	0,03	0	0	0	0,08	0,11
17.	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Malaria	100	100	100	100	100	100
18.	Jumlah Kasus Hepatitis B (Tujuan 3.Target.3.4.(a))	0	0	0	0	0	0
19.	Jumlah Kasus Kusta (3.3.5*)	0	0	0	0	0	0
20.	Rerata Persentase Balita Umur 0-59 Bulan Menurut Jenis Imunisasi Lengkap	88,3	85,4	67,9	67,9	58,67	61,2

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang, 2021

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk bidang urusan kesehatan di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 88,8% (16 indikator) meningkat lebih baik dari tahun 2019. Sementara IKD tahun 2020 capaian kinerja yang menurun dari tahun 2019 sebesar 11,1% (2 indikator). Indikator yang menurun yaitu rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dan rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena penambahan jumlah penduduk belum diimbangi dengan jumlah bangunan puskesmas dan rumah sakit. Belum diperlukan adanya penambahan karena komposisi jumlah puskesmas dan rumah sakit dianggap masih dalam kondisi ideal.

Sementara itu, capaian indikator SDGs untuk bidang urusan kesehatan di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 78,9% (15 indikator) capaiannya meningkat dari tahun 2019. Sementara indikator SDGs tahun 2020 yang capaiannya menurun dari tahun 2019 sebesar 21% (4 indikator). Indikator yang menurun yaitu prevalensi malnutrisi, angka kematian ibu, kelurahan UCI dan prevalensi penduduk malaria.

Masih terdapatnya 5,5% prevalensi malnutrisi di Kota Sabang disebabkan oleh pendapatan keluarga, jumlah saudara dalam keluarga dan pendidikan orang tua (pola asuh). Kasus kematian ibu tahun 2020 terdapat 1 kasus yang disebabkan tekanan psikis selama kehamilan. Persentase kelurahan UCI di Kota Sabang masih rendah karena keyakinan masyarakat terhadap imunisasi masih rendah akibat dari isu vaksin mengandung unsur haram.

Tabel 2.26
Capaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil: (jumlah Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar/Jumlah Sasaran Ibu Hamil) x 100%	85	82	84
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin: (jumlah yang dilayani sesuai standar/jumlah sasaran ibu hamil) x 100%	83	76	80
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir: (jumlah bayi yang dilayani sesuai standar (KN1)/jumlah Bayi Baru Lahir (kelahiran hidup))x100%	85,80	80,12	83,55
4.	Pelayanan Kesehatan Balita: (jumlah balita yang dilayani sesuai standar/jumlah balita) x 100%	39,71	35,08	31,63
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar: (jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang dilayani/jumlah sasaran anak pada usia pada pendidikan dasar)x100%	100	100	50

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif: (jumlah pengujung usia 15-59 tahun/jumlah warga negara usia 15-59 tahun)x 100%	20,37	9,8	15,47
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut: (jumlah pengujung usia ≥ 60 tahun/jumlah warga negara usia ≥ 60 tahun)x 100%	31,3	32,9	45,6
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi: (Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota)x100%	6,6	19,8	7,6
9.	Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (DM): (Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar/Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota)x100%	4,3	8,6	6,1
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat: (jumlah ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar/Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi)x100%.	100	100	100
11.	Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB): (Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	8,6	9,2	9,7

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
	/Jumlah orang yang terduga TBC)x100%			
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV: (jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar /Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota)x100%	100	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Sabang, 2021

Selain pencapaian target IKD, SPM dan SDG's, permasalahan pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya selesai. Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Kota Sabang sudah terkonfirmasi sebanyak 549 orang pada bulan Februari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 47 atau sebesar 8,56 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Kota Sabang adalah 31.217 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua sebesar 21.811 jiwa atau 69,87 persen (Maret 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 72,06 persen

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Sabang sebagai kota kepulauan dengan ciri fisik perkotaan dan perdesaan, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Prioritas utama pembangunan pada bidang urusan pekerjaan umum adalah pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah serta penanganan abrasi pantai.

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Sabang dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk, Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4, Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam), rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan lain-lain. Berikut tabel yang menggambarkan capaian indikator bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, adalah:

Tabel 2.27
Kinerja Daerah Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	86,23	86,16	87,76	89,3	89,3	94,98
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,6	0,6	0,6	0,59	0,58	0,57
3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0	0
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)(%)	84,90	80,67	84,15	86,72	90,12	92,95
5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	60,11	63,40	63,15	63,38	64,77	67,53
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	81,07	81,30	81,30	81,3	90,89	91,39
7	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	11,94	11,37	11,49	10,82	9,69	7,12
8	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	84,62	84,62	61,54	61,54	61,54	84,62
9	Persentase penduduk berakses air minum (%)	74,83	75,14	75,46	75,90	91,75	91,83
10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	89,20	89,23	89,23	89,61	89,99	90,36
11	Persentase areal kawasan kumuh (%)	0,40	0,40	0,40	0,3	0,26	0,19

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,92	2,89	2,9	2,81	2,78	2,78
13	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,37
14	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,238	0,235	0,240	0,24	0,24	0,42
15	Ketaatan terhadap RTRW (%)	64,75	65,43	65,43	65,43	65,43	65,93
16	Ruang Publik yang berubah peruntukan (%)	0	0	0	0	0	0
Indikator SDG's							
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (%)	88,73	90,86	90,86	95,20	97,13	97,04
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%)	85,93	86,09	83,69	91,65	89,71	89,20
3	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (%)	15,87	15,87	13,71	10,68	7,68	4,71
4	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (%)	58,13	60,08	61,59	64,42	65,67	67,98
5	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	18	18	18	18	18	18
5	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (%)	-	-	0,31	0,31	0,31	0,30

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis, 2021

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk bidang urusan Pekerjaan Umum di Kota Sabang tahun 2020 sebesar 93,7% (15 indikator) meningkat lebih baik dari tahun 2019. Sementara IKD tahun 2020 capaian kinerja yang menurun dari tahun 2019 sebesar 12,5% (2 indikator). Indikator yang menurun yaitu rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Hal ini terjadi karena kecepatan penambahan jumlah penduduk belum dimbangi dengan penambahan panjang jalan. Panjang ruas jalan di Kota Sabang sampai dengan tahun 2020 terus di tingkatkan sesuai kebutuhan untuk mendukung pengembangan wilayah dan perekonomian masyarakat.

Pencapaian indikator SDGs dari bidang pekerjaan umum belum dari tahun 2015-2020 menunjukkan tren peningkatan. Capaian rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan sanitasi layak masing-masing 97,04% dan 89,20%. Pencapaian ini terwujud dikarenakan adanya keterpaduan program pemerintah pusat, pemerintah kota dan pemerintah gampong dalam penuntasan permasalahan air bersih dan sanitasi dalam mekanisme kolaborasi program. Selain itu, hal tersebut perlu upaya percepatan Pemerintah Kota Sabang untuk meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan memaksimalkan dukungan anggaran baik melalui APBK Kota Sabang, APBA melalui Dana kekhususan (DOKA dan MIGAS), APBN maupun CSR.

Tabel 2.28

Capaian Indikator SPM pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2018-2020

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari: (jumlah rumah tangga yang dilayani air minum sesuai standar/jumlah rumah tangga)x100%	75,9	91,75	91,83
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik: (jumlah rumah tangga yang dilayani limbah domestik sesuai standar/jumlah rumah tangga)x100%	98,81	98,81	98,83

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis, 2021

Pelayanan penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum di Kota Sabang saat ini melalui SPAM dengan jaringan perpipaan yang dikelola PDAM Tirta Aneuk Laot dan SPAM yang langsung dikelola pihak gampong. Dengan optimalisasi SPAM di Pria Laot dan Waduk Paya Seunara dan PDAM Kota Sabang, serta pembangunan reservoir di beberapa lokasi yang tersebar diharapkan

penyediaan kebutuhan pokok air minum masyarakat Kota Sabang akan terpenuhi.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020 untuk urusan perumahan 100% meningkat dibandingkan tahun 2019, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusan perumahan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran Permendagri 86/2017 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Sabang.

Rasio permukiman layak huni di Kota Sabang terus mengalami peningkatan dari 0,93 tahun 2019 meningkat menjadi 0,95 tahun 2020. Selain itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni juga terus meningkat dari 94,9% tahun 2019 menjadi 95,6% tahun 2020. Untuk indikator lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2019 sebesar 0,26% dan semakin mengecil tahun 2020 sebesar 0,19. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.29

Indikator Bidang Perumahan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi KK MBR (%)	28,82	29,04	29,92	34,32	41,09	48,52
2	Rasio permukiman layak huni	0,89	0,89	0,91	0,93	0,93	0,95
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	85,9	86,2	86,5	93,2	94,9	95,6
4	Persentase permukiman yang tertata (%)	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
5	Persentase lingkungan	0,23	0,4	0,4	0,3	0,26	0,19

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	permukiman kumuh (%)						
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	55,02	55,02	55,02	55,02	37,66	20,30
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	10,68	10,68	10,68	10,68	7,68	4,71
8	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	72,22	72,22	72,22	77,78	83,33	88,89
9	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	8843	8911	8961	9491	9751	10011
10	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	74,83	75,14	75,46	75,90	91,75	93,5
11	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	100
12	Rumah tangga ber sanitasi (%)	69,93	70,19	81,30	87,66	90,89	92,0
13	Rumah layak huni (%)	85,9	86,2	86,5	93,2	94,9	96,0

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis data, 2021

Pencapaian maksimal Indikator Kinerja Bidang Perumahan di Kota Sabang disebabkan adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengagendakan kegiatan-kegiatan strategis beserta pembiayaan yang maksimal, seperti penataan kawasan kumuh, penyiapan jamban bagi masyarakat MBR, optimalisasi penyediaan air bersih dan agenda promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan. Selain itu pemerintah Kota Sabang dalam menjalankan agendanya berkolaborasi dengan berbagai stakeholder baik BUMN, gampong, LSM dan pihak terkait lainnya.

Tabel 2.30
Capaian Indikator SPM pada Urusan Perubahan Rakyat Tahun 2018-2020

No	Indikator SPM	Capaian		
		2018	2019	2020
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	3	26	32
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	-	33	36

Sumber: Dinas PU Kota Sabang dan analisis data, 2021

Selain pencapaian target IKD, pemenuhan target indikator SPM di Kota Sabang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga 2020, baik penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni maupun fasilitas rumah bagi masyarakat terkena relokasi.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih menjadi persoalan seperti pencetus kriminalitas atau gangguan trantibmas. Untuk itu perlu ditingkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penjagaan keamanan lingkungan, termasuk pemberdayaan terhadap anggota masyarakat yang menjadi linmas.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang sering terjadi di Kota Sabang adalah, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, sehingga kesiapsiagaan bencana menjadi hal penting dan memerlukan partisipasi masyarakat dalam mensiagakan diri menghadapi kemungkinan bencana yang terjadi. Dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat diantaranya diwujudkan melalui pembentukan Gampong Siaga Bencana (GSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana. Kinerja dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Rasio Satpol PP dan WH per 10.000 penduduk	66,8	66,9	95,1	93,4	88	98
2	Persentase penanganan PERDA (%)	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	88,8	83,3	81,8	80	34,8	54,5
5	Jumlah SDM kebencanaan yang terlatih (%)	35	35	35	47	47	58
6	Persentase wilayah terbangun prasarana pengendali banjir	50	50	62	69	77	85
7	Jumlah prasarana pencegahan bahaya kebakaran	2	2	2	3	3	3
8	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100	100
SPM (Mulai 2018)							
1	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan penyelamatan dan	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	evakuasi korban bencana						
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos, PMG, PP dan PA; BPBD, 2021

F. Sosial

Pembangunan pada urusan sosial ditujukan untuk menekan angka kemiskinan. Angka Kemiskinan Kota Sabang terus mengalami penurunan, hal tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kinerja capaian indikator presentase kemiskinan pada Tujuan ke-1 yaitu untuk mengakhiri kemiskinan telah dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan dalam pembangunan di Bidang Sosial diantaranya melalui pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma.

Capaian indikator di bidang sosial dapat digambarkan bahwa penanganan PMKS dari tahun 2015-2020 secara persentase tertangani secara keseluruhan. Kemudian untuk PMKS yang memperoleh bantuan fluktuatif dari 52,9% pada tahun 2015 menjadi 23,5 % pada tahun 2018. Perkembangan capaian indikator persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun 2015–2020 fluktuatif namun cenderung meningkat.

Pencapaian indikator bidang sosial lainnya yaitu PMKS yang mendapat perlindungan sosial dengan capaian 100%, dengan bantuan keringanan biaya rekening listrik, gas 3Kg, biaya kematian, biaya pendidikan, geunaseh dan lain-lain yang meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Peningkatan persentase penduduk diatas garis kemiskinan menjadi indikasi bahwa pendapatan masyarakat sudah lebih baik di tahun 2020 dan penduduk miskin di Kota Sabang berkurang.

Tabel 2.32
Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2015-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)								
1	Persentase PMKS penerima bantuan (%)	52,9	18,2	24,4	23,5	50,82	54,61	
2	Miskin (orang)	5.860	5.810	5.980	5.620	5.430	5.270	5.330
3	Penyandang disabilitas (orang)	-	-	-	-	335	335	335
4	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (orang)	-	-	-	-	274	280	253
5	Presentase Korban Bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	100	100	100	100
7	Keluarga penerima program PKH (KPM)	644	656	1.020	1.851	1.834	1.558	1.372
8	Persentase anak terlantar yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan (%)	82,31	82,67	82,34	83,69	84,4	85,06	84,68
Indikator SDG's								
1	Angka Kemiskinan (%)	17,69	17,33	17,66	16,31	15,60	14,94	15,32
2	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PMKS yang tertangani yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (orang)	0	0	0	0	0	2	2

Sumber: Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang, 2021

Tabel 2.33
Capaian Indikator SPM pada Urusan Sosial Tahun 2018-2020

No	Indikator SPM	Capaian			
		2018	2019	2020	2021
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti (%)	0	0	0	0
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti (%)	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti (%)	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti (%)	24,20	0	0	0
5.	Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, PMG, PP dan PA Kota Sabang, 2022

Pencapaian target SPM bidang sosial Kota Sabang pada tahun 2021 telah maksimal dengan capaian 100% pada indikator rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, dan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial. Sementara untuk penyandang disabilitas terlantar dan gelandangan diluar panti tidak ada di Kota Sabang.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Sasaran pembangunan Urusan Tenaga Kerja yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja yang akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Beberapa indikator kinerja pada Urusan Tenaga Kerja tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.34
Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015-2021

No	Indikator Kinerja	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Kinerja Daerah (IKD)								
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	0	0	0	0	0	0	0
2	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	1,35	ND	7,80	35,75	34,36	34,95	23,12
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	71,42	75,00	69,52	65,82	72,66	71,55	63,71
Indikator SDG's								
1	Persentase peningkatan upah minimum kota (%)	8,57	11,50	18,01	8	8,74	7,80	0
2	Persentase jumlah penganggur (%)	7,62	-	3,00	4,21	4,60	4,81	3,56

Sumber: BPS Kota Sabang dan DPMPTNAKER Kota Sabang, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 sebesar 63,71% menurun dari tahun 2020 sebesar 71,55%. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Menurunnya TPAK Kota Sabang tahun 2021 disebabkan menurunnya jumlah angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat. Penurunan angkatan kerja disebabkan karena pada tahun 2021 lebih banyak usia kerja yang bukan merupakan angkatan kerja, karena berstatus masih sekolah/kuliah dan lainnya.

Angkatan kerja harus diimbangi dengan jumlah lowongan pekerjaan. Demikian pula yang terjadi di Kota Sabang, membaiknya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang yang sebelumnya terganggu akibat pandemi Covid-19, mengakibatkan pulihnya peluang kerja yang mendukung pariwisata seperti perhotelan/*homestay*, rumah makan, travel dan souvenir. Terlihat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Sabang tahun 2021 menurun menjadi sebesar 3,56% dari tahun 2020 sebesar 4,81%.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Sabang sangat peduli terhadap penanganan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani sebesar 100%. Rasio KDRT pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 0,783 pada tahun 2019 menurun menjadi 0,772 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kesetaraan bagi perempuan dan perlindungan terhadap anak, sehingga korban KDRT semakin terbuka dan bangkit untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang diperlukan.

Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat pada tahun 2020 yaitu 56,75% dan tahun 2019 sebesar 38,30%. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu peningkatan dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Peningkatan dari sisi penawaran tersebut salah satunya disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat pendidikan pada pekerja perempuan. Sementara dari sisi permintaan, terjadi peningkatan disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang membaik (dari sisi produksi) sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja perempuan. Fenomena lain yang makin mendorong masuknya perempuan ke lapangan kerja adalah karena makin tingginya biaya hidup bila hanya ditopang oleh satu penyangga pendapatan keluarga.

Selain itu pemerintah juga semakin serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, hal ini bisa diperhatikan dari semakin banyaknya forum-forum anak yang terbentuk. Langkah lebih lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan pemberian pendampingan kepada perempuan, khususnya bagi yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan untuk lebih berdaya secara ekonomi. Selain itu juga akan diadakan pembekalan terhadap siswi menengah terkait peran perempuan dalam pembangunan.

Tabel 2.35
Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	54,61	50,59	51,33	51,40	53,15	53,12

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	30	30	30	30	30	25
3	Rasio KDRT (%)	0,352	0,116	0,459	0,677	0,783	0,772
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	37,09	37,09	40,31	38,32	38,30	56,75
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas, mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat pemenuhan kebutuhan esensial anak	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	Persentase partisipasi perempuan dalam dunia kerja (%)	37,09	37,09	40,31	38,32	38,30	56,75
12	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah Pengaduan Perempuan Korban kekerasan	1	1	1	4	3	6
14	Jumlah Pengaduan Anak Korban Kekerasan	4	2	15	12	9	3
15	Indek Pembangunan Gender (IPG)	96,05	ND	95,83	95,97	95,47	95,81
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,48	ND	78,53	78,51	76,01	75,43
Indikator SDG's							
1	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0	0	0	0	0	0,084
2	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos, PMG, PP & PA Kota Sabang & BPS, 2021

C. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Kelurahan mandiri pangan tahun 2020 terkendala oleh kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum sehingga tidak dapat mengajukan bansos-hibah. Begitu juga dengan kelancaran akses pangan masyarakat miskin, juga terhambat dari prosedur kegiatan yang harus melalui pengajuan bansos-hibah. Selebihnya kinerja pada urusan pangan dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Ketersediaan pangan Utama (kg/jiwa/tahun)	22,26	22,61	25,26	26,58	140,03	405,45
Indikator SDG's							
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (poin)	40,59	42,87	43,50	43,75	82,4	85,7
2	Jumlah Desa Rawan Pangan (gampong)	1	1	1	0	0	0
3	Produksi tanaman pangan (ton)	591,2	618,4	425,3	321	258,5	421,8

Sumber: Dinas P2, Disperindakop dan UKM , Bulog, BPS dan olahan, 2021

Pencapaian target Indikator Kinerja Daerah (IKD) bidang pangan tahun 2020 terus meningkat, yaitu ketersediaan pangan utama tahun 2019 sebesar 140,03Kg/Jiwa/Tahun meningkat 405,45Kg/Jiwa/Tahun. Ketersediaan pangan secara serempak dipengaruhi oleh stok bahan pangan. Bahan pangan utama Kota Sabang masih sangat tergantung dari daratan. Dengan ketersediaan moda transportasi yang memadai maka impor bahan pangan utama tidak menjadi kendala.

D. Pertanahan

Terdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakni indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaian kasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusan pertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Sabang.

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah

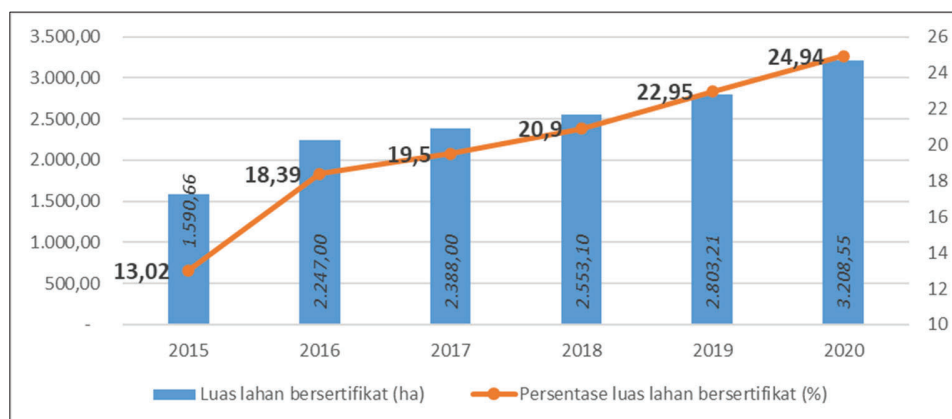
Tiga indikator pertanahan yang digunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahan bersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikat dengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formula tersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlah penduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.

Tabel 2.37
Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Luas lahan bersertifikat (ha)	1.590,66	2.247	2.388	2.553,1	2.803,21	3.050,32
Luas wilayah (ha)	12.213,97	12.213,97	12.213,97	12.213,97	12.213,97	12.213,97
Persentase luas lahan bersertifikat (%)	13,02	18,39	19,5	20,9	22,95	24,94

Sumber: BPN Kota Sabang dan pengolahan, 2021

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat di Kota Sabang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Tercatat seluas 1.590,66 hektar lahan bersertifikat di tahun 2015 kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 3.050,32 hektar lahan bersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 15,07%. Peningkatan juga terlihat dari persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, yakni 13,02% pada tahun 2015 meningkat menjadi 24,94% pada tahun 2020.



Gambar 2.12
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Sabang Tahun 2015-2020

2. Penyelesaian Kasus Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

Secara umum, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya (100%), kecuali pada

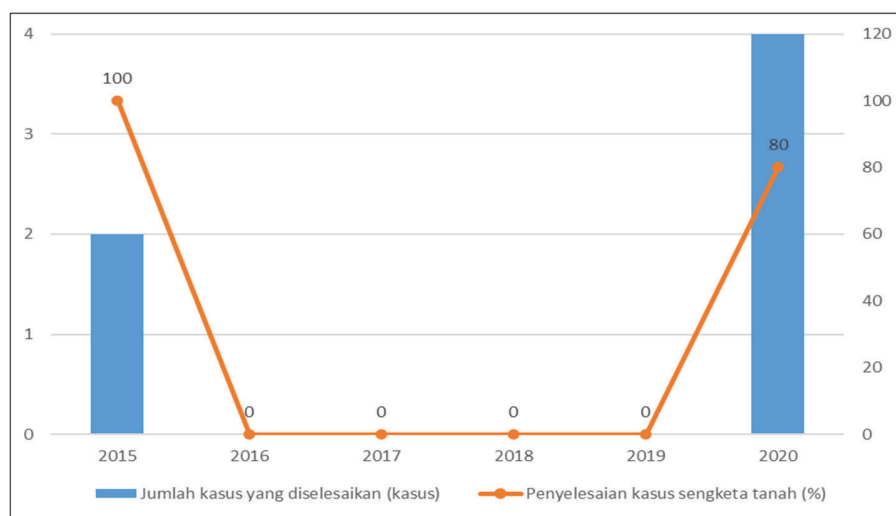
tahun 2015. Untuk tahun 2020 penyelesaian kasus pertanahan hanya mencapai 80%. Hal tersebut dapat mengindikasikan masih adanya kasus pertanahan yang sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahan di Kota Sabang.

Tabel 2.38

Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang diselesaikan (kasus)	2	0	0	0	0	4
Jumlah kasus yang terdaftar (kasus)	2	0	0	0	1	5
Penyelesaian kasus sengketa tanah (%)	100	0	0	0	0	80

Sumber: BPN Kota Sabang dan hasil pengolahan, 2021



Gambar 2.13

Penyelesaian Sengketa Tanah di Kota Sabang Tahun 2015-2020

3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.39
Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin lokasi (izin)	1	1	0	0	0	0
Jumlah permohonan izin lokasi (izin)	1	1	0	0	0	0
Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	0	0	0	0

Sumber: Sekda Kota Sabang dan hasil pengolahan, 2021

E. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu kinerja yang terlihat adalah sampai dengan Tahun 2020 Kota Sabang belum berhasil memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota.

Selain itu kinerja pada urusan lingkungan hidup dapat diukur dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang komposisinya terdiri dari IKA, IKU, dan Indeks Tutupan Lahan/Vegetasi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengukur keberhasilan program pengelolaan lingkungan di daerah dan menjadi bahan masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan di masa depan. Terlihat pada dua tahun terakhir, bahwa Indeks Kualitas Air terus mengalami penurunan, hal ini disebabkan status mutu air dalam kondisi kurang baik, belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan.

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015-2020, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (ada/tidak ada)	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	tingkat daerah (ada/tidak ada)						
3	Timbulan sampah yang tertangani (%)	82	80	90,85	81,72	74,63	79,09
4	Persentase cakupan area pelayanan (%)	79,70	79,86	83,47	87,47	88,60	90,20
5	Luas lahan yang dikonservasi (%)	44,9	45,6	47,8	43,5	45,3	47,9
6	tersedianya Dokumen SLHD (ada/tidak ada)	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	Jumlah ekowisata dan Jasa lingkungan (%)	20	20	20	21	23	5
8	Hasil pengukuran kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu (%)	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Indikator SDG's							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-	51,90	72,72	78
2	Indeks Kualitas Udara	-	-	-	-	90,48	93,30
3	Indeks Kualitas Air	-	-	-	64,0	77,62	78,86
4	Timbulan sampah yang tertangani (%)	82	80	90,85	81,72	74,63	79,09
5	Luas lahan yang dikonservasi (%)	44,9	45,6	47,8	43,5	45,3	47,9
6	persentase limbah b3 tertangani	47,06	47,06	47,06	69,23	73,68	78,14
7	Proporsi luas kawasan lindung terhadap luas wilayah	63,88	63,88	63,88	63,88	63,88	63,30
8	Persentase Pengelolaan RTH	18,18	18,18	18,18	18,18	36,36	45,45

Sumber: Dinas LH dan Kebersihan Kota Sabang, tahun 2021

Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 dalam kondisi baik namun **menurun** dibandingkan tahun 2020 yaitu dengan nilai 72,80 poin. IKLH ini di tentukan oleh Indeks Kualitas Udara menunjukkan kinerja sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 94,15%, penurunan ini disebabkan oleh banyaknya aktifitas kendaraan bermotor, kontruksi dan aktifitas industri.

Sedangkan kinerja Indeks Kualitas Air juga mengalami penurunan namun masih dalam batas baku mutu kelas II. Ini disebabkan oleh topografi Kota Sabang

yang berada di pesisir pantai yang merupakan alur tempat pembuangan limbah yang berdampak di beberapa sumber air, sehingga status mutu air dalam kondisi tercemar. Selain itu juga belum terbangunnya IPAL limbah domestik skala perkotaan maupun skala kawasan, sehingga hal ini juga mempengaruhi kualitas sumber air. Sementara, pengelolaan RTH di Kota Sabang Sampai dengan Tahun 2020 masih sebesar 45,45%.

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Tabel 2.41
Indikator Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Tingkat Validasi Database Kependudukan (%)	98	98	95	98	98
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	86	85	88	92	95
3	Rasio keluarga memiliki Kartu Keluarga (%)	100	100	100	100	100
4	Rasio bayi memiliki Akta Kelahiran (%)	90	91,2	90,9	98,3	98
5	Rasio Pasangan memiliki Akta Nikah (%)	26,8	28,2	43,7	71,6	-
6	Rasio Penduduk memiliki NIK (%)	100	100	100	100	100
7	Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)	-	-	-	68	100
9	Persentase pemanfaatan data kependudukan (%)	-	-	-	20	20

Sumber: DisdukCapil Kota Sabang, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Sabang sudah baik. Untuk sisa sebesar 2% pada validasi database, kemungkinan hal itu berasal dari data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data

anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang). Sedangkan sejumlah 5% penduduk yang belum berKTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat.

Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2020 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.42
Indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
1	Persentase Desa Mandiri (SDG's) (%)	-	-	-	0	0
2	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	95	95	94,44	94,44	94,44
3	Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	8	8	8	8	8
4	Persentase PKK Aktif (%)	100	100	100	100	100
5	Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinsos, PMG, PP dan PA, 2021

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan

pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Dukungan terhadap Kampung KB diantaranya dengan pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) .

Untuk mempersiapkan Bonus Demografi yang ditandai jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), Kota Sabang akan menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi 5 bidang, yaitu: pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan, agar dapat membangun kualitas manusia dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.43

Indikator Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	3,41	1,06	1,75	0,88	1,50
Indikator SDG's							
2	Cakupan peserta KB aktif (3.7.1*) (Jumlah Peserta KB Aktif/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x100	75,8	78,1	65,3	67,3	70,24	59,63
3	Rasio Akseptor KB per 1000 PUS (Tujuan 1.Target 4.1.(c))	-	-	0,88	0,44	0,24	0,21
4	Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL)	29	29	29	29	25	29

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB, 2021

Keikutsertaan akseptor KB di Kota Sabang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendorong (pendidikan dan sosial ekonomi), faktor pemukim (jumlah PLKB), dan faktor penguat (dukungan masyarakat atau perangkat gampong). Tingkat pemahaman, pendidikan, dan kepedulian Keuchik, Tuha Peut,

tokoh agama, atau tokoh masyarakat terhadap program KB sangat di butuhkan untuk menunjang kesuksesan akseptor KB. Pendidikan masyarakat dan perangkat gampong yang rendah berpengaruh terhadap keikutsertaan dalam menjadi akseptor KB menjadi rendah. Mayoritas kesejahteraan keluarga berada pada tingkat Keluarga Sejahtera I dan II. Peran aktif dan jumlah PLKB di Kota Sabang juga perlu di optimalkan.

I. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik namun tetap ramah terhadap lingkungan. Salah satu kinerja pada urusan perhubungan adalah pemanfaatan moda transportasi massal.

1. Angkutan Umum Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan untuk Jaringan Jalan Kota.

Jaringan jalan di Kota Sabang belum keseluruhan terlewati angkutan umum. Sehingga persentase jaringan jalan di Kota Sabang terlewati angkutan umum baru mencapai 71,77%. Capaian tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan yang diukur menggunakan panjang jalan. Adapun panjang jaringan jalan di Kota Sabang adalah sebanyak 202.236 meter sedangkan jaringan jalan yang terlayani adalah 145.147 meter untuk kendaraan umum.

2. Rasio Izin Trayek

Indikator persentase izin trayek untuk lingkup Kota Sabang sangat kecil, yaitu 4 izin dengan rasio 0,01. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah tidak adanya terminal untuk angkutan umum sehingga angkutan yang ada melayani untuk seluruh Kota Sabang tanpa menggunakan trayek yang ada. Angkutan umum di Kota Sabang merupakan angkutan yang tidak terikat dengan trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari rumah ke rumah.

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pada tahun 2015 Jumlah uji kir angkutan umum sebesar 29,75% sedangkan pada tahun 2016 menurun menjadi 27,38%, sementara tahun 2017 sama 27,38%. Penurunan jumlah uji kir dari tahun 2016 dan tahun 2017 dikarenakan faktor kurangnya minat pemilik kendaraan untuk melakukan uji kir dan kurangnya tingkat kesadaran pemilik kendaraan serta kurangnya penerapan sanksi hukum terutama bagi pemilik kendaraan umum, hal ini disebabkan oleh

kendaraan umum yang ada merupakan milik perseorangan bukan dikelola oleh suatu badan usaha. Kondisi ini akan sangat merugikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, selain itu juga akan berdampak pada tidak terpeliharanya lingkungan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentang pentingnya uji kendaraan bermotor.

Unit pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang belum memiliki fasilitas berupa gedung uji, alat uji dan sistem informasi manajemen PKB sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Terhitung mulai tanggal 6 Maret 2017 Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang tidak lagi melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Untuk mengakomodir pelaksanaan uji berkala bagi kendaraan wajib uji di Kota Sabang, Dinas Perhubungan Kota Sabang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang telah memiliki Unit Pengujian Berkala yang telah terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan rekomendasi numpang uji dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang sebagai daerah registrasi kendaraan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Sabang akan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal pengawasan dan pendataan kendaraan wajib uji, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan dan penilaian terhadap penghapusan kendaraan di wilayah Kota Sabang.

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n , sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Sabang dan belum tentu berdomilisi di Kota Sabang, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang beraktifitas wilayah Kota Sabang.

Kepemilikan KIR angkutan umum belum mencapai 40% dari wajib KIR. Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Perhubungan perlu melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kesadaran pemilik angkutan umum dalam kepemilikan KIR, melalui sosialisasi dan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait.

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Sabang adalah 30 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftaran dan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5 menit, pengujian atau pemeriksaan selama 10 menit, penyetoran plat dan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil uji selama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit untuk masing-masing kendaraan. Tabel menunjukkan lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) di Kota Sabang pada tahun 2015-2020.

6. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dari tahun ke tahun terus diupayakan dari berbagai sumber pendanaan, hal ini disebabkan oleh panjang ruas jalan yang cenderung bertambah dan masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi rambu-rambu, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya hanya merupakan penambahan ataupun penggantian rambu yang rusak atau hilang. Indikator pelayanan bidang perhubungan dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.44
Indikator Pelayanan Bidang Perhubungan Tahun 2015-2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan darat sesuai standar	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00	80,00
2	persentase pemenuhan sarpras perhubungan laut sesuai standar	70,00	70,00	70,00	70,00	75,00	80,00
3	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	78,00	78,00	78,00	78,00	80,00	83,00
4	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.014.504	1.040.004	1.178.722	1.249.080	867.413	730.189
5	Rasio izin trayek	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	29,75	27,38	27,38	0	0	0
7	Jumlah terminal: ▪ Terminal Bus ▪ Pelabuhan Laut ▪ Pelabuhan Udara ▪ Pelabuhan Penyeberangan	0 2 1 1	0 2 1 1	0 2 1 1	0 2 1 1	0 2 1 1	0 2 1 1
8	Angkutan Darat (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
9	Kepemilikan KIR angkutan Umum (yang tidak memiliki kir)(%)	70,25	66,47	68,48	60,74	60,74	60,74
10	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	30	30	30	30	30	30
11	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah)	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000	68.000 s.d. 85.000
12	Pemasangan rambu-rambu (%)	77,11	77,11	77,11	77,11	77,11	80

Sumber: Dishub Kota Sabang, 2021

J. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017, urusan komunikasi dan informatika memiliki 5 (lima) indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah.

Saat ini akses terhadap komunikasi dan informasi semakin mudah dan terjangkau oleh masyarakat antara lain melalui *free hotspot* dan modem GSM/CDMA dengan biaya relatif murah, sehingga pemanfaatan wartel dan warnet menjadi kurang efektif. Data perkembangan terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.45
Indikator Pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kota Sabang
Tahun 2015-2020

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	39,13	39,13	39,13	39,13	39,13	33,96
2	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	0	0	0	0,00	12,50	25,00
3	Jumlah Wifi di area publik (lokasi)	5	6	7	8	10	12
4	Jumlah surat kabar nasional	3	3	3	2	2	2
	Jumlah surat kabar lokal	4	4	4	3	3	3
5	Jumlah penyiaran:						
	▪ Radio Nasional:	1	1	1	1	1	1
	▪ Radio Lokal	1	1	1	1	1	1
	▪ TV Lokal	-	-	-	-	-	-
	▪ TV Nasional	2	2	2	2	2	2
6	Web site milik pemko	14	15	15	31	31	31
7	Keterlibatan Pemko dalam event:						
	▪ Event tingkat lokal	1	1	1	3	3	3
	▪ Event regional	3	3	3	4	4	4
	▪ Event nasional	1	1	1	1	1	1
	▪ Event internasional						
8	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)						
9	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)		75	75	75	75	80

Sumber: Dishubkominformasi dan Disbudpar Kota Sabang, 2021

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Jumlah koperasi di Kota Sabang cenderung fluktuatif tapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2015, jumlah koperasi yang ada adalah sebanyak 74 unit, kemudian kembali naik tahun 2016 menjadi 78 unit dan kembali menurun tahun 2017 sebesar 63 unit dan tahun 2018 dan 2019 meningkat sebanyak 79 unit dan 81. Sementara tahun 2020 jumlah koperasi 90 unit.

Sedangkan persentase koperasi aktif menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2015-2020. Pada tahun 2014, persentase koperasi aktif di Kota Sabang sebesar 51% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 54% dan ditahun 2016 kembali meningkat menjadi 55%, 71% pada tahun 2017 dan 49,4% Tahun 2019. Sementara tahun 2020 jumlah koperasi aktif di Kota Sabang kembali naik sejumlah 63,33 % koperasi.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omzetnya. Pada tahun 2020

peningkatan usaha mikro dan kecil sebanyak 2 % dari tahun 2019. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.46
Koperasi Aktif di Kota Sabang Tahun 2015 -2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	40	43	45	45	40	57
2	Jumlah Koperasi (unit)	74	78	63	79	81	90
3	Persentasi Koperasi Aktif (%)	54	55	71	55,96	49,4	63,33
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase koperasi yang sudah RAT	22,97	28,20	31,74	14,22	27,71	14,94
2	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	44,12	52,94	52,94	-	57,00	67,59
3	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	2,50	2,50	2,50	2,80	2,80	4,50
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	66,67	66,67	67,05	65,12	73,37	91,13
5	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	1,20	1,20	1,50	1,90	1,90	2,00

Sumber: Desperindagkop dan UMKM Kota Sabang, 2021

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor PMDN dan PMA

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya.

Penanaman modal yang ada di Kota Sabang banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;

perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Sabang sebagai Pariwisata di Provinsi Aceh dengan morfologi kepulauan berkembang..

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di bawah merupakan jumlah kumulatif perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Sabang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di Kota Sabang.

2. Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA

Sejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terus meningkat setiap tahun, nilai investasi yang ditanamkan di Kota Sabang juga menunjukkan penurunan yang cukup besar dari tahun 2017-2018. Pada tahun 2019, nilai investasi PMA yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar Rp. 59.166.000.000 dan nilai investasi PMDN Tahun 2019 yang ditanamkan oleh investor adalah sebesar Rp. 54.000.000.000. Sementara tahun 2020 nilai investasi PMDN dan PMA masing masing sebesar Rp. 8.782.000.000 dan Rp. 55.000.000.

Tabel 2.47
Realisasi Jumlah PMDN dan PMA di Kota Sabang Tahun 2015 -2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMDN	-	1	2	2	4	14
2	PMA	7	10	2	-	3	22
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase Investor yang menanam Modal	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	93,00
2	Presentase Promosi Penanaman Modal	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	0,50	0,55	0,60	0,64	0,75	0,45

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	100	100	100,00	100,00	100,00

Sumber: DPMPTSPNAKER Kota Sabang, 2021

M. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.48

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Pemuda (organisasi)	10	9	9	9	21	11
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan (kali)	6	6	7	6	6	3
3	Jumlah Organisasi Olahraga (organisasi)	52	52	53	54	50	32
4	Jumlah Kegiatan Olahraga (kali)	52	52	53	54	50	0
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	-	-	-	NA	NA	30,15
2	persentase cabang olah raga yang berprestasi	-	-	-	20,00	25,00	0,00
3	persentase pembinaan kepramukaan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kesbangpol dan Dispora Kota Sabang, 2021

Penetapan status Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 berdampak pada pembatasan aktivitas yang bersifat pengumpulan masa. Ketetapan ini menyebabkan agenda even olah raga dan kepemudaan di Kota Sabang berkurang.

N. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kesenian & kebudayaan di Kota Sabang, untuk itu diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Selengkapnya dapat terlihat dari tab.

Tabel 2.49

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya (kali)	5	2	2	5	6	1
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (gedung)	2	2	2	2	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	166	166	166	133	133	133

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki (unit)	116	116	116	116	116	166
5	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
2	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	-	-	-	19,13	24,95	25,00
3	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	100	100	100	100	100	100

Sumber: Disdikbud Kota Sabang dan MAA Kota Sabang, 2021

O. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlah perpustakaan yang berada di wilayah Kota Sabang sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 tetap. Berikut ini merupakan tabel terperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Sabang dari tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 2.50
Jumlah Perpustakaan di Kota Sabang Tahun 2015 -2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Gedung Perpustakaan Milik Pemerintah Kota (Unit)	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah (orang)	260	166	98	135	48	23

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Koleksi Jenis Buku Perpustakaan Daerah (buku)	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah (buku)	32.784	32.784	33.154	35.304	35.304	35.304
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	-	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sekretariat Kota Sabang, 2021

Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya kecil tetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan. Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbas terhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada Tahun 2018 terdaftar 40 Partai Politik, 39 Organisasi Kemasyarakatan, 4 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 14 Yayasan, sedangkan pada tahun 2019 di Kota Sabang terdaftar 40 Partai Politik, 43 Organisasi Kemasyarakatan, 6 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 17 Yayasan. Sementara tahun 2020 terdaftar 40 Partai Politik, 39 Organisasi Kemasyarakatan, 4 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 14 Yayasan.

Sedangkan untuk partai politik, terdapat 8 partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, yaitu Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi (Pemilihan Kepala Daerah Periode 2017-2022) belum optimal, ini ditunjukkan dari jumlah pemilih Kota Sabang yang memiliki hak suara pada pemilu 2017 adalah 25.337 pemilih, yang terdiri dari 12.333 laki-laki (48,67%) dan 13.004 perempuan (51,32%). Persentase partisipasi pemilih dalam daftar pemilih tetap yang memilih di Kota Sabang adalah 81,59 persen yang lebih rendah dari partisipasi nasional sebesar 81,69 persen.

Potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu periode sebelumnya relatif kecil, yaitu 11 kasus dengan rincian 1 kasus pencemaran nama baik, 5 kasus perusakan atau pemasangan APK tanpa izin, 2 kasus sengketa internal

partai saat pencalonan, 1 kasus melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye, 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan 1 kasus dugaan politik uang.

Q. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu.

Namun sebaliknya yang terjadi sering kali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *update*. Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk sistem data statistik yang terintegrasi, buku “Kota dalam Angka” tahun 2015 hingga 2020 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

R. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini.

Pengelolaan arsip di Kota Sabang masih belum baik, mengingat sumber daya manusia pengelola kearsipan masih terbatas. Pada Tahun 2020 pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan tidak terlaksana.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2015-2020 dapat terlihat pada tabel. Dari segi SDM petani, menurunnya kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan makin berkurangnya kelompok tani yang dibina dan berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani. Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, Kota Sabang masih stagnan dalam jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan yang hanya 10 orang.

Tabel. 2.51
Jumlah Petani, Kelompok Tani di Kota Sabang

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (orang)	1.595	1.601	1.601	2.257	2.257	2.344
2	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (orang)	10	10	10	10	10	13
3	Jumlah Petani (orang)	4.210	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
4	Jumlah Kelompok Tani yang terbina (kelompok)	60	45	45	42	45	0
5	Jumlah wilayah pengembangan pertanian (gampong)	11	11	11	11	11	11
6	Produksi hasil perternakan (ton)	192	212	306	256	260,98	265
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5,04	4,95	4,65	4,4	4,2	6,1
2	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	30,00	30,00	30,00	30,00	47,00	50,00
3	Persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	0,53	0,53	0,53	0,53	0,66	0,43
4	Persentase penanganan bencana pertanian	27,00	27,00	27,00	27,00	28,00	28,50
5	Persentase penyuluhan pertanian	31,46	31,46	31,46	31,46	30,85	30,86

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2021

Kelompok tani merupakan satu bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Sabang. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Sabang secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah Kota, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2020) jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kota Sabang menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 8% . Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelompok tani yang diiringi dengan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka penyetabilan pangan di saat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatannya adalah dengan pemberian bantuan bibit dan media tanam serta kegiatan bimtek untuk kelompok tani dan seluruh anggotanya.

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Sabang. Tahun 2018, nilai PDRB ADHB sektor penggalian di Kota Sabang hanya berada pada kisaran 0,75% atau 10,5 milyar kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Sabang disebabkan oleh sumber bahan galian berupa pasir dan batu. Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif.

Tabel. 2.52
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dan galian (milyar rupiah)	11,55	12,01	11,24	10,48	10,5	10.75
2	Jumlah PDRB (milyar rupiah)	1.070,08	1.158,44	1.272,57	1.398,66	1.532.65	1.533,34
3	Kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap PDRB (%)	1,08	1,04	0,88	0,75	0,69	0,70
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Sabang dan Pemko Sabang, 2021

C. Kehutanan

Keberadaan sumber daya hutan dan ekosistemnya di Kota Sabang sangat mempengaruhi jalannya aktifitas masyarakat baik sebagai penyangga, dan pencegah dari bencana tanah longsor, erosi dan banjir.

Kota Sabang memiliki potensi hutan yang cukup besar, yaitu kawasan hutan lindung mencapai 3.400 Ha. Selain hutan lindung Kota Sabang juga memiliki Taman Wisata Alam Pulau Weh seluas 1.201 hektar dan Taman Wisata Alam Laut seluas 5.280 Ha. dan wisata yang luasnya 3.900 Ha. Namun pada tahun 2014 terjadi pengurangan luas hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan. Berikut disajikan data tabel keadaan kehutanan di Kota Sabang.

Tabel 2.53
Peruntukkan Pemanfaatan Hutan di Kota Sabang

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung	3.233
	- Gunung Sarung Keris	1.416,45
	- Gunung Sinnieureugoh	448,80
	- Gunung Lemo Matee	1.255,95
	- Gunung Cot Anoi Raya	71,30
	- Gunung Cot Po Tunong	19,30
	- Gunung Cot Abeuk	21,40
2.	Taman Wisata Alam Pulau Weh	1.201
3.	Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh	5.280
3.	Hutan Bakau	60
4.	Hutan Rakyat	15
5.	Rawa –rawa	

No	Peruntukkan	Luas (Ha)
6.	Lahan Kritis	3.585
7.	Lahan Reboisasi	-
8.	Penghijauan Lingkungan	77

Ket: * Angka diperbaiki

Sumber : BKPH Pulau Weh Tahun 2017

D. Pariwisata

1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Sabang. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi alam, historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Sabang juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Sasaran strategis sektor ini adalah berkembangnya Destinasi Pariwisata Sabang yang Maju, sehingga Indeks Pariwisata Kota Sabang dapat meningkat. Kota Sabang merupakan daerah yang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah destinasi wisata nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan diharapkan dapat menghasilkan PAD demi meningkatnya ekonomi masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan dapat dijadikan sebagai indikator suksesnya program tersebut. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kunjungan wisatawan						
Wis. Mancanegara (orang)	5.582	10.038	2.981	29.827	31.450	5025
Wis. Nusantara (orang)	623.635	724.923	736.275	709.506	589.244	121.265
Jumlah Pendapatan Sektor Pariwisata (Rp)	-	738.760.000	880.320.000	664.620.000	350.600.000	1.185.621.994
Jumlah Destinasi Wisata (obyek)	63	63	63	64	67	67
Rerata Lama menginap (hari)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
Persentase pengembangan daya tarik wisata	12,50	12,50	12,50	12,50	9,38	15,63
Persentase promosi pariwisata	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00	20,00
Persentase SDM terlatih	10,00	10,00	10,00	10,00	16,00	18,00

Sumber: Disbudpar Kota Sabang dan Dishub Kota Sabang, 2021

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Sabang dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Mengingat efek yang ditimbulkan dari virus Covid-19 yang berbahaya, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan penanggulangan virus Covid-19 diantaranya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga larangan mudik. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Kunjungan wisata menjadi salah satu indikator daerah Kota Sabang dengan capaian 31.450 orang wisatawan mancanegara dan 589.244 orang wisatawan nusantara di tahun 2019 kemudian dan mengalami penurunan menjadi 5.025 orang wisatawan mancanegara dan 121.265 orang wisatawan nusantara di tahun 2020.

2. Kontribusi Terhadap PDRB

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum.

Tabel. 2.55
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor akomodasi dan makan minum dan transportasi (milyar rupiah)	75.53	81.87	93.49	99.86	102,53	92,67

2	Jumlah PDRB (milyar rupiah)	1.070,08	1.158,44	1.272,57	1.398.665	1.532.65	1.533.34
3	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dan transport terhadap PDRB (%)	7,06	7,06	7,35	7,14	6,69	6,04

Sumber: BPS Kota Sabang, 2021

Dari tahun 2015-2020, nilai PDRB akomodasi dan makan minum dan transportasi terus menunjukkan perkembangan positif. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2019-2020 kontribusinya mengalami penurunan masing-masing menjadi 6,69% dan 6,04%.

E. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Sabang. Sektor perdagangan dalam PDRB Kota Sabang 2020 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdagangan besar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya. Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terus mengalami peningkatan. Dari dua sub sektor pembentuknya, sub sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang nilai PDRB terbesar dari PDRB sektor perdagangan, nilainya mencapai yaitu mencapai 15,41% dari PDRB Kota Sabang tahun 2017, kemudian menurun menjadi 15,04% tahun 2018 dan kembali turun 14,56% tahun 2019. Sementara tahun 2020 persentase kontribusi sektor perdagangan mengalami peningkatan menjadi 14,7% terhadap PDRB Kota Sabang.

Tabel. 2.56
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan (Milyar Rupiah)	159.50	172.54	196.14	210.31	223.10	225.421
2	Jumlah PDRB (Milyar Rupiah)	1.070,08	1.158,44	1.272,57	1.398,665	1.532.655	1.533.337
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	14,91	14,91	15,41	15,04	14,56	14,70

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	15,00	16,67	18,20	20,00	30,00	50,00
2	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	95,00	95,00	95,00	90,00	92,00	92,00
3	Ekspor bersih perdagangan (nilai ekspor-nilai impor) dalam US dolar	336498 US\$	807.904,4 US\$	144964,4 US\$	472242 US\$	472242 US\$	472242 US\$
4	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	80	80	80	80,00	82,00	85,00
5	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100	100	100	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Sabang dan Disperindagkop Kota Sabang, 2021

F. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang menyumbang PDRB tingkat menengah dalam PDRB Kota Sabang. Nilai PDRB sektor industri pengolahan ini mengalami fluktuatif dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015, nilai PDRB sektor industri pengolahan sebesar 27,82 milyar rupiah dan meningkat menjadi 34,84 milyar dan 35,71 Milyar Rupiah di tahun 2018 dan tahun 2019. Kontribusi sektor industri tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 34,08 milyar. Meskipun PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan negatif, sektor ini terus cenderung turun dari tahun 2018-2020. Kontribusi yang terus menurun tersebut terjadi akibat dari pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkan sektor industri dalam konteks PDRB Kota Sabang. Berdasarkan data PDRB ADHB Kota Sabang tahun 2015-2020, kontribusi

terbesar dalam PDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan dan minuman skala *home industry* di Kota Sabang.

Tabel. 2.57
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri (Milyar Rupiah)	27,82	29,29	32,53	34.848	35.718	34.086
2	Jumlah PDRB (Milyar Rupiah)	1.070,08	1.158,44	1.272,57	1.398.665	1.532.655	1.533.337
3	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	2,60	2,53	2,56	2,49	2,33	2,22
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
1	Persentase Bina Pelaku IKM	65,00	68,06	70,00	76,00	78,00	81,00

Sumber: BPS Kota Sabang, 2021

G. Perikanan

1. Produksi Perikanan

Bidang kelautan dan perikanan juga sebagai salah satu sektor unggulan Kota Sabang yang diharapkan dapat menjadi penopang sekaligus penggerak perekonomian daerah serta menjadi sumber protein hewani bagi bahan pangan masyarakat.

Produksi perikanan di Kota Sabang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, produksi perikanan tangkap di Kota Sabang pada tahun 2019 lebih kecil dari target yang direncanakan. Produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi tahun ini dibagi dengan target produksi tahun yang sama dikalikan 100%. Tahun 2020 jumlah produksi perikanan sebesar 6.461,79 Ton/tahun.

Tabel. 2.58
Produksi Perikanan di Kota Sabang Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Ikan per tahun (Ton)	3.447,25	4.660,89	4.493,00	4.202,00	4.411,61	6.461,79
Target Daerah (Ton)	2.515,13	2.525,71	2.530,12	5013,10	5.062	5.116
Rasio Produksi Perikanan terhadap Target Daerah (%)	137	184,5	177,6	83,86	87,15	126,30
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	35,21	-5,66	-4,39	-4,59	2,72	2,91
Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	5,86	9,94	-4,12	-4,20	1,07	1,72
Persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

2. Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kap/tahun. Dalam melakukan analisis angka konsumsi ikan selalu disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan dengan selisih yang

tidak terlalu lebar serta mempunyai trend yang selalu naik dari tahun ke tahun.

Rasio konsumsi ikan masyarakat Kota Sabang masih dibawah target konsumsi Kota Sabang sekitar 43,4 kg/Kap/Tahun ditahun 2019, dan menurun ditahun 2018 yaitu sebesar 24,32 kg/Kap/Tahun atau sekitar 43,7%. Berikut kami sajikan Tabel Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang.

Tabel 2.59
Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	14,19	14,20	14,20	43,21	24,32	147,70
Target Daerah (Kg/Kap/Tahun)	46,1	47,1	50	42	43	140,00
Rasio Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	30,78	30,15	28,4	102,88	56,56	105,50
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
Konsumsi ikan (Kg/Kap/Thn)	14,19	14,20	14,20	139,00	139,00	140,00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

Dari tabel dapat kita ketahui bahwa jumlah Konsumsi Ikan masyarakat Kota Sabang pada tahun 2020 sebesar 147,70 Kg/Kap/Tahun. Dengan rasio Konsumsi Ikan 105,50 Kg/Kap/Tahun.

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan adalah persentase bantuan baik berupa bantuan fisik maupun pelatihan atau sosialisasi yang diberikan Dinas yang membidangi Perikanan dibagi dengan jumlah kelompok nelayan yang ada. Adapun di tahun 2020 jumlah cakupan bina kelompok nelayan sebesar 44,4 % atau 12 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang. Sedangkan Produksi Perikanan kelompok nelayan adalah kontribusi produksi perikanan nelayan terhadap produksi perikanan Kota Sabang. Adapun persentase produksi perikanan kelompok nelayan di tahun 2020 sebesar 100%.

Table berikut menyajikan rasio Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.

Tabel 2.60
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n	29	35	16	7	15	12
Jumlah kelompok nelayan	65	65	65	19	20	27
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	44,62	53,85	24,62	36,84	75	44,4

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

Tabel 2.61
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	51	56	1,20	848,2	2.582,3	6452
Jumlah produksi ikan di daerah (Ton)	3.447,25	4.660,89	4.493,00	4.202	4.321,6	6452
Kontribusi Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	1,48	1,20	0,03	20,18	51,01	100

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

4. Jumlah Nelayan Di Kota Sabang

Jumlah nelayan di Kota Sabang tahun 2019 berkurang dari tahun sebelumnya yang semula berjumlah 1.234 orang menjadi 1.167 orang ditahun 2019, yang terdiri dari nelayan tetap 779 orang dan nelayan sambilan/tambahan sebanyak 361 orang.

Tabel. 2.62
Jumlah Nelayan di Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Kecamatan	Nelayan			Jumlah (org)
		Tetap	Sambilan Utama	Sambilan Tambahan	
Tahun 2015					
1	Sukajaya	660	66	15	741
2	Sukakarya	542	65	30	637
Jumlah		1.202	131	45	1.378
Tahun 2016					
1	Sukajaya	205	90	56	351
2	Sukakarya	452	269	150	871
Jumlah		657	359	206	1.222
Tahun 2017					
1	Sukajaya	205	90	56	955
2	Sukakarya	452	269	150	440
Jumlah		657	359	206	2.395
Tahun 2018					
1	Sukajaya	420	150	115	685
2	Sukakarya	439	55	45	549
Jumlah		859	205	160	1.234
Tahun 2019					
1	Sukajaya	419	-	209	625
2	Sukakarya	360	-	182	542
Jumlah		779	-	391	1.167
Tahun 2020					
Sukajaya		449	0	229	678
Sukakarya		390	0	199	589
Jumlah		839	0	428	1.267

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

5. *Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Alat Tangkap*

Berikut dilampirkan tabel jumlah Armada Perikanan Tangkap yang ada di Kota Sabang, Tahun 2015-2020.

Tabel 2.63
Jumlah Armada Perikanan Tangkap yang ada di Kota Sabang,
Tahun 2015-2020

No	Kapal Motor (GT)					Motor Tempel	Perahu Tanpa Motor	Jumlah (Unit)	Tahun
	0-5	5-10	10-20	20-30	30-50				
1	474	2	9	4	-	77	84	650	2015
2	454	10	6	1	-	100	66	647	2016
3	438	10	6	1	-	99	128	682	2017
4	340	31	2	3	-	148	54	576	2018
5	370	58	19	9	-	156	64	676	2019
6	385	49	6	3	0	158	64	665	2020

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, 2021

6. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Sabang

Sektor perikanan pada tahun 2020 memberikan nilai tambah sebesar 28,62 milyar rupiah atau sekitar 2,05% terhadap PDRB Kota Sabang, ini sedikit lebih menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sebesar 2,11%.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Penunjang

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2018 Kota Sabang menetapkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022. Untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan, salah satu upaya yang dilakukan melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan *stakeholder* lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2015-2020 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja seperti tersaji pada tabel.

Organisasi Pemerintah Kota Sabang belum memiliki institusi khusus untuk menjalankan fungsi ke Litbang, sehingga fungsi ke Litbang dilaksanakan oleh Bappeda. Kondisi ini membuat Kota Sabang masih memiliki keterbatasan

untuk meningkatkan daya saing daerah terkait masih minimnya inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

Untuk memaksimalkan peran ke Litbangan tersebut, beberapa daerah di Indonesia telah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda/BPP). Ini sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2011 yang menyatakan agar daerah mendirikan Badan Penelitian dan Pengembangan untuk menunjang optimalisasi pembangunan daerah paling lambat dua tahun setelah diundangkannya peraturan menteri tersebut (pasal 60 ayat 1).

Tabel 2.64

Capaian Indikator Kinerja Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu	2	2	2	2	2	2
Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Bappeda	1	-	1	1	1	1
Indikator Kinerja Daerah (IKD)						
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	94,9	98,8	83	92,70	93,10	96,89
Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100,00	100,00	100,00
Persentase pemanfaatan hasil ke Litbangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bappeda Kota Sabang, 2021

B. Keuangan

Pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di lingkup pemerintahan Kota Sabang sudah berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun

2018 terhadap pengelolaan keuangan tahun 2019 di Kota Sabang memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemampuan pendapatan Kota Sabang masih sangat tergantung dari pendapatan dana transfer pemerintah (menyumbang 65-74% dari total pendapatan Kota Sabang), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sabang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih sangat rendah berkisar 7-10 % dari Pendapatan Kota Sabang. Selama ini pembelanjaan pembangunan di Kota Sabang sangat tergantung dari pendapatan bersumber DOKA (menyumbang 10-11 persen dari total pendapatan Kota Sabang) dan DAK. Sementara, pendapatan sumber DAU sudah terbagi habis untuk pembelanjaan wajib mengikat dan mandatory. Kebijakan pengurangan dana transfer Otsus Aceh menjadi 1% dari total DAU Nasional mulai tahun 2023 akan berdampak signifikan terhadap pembiayaan pembangunan di Kota Sabang. Sehingga target-target pencapaian daerah akan mengalami perlambatan.

Tabel 2.65
Realisasi IKD Kinerja Bidang Urusan Keuangan Sabang Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	100	100	100
Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang -Undangan	100	100	100	100	100	100
Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	9,01	7,47	7,01	9,27	8,91	7,75

Sumber: Bappeda Kota Sabang, 2021

Selain pengelolaan Pendapatan Daerah, pengelolaan aset daerah (terutama aset tetap) berupa aset tanah berjumlah 1312 persil baru bersertipikat 265 persil atau sekitar 20,1%. Aset kendaraan roda 2 sebanyak 980 unit kondisi layak jalan 760 unit, sisanya diminta perlu lakukan penghapusan dengan cara lelang sebanyak 83 unit.

Optimalisasi bangunan gedung baru mencapai 87% dimanfaatkan untuk kepentingan Pemerintah Kota Sabang, sisanya 13% belum termanfaatkan. Sementara bangunan kede/toko dan sejenisnya belum dimanfaatkan secara optimal.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi organisasi Pemerintah Sabang masih belum maksimal yang terlihat dari adanya tumpang tindih tupoksi kelembagaan dan beban kerja instansi pemerintah yang belum seimbang. Tata kelola Pemerintahan belum dilaksanakan secara baik yang tergambar dari belum efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, distribusi aparatur yang tidak merata dan penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya, belum efisien dan efektifnya pelaksanaan tugas karena terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya, sumber daya aparatur yang masih lemah, hal ini tergambar dari belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki.

D. Pengawasan

Peningkatan kapasitas pengawasan oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) diperlukan karena obyek pengawasan APIP semakin hari semakin luas, meliputi pemeriksaan berkala dan pemeriksaan kasus/khusus. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja baik di tingkat Kota maupun di tingkat Provinsi Aceh.

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Kota Sabang mendapatkan 5 (lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, termasuk di Tahun 2020. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.3.5. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

A. Kasus Pelanggaran Syariat Islam Yang Tertangani.

Pelanggaran Syariat Islam di Kota Sabang mengacu kepada beberapa qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh antara lain Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang meliputi pelanggaran Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qadzat, Liwath, dan Musahaqah. Semakin baik pemahaman dan pengamalan Syariat Islam, maka pelanggaran akan semakin kecil. Oleh sebab itu jumlah kasus pelanggaran Syariat Islam merupakan indikator penting untuk melihat tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Pelanggaran

(Jarimah) terhadap penerapan Syariat Islam selama Tahun 2015-2020, hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Data Pelanggaran Syariat Islam

Tahun	Jumlah kasus Pelanggaran					Jumlah pelanggaran
	<i>Qanun 11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam</i>	<i>Qanun 12/2003 tentang Minuman Khamar</i>	<i>Qanun 13/2003 tentang Maisir</i>	<i>Qanun 14/2003 tentang Khalwat</i>	<i>Qanun 6/2014 tentang Hukum Jinayat</i>	
2015	6	2	1	204	86	299
2016	3	-	-	-	78	81
2017	-	-	1	12	-	13
2018	4	-	-	160	-	164
2019	3	0	0	0	141	144
2020	12	0	0	0	109	121

Sumber: Satpol PP dan Mahkamah Syar'iyah Kota Sabang, 2021

Pada tahun 2020 di Kota Sabang ditemukan 121 kasus pelanggaran syariat Islam dan ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 144 kasus. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam di Kota Sabang. Dari 121 kasus pelanggaran yang terjadi sebesar 90,08% merupakan kasus jinayat. Adapun penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.67
Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Qanun Syariat Islam Tahun 2020

Qanun	Pembinaan di tempat	Pembinaan di Kantor	Hukum Adat	Penyelesaian Penyidik	Penyelesaian oleh Mahkamah Syar'iyah	Jumlah Perkara
1. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002	12	0	0	0	0	12

Qanun	Pembinaan di tempat	Pembinaan di Kantor	Hukum Adat	Penyelesaian Penyidik	Penyelesaian oleh Mahkamah Syar'iyah	Jumlah Perkara
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang terdiri dari:						
a. Khamar;	0	0	0	0	0	0
b. Maisir;	0	0	0	0	0	0
c. Zina; dan	0	0	0	0	0	0
d. Khalwat & Ikhtilat	93	16	0	0	0	109
Jumlah Kasus	105	16	0	0	0	121

Sumber: Satpol PP-WH dan Mahkamah Syar'iyah 2021

B. Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah

Pemahaman Syariat Islam yang baik akan meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama, salah satunya adalah pembayaran Zakat dan Infak. Jumlah penerima zakat tahun 2020 meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun 2017. Sementara untuk penerima infaq dan sadaqah belum dilaksanakan penyaluran disebabkan oleh ketidak sesuaian rencana realisasi penyaluran dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.

Tabel 2.68
Pertumbuhan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Tahun	Indikator				
	Pertumbuhan penerimaan zakat, infaq dan sedekah (Rp)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima zakat (orang)	Pertumbuhan (%)	Jumlah penerima infaq dan Sadaqah (orang)
2015	4.928.388.598	16,82	11.408	17,40	906
2016	5.243.003.662	6,38	13.769	20,70	994
2017	5.496.483.258	4,83	7.193	-48,15	991
2018	5.442.972.483	-0,97	10.739	33,01	1.735
2019	5.443.275.083	0,005	11.508	7,16	788
2020	5.622.139.398	0,033	12.077	4,94	0

Sumber: Baitul Mal Sabang, Tahun 2021

Pertumbuhan penerima zakat tahun sejak tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan menunjukkan tren menurun. Kondisi ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Sabang mengalami menurun. Sementara untuk

penerima infaq dan sadaqah belum dilaksanakan pembagian dan diharapkan pemanfaatannya lebih kepada program yang bersifat produktif sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan.

C. Konflik Keagamaan

Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Orang yang memiliki pemahaman dan pengamalan nilai agama yang baik tidak akan menghadirkan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman dan pengamalan dapat diukur dengan jumlah konflik yang terjadi. Tingkat toleransi antar umat beragama juga masih kental dirasakan yang ditunjukkan melalui tidak adanya konflik yang terjadi antar umat beragama.

Pada tahun 2020, tidak ada konflik keagamaan di Kota Sabang, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini berarti capaian 2020 sama dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Data di atas menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama tahun 2020 **berhasil**.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

Selama rentang waktu tahun 2015-2021, pengeluaran makanan per Kapita di Kota Sabang mengalami perkembangan positif. Pada tahun 2015, pengeluaran per Kapita penduduk Kota Sabang adalah sebesar 10,04 juta rupiah per tahun. Sementara pada tahun 2021, pengeluaran per Kapita ini meningkat menjadi 11,78 Juta Rupiah/Tahun. Secara umum, jumlah pengeluaran makanan memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Meskipun demikian, nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanan juga lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok non makanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Tabel 2.69
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2015-2021

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Makanan (Rp/Kap/Bln)	640.217	760.473	700.149	659.317	780.405	802.788	789.614
Pengeluaran non Makanan (Rp/Kap/Bln)	508.029	659.579	492.431	591.926	674.699	672.673	625.598
Jumlah Pengeluaran (Rp/Kap/Bln)	1.148.246	1.420.053	1.192.581	1.251.244	1.455.105	1.475.461	1.415.212
Jumlah Penduduk (orang)	33.215	33.622	33.978	34.571	34.874	35.398	
Pengeluaran Makanan/Kapita/Tahun (Rp/Kap/Thn)	7.682.604	9.125.676	8.401.788	7.911.804	9.364.860	9.633.456	9.475.368
Pengeluaran non Makanan/Kapita/Tahun (Rp/Kap/Thn)	6.096.348	7.914.948	5.909.172	7.103.112	8.096.388	8.072.076	7.507.176
Pengeluaran per Kapita per Tahun (Juta Rupiah)	10,04	10,51	10,61	10,90	11,44	11,27	11,78

Sumber: BPS, Tahun 2022

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kota Sabang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Sabang dalam meningkatkan daya saing daerah.

A. Aksesibilitas Daerah

Kota Sabang selain ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), juga sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga Kota Sabang merupakan penopang distribusi perekonomian Kota Sabang. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Sabang antara lain:

1. Sarana jalan di Kota Sabang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 202.236 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 0,4% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 88,3% dan rasio jalan rusak ringan mencapai di atas 7,5%.
2. Pelabuhan Balohan yang merupakan pelabuhan penyeberangan untuk melayani penumpang kapal antar antar kabupaten/kota. Selain pelabuhan penyeberangan, juga terdapat pelabuhan *hub port* selain sebagai pelabuhan bongkar muat barang namun beberapa kapal pesiar internasional juga singgah dipelabuhan ini.

B. Penataan Ruang

Dalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 86/2017 ini terdapat 6 (enam) indikator, yakni ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnya dengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkan di Kota Sabang, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan seluruh wilayah Kota Sabang merupakan status wilayah perkotaan, sehingga indikator wilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini ditiadakan.

1. Ketaatan Terhadap RTRW

Adapun pencapaian sasaran strategis ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Ketaatan Terhadap RTRW sesuai dengan kebutuhan masyarakat (skala prioritas) serta berwawasan lingkungan, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.70
Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW (%)	64,75	65,43	65,43	65,43	65,43	65,43

Sumber: PUPR dan Bappeda Kota Sabang, 2021

Dalam penataan ruang, masalah ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan indikator yang menjadi ukuran capaian kinerja pemerintah. Secara umum ketaatan masyarakat terhadap RTRW relatif baik. Rencana pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW, seperti hutan

lindung dengan tingkat rasio ketaatan 77,27% ini disebabkan beberapa hal diantaranya telah terjadi perambahan hutan sebelum tahun 80-an akibat harga cengkeh yang tinggi. Selain itu lahan yang direncanakan belum terealisasi sesuai rencana dan pemanfaatannya masih seperti saat awal perencanaan.

2. Persentase Luas Wilayah Produktif

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktif adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagai wilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Sabang didekati dengan penjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, industri, pertanian dan perikanan.

Tabel 2.71
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Sabang

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah Produktif (Ha)	3.946,18	3.946,18	3.946,18	3.946,18	3.946,18	3.946,18
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (Ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah produktif (%)	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83

Sumber: Survey Tim GIS, Bappeda Sabang

3. Persentase Wilayah Industri

Formula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industri adalah perbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlah luas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.72
Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Sabang

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah Industri (ha)	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah industri (%)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43

Sumber: Survey Bappeda Sabang

Luas wilayah industri skala menengah dan besar di Kota Sabang yang direncanakan dalam RTRW Kota Sabang berada di Gampong Balohan, Anoe Itam dan Jaboi. Wilayah industri di Kota Sabang saat ini masih didominasi sentra-sentra industri skala rumah tangga untuk mendukung sektor wisata dan bukan industri skala besar dengan pabrik yang modern.

4. Persentase Luas Wilayah Genangan

Indikator luas wilayah banjir sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 86/2017 adalah dengan membandingkan antara jumlah wilayah banjir dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayah banjir, sehingga data mengenai luas wilayah banjir diganti dengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.73

Persentase Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah rawan genangan (ha)	322,25	323,25	323,25	323,25	323,25	323,25
2	Jumlah seluruh wilayah Budidaya (ha)	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61	5.575,61
3	Persentase luas wilayah rawan genangan (%)	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79

Sumber: Studi EHRA, 2016

Dari 18 gampong di Kota Sabang, 2 gampong yang memiliki luas wilayah rawan genangan yang relatif luas, yaitu: gampong Cot Ba'U seluas 191 hektar dan Balohan 40 hektar.

C. Ketersediaan Air Minum

Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air bersih di Kota Sabang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun. Jumlah pemakaian air melalui PDAM pada tahun 2020 tercatat 2,009 Juta M³. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.74
Perkembangan Pelayanan Air Bersih PDAM di Kota Sabang
Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	5.668	5.888	6.210	6.487	6.878	7.212
2	Pemakaian Air (M3)	1.628.133	1.702.082	1.874.848	1.927.978	1.979.669	2.009.292
3	Penjualan Air (Rp)	3.177.191.880	3.970.192.595	4.307.624.210	4.753.587.954	7.781.645.422	8.700.460.890

Sumber: PDAM Tirta Aneuk Laot, 2021

D. Fasilitas Listrik dan Telekomunikasi

Salah satu indikator dari kinerja PLN adalah dari banyaknya gangguan listrik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Selama tahun 2020 terdapat 99 kali gangguan untuk berbagai jenis gangguan listrik. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2019, di mana tercatat 121 kali gangguan, maka hal ini berarti mengalami penurunan sekitar 18,18 %.

Sedangkan untuk fasilitas telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi di Kota Sabang dilayani oleh 4 operator seluler untuk telepon nirkabel yaitu Telkomsel, Indosat, Exelindo, dan Telkom Fleksi.

Kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan telekomunikasi di Kota Sabang terutama pembangunan menara BTS adalah diterapkannya BTS bersama untuk mengatasi permasalahan di beberapa lokasi yaitu Gampong Iboih, Gampong Paya, Gampong Beurawang dan Gampong Anoe Itam.

E. Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Kota Sabang sebagai kota pariwisata sangat tergantung pada ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional dan perbankan. Sampai dengan tahun 2019 jumlah fasilitas

perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2018 sebanyak 49 buah menjadi 62 buah di tahun 2019. Selain itu jumlah hotel dan penginapan lainnya juga bertambah dari tahun 2018 sebanyak 130 buah menjadi 158 buah di tahun 2019. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sabang memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Sabang.

Tabel 2.75
Perkembangan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Sabang
Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Restoran, Rumah Makan dan Cafe (unit)	17	11	41	49	62	62
	a. Restoran dan Rumah Makan	9	5	25	25	34	34
	b. Cafe	8	6	16	24	28	28
2	Hotel dan Penginapan Lainnya (unit)	79	108	124	130	158	158
3	Bank (unit)	5	5	5	5	5	5
	a. Konvensional	4	4	4	3	3	0
	b. Syariah	1	1	1	2	2	5

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan BPS Sabang, 2021

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perizinan.

A. Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Sabang sangat kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 58 kejadian, dan keadaan ini menurun dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini dimungkinkan karena stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruhi oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di setiap jurong telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasikan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

B. Kemudahan Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sabang. Penyelesaian izin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Prosedur izin terbit perizinan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan telah mencapai 100 %. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk PTSP Kota Sabang tahun 2020 dengan katagori **“Baik dengan Catatan”**. Diharapkan adanya Kondisi iklim usaha Kota Sabang pada tahun 2020 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal selanjutnya.

Tabel 2.76
Perizinan di Kota Sabang Tahun 2020

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)	Jumlah Izin Yang dikeluarkan
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5		Gratis	40
	-Besar	5	3-5	Gratis	
	-Menengah	5	3-5	Gratis	
	-Mikro	5	3-5	Gratis	93
	-Kecil	5	3-5	Gratis	93
2.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	5		Gratis	78
	PT	5	6	Gratis	11
	CV	5	4	Gratis	53
	KOPERASI	5	5	Gratis	4
	Firma	5	4	Gratis	
	PO	5	4	Gratis	2
	PA	5	4	Gratis	-

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)	Jumlah Izin Yang dikeluarkan
1	2	3	4	5	6
	Badan Usaha Lainnya	5	4	Gratis	1
3.	Tanda Daftar Industri (TDI)	5	4-6	Gratis	-
4.	Izin Usaha Industri (IUI)	5	4 -7	Gratis	2
5.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15			17
	- Bangunan Pribadi/ Perusahaan	5	9	1% dari RAB	13
	- Bangunan Pemerintah	5	4	Gratis	4
	- Bangunan Menara	5	15	1% dari RAB	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, 2021

Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator ini diantaranya: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Gangguan (HO).

C. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Kota Sabang mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah. Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBB dan pajak BPHTB. Pada tahun 2020, pajak yang ada di Kota Sabang terdiri dari pajak

hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB dan PBB. Sedangkan retribusi yang diberlakukan di Kota Sabang pada tahun 2019 meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, mobil penumpang, pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, penyewaan tanah dan bangunan, terminal, pelayanan pelabuhan, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempat parkir khusus; rumah potong hewan; IMB, HO, retribusi bidang pariwisata.

Tabel 2.77

Jumlah Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sabang Tahun 2020

No	Uraian	Obyek Pajak	Jumlah Rincian Obyek Pajak
1	Pajak Daerah (8 Jenis)		
		Pajak Hotel	3
		Pajak Restoran	6
		Pajak Hiburan	2
		Pajak Reklame	3
		Pajak Penerangan Jalan	1
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5
		Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1
		Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2
		Total	23
2	Retribusi Daerah (3 Jenis)		
		Retribusi Jasa Umum	7
		Retribusi Jasa Usaha	8
		Retribusi Perizinan Tertentu	5
		Total	20

Sumber: BPKD Kota Sabang, 2021

D. Sinkronisasi Pemko Sabang dengan BPKS

Seluruh wilayah Kota Sabang merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan dipertegas kembali dengan pasal 167, 168, 169 dan

170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga termasuk satu wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitarnya.

Mengingat wilayah kerja BPKS berada di wilayah Kota Sabang maka diperlukan kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan agar terjadi keterpaduan dan efektifitas pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dan juga program prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sabang.

2.1.4.4. Fokus Sumberdaya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitas pembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.

Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang. Pemaparan data dapat dilihat pada Tabel yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Sabang. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang selama tahun 2015-2020 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2014, rasio lulusan ini hanya mencapai 575 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionya naik menjadi 575 per 10.000 penduduk dan kembali naik hingga tahun 2020 menjadi 594 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.78
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Sabang Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah S1, S2, S3 (jiwa)	2.260	2.335	2.267	2.372	2.477	2.515
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	39.304	39.920	40.493	41.436	42.191	42.314
3	Rasio Lulusan S1, S2, S3	575	585	561	573	587	594

Sumber: Disdukcapil Kota Sabang, 2021

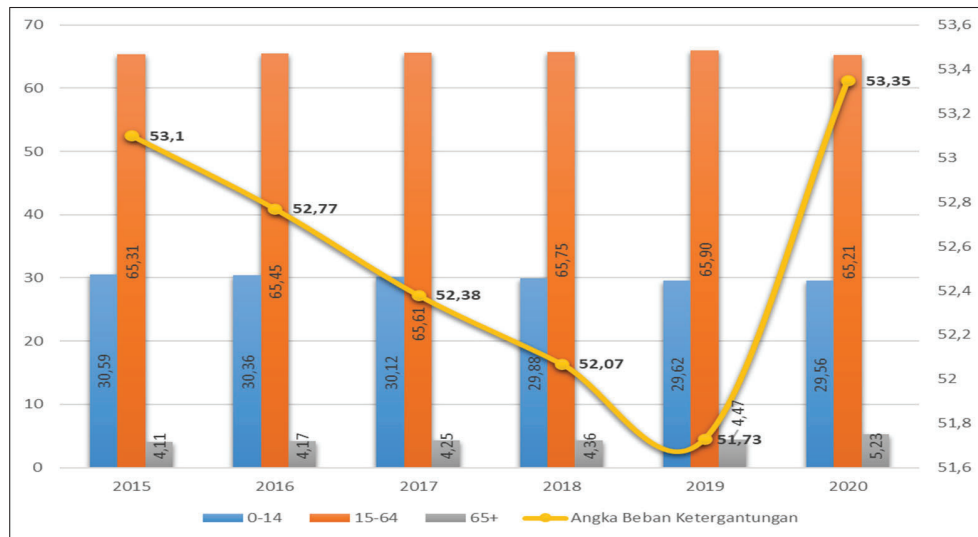
2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Sabang pada tahun 2020 adalah 53,35%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 53-54 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.79
Persentase Penduduk Kota Sabang Menurut Umur Tahun 2015-2020

Tahun	Umur (%)			Angka Beban Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
2015	30,59	65,31	4,11	53,10
2016	30,36	65,45	4,17	52,77
2017	30,12	65,61	4,25	52,38
2018	29,88	65,75	4,36	52,07
2019	29,62	65,90	4,47	51,73
2020	29,56	65,21	5,23	53,35

Sumber: BPS Kota Sabang, 2020



Gambar 2.14
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sabang
Tahun 2015-2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Sabang Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJM Kota Sabang

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2021

Tabel 2.80
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sabang Tahun 2018-2021

NO.	Indikator	Capaian Setiap Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat islam	-16,17	29,06	40,97	49,21
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,97	11,13	11,14	11,18
3	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	70,21	70,45	70,51	70,56
4	Prevalansi stunting balita (%)	26,50	16,07	11,50	13,50
5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,64	2,71	1,94	2,80
6	Angka Patisipasi Angkatan Kerja	65,82	72,66	71,55	63,71
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,0	95,47	95,81	

NO.	Indikator	Capaian Setiap Tahun			
		2018	2019	2020	2021
8	Indeks Daya Saing Pariwisata	2,6	2,62	2,67	2,75
9	Indeks Pekerjaan Umum	0,732	0,788	0,791	0,829
10	Indeks Perumahan	0,880	0,900	0,920	0,940
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	79,58	77,62	78,0	72,8
12	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air	40,0	45,0	50,0	75,0
13	Indek Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
14	Persentase Peningkatan PAD (%)	3,83	3,74	-14,60	-1,43

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RPJM Kota Sabang Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Sabang
Tahun 2018-2021

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I.A.	<i>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</i>				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
I.A.1.1.	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi	5,86	5,82	-1,15	
I.A.1.2.	Laju Inflasi	3,83	3,56	1,28	
I.A.1.3.	PDRB Perkapita (juta)	40,46	43,92	37,22	
I.A.1.4.	Indeks Gini	0,271	0,281	0,271	0,293

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
I.A.1.5.	Tingkat Kemiskinan	16,31	15,60	14,94	15,32
I.A.1.6.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	21,69	19,49	17,79	13,18
I.B.	Fokus Kesejahteraan Sosial				
I.B.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,82	75,77	75,78	76,11
I.B.2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta rupiah/tahun)	10,90	11,44	11,27	11,78
I.B.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,21	4,60	4,81	3,56
I.B.4.	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,97	0,95	0,96
I.B.5.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,52	72,91	70,07	63,71
I.B.6.	Jumlah angkatan kerja (orang)	16.582,00	15.963,00	16.537,00	16.283,00
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
II.A	Pelayanan Urusan Wajib				
A.1.	Pendidikan				
A.1.1.	APK (%)	66,21	72,20	98,32	94,51
A.1.2.	APM (%)	55,72	64,02	76,50	95,83
A.1.3.	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	33,33	33,33	33,33
A.1.4.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 (%)	82,18	85,36	77,54	
A.1.5.	Persentase Dayah yang Terakreditasi	44,00	44,00	44,00	44,44
A.1.6.	Persentase penyelenggaraan Pendidikan Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.	Kesehatan				
A.2.1.	IPKM	NA	NA	67,00	66,80
A.2.2.	Rasio Tenaga Kesehatan persatuan penduduk	1:181	1:174	1:218	1:218
A.2.3.	Persentase sistem pengawasan obat dan makanan	50	95	100	100,00
A.2.4.	Cakupan Desa Siaga Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00
A.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
A.3.1.	Pekerjaan Umum				
A.3.1.1.	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air	7,89	25,00	30,26	18,33
A.3.1.2.	Persentase penduduk berakses air minum	73,29	73,91	74,21	89,87
A.3.1.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	81,58	81,76	81,94	91,39
A.3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,12	7,12	7,12	7,12
A.3.1.5.	persentase pengembangan wilayah strategis	0,11	0,46	1,60	5,00
A.3.1.6.	Rasio bangunan ber IMB	0,35	0,38	0,42	0,3

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
A.3.1.7.	Persentase permukiman yang tertata	10,89	11,71	12,52	93
A.3.1.8.	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	89,93	89,93	89,93	89,72
A.3.1.9.	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	75,00	80,00	85,00	23
A.3.2.	Penataan Ruang				
A.3.2.1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	65,1	65,4	65,70
A.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
A.4.1.	Rasio rumah layak huni	0,28	0,28	0,29	0,13
A.4.2.	Rasio pemukiman layak huni	0,91	0,91	0,95	0,72
A.4.3.	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	28,55	28,50	28,46	28,36
A.4.4.	Persentase Utilitas	77,78	83,33	88,89	66,67
A.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
A.5.1.	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan	100,0	100,0	100,0	100,0
A.5.2.	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	33,72	33,72	33,72	50,24
A.5.3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	34,8	54,5	54,5	58,00
A.6.	Sosial				
A.6.1.	Persentase regulasi tentang pemberdayaan sosial	100	100	100	100
A.6.2.	persentase kebijakan rehabilitasi sosial	65	65	67	67
A.6.3.	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100
A.6.4.	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100	100	100	100
B.	Urusan Wajib Non Dasar				
B.1.	Tenaga Kerja				
B.1.1.	Persentase tenaga kerja terampil	6,90	7,50	8,00	3,57
B.1.2.	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	12,00	15,00	18,00	13,33

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.1.3.	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undangan Ketenagakerjaan	43,00	43,00	43,00	43,00
B.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak				
B.2.1.	Persentase kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan (SDGs)	60,00	61,00	61,50	61,90
B.2.2.	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif (SDG's)	91,00	90,00	92,00	100,00
B.2.3.	Persentase Keluarga Sejahtera II	42,00	45,00	47,00	50,82
B.2.4.	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	80,00	82,00	84,00	85,00
B.2.5.	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80,00	85,00	89,00	90,00
B.2.6.	persentase regulasi terhadap perlindungan anak	41,00	50,00	60,00	70,00
B.3.	Pangan				
B.3.1	skor pola pangan harapan (PPH)	80,89	82,4	85,7	87,00
B.3.2	persentase pengawasan keamanan pangan	11,11	33,00	33,00	44,40
B.4.	Pertanahan				
B.4.1.	Penyelesaian Izin Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.2.	Penyelesaian sengketa Tanah garapan	0,00	0,00	0,00	60,00
B.4.3.	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4.	Cakupan redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.5.	Cakupan pengelolaan tanah kosong	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.6.	persentase permohonan izin membuka tanah terfasilitasi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.7.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5.	Lingkungan Hidup				
B.5.1.	persentase dokumen perencanaan	16,70	50,00	50,00	66,67
B.5.2.	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	57,14	71,43	71,43	71,40
B.5.3.	Persentase pengelolaan RTH	18,18	36,36	45,45	50,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.5.4.	persentase limbah tertangani	37,50	43,75	53,49	75,00
B.5.5.	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	46,70	50,00	50,00	66,67
B.5.6.	persentase penghargaan lingkungan hidup	66,67	66,67	66,67	33,30
B.5.7.	persentase penanganan pengaduan	0,00	100,00	0,00	0,00
B.5.8.	persentase Timbulan sampah yang tertangani	81,72	74,63	78,94	81,80
B.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
B.6.1.	Rasio Penduduk Ber KTP Persetujuan Penduduk	90,00	92,00	93,00	93,29
B.6.2.	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,00	95,00	97,00	98,99
B.6.3.	Persentase pemanfaatan data kependudukan	15,00	15,00	15,00	60,00
B.6.4.	Tingkat validitas data kependudukan	95,00	98,00	100,00	100
B.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
B.7.1.	Cakupan Penataan Desa	NA	NA	NA	
B.7.2.	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	NA	0	0	0
B.7.3.	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	94,44	94,44	94,44	94,44
B.7.4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100,00	100,00	100,00	100,00
B.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
B.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,75	0,88	1,50	2,82
B.8.2.	Rasio Akseptor KB	18,2	79,56	60,00	49,93
B.8.3.	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	89,90	89,90	89,90	89,90
B.9.	Perhubungan				
B.9.1.	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	70,00	75,00	80,00	75,00
B.9.2.	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	70,00	75,00	80,00	75,00
B.9.3.	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	78,00	80,00	83,00	70,00
B.10.	Komunikasi dan Informatika				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	39,13	39,13	33,96	69,81
B.10.2.	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	0,00	12,50	25,00	50,00
B.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
B.11.1.	Persentase koperasi yang sudah RAT	14,22	27,71	14,94	51,06
B.11.2.	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	-	57,00	67,59	86,27
B.11.3.	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	2,80	2,80	4,50	9,30
B.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	65,12	73,37	91,13	20,00
B.11.5.	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	1,90	1,90	2,00	16,33
B.12.	Penanaman Modal				
B.12.1.	Persentase Investor yang menanam Modal	80,00	85,00	93,00	40,00
B.12.2.	Persentase Promosi Penanaman Modal	1,00	1,00	1,00	52,00
B.12.3.	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.12.4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	0,64	0,75	0,45	25,00
B.12.5.	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.13.	Kepemudaan dan Olah Raga				
B.13.1.	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	NA	NA	30,15	30,15
B.13.2.	persentase cabang olah raga yang berprestasi	20,00	25,00	0,00	9,00
B.13.3.	Jumlah pembinaan kepramukaan	41,60	41,60	41,60	41,60
B.14.	Statistik				
B.14.1.	persentase komponen data statistik sektoral	15,97	16,97	21,01	25,40
B.15.	Persandian				
B.15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	3,03	3,03	3,03	18,18
B.16.	Kebudayaan				
B.16.1.	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	54,64	54,64	54,64	54,64

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
B.16.2.	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	19,13	24,95	25,00	0,00
B.16.3.	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,34	10,34	5,17	10,34
B.16.4.	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	0,00	30,00	30,00	33,33
B.17.	Perpustakaan				
B.17.1.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	100,00	100,00	100,00	100,00
B.18.	Kearsipan				
B.18.1.	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Pelayanan Urusan Pilihan				
C.1.	Kelautan dan Perikanan				
C.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	-4,59	2,72	2,91	14,97
C.1.2.	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	-4,20	1,07	1,72	0,13
C.1.3.	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00	33,00	33,00	33,00
C.1.4.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	139,00	139,00	140,00	109,50
C.2.	Pariwisata				
C.2.1.	persentase pengembangan daya tarik wisata	12,50	9,38	15,63	15,63
C.2.2.	persentase promosi pariwisata	25,00	20,00	20,00	50,63
C.2.3.	persentase SDM terlatih	10,00	16,00	18,00	0,31
C.3.	Pertanian				
C.3.1.	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	4,40	4,20	6,10	6,36
C.3.2.	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	30,00	47,00	50,00	61,54
C.3.3.	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	0,53	0,66	0,43	86,00
C.3.4.	persentase penanganan bencana pertanian	27,00	28,00	28,50	16,67
C.3.5.	persentase penyuluhan pertanian	31,46	30,85	30,86	18,20
C.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral				

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
C.4.1.	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan				
C.5.	Perdagangan				
C.5.1.	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	20,00	30,00	50,00	27,78
C.5.2.	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	90,00	92,00	92,00	100,00
C.5.3.	Ekspor bersih perdagangan (nilai ekspor-nilai impor) dalam US dolar	US\$ 472242	US\$472242	US\$ 472242	
C.5.4.	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	80,00	82,00	85,00	100,00
C.5.5.	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100,00	100,00	100,00	100,00
C.6.	Perindustrian				
C.6.1.	Persentase Bina Pelaku IKM	76,00	78,00	81,00	100,00
D.	Pendukung Urusan				
D.1.	Sekretariat Daerah				
D.1.1.	Cakupan layanan administrasi umum KDH/WKDH	100,00	100,00	100,00	100,00
D.1.2.	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00
D.1.3.	capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Sekretariat Dewan				
D.2.1.	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.2.	Persentase fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan kDPRK	100,00	100,00	100,00	100,00
E.	Penunjang Urusan				
E.1.	Perencanaan				
E.1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	92,70	93,10	94,20	97,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
E.1.2.	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
E.2.	Keuangan				
E.2.1.	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100,00	100,00	100,00	100,00
E.2.2.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	NA	NA	NA	92,32
E.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	7,59	8,27	7,75	9,34
E.3.	Kepagawaian				
E.3.1.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100,00	100,00	100,00	100,00
E.4.	Pendidikan dan Pelatihan				
E.4.1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	18,00	18,00	20,00	20,00
E.5.	Penelitian dan Pengembangan				
E.5.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	81,00	82,00	84,00	85,00
E.6.	Pengelolaan Perbatasan				
E.6.1.	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan	100,00	100,00	100,00	100,00
F.	Pengawasan				
F.1.	Inspektorat Daerah				
F.1.1.	Tingkat Maturitas SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) Kota	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
F.1.2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
G.	Kewilayahan				
G.1.	Kecamatan				
G.1.1.	Cakupan Pelayanan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.2.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
G.1.4.	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.5.	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100,00	100,00	100,00	100,00
H.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
H.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik				
H.1.1.	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.2.	Persentase Pembinaan Politik Daerah	75,00	75,00	75,00	75,00
H.1.3.	Persentase ormas, Organisasi Pemuda dan LSM yang terdaftar	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.4.	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan fasilitasi P4GN	N/A	N/A	N/A	100,00
H.1.5.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00
I.	Kekhususan				
I.1.	Kekhususan Aceh				
I.1.1.	Persentase koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam	80,00	85,00	97,00	100,00
I.1.2.	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	40,00	40,00	80,00	80,00
I.1.3.	Persentase Pertumbuhan ZIS	6,44	6,59	6,79	
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
	Kemampuan Ekonomi Daerah				
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	PDRB per kapita (ADHK) (juta rupiah)	31,09	32,61	27,29	
	PDRB per kapita (ADHB) (juta rupiah)	40,46	43,92	37,22	
	Pertumbuhan Jumlah Penganggur (%)	-46,84	17,91	0,0006	
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur				
1.	Perhubungan				
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	814.405,00	867.413,00	917.413,00	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Setiap Tahun			
		2018*	2019*	2020*	2021**
-1-	-2-	-4-	-5-	-6-	-7-
2.	Penataan Ruang				
2.1.	Ketaatan Terhadap Tata Ruang (%)	65,43	65,43	65,43	67,20
2.2.	Persentase Luas Wilayah Produktif	70,83	70,83	70,83	70,83
2.3.	Persentase Luas Wilayah Industri	0,03	0,03	0,03	0,03
	Fokus Iklim Investasi				
1.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	21,69	19,49	15,69	
2.	Perizinan				
2.1.	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (izin)		385,00	1.141,00	
2.2.	Lama proses perizinan (hari)	5,00	5,00	3,00	3,00
	Fokus Sumber Daya Manusia				
1.	Ketenagakerjaan				
1.1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	573,00	587,00	637,00	594,00

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kota Sabang, analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap realisasi APBK tahun 2017-2021, penetapan APBK 2022, serta proyeksi APBK 2023-2026. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, khususnya pada tahun 2023-2026. Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya.

Ciri utama suatu daerah akan mampu melaksanakan otonominya secara efektif yaitu:

1. Besarnya kemampuan keuangan daerah Daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
2. Berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan

keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati pula kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode Tahun 2017 - 2021

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan di bidang keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sabang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Sabang periode 2017-2021, dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan ***kinerja yang cukup baik***, terlihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pembiayaan daerah selama ini difokuskan untuk menutupi defisit belanja.

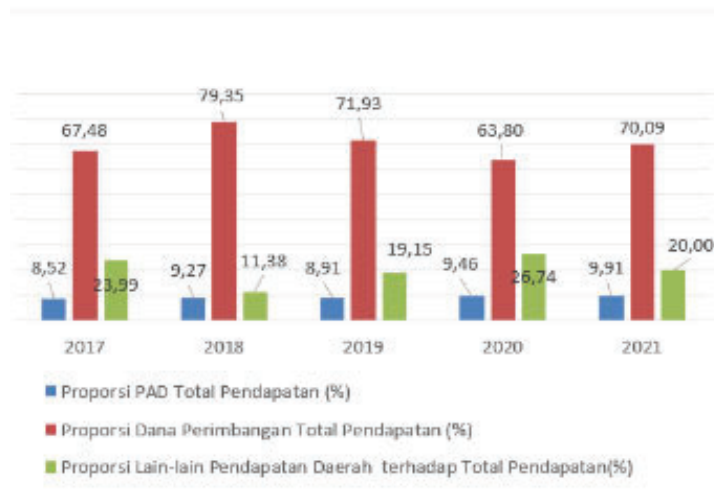
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK

A. Analisis Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBK. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** mencakup: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) **Dana Perimbangan** yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) **Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 tergolong masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 8,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh masih cukup tinggi.

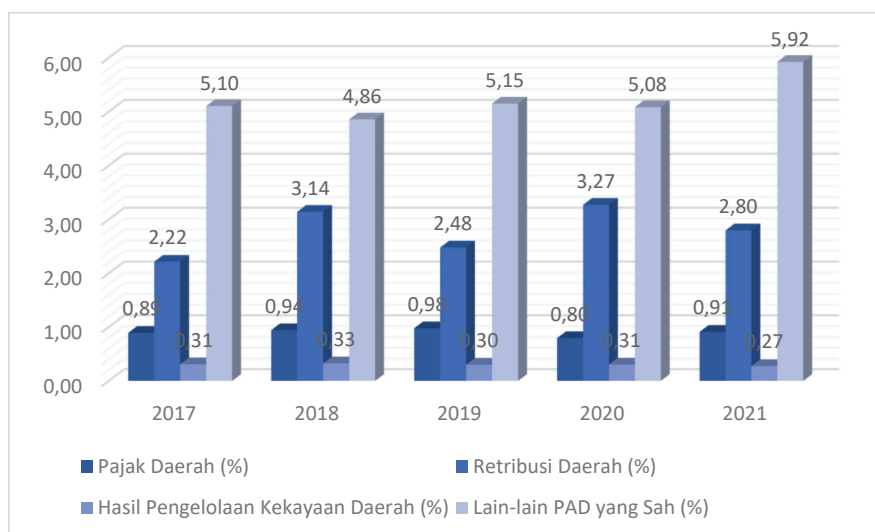
Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2017-2021:



Gambar 3.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

Berdasarkan Gambar 3.1 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 proporsi PAD, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan fluktuatif. Rata-rata rasio Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer selama kurun waktu 2017-2021 memberi kontribusi pada Total Pendapatan Daerah sebesar 70,53%, sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap TPD sebesar 9,21% dan rata-rata rasio Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap TPD memberikan kontribusi sebesar 20,25%.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah menjadi sumber yang dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,73%. Selanjutnya, selama kurun waktu 2017-2021 Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 30,12%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,31%; dan rata-rata kontribusi Pajak Daerah sebesar 9,85%. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.2:



Gambar 3.2
Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (%)

Untuk realisasi pendapatan daerah tahun 2017-2021 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Sabang
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	PENDAPATAN	646.136.294.980,80	617.065.184.869,85	665.850.429.453,41	659.860.210.909,71	620.793.943.612,43	(1,00)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.081.057.066,02	57.188.076.200,66	59.329.692.603,26	62.412.228.452,71	61.516.743.280,43	2,80
1	Pajak Daerah	5.771.451.908,00	5.817.415.251,30	6.511.403.365,00	5.248.706.163,00	5.666.527.236,00	(0,46)
2	Retribusi Daerah	14.319.933.071,00	19.390.466.915,30	16.510.812.414,00	21.599.701.019,16	17.372.313.623,41	4,95
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.005.782.626,57	2.009.307.861,00	2.013.106.077,00	2.012.729.861,00	1.704.207.578,00	(3,99)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	32.983.889.460,45	29.970.886.173,06	34.294.370.747,26	33.551.091.409,55	36.773.694.843,02	2,76
B	DANA PERIMBANGAN	436.019.489.449,00	489.653.789.249,00	478.978.998.625,00	421.014.520.726,00	435.130.884.006,00	(0,05)
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.268.884.934,00	11.627.499.188,00	9.168.876.498,00	11.887.490.665,00	12.305.255.104,00	(6,74)
2	Dana Alokasi Umum	348.745.228.000,00	350.863.359.000,00	370.143.343.000,00	338.311.725.000,00	332.134.428.000,00	(1,21)
3	Dana Alokasi Khusus	71.005.376.515,00	127.162.931.061,00	99.666.779.127,00	70.815.305.061,00	90.691.200.902,00	6,31
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	155.035.748.465,78	70.223.319.420,19	127.541.738.225,15	176.433.461.731,00	124.146.316.326,00	(5,40)
1	Hibah	4.272.860.000,00	4.367.680.000,00	5.323.920.000,00	6.441.240.000,00	5.909.129.000,00	8,44
2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	10.680.426.906,78	12.077.817.420,19	14.164.979.168,15	19.952.260.407,00	17.978.966.929,00	13,91
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.345.567.149,00	53.777.822.000,00	34.028.421.000,00	78.629.221.000,00	43.943.285.000,00	(9,44)
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah	74.736.894.410,00	0,00	74.023.738.452,00	71.410.740.324,00	56.314.935.397,00	(6,83)
6	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	679.605,00	0,00	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

Dari sinkronisasi Tabel 3.1, Gambar 3.1, dan Gambar 3.2, dapat dilihat struktur Pendapatan Daerah Kota Sabang Tahun 2017-2021. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan rata-rata kontribusi/rasio sebesar 9,21% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80%. Tren rasio PAD yang fluktuatif dan cenderung meningkat mengindikasikan semakin membaiknya pengelolaan PAD. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan sebesar 4,95% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 2,76%.

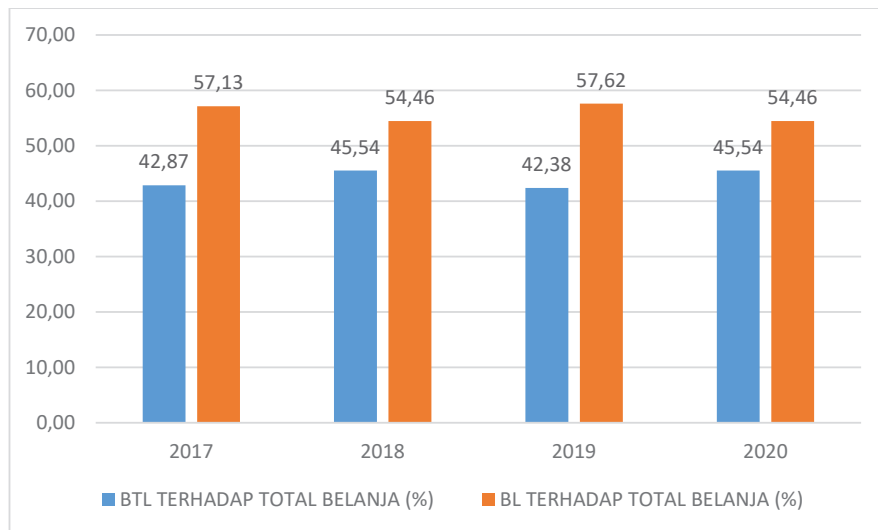
Rasio retribusi daerah dan pertumbuhan pajak serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berkontribusi terhadap rasio dan pertumbuhan PAD terhadap pendapatan daerah yang menurun dua tahun terakhir. Hal ini akibat belum berakhirnya pandemi *Covid-19* yang sangat berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Sabang yang berdampak menurunnya capaian pajak daerah dan retribusi daerah, harapannya setelah 2 tahun pandemi ini berlangsung maka kondisi PAD akan kembali normal, sehingga rasio pajak dan pertumbuhan pajak daerah serta rata-rata pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD dapat meningkat.

B. Analisis Realisasi Belanja Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sabang masa lalu juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode 5 (lima) tahun 2017-2021. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

B.1. Analisis Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017-2020

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Struktur Belanja Daerah di Kota Sabang masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2017-2020 antara 42,38%-46,58% atau rata-rata 44,34%.



Gambar 3.3
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2017-2020

Total Belanja Kota Sabang dari tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif. Total Belanja tahun 2017 sebesar Rp702.498.130.890,14 menurun pada tahun 2020 menjadi Rp634.608.819.986,30. Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari sebesar 42,87% pada tahun 2017 menjadi 46,58% pada tahun 2020, sedangkan Belanja Langsung menurun dari sebesar 49,07% pada tahun 2017 menjadi sebesar 53,42% pada tahun 2020. Proporsi belanja langsung di atas memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan terus meningkat, untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

Realisasi belanja daerah Kota Sabang pada periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kota Sabang Tahun 2017-2020

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	301.163.530.978,14	272.889.773.366,00	286.644.340.486,73	295.570.815.179,00	(0,62)
1	Belanja Pegawai	247.830.263.878,14	214.669.657.783,00	223.269.004.192,73	213.283.783.617,00	(4,88)
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	2.500.000.000,00	1.600.000.000,00	(21,04)
4	Belanja Hibah	13.458.300.000,00	10.661.332.602,00	8.254.800.000,00	6.041.028.000,00	(23,43)
5	Belanja Bantuan Sosial	4.672.870.000,00	7.505.132.885,00	146.300.000,00	111.000.000,00	(71,25)
6	Belanja Bagi Hasil	0,00	477.369.761,00	481.475.478,00	921.377.092,00	38,93
7	Belanja Bantuan Keuangan	31.352.097.100,00	36.244.955.835,00	51.992.760.816,00	60.746.143.384,00	24,67
8	Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	81.324.500,00	0,00	12.867.483.086,00	177,83
B	BELANJA LANGSUNG	401.334.599.912,00	326.350.104.109,83	389.749.865.398,14	339.038.004.807,30	(5,47)
1	Belanja Pegawai	58.174.675.208,00	63.887.146.074,90	44.871.417.830,07	47.630.123.288,00	(6,45)
2	Belanja Barang dan Jasa	195.102.840.540,00	148.805.835.314,50	166.356.920.187,82	154.627.710.780,00	(7,46)
3	Belanja Modal	148.057.084.164,00	113.657.122.720,43	178.521.527.380,25	136.780.170.739,30	(2,61)
	TOTAL BELANJA	702.498.130.890,14	599.239.877.475,83	676.394.205.884,87	634.608.819.986,30	(3,33)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

B.2. Analisis Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Belanja Operasi meliputi jenis belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja modal aset tetap lainnya. belanja tidak terduga meliputi belanja tidak terduga serta belanja transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Struktur Belanja Daerah Tahun 2021 di Kota Sabang didominasi oleh Belanja Operasi dengan proporsi sebesar 73,40%, untuk Belanja Modal sebesar 26,60%, Belanja Transfer sebesar 9,98% sedangkan Belanja Tidak Terduga nihil.

Proporsi belanja modal di atas memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan sudah memenuhi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja daerah Kota Sabang pada periode 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Tahun 2021

NO.	URAIAN	2021 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	453.782.017.791,25
1	Belanja Pegawai	238.062.695.441,12
2	Belanja Barang dan Jasa	164.624.943.841,01
3	Belanja Subsidi	1.408.000.000,00
4	Belanja Hibah	38.238.159.410,14
5	Belanja Bantuan Sosial	11.448.219.098,98
B	BELANJA MODAL	164.415.014.219,21
1	Belanja Modal Tanah	49.588.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.037.674.772,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.359.172.858,48
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.157.547.274,73
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.811.031.314,00
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00
	Belanja Tidak Terduga	0,00
D	BELANJA TRANSFER	61.692.053.425,00
	Belanja Bagi Hasil	784.633.025,00
	Belanja Bantuan Keuangan	60.907.420.400,00
	TOTAL BELANJA	618.197.032.010,46

C. Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Kredit Bergulir (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan dari Pihak Ketiga.

Penerimaan Pembiayaan Kota Sabang dari tahun 2017-2021 fluktuatif, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp46.625.589.770,14 meningkat menjadi Rp76.867.266.952,27 pada tahun 2018 dan menjadi Rp94.692.574.375,99 pada tahun 2019. Penerimaan pembiayaan tahun 2020 turun menjadi Rp84.595.170.048,51 dan kembali meningkat menjadi Rp109.846.560.971,93 pada tahun 2021.

Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017-2021) terlihat seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Sabang
Tahun 2017-2021

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	23,89
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	23,89
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	23,89
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93	23,89

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

D. Neraca Daerah.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Sabang beberapa perkiraan tahun terakhir terjadi peningkatan, antaranya pos investasi jangka panjang rata-rata peningkatan pertahun sebesar 2,54 %, pos aktiva tetap terjadi peningkatan rata-rata pertahun sebesar 1,02 %, sementara itu peningkatan jumlah ekuitas dana rata-rata pertahun sebesar 1,16 %. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Sabang dari tahun 2017 – 2021 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Neraca Pemerintah Kota Sabang per 31 Desember Tahun 2017–2021

NO.	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR	117.566.007.838,57	115.320.320.098,64	109.507.198.474,69	132.278.481.337,56	80.168.039.429,26	(9,13)
1.1.1	Kas di Kas Daerah	76.710.613.212,28	94.580.974.244,99	83.597.892.528,11	109.466.510.232,62	59.240.923.641,04	(6,26)
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.623.495,00	64.170.680,00	7.265.852,40	226.885.381,00	477.692.946,00	181,35
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	149.030.245,00	47.429.451,00	0,00	0,00	-18.767.935,00	-
1.1.4	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.5	Kas di Bendaharan Dana Kapitasi JKN FKTP	0,00	0,00	42.732.063,00	111.103.204,00	481.505.604,00	-
1.1.6	Kas Lainnya	0,00	0,00	995.305.270,00	421.790.043,87	421.790.043,87	-
1.1.7	Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.8	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.9	Kas di Bendahara Pengelola Klaim Askes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.10	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.11	Piutang Pajak	3.504.449.641,00	4.133.396.653,00	4.830.346.573,00	5.466.315.939,00	5.070.153.104,00	9,67
1.1.12	Piutang Retribusi	6.011.506.469,13	4.595.737.079,00	7.132.358.889,00	4.964.335.955,00	3.092.155.600,67	(15,31)
1.1.13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	20.060.298,00	20.060.298,00	0,00	-

1.1.14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		0,00	458.284.230,56	312.858.325,00	312.858.325,00	-
1.1.15	Piutang Dana Bagi Hasil	2.326.608.193,80	0,00		0,00	0,00	(100,00)
1.1.16	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.17	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.18	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0,00	0,00	400.347.978,00	1.548.789.145,00	0,00	-
1.1.19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.156.719.413,15	5.154.242.486,00	2.835.518.688,00	0,00	-
1.1.20	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.21	Piutang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.22	Penyisihan Piutang	-2.569.395.817,90	-3.720.839.776,50	-3.966.735.861,60	-5.495.887.511,30	-5.495.887.511,30	20,93
1.1.23	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.1.24	Piutang Lainnya	1.306.501.642,00	1.306.501.642,00	0,00	0,00	12.262.127.336,00	75,03
1.1.25	Persediaan	30.119.070.758,26	9.156.230.712,00	10.835.098.168,22	12.400.201.637,37	4.323.488.274,98	(38,45)
1.1.26	Asuransi Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Aktiva Lancar	117.566.007.838,57	115.320.320.098,64	109.507.198.474,69	132.278.481.337,56	80.168.039.429,26	(9,13)
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	21.802.384.147,00	21.563.234.159,00	23.542.325.284,00	23.346.678.599,00	73.572.265.190,58	35,54
1.2.1	Investasi Non Permanen	445.372.104,00	446.372.104,00	0,00	0,00	50.225.586.591,58	225,87
1.2.2	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(18,45)
1.2.3	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.4	Pinjaman kepada Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.242.339.090.930,66	1.304.868.550.750,09	1.397.798.637.558,78	1.439.385.049.116,23	1.475.542.596.390,96	4,39
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	12.773.164.203,00	13.060.179.456,00	14.052.863.650,00	16.106.005.979,00	16.398.173.179,00	6,44
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	82.822.371.458,39	77.846.104.962,39	94.781.853.219,71	106.063.684.169,23	147.515.781.326,23	15,52
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	1.336.456.779.435,19	-	-	-	-	3,41
	Jumlah Aktiva Tetap	975.399.577.854,93	1.146.187.515.679,34	1.160.472.107.201,71	1.269.737.947.129,83	1.419.877.923.524,04	9,84
	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3	ASET LAINNYA	71.179.166.864,20	28.057.173.344,50	38.791.973.331,63	48.716.179.232,63	49.297.891.132,63	(8,77)
1.3.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Kemitraan dengan Pihak ketiga	0,00	0,00	7.890.759.526,05	17.287.186.858,83	2.787.007.219,83	-
	Aset Tidak Berwujud	239.437.861,00	183.350.499,50	78.449.358,67	77.449.358,67	3.397.513.497,00	94,09
1.3.2	Aset Lain-Lain	70.939.729.003,20	27.873.822.845,00	30.822.764.446,91	31.351.543.015,13	47.065.900.688,13	(9,75)
	Jumlah Aset Lainnya	71.179.166.864,20	28.057.173.344,50	38.791.973.331,63	48.716.179.232,63	49.297.891.132,63	(8,77)
	JUMLAH ASET DAERAH/AKTIVA	1.185.947.136.704,70	1.311.128.243.281,48	1.332.313.604.292,03	1.474.079.286.299,02	1.622.916.119.276,51	8,16
2	KEWAJIBAN	9.482.459.520,64	10.152.410.885,42	3.450.684.621,77	5.152.903.489,72	61.732.740.007,44	59,73
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.482.459.520,64	10.152.410.885,42	3.450.684.621,77	5.152.903.489,72	61.732.740.007,44	59,73
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	38.529.992,00	1.740.363.479,00	89.410.929,00	-
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Bagian Lancar Utang Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.482.459.520,64	10.152.410.885,42	3.450.684.621,77	5.152.903.489,72	61.732.740.007,44	59,73		
3	EKUITAS DANA	1.176.464.677.184,05	1.300.975.832.396,06	1.328.862.919.670,26	1.468.926.382.809,97	1.468.926.382.809,97	5,71		
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	-	-	-	-	-	-		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.2	Cadangan untuk Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.3	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1.4	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	-	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.3	Dana yang harus Disediakan untuk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sector publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio).

Rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Sabang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel.3.6
Analisis Rasio Keuangan Kota Sabang Tahun 2017-2021

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Lancar	12,40	11,36	31,73	11,36	31,73
Rasio Cair	9,22	10,46	28,59	10,46	28,59
Rasio Hutang terhadap Aset	0,0080	0,0077	0,0026	0,0077	0,0026
Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset	0,9920	0,9923	0,9974	0,9923	0,9974
Rata-rata umur piutang	> 1 Tahun	> 1 Tahun	> 1 Tahun	> 1 Tahun	> 1 Tahun
Rata-rata umur persediaan	< 1 Tahun	< 1 Tahun	< 1 Tahun	< 1 Tahun	< 1 Tahun

Sumber: Hasil Olahan, 2020

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja serta pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan

public terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

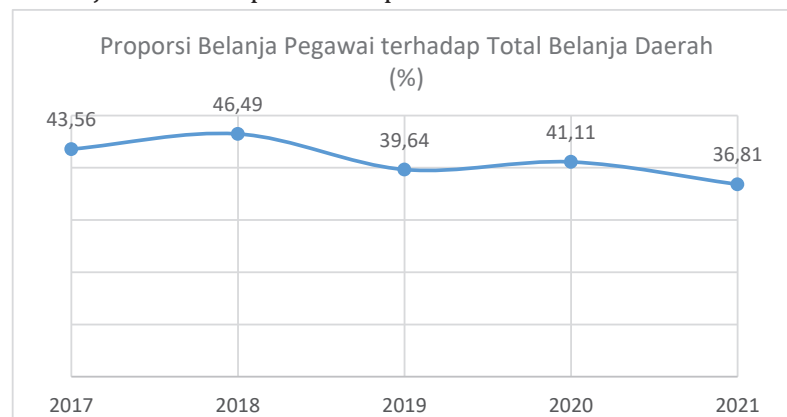
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2021 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2. gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Sabang selama 5 tahun (2017-2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBK yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBK yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

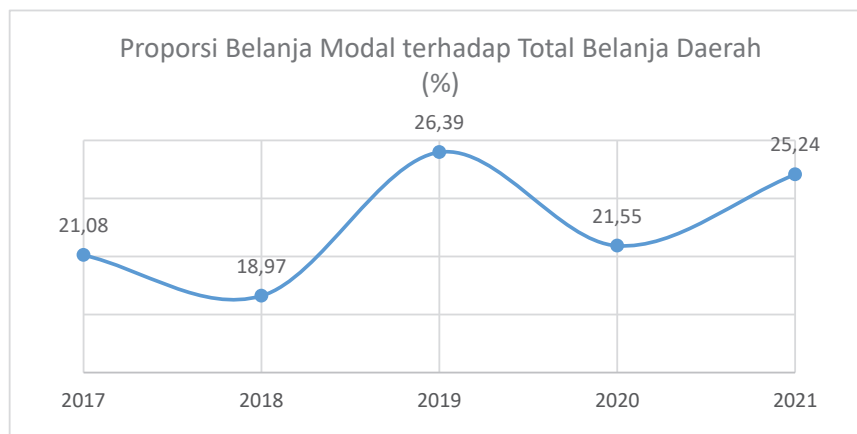
Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 43,56% pada tahun 2017 menjadi sebesar 39,64% pada tahun 2019. Namun kembali naik pada tahun 2020 sebesar 41,11%. Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar.



Gambar 3.4
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja

Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.



Gambar 3.5.

Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Sabang menunjukkan bersifat fluktuatif di mana terjadi penurunan menjadi 18,97% pada tahun 2018 dari sebesar 21,08% pada tahun 2017. Kemudian naik kembali menjadi 26,39% pada tahun 2019, namun kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 21,55% dan kembali naik pada tahun 2021 sebesar 25,24%. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar di atas.

Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.7.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Sabang
Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	Proporsi Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	42,87	45,54	42,38	46,58	44,34
1	Belanja Pegawai	82,29	78,67	77,89	72,16	77,75
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	1,08	1,19	0,87	0,54	0,92
4	Belanja Hibah	4,47	3,91	2,88	2,04	3,32
5	Belanja Bantuan Sosial	0,05	1,86	1,55	2,75	1,58
6	Belanja Bagi Hasil	0,00	14,69	19,26	57,79	22,88
7	Belanja Bantuan Keuangan	10,41	13,28	18,14	20,55	15,60
8	Belanja Tidak Terduga	0,20	0,03	0,00	4,35	1,15
B	Belanja Langsung	57,13	54,46	57,62	53,42	55,66
1	Belanja Pegawai	14,50	19,58	11,51	14,05	14,91
2	Belanja Barang dan Jasa	48,61	45,60	42,68	45,61	45,63
3	Belanja Modal	36,89	34,83	45,80	40,34	39,47

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

B. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sabang

Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Pemerintah Kota Sabang selama periode tahun 2017–2021 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sabang

NO .	URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	203.720.249.271,00	205.911.101.903,00	214.943.231.817,73	206.093.371.970,00	196.680.472.417,12	(0,88)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	150.293.373.614,00	149.483.376.137,00	157.492.447.466,00	158.446.327.459,00	152.717.817.234,00	0,40
2	Belanja Tambahan Penghasilan	53.117.316.328,00	56.103.133.609,00	57.121.778.204,73	47.441.206.161,00	43.883.082.137,12	(4,66)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRK serta Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	7.879.000,00	8.931.000,00	10.571.000,00	9.468.000,00	0,00	(100,00)
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	301.680.329,00	315.661.157,00	318.435.147,00	196.370.350,00	79.573.046,00	(28,34)
6	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
B	BELANJA LANGSUNG	150.230.363.284,46	108.741.041.792,90	187.685.116.277,72	171.901.820.407,66	129.637.269.130,09	(3,62)
1	Belanja Honorarium PNS	14.954.302.098,20	18.651.500.982,90	19.710.155.509,07	22.340.454.935,00	6.272.319.978,00	(19,52)
2	Belanja Honorarium Non PNS	20.240.243.402,79	22.844.154.592,00	23.652.552.321,00	23.336.160.353,00	0,00	(100,00)
3	Belanja Uang Lembur	805.227.800,00	774.942.000,00	781.400.000,00	835.618.000,00	0,00	(100,00)
4	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	698.148.500,00	727.310.000,00	1.117.890.000,00	0,00	-
5	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	157.500.000,00	33,22
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	3.870.501.866,00	356.700.000,00	4.219.402.520,00	216.858.300,00	1.782.369.000,00	(17,62)
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	9.550.000,00	0,00	76.803.820,00	0,00	-
9	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	8.007.961.040,00	6.272.115.086,00	7.004.514.440,00	5.058.861.200,00	5.608.982.545,00	(7,71)
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.149.351.050,00	1.437.427.170,00	2.680.385.700,00	2.401.982.083,00	480.206.750,00	(31,25)
11	Belanja Pakaian Kerja	478.146.000,00	168.300.000,00	93.882.000,00	628.608.500,00	0,00	(100,00)
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.604.219.500,00	448.490.000,00	944.391.480,00	910.768.805,00	324.875.090,00	(32,92)
13	Belanja Perjalanan Dinas	28.120.755.053,00	26.733.230.314,00	29.596.534.600,00	22.552.641.869,00	25.239.499.698,00	(2,67)
14	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan,dll)	69.949.655.474,47	30.346.483.148,00	96.284.587.707,65	92.240.172.542,66	89.571.516.069,09	6,38
	TOTAL	353.950.612.555,46	314.652.143.695,90	402.628.348.095,45	377.995.192.377,66	326.317.741.547,21	(2,01)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

C. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sabang

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2021 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.2, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2017-2021 dirinci pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.9.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Sabang

No	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	%
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2017	353.950.612.555	702.498.130.890	50,38
2	2018	314.652.143.696	599.239.877.476	52,51
3	2019	402.628.348.095	676.394.205.885	59,53
4	2020	377.995.192.378	634.608.819.986	59,56
5	2021	326.317.741.547	645.768.620.166	50,53

Keterangan : Sumber data pada kolom (a) berasal dari Tabel 3.3 dan kolom (b) berasal dari data realisasi APBK

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja di Kota Sabang pada tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan, namun turun pada tahun 2021. Rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran di Kota Sabang adalah sebesar 55,50%. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Sabang **kurang proporsional** dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur masih mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Realisasi Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Sabang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Sabang Tahun 2017-2021

URAIAN	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
Realisasi Pendapatan	646.136.294.980,80	617.065.184.869,85	665.850.429.453,41	659.860.210.909,71	620.793.943.612,43
Realisasi Belanja	702.498.130.890,14	599.239.877.475,83	676.394.205.884,87	634.608.819.986,30	645.768.620.166,46
Realisasi Pembiayaan	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93
Surplus/(Defisit) Riil	(56.361.835.909,34)	17.825.307.394,02	(10.543.776.431,46)	25.251.390.923,41	(24.974.676.554,03)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

Dari Tabel 3.9. di atas tampak bahwa pada tahun 2018 dan 2020 Kota Sabang mengalami surplus anggaran, dan surplus anggaran pada tahun tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Namun demikian tahun 2017, 2019, dan 2021 terjadi defisit yang ditutupi dengan SiLPA.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Sabang

NO.	URAIAN	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	46.625.589.770,14	76.867.266.952,27	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51	109.846.560.971,93
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Sabang selama periode 2017-2021 di antaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2017-2021) tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Sabang Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1.	Jumlah Sil.PA	46.625.589.770,14	100	76.867.266.952,27	100	94.692.574.375,99	100	84.595.170.048,51	100	109.846.560.971,93	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-		-							
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-		-							
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-		-							
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-		-							
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-							
7.	Kegiatan lanjutan			15,443,050,678.00		1,165,069,000.00					

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

3.3. Kerangka Pendanaan

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Sabang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, serta data-data yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Indikator ekonomi makro, mencakup:
 - Rata-Rata Inflasi Kota Sabang tahun 2017-2020 sebesar 3,035 % per tahun.
 - Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sabang tahun 2017-2020 Sebesar 3,91 % per tahun.
2. Kebijakan di bidang keuangan negara
Proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Sabang tahun 2023-2026 dirumuskan dengan mendasarkan pada evaluasi penerimaan pendapatan Kota Sabang tahun 2017-2021, serta mempertimbangkan komponen pos penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kota Sabang

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Kota Sabang sesuai dengan tren pertumbuhan rata-rata historis yang digunakan adalah 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021). Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sabang tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -1,00%, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,80 %, Dana Perimbangan rata-rata turun sebesar -0,05% dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah rata-rata turun sebesar -5,40 %.

Berdasarkan pada pertumbuhan rata-rata penerimaan pendapatan Kota Sabang 2017 sampai dengan 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan di Kota Sabang terutama adanya pandemic *Covid-19* awal tahun 2020 yang masih melanda Indonesia, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2023-2026 akan mengalami peningkatan yang diperkirakan hanya sebesar 1,26%. Pendapatan Asli Daerah peningkatan sebesar 8,32% per tahun. Dana Transfer diperkirakan tetap karena menggunakan asumsi Tahun 2022 dan begitu pula dengan Penerimaan Pendapatan Lain-lain diperkirakan tetap.

Sementara itu, dilihat dari masing-masing komponen untuk jenis komponen Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2023 -2026 diprediksi akan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,32% . Untuk jenis komponen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksikan tidak akan mengalami peningkatan masih merujuk pada target tahun 2022. Proyeksi pendapatan Kota Sabang tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 disajikan seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Kota Sabang Tahun 2023 s/d Tahun 2026

NO.	URAIAN	JUMLAH			
		Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024	Proyeksi / Target Tahun 2025	Proyeksi / Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1.1	Pendapatan Asli Daerah	78.147.335.358	83.619.805.210	90.669.376.899	99.316.592.012
1.1.1	Pajak daerah	10.862.136.609	11.648.350.270	12.772.635.805	14.238.531.176
1.1.2	Retribusi daerah	24.077.893.377	26.485.682.714	29.928.821.467	34.418.144.687
1.1.3	Hasil Pengelolaan keuangan daerah yang	2.362.031.703	2.598.234.873	2.936.005.407	3.376.406.218
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	40.845.273.669	42.887.537.352	45.031.914.220	47.283.509.931
1.2	Pendapatan Transfer	470.875.216.525	470.875.216.525	470.875.216.525	470.875.216.525
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	434.439.865.000	434.439.865.000	434.439.865.000	434.439.865.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	413.374.739.000	413.374.739.000	413.374.739.000	413.374.739.000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	342.536.233.000	342.536.233.000	342.536.233.000	342.536.233.000
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	10.401.805.000	10.401.805.000	10.401.805.000	10.401.805.000
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	332.134.428.000	332.134.428.000	332.134.428.000	332.134.428.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	70.838.506.000	70.838.506.000	70.838.506.000	70.838.506.000
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	45.782.322.000	45.782.322.000	45.782.322.000	45.782.322.000
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	25.056.184.000	25.056.184.000	25.056.184.000	25.056.184.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	6.885.801.000	6.885.801.000	6.885.801.000	6.885.801.000
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana Desa	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000
1.2.2	Transfer Antar Daerah	36.435.351.525	36.435.351.525	36.435.351.525	36.435.351.525
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	16.475.680.968	16.475.680.968	16.475.680.968	16.475.680.968
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	19.959.670.557	19.959.670.557	19.959.670.557	19.959.670.557
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.109.180.000	6.109.180.000	6.109.180.000	6.109.180.000
1.3.1	Hibah	6.109.180.000	6.109.180.000	6.109.180.000	6.109.180.000
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	555.131.731.883	560.604.201.735	567.653.773.424	576.300.988.537

B. Proyeksi Belanja Daerah

Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Sabang dalam kurun waktu 4 tahun kedepan guna membiayai belanja program untuk Rencana Pembangunan Kota Sabang. Proyeksi Belanja dirumuskan berdasarkan tren pertumbuhan historis realisasi belanja tahun 2017-2021 dan proyeksi belanja periode Rencana Pembangunan 2023-2026, prioritas pembangunan serta proporsi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Berikut kebijakan terkait dengan belanja Kota Sabang:

1. Proyeksi belanja tahun 2023-2026 sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2017-2021 akibat menurunnya proyeksi pendapatan daerah terutama komponen PAD dan pendapatan transfer yaitu Dana Otsus serta menurunnya target penerimaan pembiayaan;
2. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan

kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

3. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, bidang kesehatan terutama penurunan angka kematian ibu dan anak serta stunting, pengembangan industri pariwisata, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan (konektivitas, air minum, sanitasi dan perumahan), ketahanan pangan (pertanian serta kelautan dan perikanan) secara berkelanjutan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Selain itu, direncanakan pemberian insentif fiskal kepada gampong yang memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup. Konsep kebijakan ini disusun melalui pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada gampong yang berkeadilan, afirmatif dan berbasis kinerja.

4. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Perangkat Daerah (PD) yang harus dicapai setiap tahunnya (performance-based budgeting).

5. Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta sesuai ketentuan.

6. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Proyeksi belanja Kota Sabang pada tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sabang Tahun 2023-2026 (dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH			
		Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024	Proyeksi / Target Tahun 2025	Proyeksi / Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
2.1	BELANJA OPERASI	440.321.390.751	439.972.340.745	445.982.251.992	455.711.066.769
2.1.1	Belanja Pegawai	285.545.617.393	285.545.617.393	285.545.617.393	285.545.617.393
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.725.773.359	125.376.723.352	131.386.634.599	134.615.449.377
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	34.200.000.000	27.200.000.000	27.200.000.000	27.200.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7.000.000.000
2.2	BELANJA MODAL	122.351.831.809	111.052.946.618	111.973.642.273	111.457.135.551
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	52.596.708.350	52.596.708.350	52.596.708.350	52.596.708.350
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	989.802.750	989.802.750	989.802.750	989.802.750
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600
	- Bantuan Keuangan ke Desa	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600
	a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	34.427.580.600	34.427.580.600	34.427.580.600	34.427.580.600
	- Bantuan Keuangan Lainnya				
	TOTAL BELANJA	618.569.930.910	606.921.995.713	613.852.602.615	623.064.910.670

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2023-2026, pembiayaan netto Kota Sabang diproyeksikan stabil dengan target yang sama yang pada setiap tahunnya dilakukan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah. Proyeksi Pembiayaan Kota Sabang tahun 2023-2026 tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Proyeksi Pembiayaan Kota Sabang Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	JUMLAH				
		Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024	Proyeksi / Target Tahun 2025	Proyeksi / Target Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	66.938.199.027	49.817.793.978	49.698.829.191	50.263.922.133	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	66.938.199.027	49.817.793.978	49.698.829.191	50.263.922.133	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-		-		
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-		-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-		
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-		-		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-		-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	66.938.199.027	49.817.793.978	49.698.829.191	50.263.922.133	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	63.438.199.027	46.317.793.978	46.198.829.191	46.763.922.133	

D. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor, dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Sabang selama periode 2023-2026 diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 diperkirakan kebutuhan belanja yang wajib serta prioritas utama sebesar Rp344 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 3,50% untuk perencanaan akses untuk belanja pegawai. Pada tahun 2024 kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meningkat sebesar Rp8,5 miliar atau meningkat sebesar 1,66%, selanjutnya pada tahun 2025 kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meningkat menjadi Rp 8,8 miliar atau meningkat sebesar 1,6% dan pada tahun 2026 kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meningkat sebesar Rp 15,1 miliar atau meningkat sebesar 2,84%.

Selanjutnya, Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Sabang tahun 2023-2026 disajikan dalam tabel berikut berikut:

Tabel 3.16.
 Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sabang Tahun 2023-2026

NO.	URAIAN	2023 Rp	2024 Rp	2025 Rp	2026 Rp	Persentase (%)
A	BELANJA PEGAWAI					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	184.124.347.589,50	192.690.716.111,28	201.514.075.688,70	216.660.842.963,29	5,57
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.668.554.766,00	57.668.554.766,00	57.668.554.766,00	57.668.554.766,00	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.858.417.051,00	34.858.417.051,00	34.858.417.051,00	34.858.417.051,00	-
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.133.372.292,00	8.133.372.292,00	8.133.372.292,00	8.133.372.292,00	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	250.045.694,00	250.045.694,00	250.045.694,00	250.045.694,00	
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00	510.880.000,00	
B	BELANJA BARANG DAN JASA					
1	Belanja Jasa Kantor	66.428.452.613,00	66.428.452.613,00	66.428.452.613,00	66.428.452.613,00	-
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	212.630.000,00	212.630.000,00	212.630.000,00	212.630.000,00	-
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-
4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.533.750.000,00	3.533.750.000,00	3.533.750.000,00	3.533.750.000,00	-
4	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	15.979.357,00	15.979.357,00	15.979.357,00	15.979.357,00	-
6	Belanja Perjalanan Dinas	39.955.078.186,00	39.955.078.186,00	39.955.078.186,00	39.955.078.186,00	-
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.561.760.816,00	9.561.760.816,00	9.561.760.816,00	9.561.760.816,00	-
	TOTAL	405.493.268.364,50	414.059.636.886,28	422.882.996.463,70	438.029.763.738,29	2,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, 2022

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2023-2026.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh pendapatan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber pendapatan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- a) Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan di mana retribusi pajak tersebut dipungut.
- b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas di mana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- c) Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan di mana dana tersebut dialokasikan.
- d) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Proyeksi penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Sabang Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Kota Sabang**

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	555.131.731.882,57	560.604.201.734,89	567.653.773.423,99	576.300.988.536,86
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Anggaran	66.938.199.026,97	49.817.793.978,28	49.698.829.190,80	50.263.922.132,59
	Total Penerimaan	622.069.930.909,54	610.421.995.713,17	617.352.602.614,79	626.564.910.669,45
4	Belanja Wajib & mengikat serta Prioritas utama (Prioritas I)	344.875.531.202,50	361.758.762.366,78	370.582.121.944,20	385.728.889.218,79
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	277.194.399.707,04	248.663.233.346,39	246.770.480.670,59	240.836.021.450,66

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas maka jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan pencapaian amanat/kebijakan nasional SDGs yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja operasi seperti: tambahan penghasilan ASN, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan Kota Sabang dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan periode 2016–2021. Di sisi lain, mandatori pembangunan dari pemerintah nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang ini disebut isu strategis. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Sabang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi daerah, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kota Sabang yakni ***“Kualitas hidup masyarakat dan karakter kota wisata yang bersyariat, modern, tangguh, kreatif dan sejahtera belum optimal”***.

Untuk lebih memahami secara mendalam maka keterkaitan permasalahan pokok dengan permasalahan utama dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1.
Permasalahan Utama dan Permasalahan pokok Pembangunan Kota Sabang

Permasalahan pembangunan Kota Sabang diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Sabang berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Sabang yang tersaji pada BAB II.

Permasalahan utama pembangunan Kota Sabang tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Permasalahan kualitas pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat

Dalam mendekati masalah kesehatan, sesuai tugas dan fungsi urusan pemerintahan daerah, identifikasi permasalahan dan akar masalah dilakukan dengan analisis dari faktor pelayanan kesehatan dan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Ada 3 (tiga) permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sabang, yaitu:

- a. Promosi Pola Hidup Sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular dengan capaian Persentase Prevalensi Tuberculosis (TB) 13% per 100.000 penduduk; (ii) Prevalensi penduduk malaria 0,11 per 1000 penduduk.
- b. Kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan, hal ini dinyatakan dari data, yaitu: (i) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas) terus meningkat sejak tahun 2018 sebesar 2,31% menjadi 5,5% pada tahun 2020; (ii) kasus stunting anak dibawah lima tahun (Balita) pada tahun 2021 sebesar 13,56% meningkat dari tahun 2020 sebesar 11,50%, (iii) Rerata Persentase Balita Umur 0-59 Bulan Menurut Jenis Imunisasi Lengkap terus menurun sejak tahun 2015-2020 yaitu 88,15 % menjadi 61,2% tahun 2020.
- c. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini terbaca dari target yang belum tercapai atas indikator: (i) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 80,9%; (ii) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup baru mencapai 11,3/1.000 Kelahiran Hidup masih lebih tinggi dari dibandingkan dengan capaian Aceh yaitu 10/1.000 Kelahiran Hidup,; (iii) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang saat ini tidak representative dan berdampak kualitas pelayanan pasien.
- d. Masih adanya potensi peningkatan kasus Pandemi Covid-19, dimana di Kota Sabang sudah terkonfirmasi sebanyak 549 orang pada bulan Februari tahun 2022 dengan kematian sebanyak 47 atau sebesar 8,56 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 3,3 Persen. Target vaksinasi covid-19 di Kota Sabang adalah 31.217 jiwa sedangkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua sebesar 21.811 jiwa atau 69,87 persen (Maret 2022) sedangkan capaian vaksinasi covid-19 nasional sebesar 72,06 persen.

2. Permasalahan Pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB). Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi perekonomian Kota Sabang yaitu:

- a. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Sabang belum optimal yaitu sebesar 2,67% dan lebih rendah dari Laju Pertumbuhan PDRB Aceh (2,79%) dan Nasional (3,51%).
 - b. Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor PDRB masih belum optimal, ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih negative (-1,78%).
 - c. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Sabang mengalami penurunan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 126 ribu wisatawan (menurun 79,6% dari tahun 2019).
 - d. Kota Sabang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, sehingga pasokan bahan pangan sangat tergantung pada daerah sekitarnya serta masih rendahnya nilai tambah komoditi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura) dan peternakan, yang menjadi elemen dari Pola Pangan Harapan hanya memiliki laju pertumbuhan 1,22%.
 - e. Sektor perdagangan sebagai salah satu kontributor penggerak ekonomi daerah masih sangat kecil, ini ditunjukkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Perdagangan Besar dan Eceran (1,88%).
3. Pengelolaan tata ruang dan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan serta tangguh untuk mendukung pariwisata dan kebutuhan dasar belum optimal
- Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Beberapa permasalahan Infrastruktur di kota Sabang adalah:
- a. Kualitas jalan Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik sudah mencapai 94,98%, namun kelengkapan ruas jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air masih 67,53%.
 - b. Belum adanya angkutan masal di Kota Sabang yang melayani trayek antar daerah dan persentase izin trayek untuk lingkup Kota Sabang sangat kecil, yaitu 4 izin dengan rasio 0,01.
 - c. Pengembangan daya tarik wisata baru 15,63% dari seluruh destinasi wisata yang ada di Kota Sabang.
 - d. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, di mana persentase ketaatan terhadap tata ruang 65,43%, dan saat ini Kota Sabang belum memiliki RDTR sebagai dokumen teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar lainnya adalah masalah lingkungan pemukiman. Kondisi infrastruktur dasar permukiman direpresentasikan dengan indikator berikut:

- a. Belum maksimalnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat hanya 7,12%;
- b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku belum optimal sekitar 67,98%;
- c. Rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat sangat rendah sebesar 0,3%;
- d. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Sabang sebanyak 4,4%;
- e. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU baru mencapai 88,89% dan persentase kawasan kumuh 0,19%.

Faktor kesehatan lingkungan juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan menjadi faktor pendukung daya tarik kota. Permasalahan lingkungan hidup Kota Sabang tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 72,80 poin pada tahun 2021 (lebih rendah dari tahun 2020 yaitu 78 Poin) beserta komponen-komponennya yang semuanya, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (61); Indeks Kualitas Air (IKA) (56,67); Indeks Kualitas Udara (94,15). IKLH Kota Sabang 72,80 poin lebih rendah IKLH Aceh sebesar 75,54 poin.

4. Kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum

Kualitas dan daya saing manusia dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, minat baca dan kepemudaan dan olah raga.

- a. Indikator bidang urusan Pendidikan masih belum optimal, yaitu: (i) Angka Partisipasi Murni jenjang SD dan SMP belum optimal, masih dibawah 100%; (ii) Angka Partisipasi Kasar PAUD masih rendah, baru mencapai 68,33%, (iii) Sekolah terakreditasi masih belum maksimal (SD: 58,06%; SMP: 99,7%), (iv) Persentase Guru Bersertifikasi belum optimal (SD: 59,35%; SMP: 69,53%).
- b. Masih rendahnya minat membaca masyarakat di perpustakaan, diindikasikan oleh jumlah pengunjung perpustakaan terus menurun rata-rata persentase penurunan 58,24%.
- c. Masih belum optimalnya aktifitas pembinaan atlet olah raga dan persentase cabang olah raga yang berprestasi baru mencapai 25% dari total cabang olah raga yang diikuti.
- d. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan yang diindikasikan dengan Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan

berdaya saing hanya 30,15%, Indeks Pemberdayaan Gender 75,43 dan Partisipasi angkatan kerja perempuan baru 56,75%.

5. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat tanggap dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan (*Good Governance*)

Capaian area perubahan reformasi birokrasi Kota Sabang, meliputi:

- a. Persentase penggunaan e-procurement dalam belanja pengadaan sangat rendah dengan skor 62,15 %;
- b. Maturitas SPIP masih di bawah level 3;
- c. Penilaian Kinerja PTSP belum optimal dengan status Kurang Baik dengan nilai 56,3 Poin;
- d. Kepatuhan Standar Pelayanan publik berada pada zona kuning (69,1 poin);
- e. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan integrasi aplikasi e-governance baru 21%;
- f. Pengelolaan asset daerah (asset tetap/tanah) belum optimal baru mencapai 20,1% dari total asset pemerintah kota.

6. Permasalahan Kemakmuran dan Kesejahteraan Bersama Warga Kota yang Berkeadilan dan Inklusif

Kemiskinan tercermin dari adanya gap pendapatan, gap kemajuan wilayah, dan kondisi fisik kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti rumah tidak layak huni, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Beberapa indikasi permasalahan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- a. Angka Kemiskinan Kota Sabang tahun 2021 sebesar 15,23% meningkat dari tahun 2020 sebesar 14,94%, sementara, Garis kemiskinan Kota Sabang (Rp. 620.373), lebih tinggi dari pada Provinsi Aceh (541.109) dan Garis kedalaman kemiskinan tahun 2021 sebesar 2,80 poin meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,94 poin.
- b. Perlindungan sosial masih rendah, ini ditandai dengan penanganan PMKS baru mencapai 54,61% dan masih rendahnya ketersediaan sarana sosial seperti panti asuhan dan lain-lain.

7. Permasalahan Menjaga Daerah yang Kondusif dan Kerukunan Antar Umat Beragama

- a. Kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sabang dalam 5 (lima) tahun terakhir masih tinggi dengan rata-rata 13-21 kasus per 10.000 penduduk. Dominasi kasus yang terjadi pada penyalahgunaan

narkotika dengan 17-27 kasus per tahun. Sementara, kasus pencurian dengan menempati posisi kedua tertinggi dengan 7-23 kasus per tahun.

- b. Pelanggaran qanun syariat di Kota Sabang masih tinggi dengan jumlah kasus 121 pada tahun 2020.
- c. Potensi konflik horizontal yang muncul akibat dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada periode yang lalu terjadi relatif kecil dengan 11 kasus (1 kasus pencemaran nama baik, 5 kasus perusakan atau pemasangan APK tanpa izin, 2 kasus sengketa internal partai saat pencalonan, 1 kasus melibatkan anak di bawah umur dalam kampanye, 1 kasus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dan 1 kasus dugaan politik uang), namun telah menggerakkan masa yang besar dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
- d. Bencana kebakaran dengan tingkat waktu tanggap /*response time rate* hanya 54,5 persen.

8. Permasalahan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah belum optimal

Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 masih rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 9,39%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat rata-rata 65-74 persen dan Pemerintah Aceh rata-rata 10-11 persen masih cukup tinggi.

4.2. ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja RPJMD 2017-2022, tantangan isu RPJPD Kota Sabang tahap IV (2022- 2027), isu dari RPJMN 2020-2024, RTRW, tantangan Global, dipadukan tujuan dan sasaran daerah tahun 2023-2026.

4.2.1 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis dapat diartikan sebagai situasi internal dan eksternal baik yang statis maupun dinamis yang mempengaruhi pencapaian tujuan nasional.

4.2.1.1. Isu Global dan Nasional

1. Reformasi Birokrasi

Adapun tantangan Kota Sabang ke depan sesuai dengan 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mental aparatur. ASN di Kota Sabang harus mampu menginternalisasikan sikap kejujuran, melayani, mantap kedisiplinan, organisasi berprestasi, dan sikap gotong royong;
- b. Pengawasan. Hal-hal yang perlu dikembangkan adalah: (i) Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tiap PD; (ii) Penanganan pengaduan masyarakat di masing-masing PD;
- c. Akuntabilitas kinerja dan transparansi publik;
- d. Kelembagaan;
- e. Tata laksana dan optimalisasi e-government;
- f. Manajemen Sumber daya manusia ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja (Merit);
- g. Harmonisasi dan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan,
- h. Integritas pelayanan publik yang berorientasi kepuasan pengguna layanan

2. Pengelolaan Big Data

Pemanfaatan Big Data sebagai komponen penting dalam tata kelola pemerintahan dihadapkan pada tantangan pengintegrasian seluruh aspek dan berperspektif kependudukan yang berorientasi untuk layanan publik. Banyak potensi manfaat yang diperoleh dari data, namun data juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak valid karena dapat menyesatkan. Tantangan dalam hal pengelolaan Big Data yaitu:

- a. Menjaga akses dari data berkualitas yang terkait sektor pembangunan;
- b. Menjaga pemahaman stakeholder tentang makna data;
- c. Sinergitas dan koordinasi pemanfaatannya bagi para pengambil kebijakan;
- d. Pendayagunaan pemanfaatan data dalam kebijakan sosial.

3. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Upaya mendorong gerakan SDGs di Indonesia salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, yang terdiri dari 17 tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di manapun (Tanpa Kemiskinan)
- Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)
- Tujuan3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)
- Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas)
- Tujuan 5 Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesenjangan Gender)
- Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
- Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
- Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
- Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
- Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara
- Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)
- Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab)
- Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim)
- Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)
- Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan)

- Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)
- Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

17 Tujuan SDGs selaras dengan visi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 ***“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa”*** dan kebijakan pembangunan Kota Sabang periode 2022-2027, yaitu:

- Pembangunan Ekonomi selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke- 1,2,7,8,12,14, dan Tujuan ke-15;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-6,9,10,11,13 dan Tujuan ke-17;
- Pembangunan Pendidikan selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-4;
- Pembangunan Kesehatan selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-3;
- Pembangunan Pemerintahan Umum selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-16;
- Pembangunan Agama, Sosial Budaya selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-5

4. *Smart City*

Pemerintah Indonesia menargetkan sampai dengan tahun 2045 seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan Smart City (Kota Cerdas). Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama smart city terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living dan Smart Governance*. Keenam dimensi tersebut masih menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini. Konsep dasar *Smart City* adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep *Smart City* meliputi pelayanan, penyusunan kebijakan publik dan perencanaan. *Smart City* sebagai integrasi yang efektif antara infrastruktur fisik, sistem digital dan ketrampilan-ketrampilan SDM untuk membangun lingkungan yang memberikan harapan masa depan yang berkelanjutan, makmur dan inklusif.

Terkait dengan pengembangan *smart city*, Pemerintah Kota Sabang mulai 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan agenda *smart city* yang dimulai dengan mempersiapkan sarana dan prasarananya.

5. *Zero Waste to Energy*

Persoalan sampah merupakan salah satu masalah yang masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Produksi sampah yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang mumpuni. Masih banyak daerah yang perbandingan antara sampah yang diproduksi dengan sampah yang ditangani tidak berimbang, dalam hal ini adalah jumlah produksi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang dikelola.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, kesadaran manusia untuk mengelola sampah sejak awal juga masih kurang. Kebiasaan untuk memilih dan memilah sampah di masyarakat belum terbangun dengan baik. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sebuah potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.

Selain potensi sebagai sumber perekonomian, sampah juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber energi alternatif. Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan, supaya beban pengelolaan sampah di TPA berkurang; apalagi bagi Kota Sabang yang lahan untuk pengembangan TPA-nya sangat terbatas. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat akan berpotensi menghasilkan sampah yang tinggi pula, maka konsep *Zero Waste to Energy* ini menjadi sebuah ide besar yang bisa dikembangkan.

6. Ketahanan Bencana dan Iklim

Perubahan iklim juga merupakan tantangan besar masyarakat dunia. Kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama kenaikan suhu global yang tak lain disebabkan oleh peningkatan konsentrasi CO₂ (dan emisi rumah kaca lainnya); terutama penggunaan BBM untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. KTT di Rio de Janeiro (1992) mengemukakan bahwa dampak aktivitas manusia di seluruh dunia, emisi dari permukiman, transportasi, dan industri telah mengakibatkan pemanasan global. Fenomena ini memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat mendesak untuk mengupayakan adaptasi dan mitigasi serta menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Dampak perubahan iklim antara

lain: (i) ekosistem berubah akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; dan (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi.

Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O) terutama CO₂ di atmosfer, akan menyebabkan terjadinya global warming (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

Terkait kebencanaan, tingkat ancaman bencana yang ada di Kota Sabang yang paling tinggi adalah gelombang, angin, banjir bandang, dan kebakaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi daerah kepulauan, aktifitas penduduk yang tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk mengupayakan tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana ini menjadi rendah, sehingga tingkat antisipasi masyarakat terhadap ancaman bencana semakin membaik.

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan suatu daerah yang diukur untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas; serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Untuk itu, Pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Dampak pada sektor ketenagakerjaan, COVID-19 membuat kontraksi ekonomi dan secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi

dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal.

Pandemi COVID-19, memberikan pembelajaran mitigasi risiko pada perencanaan jangka menengah. Respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat.

Implikasi dampak pandemi COVID-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, melakukan penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara optimis dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Ketiga, menyusun program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Pada perencanaan pembangunan pasca COVID-19, Pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah, bahkan jangka Panjang.

8. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Tantangan dari pemberlakuan MEA sejak tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kota Sabang mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kota Sabang menghadapi MEA, yaitu: (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (iii) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

4.2.1.2. Mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah

1. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020–2024 yang merupakan amanat RPJPN tahun 2005–2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuh agenda pembangunan tersebut meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kedudukan Kota Sabang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah digariskan beberapa kebijakan, yaitu:

- a. Koridor Pertumbuhan
Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Kota Sabang tahun 2020-2024 ditetapkan menjadi koridor pertumbuhan
- b. SKPT Sabang
Pengembangan sentra produksi perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain SKPT Sabang.

- c. Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas berdasarkan RPJMN 2020–2024.

Arah kebijakan dalam pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas yaitu (i) mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai Hub internasional (ii) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju KPBPB; (iii) meningkatkan profesionalisme kelembagaan Badan Pengusahaan (BP); (iv) meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja bidang industri manufaktur, jasa, pariwisata, dan perdagangan; (v) membenahi sistem ketenagakerjaan; (vi) memberikan kemudahan investasi; dan (iv) membenahi perundangan terkait RTR di KPBPB.

- d. Jalan Akses DPP Sabang

Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi Jalan Akses DPP Sabang

- e. Sabang sebagai Kawasan Perbatasan Negara berdasarkan pada RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan ketentuan tersebut maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2020-2024 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.

Implikasinya bagi RPK Sabang, menyelaraskan isu strategis, penterjemahan unsur tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan arah kebijakan dengan 7 agenda tersebut. Penyelarasan disajikan pada bab IV, Bab V dan bab VI dokumen RPK Sabang Tahun 2023-2026.

2. Amanat Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

Dalam dokumen RPA Tahun 2023-2026 tersebut sudah digariskan isu strategis, tujuan dan arah pembangunan Aceh 4 (empat) tahun ke depan. Isu strategis Aceh Tahun 2023-2026, yaitu: (a) peningkatan kualitas demokrasi (b) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur (c) Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam, (d) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, (e) Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan, (f) Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, (g)

Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem, (h) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, (i) Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan, (j) Optimalisasi Kemandirian Pangan, (k) Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran, (l) Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis, (m) Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana, (n) Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Aceh, yaitu: (a) meningkatkan pembangunan demokrasi, (b) mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional, (c) pelaksanaan syariat islam secara kaffah, (d) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan derajat Kesehatan, (e) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi Covid-19, (f) Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana, (g) Meningkatkan Penguatan Perdamaian.

Sementara arah kebijakan pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 adalah: (a) Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19. (b) Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak, (c) Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian, dan (d) Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Implikasinya bagi RPK Sabang, menyelaraskan isu strategis, penterjemahan unsur tujuan, sasaran dan arah kebijakan dengan 7 agenda tersebut. Penyelarasan disajikan pada bab IV, Bab V dan bab VI dokumen RPK Sabang Tahun 2023-2026.

3. Amanat RPJPD Kota Sabang Tahap IV

Pembangunan jangka menengah memiliki tanggung jawab atas tahapan perwujudan cita-cita besar pembangunan jangka panjang. Dalam pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 sebagaimana telah

ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009, mengacu kepada visi pembangunan jangka panjang Kota Sabang, yaitu: ***“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa”***.

Sesuai pentahapan pembangunan jangka panjang, RPK Sabang Tahun 2023-2026 merupakan tahapan ke empat, sehingga perlu ditelaah sasaran yang ingin dicapai pada periode waktu tersebut.

Isu strategis jangka panjang dan permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. **Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan** adalah pembangunan diarahkan kepada penciptaan kota yang, bersih, indah, tertib dan aman. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan/wilayah akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terciptanya kota bertaraf internasional dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya Kota Sabang yang maju, modern, asri dan nyaman.
- b. **Perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan KPBPB Sabang**, adalah pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, penataan dan pembinaan sektor informal lainnya, serta upaya menjaga ketahanan pangan.
- c. **Kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan** adalah, pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan IPTEK yang berlandaskan pada pengamalan syariat Islam agar masyarakat Kota Sabang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang tinggi sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- d. **Pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik**, adalah, penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel, partisipatif), meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas aparatur pemerintah daerah, membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kemampuan

daerah dan pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.

Jika ditinjau dari lingkungan strategis, baik internal (lokal), maupun eksternal (nasional, inter-regional dan global), maka isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan Kota Sabang antara lain:

- a. Pembentukan KPBPB Sabang berdasarkan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2000 untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Nanggroe Aceh Darussalam dan membangkitkan kembali gairah investasi di Kota Sabang sebagai daerah pelabuhan dan perdagangan dunia yang maju.
- b. Kota Sabang dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari luar negeri.
- c. kerjasama ekonomi regional (AFTA, IMT-GT), liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, Asia Pasific (APEC) dan WTO sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.
- d. Kota Sabang yang memiliki Pelabuhan Alam yang cukup dalam, dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033

a. **Kebijakan pengembangan struktur ruang** meliputi:

- (a) mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, **Sabang**, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital.
- (b) mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Sabang, sehingga dapat berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi secara internasional.
- (c) Pusat kegiatan primer merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.
- (d) Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer, Jl. Kilometer Nol - Pusat Kota Sabang - jl. Perdagangan (Sabang) - Jl. T. Umar (Sabang) - Jl. Diponegoro (Sabang) - Jl. Yos Sudarso

(Sabang) - Jl. Balohan - Pusat Kota Sabang; Jl. Prof. A.Majid Ibrahim (Sabang); Jl. Balohan – Keuneukai - Cot Damar (Sabang).

- (e) Pelabuhan Sabang (Kota Sabang) sebagai Pelabuhan Bebas (*Free Port*) dan Pelabuhan Utama yang melayani angkutan laut, alih muat angkutan laut (*transshipment*) serta berperan sebagai international hub dan pintu gerbang utama Pulau Sumatera dengan jenis layanan utama kontainer dan general cargo.
- (f) Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Balohan (Kota Sabang), dan Krueng Geukueh (Kabupaten Aceh Utara) sebagai pelabuhan laut yang melayani penyeberangan dalam dan luar negeri.
- (g) Bandar Udara Internasional terdiri atas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh Besar, Maimun Saleh - Sabang dan Malikussaleh - Aceh Utara.
- (h) PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara), dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi batubara dan kepulauan, diantaranya Sabang PLTU/GB Sabang 8 MW, PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), meliputi: Sabang/Jaboi dengan potensi 74 Mwe dan Lho Pria Laot dengan potensi 50 Mwe , dan PLTD 7 Mwe.
- (i) Sistem sarana dan prasarana perikanan meliputi: Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kota Sabang.
- b. **Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Aceh**, meliputi:
 - (a) Kota Sabang memiliki Hutan Lindung seluas 3.400 Ha, TWA seluas 6.525 Ha (daratan 1.250 Ha, Laut 5.275 Ha)
 - (b) Ditetapkan sebagai daerah prikanaan tangkap
 - (c) Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD, AL, AU dan Kepolisian.
 - (d) Kota Sabang sebagai daerah rawan bencana pasang air laut dan, gas dan gunung berapi.
- c. **Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Aceh**, yaitu Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center).

Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 menempatkan Sabang pada posisi yang strategis bagi perkembangan Aceh, Sehingga perlu senergitas dan kesesuaian pada tataran kebijakan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032

Kebijakan program dan Kegiatan pembangunan memerlukan ruang dan wilayah, oleh karena itu pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW Kota Sabang yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032.

Dalam RTRW, tujuan pemanfaatan ruang di Kota Sabang diarahkan untuk ***“Mewujudkan Kota Sabang Yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan serta Menjamin Keterpaduan Pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”***.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang Kota Sabang, maka arahan untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan melalui kebijakan. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan
- e. Pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan

4.2.2 Kelompok Isu Strategis RPK Sabang Tahun 2023–2026

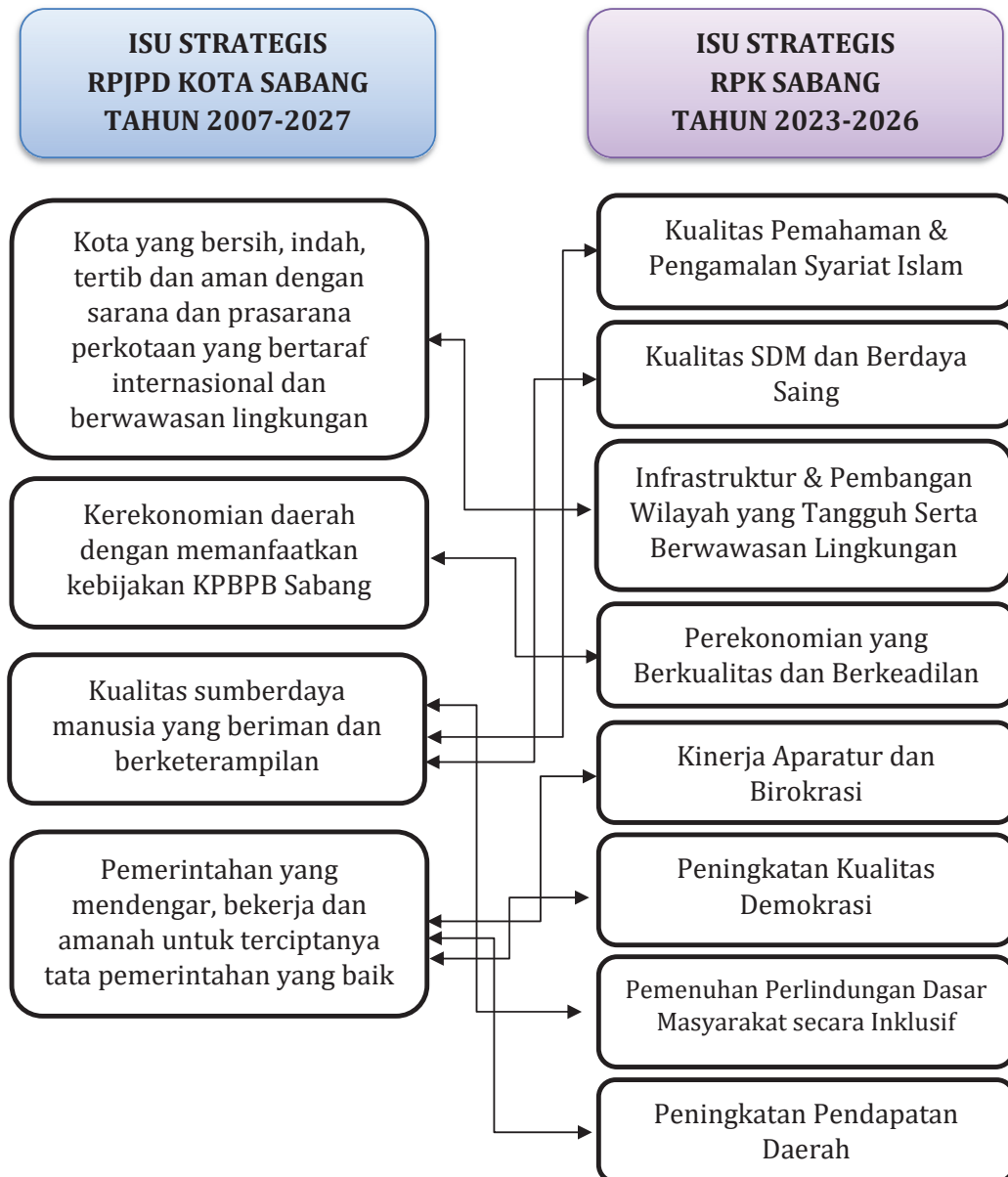
Perumusan isu strategis mendasarkan pada tantangan isu RPJPD Kota Sabang 2007–2027, isu dari RPJMN 2020–2024, RTRW Aceh Tahun 2013-2033, RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032, tantangan Global, dipadukan dengan permasalahan pokok di Kota Sabang.



Gambar 4.2

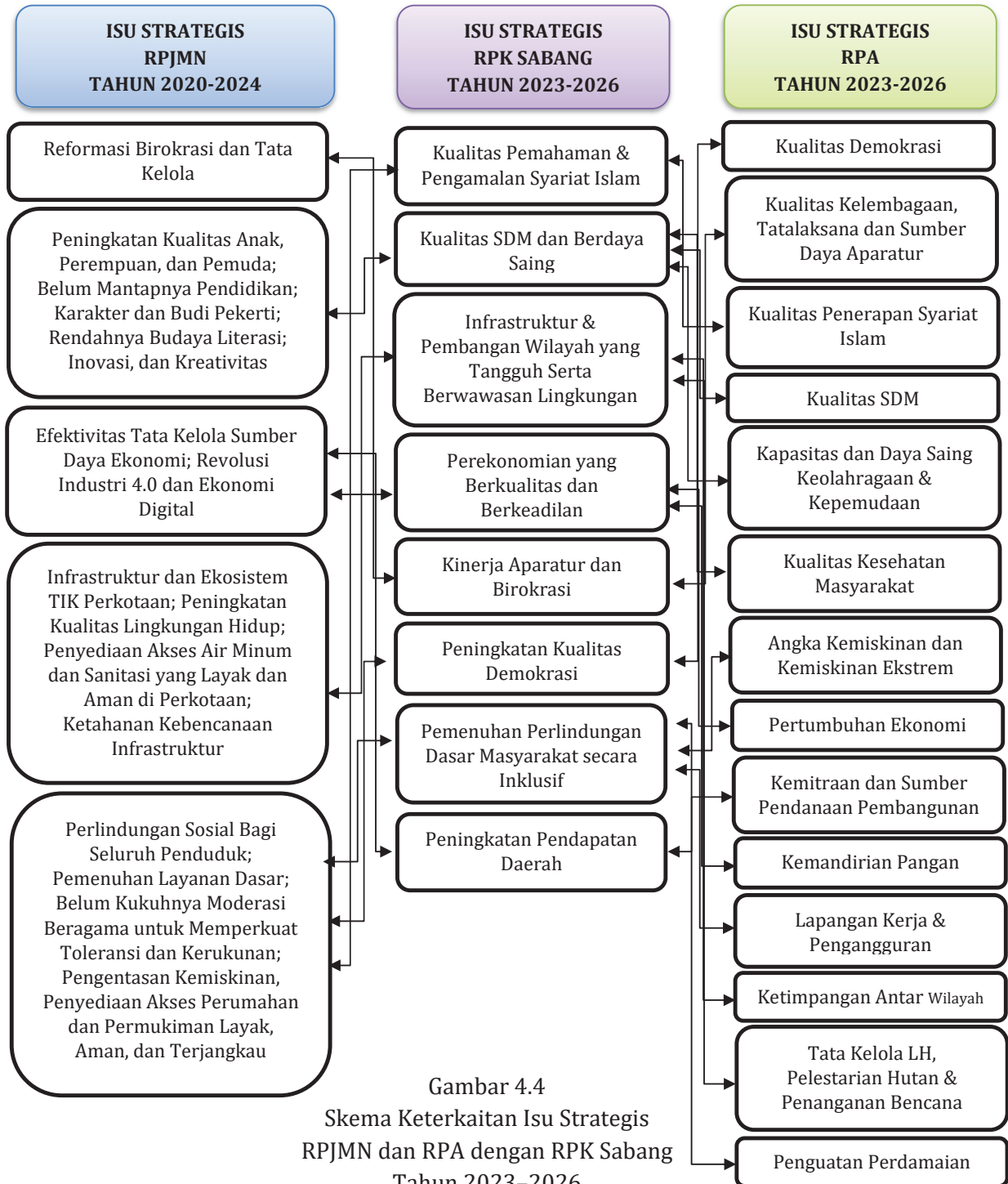
Skema Perumusan Isu Strategis RPK Sabang 2023–2026

Kelompok isu strategis RPK Sabang tahun 2023–2026 mengacu pada kelompok isu strategis RPJPD Kota Sabang tahun 2007–2027 sebagai berikut:



Gambar 4.3
Skema Keterkaitan Isu Strategis RPJPD Kota Sabang 2007–2027 dengan RPK Sabang Tahun 2023–2026

Selanjutnya disajikan keterkaitan isu strategis RPK Sabang Tahun 2023–2026 dengan isu Strategis RPJMN Tahun 2020–2024 dan RPA Tahun 2023–2026.



Gambar 4.4
Skema Keterkaitan Isu Strategis
RPJMN dan RPA dengan RPK Sabang
Tahun 2023–2026

Berdasar identifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan empat tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Sabang adalah:

1. Kualitas Pemahaman & Pengamalan Syariat Islam

Pelaksanaan syariat islam di Kota Sabang merupakan salah satu isu yang perlu terus diperhatikan dan diangkat, mengingat kondisi sosial budaya masyarakat saat ini sudah banyak terpengaruh arus globalisasi. Hal yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pelaksanaan syariat islam secara kaffah melalui aktifitas lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, penegakan hukum dan lain-lain.

Pelaksanaan syariat islam meliputi (a) aktifitas pemeliharaan aqidah dengan membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat; (b) pengamalan ibadah dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan. Ibadah serta penyediaan fasilitasnya; dan (c) penyelenggaraan syiar islam dengan menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

2. Kualitas SDM dan Berdaya Saing

Isu strategi ini terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari banyak aspek. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, pengintegrasian adat istiadat dan budaya ke dalam kehidupan bermasyarakat, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya secara menyeluruh adil dan merata. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama stakeholder sebagai berikut:

a. Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas Pendidikan

Permasalahan bidang pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah terkait dengan peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih rendah.

Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu disini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas,

penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan lagi di Kota Sabang.

b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat berbasis keluarga

Indikasi dampak pembangunan kesehatan yang baik dapat diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi kesehatan mengikuti siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Sabang dari tahun ke tahun selalu berada di atas capaian Provinsi Aceh.

Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Tantangan ke depan adalah industri kesehatan sebagai keunggulan kompetitif sebagai sumber peningkatan nilai tambah PDRB salah satunya dengan tersedianya Rumah Sakit baru yang representative dan selaras dengan *tagline* kota wisata maka pelayanan kesehatan berbasis kearifan lokal dan bertaraf internasional.

c. Pengembangan pemuda dan masyarakat yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya.

Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

d. Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja

Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing tenaga kerja masih rendah.

Masalah produktivitas yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, dimana tingkat kompetensi calon tenaga kerja menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu tingkat kesesuaian antara keterampilan/pendidikan dengan pasar kerja (*mismatch*) juga masih terjadi ketimpangan, sementara tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja

e. Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut *United Nations* mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, belum berjalan optimal. Padahal pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan

f. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya, dan mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial berbasis keluarga sangat urgen di Kota Sabang karena angka kemiskinan tinggi, dan kasus narkoba juga tren meningkat. Peran keluarga sangat vital mendukung kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya produktivitas sehingga menyumbangkan nilai tambah dan daya saing kota. Keluarga

juga berperan strategis mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

g. Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan

Masalah yang dihadapi adalah menurunnya keswadayaan masyarakat dan menurunnya karakter gotong royong. Kaitan dengan program-program yang dilaksanakan pemerintah, bahwa partisipasi masyarakat keswadayaan masih rendah untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat masih menjadikan dirinya sebagai objek dari program tersebut. Tantangan ini ke depan harus diatasi supaya terjadi sinergitas yang baik antara pemerintah sebagai pihak yang memiliki program, dengan masyarakat yang nantinya akan merasakan program tersebut.

h. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai Adat dan Budaya

Fungsi nilai adat dan budaya dalam pembangunan Kota Sabang tidak hanya sebagai komoditas industri, namun lebih dari itu sebagai roh yang menggerakkan kehidupan. Tugas Perangkat Daerah pengampu urusan kebudayaan dan adat adalah sebagai agen penyebar virus nilai-nilai adat dan budaya kepada seluruh komponen masyarakat kota, bahkan ke tingkat nasional hingga internasional. Cara berpikir inovatif untuk penyebaran spirit nilai adat dan budaya diperlukan, supaya adaptif pada konteks zaman, tanpa meninggalkan gerakan spiritual nilai adat dan budayanya. Kota Sabang merupakan kota wisata dengan budaya keramah tamahan masyarakatnya yang sudah dikenal secara luas.

Keanekaragaman adat dan budaya di Kota Sabang ke depan harus selalu dilestarikan dalam rangka meningkatkan entitas/jati diri wilayah atau masyarakat Kota Sabang sebagai bagian dari Aceh. Oleh karena itu perlu mendapatkan akses aktualisasi dalam bentuk penyelenggaraan event baik tingkat lokal maupun skala yang lebih tinggi agar nilai-nilai bisa dipertahankan dan dipromosikan untuk mendatangkan nilai ekonomis dan kesejahteraan lainnya.

3. Infrastruktur & Pembangunan Wilayah yang Tangguh Serta Berwawasan Lingkungan

Tujuan penataan ruang Kota Sabang adalah *“Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin*

keterpaduan pengembangan Kota Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas". Pembangunan infrastruktur diyakini bisa meningkatkan daya saing daerah karena biaya logistik serta transportasi akan lebih murah lantaran konektivitas yang tinggi. Infrastruktur yang berkualitas juga berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata. Pembangunan infrastruktur kota diamanatkan kota yang berkarakter adalah kota yang memiliki akar budaya lokal. Kota yang memperhatikan kearifan lokal, memiliki ciri khas. Perincian isu infrastruktur pendukung Kota wisata adalah sebagai berikut:

a. Isu infrastruktur dan penataan lingkungan mendukung industri pariwisata dan pemajuan adat/budaya

Isu infrastruktur untuk mendukung RPK Sabang Tahun 2023-2026 adalah:

- Aksesibilitas, yaitu sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi, dan rambu-rambu penunjuk jalan;
- *Amenity* atau amenitas yaitu segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi;
- Atraksi, yang berada di kewenangan urusan infrastruktur adalah peninggalan bangunan bersejarah.

Sabang memiliki kawasan strategis bidang sosial budaya yang merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata. Isu penataan lingkungan pendukung kebudayaan dan pariwisata antara lain: (i) Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan; (ii) Ketahanan konstruksi bangunan; (iii) Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; (iv) Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi.

Salah satu bagian dari infrastruktur mendukung pariwisata adalah kecukupan fasilitas parkir. Mengingat Kota Sabang sebagai kota kepulauan dengan keterbatasan lahan isu perparkiran sangat sering muncul dari wisatawan yang hadir.

Selain itu, Kota Sabang sebagai salah satu lokasi diselenggarakannya PON pada Tahun 2024 untuk beberapa cabang olah raga juga harus mempersiapkan diri dalam menyambut even nasional ini, terutama beberapa sarpras pendukung untuk kenyamanan pendatang yang akan

menikmati perlombaan beberapa cabang olahraga, yaitu akomodasi, transportasi dan jasa lainnya.

b. Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi

Permasalahan internal perkotaan yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang adalah manajemen kemacetan lalu lintas dan pengendalian polusi udara karena bahan bakar kendaraan bermotor. Masalah krusial yang harus dipecahkan secara inovatif adalah kebutuhan lahan parkir. Oleh karena itu, pengembangan transportasi massal yang inklusif dengan *user interface* yang nyaman untuk mengurangi risiko dan kejadian kecelakaan di jalan raya merupakan permasalahan jangka panjang pada urusan perhubungan.

c. Pemenuhan fasilitas umum lingkungan permukiman yang sehat

Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota Sabang. Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada daya tarik kota untuk disinggahi. Meskipun demikian, telah dilakukan secara berkelanjutan namun keberhasilan upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti tingkat kepadatan penduduk dan tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

d. Pengelolaan lingkungan sehat dan antisipasi risiko perubahan iklim

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan antara lain perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kota Sabang yaitu pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas masyarakat yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola

dengan baik. Selain itu, Adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian Kota Sabang seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air di Kota Sabang.

Secara umum pencemaran dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di Kota Sabang. Selain jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Sabang, terdapat juga kendaraan dari luar kota.

Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan di Kota Sabang dengan segala aktivitasnya menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Selain itu, banyaknya PKL juga memberikan sumbangan terhadap timbulan sampah di Kota Sabang.

Permasalahan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung karakter Kota wisata yang modern, tangguh, gesit, kreatif. Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, Rasio Konektivitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH).

4. Pemenuhan Perlindungan Dasar Masyarakat secara Inklusif

Perincian isu pemenuhan hak dasar dan mempertahankan kekondusifan daerah terjabarkan sebagai berikut:

a. Isu perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga; (iii) dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Implikasinya, fokus penanganan isu kemiskinan meliputi: (i) sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif; (ii) peningkatan pelayanan dasar, yaitu penyediaan infrastruktur dan

sarana pelayanan publik serta perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan; (iii) pengembangan kemampuan berusaha dan peningkatan kualitas masyarakat miskin.

Perlindungan sosial merupakan hak semua warga, sebagai *universal coverage*. Namun demikian, keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki pemerintah perlu melakukan *targeting* prioritas pembangunan kesejahteraan pada kelompok rentan sosial ekonomi. Berdasar analisis situasi kelompok rentan di Kota Sabang, kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan sosial menjadi isu strategis. Area kebijakan afirmatif peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu difokuskan pada area berikut: *Pertama*, ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam pemenuhan hak dasar. Suatu keluarga dikatakan berada dalam kemiskinan absolut, bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Kedua, pengendalian pertumbuhan penduduk dan ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk terhadap daya dukung ruang dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Kerentanan dan kerawanan lingkungan bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya warga miskin baru bila lingkungan tersebut rawan bencana seperti banjir, wilayah endemik penyakit, rumah tidak sehat dan rawan kebakaran.

Ketiga, minimnya daya dukung usaha mikro warga miskin. Keterbatasan modal, alat, skill, daya tahan mental berjuang menjadikan usaha ekonomi mikro warga miskin tidak bisa berkembang. Penguatan budaya produktif dan kerja cerdas di masyarakat menjadi isu strategis untuk diintervensi.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya persoalan kemampuan ekonomi dan kecukupan kebutuhan fisik. Kesejahteraan masyarakat juga menyangkut masalah kenyamanan hidup bersama. Kenyamanan kehidupan bermasyarakat memerlukan jaminan kehadiran negara untuk melindungi semua golongan warga negara. Oleh karena itu isu strategis yang harus ditangani adalah penguatan komitmen Pemerintah Kota Sabang menjadi kota inklusi yang memberikan perlindungan sosial bagi semua warga secara berkeadilan.

Penanganan PMKS secara menyeluruh dan paripurna sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. Penguatan pencegahan risiko gangguan daerah dan manajemen risiko bencana

Kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Di era paradigma *collaborative governance*, masyarakat juga memiliki kewajiban melakukan penguatan modal sosial masyarakat untuk bergotong royong membangun kesejahteraan kota. Hal ini hanya bisa terwujud jika semua kelompok masyarakat memiliki kepedulian pada kotanya sebagai rumah dan keluarga besarnya. Penguatan rasa memiliki di antara komunitas dan menjadikan Sabang Kota Damai dan Nyaman.

Kesejahteraan kota akan terganggu dengan kehadiran bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana menjadi isu strategis pembangunan ketahanan sosial masyarakat menghadapi risiko bencana.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2020, diketahui bahwa Kota Sabang secara rerata risiko bencana multi ancaman menempati urutan 410 dengan kategori sedang. Indeks Risiko bencana gempa bumi di skor 21.6 (urutan 90) kategori tinggi. Indeks bencana Tsunami kategori tinggi, skor 14.40 (urutan 141). Indeks bencana tanah longsor kategori tinggi, skor 24.0 (urutan 62). Indeks bencana Kebakaran Hutan kategori tinggi, skor 16.0 (urutan 476). Indeks bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi menempati kategori tinggi, skor 24 (urutan 119).

Salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi kerentanan (fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan) masyarakat terhadap bencana. Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kewaspadaan dini terhadap bencana menjadi salah satu isu prioritas yang harus diselesaikan ke depan.

Terkait dengan pandemi COVID-19 dan berbagai kemungkinan risiko yang mengikutinya, Pemerintah dan masyarakat Kota Sabang perlu

mengalokasikan anggaran dan membangun jejaring modal sosial yang lebih kuat di antara stakeholder dengan memanfaatkan semua sarana prasarana yang ada untuk penanganan paska bencana.

5. Perekonomian yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pengembangan daya saing sektor perekonomian dengan mengedepankan keunggulan lokal masih belum terlihat secara maksimal di Kota Sabang. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Selain itu fasilitasi dan pembinaan pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan industri era 4.0 serta kemajuan dunia digital dengan tetap berpegang teguh pada budaya menjadi sebuah keharusan untuk diwujudkan. Penyediaan bahan pangan yang aman dalam rangka mendukung daya saing SDM juga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan 4 tahun ke depan.

Penguatan daya saing ekonomi dalam era industri 4.0 ini juga diharapkan mampu mengisi ruang-ruang lahan yang direncanakan dalam rencana pola ruang terutama dalam sektor industri dan perdagangan jasa. Rincian isu strategis ini berdasarkan urutan prioritas yang disepakati bersama stakeholder sebagai berikut:

a. Pengembangan Pariwisata

Kota Sabang memiliki keunggulan Pariwisata sangat potensial untuk menjadi salah satu kota untuk tujuan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dan WISKULJA (Wisata Kuliner dan Belanja). Dampak multiplier karena para tamu yang datang dapat berbelanja produk-produk yang dihasilkan oleh Kota Sabang. Sumbangan kegiatan ekonomi yang berkategori penyediaan akomodasi dan makan-minum masih sangat potensial dikembangkan.

Pengembangan Sabang sebagai kota MICE dan WISKULJA dapat ditopang oleh cita-cita Kota Sabang untuk mewujudkan kota maju dan sejahtera. Konsep Kota Sabang sebagai kota MICE dan WISKULJA dengan tetap mempertahankan dua potensi alam dan budaya. Kolaborasi potensi kekayaan alam (*ecological*) dan budaya (*cultural*) yang dimiliki Kota Sabang dapat menjadi penanda (*citra*) dan pembeda dengan daerah yang lain. Pemerintah dan masyarakat berorientasi kepada keberlanjutan dalam paradigma pembangunannya. Pemerintah terus mendorong upaya mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan. Pengembangan fasilitas umum juga diarahkan

untuk mendukung terciptanya ruang terbuka hijau (RTH) seluas 30 persen.

Fokus isu pengembang pariwisata di Kota Sabang meliputi:

- Destinasi pariwisata: menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata;
- Industri Pariwisata: mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- Pemasaran Pariwisata: menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya;
- Kelembagaan pariwisata: mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata; dan
- Pengembangan pusat data dan informasi pariwisata.

Fokus wisata lainnya adalah Wisata Kuliner dan Belanja (WISKULJA) sebagai wisata gastronomi (wisata sejarah kuliner). Wisata di Kota Sabang selain berfokus pada wisata alam, juga dikenalkan pada wisata kuliner dan juga wisata belanja. Keberadaan pusat-pusat perdagangan, serta keberadaan hotel dan penginapan yang cukup banyak diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Kota Sabang.

b. Penguatan Pertumbuhan ekonomi Inklusif

Penguatan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Sabang. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memiliki ciri yaitu apabila perekonomian Kota Sabang berkembang maka tingkat kesenjangan dan tingkat kemiskinan di Kota Sabang akan semakin berkurang. Pengembangan sektor yang memiliki elastisitas tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah contoh pertumbuhan yang inklusif.

Ekonomi konvensional akan tergantikan oleh ekonomi digital adalah sebuah keniscayaan. Era teknologi informasi telah memasuki segala aspek kegiatan ekonomi di dunia global termasuk di Kota Sabang. Pengguna internet penduduk Indonesia mencapai 51 persen dari

keseluruhan penduduk dan lebih 100 juta penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Potensi dan sekaligus ancaman yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi konvensional di Kota Sabang.

Fasilitas bagi pelaku ekonomi konvensional untuk dapat bertransformasi menuju ekonomi digital dilakukan untuk mengantisipasi ancaman ekonomi digital. Mewujudkan cita-cita untuk menjadi Kota Cerdas adalah salah satu solusi memenangkan persaingan.

c. Penguatan budaya cinta kota dan produk lokal bagi generasi muda sebagai duta daya saing.

Penguatan budaya cinta kota dan produk lokal adalah upaya untuk meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal. Masyarakat terutama generasi muda adalah ikon perubahan artinya apabila generasi muda menyenangi produk lokal maka secara tidak langsung akan menyebabkan peningkatan terhadap permintaan produk tersebut. Peluang menjadikan produk menjadi dikenal oleh dunia internasional adalah melalui anak muda. Generasi muda milenial saat ini sangat bergantung pada gawai elektronik sebagai media bersosialisasi.

d. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan

Persoalan pangan bagi Kota Sabang tidak hanya menyelesaikan masalah isu kesehatan, namun lebih jauh berkorelasi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan Sabang sangat tergantung pada daerah lain sebagai pemasok bahan makanan terutama sektor pertanian. Oleh karena itu isu pola pangan di Kota Sabang lebih kental sebagai isu rantai pasokan pangan.

Persoalan kecukupan pangan menjadi masalah potensial dikarenakan keterbatasan lahan pertanian di Kota Sabang dan jumlah penduduk yang terus bertambah. Kondisi Kota Sabang yang bukan daerah produksi menjadikan Kota Sabang bergantung pada produksi pangan dari wilayah lain. Hal ini menjadikan aspek distribusi sebagai komponen yang sangat penting dalam penyediaan dan pemenuhan pangan di Kota Sabang.

Selain itu, pengolahan keberagaman pangan juga tidak hanya bernilai kesehatan dan ketahanan pangan, namun juga bernilai ketahanan ekonomi kota. Hal ini dikarenakan Kota Sabang dikembangkan dengan unggulan Wisata Kuliner dan belanja. Peredaran bahan pangan berbahaya di masyarakat membahayakan kesehatan, namun juga mengancam daya saing ekonomi, ketika posisi makanan sebagai produk bisnis kuliner dan jangka panjangnya menurunkan kualitas sumber

daya manusia. Pemerintah ditantang melakukan peran pengawasan pemeriksaan dengan tetap mengedepankan aspek komunikasi dan edukasi, sehingga tidak menimbulkan gejolak dari para pelaku perdagangan kecil serta menutup peluang usahanya

e. Peningkatan daya tarik investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor ke suatu wilayah sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi di suatu wilayah.

Status Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB Sabang), memiliki keunggulan dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kota Sabang, sehingga upaya dan strategi yang kuat dan kolaboratif untuk akselerasi aktifitas investasi.

f. Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi

Pengembangan produk ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing menjadi sebuah kebutuhan yang strategis, mengingat produk kreatif yang sekarang ditawarkan oleh para pelaku industri kepada konsumen dan pasar memiliki ragam yang sangat banyak dengan jenis barang beberapa mendekati kesamaan jenis.

Isu pentingnya adalah pengembangan keunikan dan kekhasan produk kreatif Kota Sabang. Tantangan yang harus dihadapi, antara lain yaitu:

- Pengembangan produk kreatif berbasis budaya lokal Sabang yang didasarkan pada semangat inovasi produk;
- Pengembangan produk kreatif teraplikasikan dalam industri kreatif berikut dengan produk turunannya yang didasarkan pada semangat lisensi produk;
- Pengembangan produk kreatif Sabang yang terfasilitasi kekayaan intelektual; dan
- Pengembangan produk kreatif Sabang yang memiliki merek baik secara individu maupun kolektif.

g. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM

Pengembangan koperasi harus dilakukan dengan reformasi total koperasi. Reformasi koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. Sebab koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas. Sebab jika dilihat dari data di Bab II, maka dapat dilihat bahwa masih banyak koperasi di Kota Sabang dengan status tidak aktif.

Oleh karena itu tantangan peningkatan daya saing koperasi adalah terkait dengan penguatan kelembagaan pengawasan koperasi. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing UKM, yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, dan peningkatan SDM UMKM. Selain itu bagaimana memfasilitasi para pelaku UMKM untuk bersaing secara global di era industri 4.0 juga harus diintegrasikan dalam kebijakan pengembangan UMKM berbasis *e-commerce*.

6. Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Rincian isu strategis yang berkaitan dengan kinerja aparatur dan birokrasi pemerintahan sebagai berikut:

a. Penataan sumber daya aparatur berbasis sistem merit

Roadmap reformasi birokrasi Indonesia menyebutkan bahwa kurun 2020–2024 menghasilkan *dynamic governance*, artinya tata kelola pemerintahan yang memerlukan budaya *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking across* (belajar dari pengalaman), dan *thinking again* (mengkaji ulang). Oleh karena itu reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas *stakeholder*. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik, mampu menciptakan pelayanan publik yang *agile* (lincah).

b. Pengendalian manajemen risiko kebijakan tata laksana organisasi dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah

Kapabilitas dalam *dynamic government* akan menghasilkan ASN yang terbiasa membuat perencanaan yang mengutamakan *evidence based* dan menjaga keselarasan dengan lintas sektor dan lintas dokumen (*thinking across*) demi mencapai harmoni, integritas dan kepatuhan aparatur pada norma, standar, dan prosedur tata kelola. Dari sisi pengawasan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel adalah dasar keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan umum.

Tantangannya adalah integritas dan kepatuhan aparatur pada norma, standar, dan prosedur tata kelola. Profesionalitas aparat pemeriksa institusi pemerintah dan kualitas pengawasan menjadi permasalahan penting pembangunan pemerintahan yang akuntabel untuk menghasilkan pelayan publik yang responsif dan inklusif.

c. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berbasis data terpadu dan akurat

Kualitas perencanaan belum optimal dikarenakan belum dikembangkannya sistem pengelolaan *Big Data*. Pemanfaatan basis data terpadu, terbaru, dan akurat, termasuk data kependudukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan masih lemah. Pemanfaatan teknologi informasi masih belum optimal. Isu yang perlu mendapat perhatian (i) Belum adanya portal satu data; (ii) Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pengolahan data; (iii) Belum optimalnya dokumentasi capaian kinerja pembangunan oleh perangkat daerah; (iv) Ketidaktepatan pemanfaatan data menyebabkan penyediaan pelayanan umum kurang responsif dan kurang inklusif. *E-government* mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Tata kelola *dynamic governance* dengan kultur *thinking ahead* akan mampu menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan internal yang optimal untuk mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pengembangan dan pemanfaatan satu data menjadi salah satu hal yang sangat strategis dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam penyediaan data yang valid, *update* dan berkesinambungan. Selama ini yang terjadi adalah masih seringnya perbedaan data/ angka atas sebuah capaian kinerja indikator yang berdampak pada tidak tepatnya sebuah kebijakan/program/kegiatan yang diambil.

d. Optimalisasi layanan fungsi DPRK

Isu pemanfaatan teknologi informasi, *big data* atau satu data dalam pemerintahan bukan hanya akan bermanfaat bagi eksekutif saja, namun juga bagi legislatif. Legislatif dalam upaya melakukan fungsi legislasi juga harus memanfaatkan data yang valid dan *update* sebagai dasar penyusunan kebijakan. Isu Penguatan fungsi *e-legislasi* dalam

pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi penting untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi layanan fungsi DPRD.

e. Pengembangan sistem pengendalian arsip secara elektronik

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan arsip adalah mengalih mediakan arsip ke dalam bentuk digital. Hal tersebut selaras dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, dan juga sebagai sebuah upaya untuk menjadi arsip supaya tidak mudah rusak.

Pengelolaan arsip berkaitan erat dengan hal-hal penting yang dapat berimplikasi hukum. Arsip memberikan bukti legalitas suatu entitas. Keberadaan arsip dapat menjadi kunci penyelesaian suatu masalah.

f. Penguatan kapasitas fiskal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Kualitas pelayanan umum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Data pendapatan pada Bab II menunjukkan pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal (kisaran 8-9% dari total pendapatan). Sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah dinilai belum cukup dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalan potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD. Dalam hal pencatatan aset, perlu ditingkatkan akuntabilitasnya untuk mengantisipasi risiko konflik dengan pemerintah daerah sekitar, ataupun konflik dengan lembaga swasta, komunitas masyarakat, atau masyarakat perorangan.

g. Penguatan Kerja sama Regional, Kerja sama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama dengan kelompok masyarakat.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas-akademisi-media (*Pentahelix*) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu

penting untuk pemasaran (*marketing*) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan.

Kota Sabang sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dari sisi ekonomi yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (KPBPB) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota ini memiliki peran sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Kebutuhan pembangunan infrastruktur perkotaan mendesak untuk dipenuhi seperti infrastruktur jalan, transportasi, ketenaga listrik, telekomunikasi dan informatika, air minum, pengelolaan sampah, sumber daya air, pengelolaan limbah, perumahan, dan fasilitas perkotaan lainnya. Untuk mencapai peningkatan infrastruktur yang memenuhi target pelayanan, diperlukan pembiayaan yang cukup besar, terutama pengadaan layanan infrastruktur yang membutuhkan biaya tinggi. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Isu lain terkait tata kelola pemerintahan dan relasi antar pemerintah kota adalah tentang pengelolaan aset. Belum optimalnya pemetaan aset daerah, pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk kepentingan publik menjadi hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Sabang. Pencatatan aset yang tidak tertib saat memicu konflik dengan masyarakat.

Permasalahan manajemen aset daerah yang rawan konflik dengan masyarakat antara lain banyaknya bangunan yang berdiri tanpa IMB, berdiri di atas saluran drainase dan pada tanah-tanah negara. Selain itu, masalah lain adalah adanya alih fungsi pada tanah-tanah milik pemerintah kota.

Kerja sama antardaerah menjadi isu strategis untuk saling melengkapi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyelesaian masalah bersama, seperti: penyediaan air, penanganan sampah dan limbah, pengembangan pariwisata, pengembangan mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan bersama. Kerja sama antardaerah juga untuk ketahanan sosial wilayah, menghadapi era disrupsi (perubahan besar-besaran).

h. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan publik

Perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana. Permasalahan dasar pertama yang dihadapi adalah masih rendahnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas jaringan teknologi informasi di area publik. Selain itu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya website oleh perangkat daerah masih sangat kurang optimal, khususnya terkait dengan *updating* dan penyediaan data terkait kewenangan yang diampu. Dengan kata lain diperlukan akselerasi pengembangan *smart governance* dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

i. Kolaborasi lintas sektor untuk memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah

Kapasitas pemerintah Kota Sabang untuk mengadopsi hasil inovasi dan IPTEK masih belum optimal. Proses hilirisasi dan komersialisasi hasil yang dikoordinasikan oleh bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) belum berjalan dengan optimal. Salah satu faktor penghambatnya adalah terbatasnya SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama dengan *pentahelix*, yaitu dunia usaha, perguruan tinggi, lintas pemerintah daerah, komunitas profesi, dan media supaya gaung inovasi dan hilirisasi menguat di masyarakat.

j. Pemanfaatan data kependudukan melalui sistem terintegrasi

Isu terkait data pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan adalah (i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (ii) peningkatan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyediaan informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat diakses masyarakat, dan; (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam melayani masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 dirasa akan sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi.

Menyongsong Pemilu dan Pilkada serentak Pemerintah Kota Sabang perlu melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan, bebas *money politic* serta berbagai intervensi dan intimidasi. Pemerintah Kota Sabang melakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada, meminimalisir potensi konflik antar partai politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

8. Peningkatan Pendapatan Daerah

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi dilaksanakan dengan konsep *Money Follow Function*, dimana salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah (Pemda) yaitu kewenangan atas pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah.

Kontribusi PAD Kota Sabang terhadap total Pendapatan Daerah dengan rata-rata sebesar 9,39%. Sumber PAD terbesar di daerah berasal dari komponen Lain-lain PAD yang Sah yang berkontribusi sebesar 55,94%. Sementara Komponen pajak dan retribusi daerah masing-masing masih menyumbang rata-rata 9,69% dan 31,15%. Masih kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah yang sulit bagi mayoritas daerah. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan serta penguatan kelembagaan.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SABANG

5.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kota Sabang adalah penjabaran atau implementasi dari visi dan misi RPJPD Kota Sabang yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu 2023-2026, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kota Sabang Tahun 2023– 2026 juga mempertimbangkan prioritas nasional dan Provinsi Aceh. Dari aspek prioritas pembangunan, persandingan prioritas Kota Sabang (RPJPD 2007-2027), prioritas Aceh (RPJPA 2012-2032) dengan prioritas Presiden dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 diperlukan untuk perumusan tujuan dan sasaran strategis Kota Sabang (Gambar 5.1).

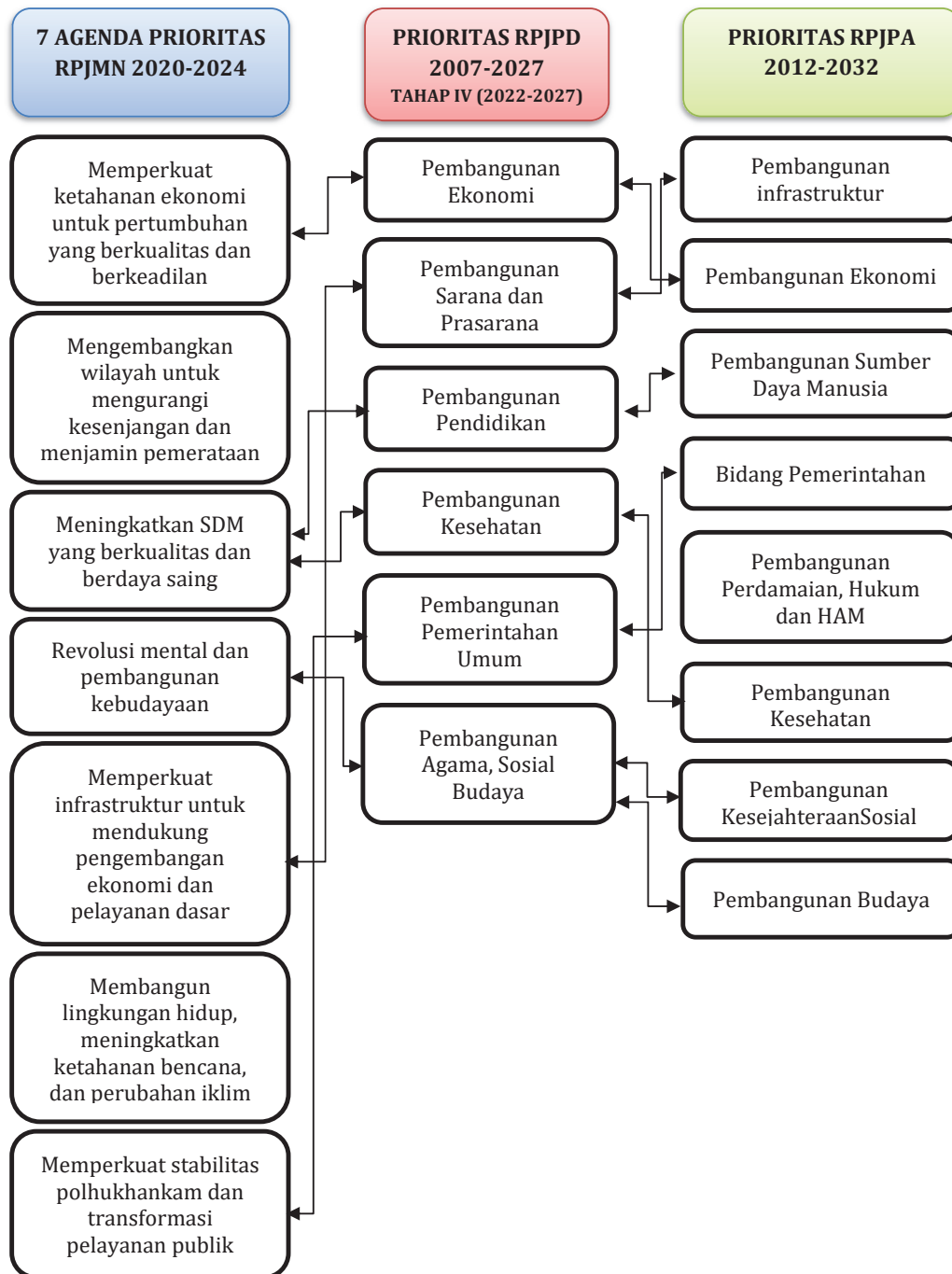
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun mendatang. Keterkaitan tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran strategis daerah ditampilkan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, dan Sasaran RPK Sabang Tahun 2023–2026

TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET				NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR	
			2023	2024	2025	2026				2020/2021	2023	2024	2025	2026	2026		
Meningkatkan pengalaman Syariat Islam dan mewujudkan ketentrman masyarakat	Persentase penurunan potensi konflik sosial masyarakat	40%	35	32	30	28	1	Meningkatnya pengalaman Syariat Islam	Persentase penurunan pelanggaran syariat	49,21	7,50	7,50	9,00	9,00	%	9,00	%
							2	Ketentrman dan ketertiban masyarakat meningkat	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	13,18	kasus/1 0.000 pddk	kasus/1 20 0.000 pddk	kasus/1 15 0.000 pddk	kasus/1 12 0.000 pddk	kasus/1 12 0.000 pddk	kasus/1 12 0.000 pddk	kasus/1 12 0.000 pddk
								Angka pelanggaran Perda (kasus)		195	kasus	77	kasus	63	kasus	58	kasus
Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	Indek Pembangunan Manusia (Poin)	76,11 Poin	76,73	77,02	77,31	77,60	3	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Ratar-rata lama sekolah (Tahun)	11,18	Tahun	11,24	Tahun	11,26	Tahun	11,30	Tahun
							4	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,56	tahun	70,66	tahun	70,71	tahun	70,81	tahun
								Prevalensi stunting balita (%)		13,5	%	11,6	%	10,9	%	10,2	%
							5	Pengembangan dan pelestarian budaya ke Aceh	Persentase pelestarian budaya ke Aceh	100	%	100	%	100	%	100	%
Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Angka Kemiskinan (Persen)	15,32%	14,96	13,42	12,88	12,34	6	Kemiskinan masyarakat menurun	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	2,80	poin	2,30	poin	2,10	poin	1,70	poin
							7	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,81	poin	96,70	poin	96,79	poin	96,97	poin

TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET				NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR	
			2023	2024	2025	2026				2020/2021	2020/2021	2023	2024	2025	2026	2026	2026
							8	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan (poin)	80,9	Poin	82,7	83,5	84,9	85,0	85,0	poin
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	Nilai PDORB Perkapita (juta)	37,22	38,5	40,0	40,92	42,9	9	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,271	Poin	0,270	0,268	0,265	0,260	0,260	Poin
							10	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	-1,15	Persen	2,8	3,0	4,0	4,8	4,8	%
							11	Investasi di Kota Sabang meningkat	Persentase peningkatan nilai investasi	22	Persen	20,2	21,2	22,2	23,3	23,3	%
							12	Angka Pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	Persen	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20	%
							13	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah	9,91	Persen	11,25	12,00	12,95	13,55	13,55	%
							14	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,855	Poin	0,915	0,922	0,936	0,94	0,94	Poin
Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)	55,70%	57,2	58,9	60,1	62,5				-1,69	Poin		-2,86	-2,94	-3,03		
							15	Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,64	Poin	0,69	0,70	0,72	0,75	0,75	poin
							16	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	72,8	Poin	74,0	74,8	75,0	76,0	76,0	poin

TUJUAN	INDIKATOR	Kondisi Awal	TARGET				NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR									
			2023	2024	2025	2026				2020/2021	2026	2023	2024	2025	2026										
Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (Persen)	22,93%	23,5	%	24,6	%	26,8	%	27,0	%	17	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	2,75	Poin	2,77	Poin	2,78	Poin	2,90	Poin	3,00	Poin	3,00	Poin
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	55,46 Poin	55,46	Poin	55,96	Poin	56,46	Poin	56,96	Poin	18	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	52,17	Poin	66,23	poin	67,31	poin	68,53	poin	70,00	poin	70,00	poin



Gambar 5.1
Persandingan Prioritas RPJPD Kota Sabang, dengan RPJMN dan RPJPA

Selanjutnya disajikan keterkaitan Isu Strategis Kota dengan misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 dan tujuan dan sasaran RPK Sabang Tahun 2023-2026. Permasalahan pokok daerah dipadukan dengan lingkungan strategis menghasilkan isu strategis (sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV gambar 4.2). Misi menjadi panduan strategi dan kebijakan kota untuk menjawab isu strategis kota. Keterkaitan misi RPJPD Kota Sabang dengan isu strategis disajikan dalam tabel 5.2. berikut ini.

Tabel 5.2.
Ringkasan Persandingan Isu Strategis, Misi RPJPD Kota Sabang , Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama Daerah

ISU STRATEGIS KOTA SABANG	MISI RPJPD KOTA SABANG 2007-2027	TUJUAN & INDIKATOR	SASARAN & INDIKATOR
Kualitas Pemahaman & Pengamalan Syariat Islam	Misi-3 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan	Tujuan-1: Meningkatkan pengamalan Syariat Islam untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Indikator: Persentase penurunan potensi konflik sosial masyarakat	Sasaran-1: Meningkatnya pengamalan Syariat Islam Indikator Sasaran-1: Persentase penurunan pelanggaran syariat Sasaran-2: Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun Indikator Sasaran-2: - Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk) - Angka Pelanggaran Perda (Kasus)"
Kualitas SDM dan Berdaya Saing	Misi-3 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan	Tujuan-2: Meningkatkan Kualitas pendidikan dan Kesehatan Indikator: Indek Pembangunan Manusia (Poin)	Sasaran-1: Kualitas pendidikan meningkat Indikator Sasaran-1: Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun) Sasaran-2: Harapan hidup masyarakat meningkat Indikator Sasaran-2a: Angka harapan

ISU STRATEGIS KOTA SABANG	MISI RPJPD KOTA SABANG 2007-2027	TUJUAN & INDIKATOR	SASARAN & INDIKATOR
			hidup (Tahun) Indikator Sasaran-2b: Prevalansi stunting balita (%) Sasaran-3: Pengembangan dan pelestarian budaya ke Acehan Indikator Sasaran-3: Persentase pelestarian budaya ke Acehan
Infrastruktur & Pembangunan Wilayah yang Tangguh Serta Berwawasan Lingkungan	Misi-2 Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan	Tujuan-5: Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan Indikator: Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)	Sasaran-1: Infrastruktur wilayah meningkat Indikator Sasaran-1: Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin) Sasaran-2: Ketangguhan menghadapi resiko bencana Indikator Sasaran-2: Indeks Kapasitas Daerah (Poin) Sasaran-3: Kualitas lingkungan hidup meningkat Indikator Sasaran-3: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)
Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat secara Inklusif	Misi-1 Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Tujuan-3: Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Indikator: Angka Kemiskinan (Persen)	Sasaran-1: Kemiskinan masyarakat menurun Indikator Sasaran-1: Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)

ISU STRATEGIS KOTA SABANG	MISI RPJPD KOTA SABANG 2007-2027	TUJUAN & INDIKATOR	SASARAN & INDIKATOR
			Sasaran-2: Keberdayaan masyarakat Meningkat Indikator Sasaran-2: Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sasaran-3: Ketahanan pangan masyarakat Meningkat Indikator Sasaran-3: Pola pangan harapan (poin)
Perekonomian yang Berkualitas dan Berkeadilan	Misi-1 Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Tujuan-4: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Indikator: Nilai PDRB Perkapita (juta)	Sasaran-1: Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun Indikator Sasaran-1: Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin) Sasaran-2: Pertumbuhan ekonomi meningkat Indikator Sasaran-2: Angka pertumbuhan ekonomi (Persen) Sasaran-3: Investasi di Kota Sabang meningkat Indikator Sasaran-3: Persentase peningkatan nilai investasi Sasaran-4: Angka Pengangguran berkurang Indikator Sasaran-4:

ISU STRATEGIS KOTA SABANG	MISI RPJPD KOTA SABANG 2007-2027	TUJUAN & INDIKATOR	SASARAN & INDIKATOR
			Tingkat Pengangguran Terbuka
		Tujuan-6: Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal Indikator: Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (Persen)	Sasaran-1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan Indikator Sasaran-1: Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)
Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Misi-4 Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik	Tujuan-7: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Sasaran-1: Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Indikator Sasaran-1: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)
Persiapan dan Pelaksanaan PON	Misi-2 Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan	Tujuan-5: Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan Indikator: Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik (Persen)	Sasaran-1: Infrastruktur wilayah meningkat Indikator Sasaran-1: Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin) Sasaran-2: Ketangguhan menghadapi resiko bencana Indikator Sasaran-2: Indeks Kapasitas Daerah (Poin) Sasaran-3: Kualitas lingkungan hidup meningkat Indikator Sasaran-3: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)

ISU STRATEGIS KOTA SABANG	MISI RPJPD KOTA SABANG 2007-2027	TUJUAN & INDIKATOR	SASARAN & INDIKATOR
Peningkatan Kualitas Demokrasi	Misi-4 Mewujudkan pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik	Tujuan-7: Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Sasaran-1: Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Indikator Sasaran-1: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)
Peningkatan Pendapatan Daerah	Misi-1 Memajukan perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	Tujuan-4 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Indikator: Nilai PDRB Perkapita (juta)	Sasaran-5 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Indikator Sasaran-5: Persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPK Sabang dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan RPK Sabang Tahun 2023-2026, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi, mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar pemangku kepentingan, membangun sistem difusi inovasi berbasis teknologi informasi dan forum komunikasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional, meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan kota dalam kerangka RPK Sabang 2023–2026 secara lebih detail dijabarkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pengamalan Syariat Islam dan mewujudkan ketentraman masyarakat	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak	Meningkatkan aktifitas dakwah dan syiar islam kepada masyarakat serta Pemakmuran tempat ibadah dengan optimalisasi manajemen serta penyediaan sarana dan prasarana
			Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan daerah
	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat
			Mengoptimalkan peran lembaga, organisasi sosial yang bergerak dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sabang
			Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
			Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik
			Meningkatkan organisasi ber- Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
		Pengembangan kesadaran hukum dan pengawasan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan terhadap masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan kepemudaan dan kepramukaan	Memberikan edukasi kepada pemuda melalui kegiatan dan ajang Pemuda serta mengoptimalkan lembaga kepemudaan
			mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
		Pengembangan keolahragaan	Mengembangkan kapasitas dan daya saing keolahragaan
Meningkatkan Kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat	Peningkatan akses dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses dan daya saing siswa pada jenjang pendidikan formal dan non formal
			Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berbasis islami
			Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pendidikan
		Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dayah/pasantren	Meningkatkan akses, pembinaan dan pengembangan pembelajaran dayah/pasantren

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Harapan hidup masyarakat meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Meningkatkan kualitas SDM kesehatan
			Meningkatkan pengawasan kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman
			Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan
		Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk, pengelolaan data, advokasi, dan komunikasi informasi
		Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan keluarga sejahtera
	Pengembangan dan pelestarian budaya ke Acehan	Optimalisasi pelestarian warisan dan nilai budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi
			Mengoptimalkan pelestarian Kawasan Cagar Budaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pelestarian tradisi keacehan	Meningkatkan pelestarian Adat dan Kelembagaan Adat
Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Kemiskinan masyarakat menurun	Optimalisasi pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
			Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
			Mengoptimalkan updating Sistim informasi kesejahteraan dengan sistem data fakir miskin yang terpadu
		Peningkatan pengelolaan ZISWAF untuk mendukung pelaksanaan ekonomi syariah	Meningkatkan kualitas manajemen dan tatakelola ZISWAF
	Keberdayaan masyarakat meningkat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pembangunan kawasan gampong
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
			Meningkatkan pengawasan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan gampong

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak	Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Meningkatkan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan
			Meningkatkan pengarusutamaan hak anak
			meningkatkan pengelolaan sistem informasi data gender dan anak
			Meningkatkan kualitas keluarga mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
		Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
			Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
		Peningkatan pembinaan budidaya dan produk peternakan	Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
		Peningkatan pembinaan budidaya dan produk perikanan	Meningkatkan pembinaan nelayan perikanan tangkap dan budidaya
			Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
		Peningkatan Pengawasan wilayah pengelolaan laut dan darat	Meningkatkan pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya perikanan
		Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
			Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian
			Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Pengoptimalan kualitas koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengembangan koperasi
		Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil mikro	Meningkatkan Fasilitas Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK
			Menumbuhkan Wirausaha Baru (HBC)
			Meningkatkan Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro
			Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall, dan lain-lain
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar
			Meningkatkan penataan lahan dan pedagang
			Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional
		Pengotimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	Pengembangan Kemitraan dengan Toko Modern

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan pengawasan pengendalian harga
			Meningkatkan tata titik lokasi PKL
			Meningkatkan promosi produk UMKM
		Pengoptimalan pembinaan perindustrian	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian
			Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian
			Meningkatkan promosi industri kreatif
			Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi IKM
	Investasi di Kota Sabang meningkat	Peningkatan pelayanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan penelaahan dan pemeriksaan data terkait permohonan penanaman modal dan perizinan
		Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi
			Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan
			Mengevaluasi regulasi pelayanan perizinan
			Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan perizinan
		Pengembangan penanaman modal	Meningkatkan pengembangan SIM Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal
			Meningkatkan promosi penanaman modal
			Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal
	Angka Pengangguran berkurang	Pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja
			Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak dasar bagi pekerja
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah	Meningkatkan pemutakhiran data wajib pajak
			Meningkatkan pelayanan pajak daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengoptimalan pembukuan & penagihan pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan Pengelolaan Penagihan Pajak Daerah
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah
			Meningkatkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur wilayah meningkat	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
		Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai kewenangan kota
		Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Meningkatkan pembangunan dan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
		Peningkatan pengelolaan tata ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
		Penambahan pembangunan gedung pemerintah	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa konstruksi
		Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
			Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
			Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
			Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
			Mengoptimalkan pengelolaan air minum
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
		Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
		Peningkatan pelayanan pertanahan	Konsolidasi administrasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam dan non alam	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran non kebakaran
	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan
			Meningkatkan ketertiban Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran
		Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
			Memberikan insentif fiskal kepada daerah yang memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
			Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
		Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Gelar Potensi Ekonomi Kreatif
			Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan negara	Meningkatkan fasilitasi pengelolaan wilayah perbatasan negara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Meningkatkan fasilitasi kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat
		Peningkatan perekonomian dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatkan fasilitasi kebijakan pelaksanaan perekonomian, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan barang dan jasa serta pemantauan kebijakan SDA
		Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah	Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Meningkatkan kualitas dokumen penganggaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mengoptimalkan pengendalian anggaran
		Pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer	Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah
			Mengoptimalkan pengendalian belanja daerah
			Meningkatkan pengelolaan dana transfer
		Peningkatan pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK	Meningkatkan kualitas Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
			Meningkatkan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
		Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah
			Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan aset daerah
			Optimalisasi Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi pengawasan dan pembinaan setiap bidang pembangunan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi pendampingan, asistensi, verifikasi serta monitoring dan evaluasi
		Peningkatan pelayanan dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara	Optimalisasi perencanaan kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
			penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
		Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatkan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
			Meningkatkan pelaksanaan Pelayanan pencatatan sipil
		Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Meningkatkan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil
		Peningkatan pengelolaan pengembangan kearsipan	Meningkatkan sarana prasarana dan pengelola kearsipan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip
		Pengoptimalan fasilitasi pelaksanaan tupoksi DPRK	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan DPRK
		Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan budaya masyarakat gemar membaca
		Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik	Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral
		Peningkatan komunikasi publik	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung <i>e-government</i>
		Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informasi

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu empat tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan

pembangunan setiap tahun dalam jangka 4 (empat) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPK mudah dituangkan dalam RKPK. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPK memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi dan misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027, serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026. Tema pembangunan Kota Sabang dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1
Tema Tahunan RPK Sabang 2023–2026

Fokus prioritas makro tersebut diintegrasikan dalam perincian tema dan arah kebijakan sebagai berikut:

a) Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah Kota Sabang empat tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk **“Penguatan Perekonomian Daerah melalui Sektor Pariwisata yang Terintegrasi dan Ekonomi Kreatif berbasis Kearifan Lokal”**, dengan prioritas kota diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan ditingkat primer dan rujukan.
- Pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19;
- Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat islam;
- Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan melanjutkan bantuan sosial;
- Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, *Wiskulja* (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan alam (*smart tourism*);

- f. Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, dan kompetitif (*smart people*);
- g. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur dasar.
- h. Penataan organisasi tata kerja dan fungsi Perangkat Daerah menyesuaikan perubahan regulasi yang berlaku dan perkembangan normal baru;
- i. Persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
- j. Inisiasi Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - Pemasaran kota melalui event budaya dan olahraga;
 - Pembangunan infrastruktur beridentitas adat dan budaya ;
 - Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - Pengentasan Kemiskinan; dan
 - Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, dan permasalahan publik lainnya;
- k. Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, adat dan budaya ke Aceh berbasis teknologi informasi menuju *smart education*; dan
- l. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai adat dan budaya lokal (*smart government*) mewujudkan kota cerdas (*Smart Island*).
- m. Penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan (*smart environment*)
- n. Peningkatkan pembinaan, ketersediaan dan distribusi pangan.
- o. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal

b) Arah Kebijakan Tahun 2024

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2023 berjalan normal, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Wisata yang Modern didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan Inovatif”** dengan prioritas kota diarahkan pada:

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan adat dan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional dan agenda Pekan Olah Raga Nasional (PON) yang diselenggarakan Aceh dan beberapa lokasi pertandingan cabang olah raga di Kota Sabang diantaranya membangun sisten konektifitas jalur tarasportasi (*smart mobility*);

- b. Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas (*smart tourism*);
- c. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat Islam;
- d. Pendampingan intensif *startup*, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja) sejalan dengan adanya PON di Aceh berdampak meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Sabang;
- e. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - Meningkatkan *length of stay* (LoS/lama tinggal) kunjungan ke Kota Sabang melalui event adat /budaya dan olahraga;
 - Pembangunan infrastruktur beridentitas adat dan budaya lokal;
 - Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
 - Pengentasan Kemiskinan;
 - Mewujudkan *Smart Island*; dan
 - Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, dan permasalahan publik lainnya;
- f. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Sabang kota wisata modern;
- g. Penurunan kemiskinan pasca pandemik dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- h. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- i. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas fiskal; dan
- j. Penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan (*smart environment*).
- k. Peningkatkan pembinaan, ketersediaan dan distribusi pangan.

c) Arah Kebijakan Tahun 2025

Dengan mendasarkan pada asumsi pencapaian tahun 2023 dan 2024 sudah ada penambahan investor; birokrasi sudah cakap memasarkan potensi kota (seni budaya, kekayaan adat dan kondisi alam), *startup* pemuda sudah bertambah, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk **“Pengembangan Kota Wisata Modern yang Inklusif dan Ramah Lingkungan Berbasis Kolaborasi Lintas komponen”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan (*smart environment*);
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan adat dan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- c. Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- e. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat islam;
- f. Melanjutkan Kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - Meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Sabang melalui event budaya dan olahraga;
 - Pembangunan infrastruktur beridentitas adat dan budaya lokal;
 - Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
 - Mewujudkan *Smart Island*; dan
 - Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, dan permasalahan publik lainnya (*smart living*);
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal;
- h. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada pendampingan usaha mikro.
- i. Peningkatkan pembinaan, ketersediaan dan distribusi pangan.

d) Arah Kebijakan Tahun 2026

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2024 dan 2025 proyek infrastruktur pendukung kota wisata modern sudah selesai; rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Sabang sudah naik, *startup* pemuda sudah bertambah, gotong royong masyarakat bertambah banyak jenisnya, gampong wisata sudah bertumbuh, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk **“Pemerataan pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis komunitas untuk memantapkan kota wisata yang maju dan sejahtera”** dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat islam;
- b. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2028–2048;

- c. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan adat dan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi (pembiasaan) masyarakat hidup sehat, dan pemasaran *wellness tourism* dan *sport tourism*;
- e. Pelayanan Pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua golongan;
- f. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- g. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
 - Meningkatkan LoS kunjungan ke Kota Sabang melalui event adat/budaya dan olahraga;
 - Pembangunan infrastruktur beridentitas adat dan budaya lokal;
 - Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
 - Mewujudkan *Smart Island*; dan
 - Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, dan permasalahan publik lainnya;
- h. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan *smart economy*;
- i. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;
- j. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis data digital, inklusif, dan mendukung Sabang kota wisata yang modern; dan
- k. Peningkatkan pembinaan, ketersediaan dan distribusi pangan.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023–2026

No.	Arah Kebijakan	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
1	Pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19	V	V		
2	Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan syariat islam	V	V	V	V
3	Penurunan kemiskinan:				

No.	Arah Kebijakan	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
	a. Fokus bantuan sosial pasca pandemi Covid-19	V			
	b. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu modal kerja/ usaha/ pemasaran produk/jasa		V		
	c. Fokus pendampingan usaha/ memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin			V	
	d. Fokus membantu keberlanjutan usaha/ pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin				V
4	Inisiasi kerja sama dengan pemerintah pusat, regional, Kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk: - Pemasaran kota melalui event adat dan budaya, olahraga dan event lainnya. - Pembangunan infrastruktur beridentitas adat dan budaya lokal; - Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha - Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional - Pengentasan Kemiskinan - Pemenuhan layanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan, air, sanitasi, dan sebagainya	V	V	V	V
	a. Fokus inisiasi dan eksekusi	V			
	b. Fokus menambah jumlah mitra		V		
	c. Fokus memperluas varian mitra (antar regional daerah/dunia usaha/komunitas /masyarakat)			V	V
5	Reformasi birokrasi: menyesuaikan perkembangan regulasi dan menciptakan birokrasi yang gesit, responsif, inovatif	V	V		
	a. Fokus penataan sesuai regulasi baru dan RPK Tahun 2023-2026	V			
	b. Fokus membangun habituais diantara ASN		V		
	c. Fokus pemberluan insentif dan disinsentif		V	V	V
	d. Fokus persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada	V	V		
6	Pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional				
	a. Fokus DED dan perencanaan	V	V		
	b. Fokus pelaksanaan	V	V	V	V
	c. Fokus pemeliharaan			V	V

No.	Arah Kebijakan	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
7	Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya, olahraga, kesehatan dan ekonomi digital (<i>smart tourism</i>)	V	V	V	V
	a. Fokus promosi membangun <i>brand</i> dan strategi kemitraan promosi	V			
	b. Fokus penyelenggaraan PON dan event lainnya		V	V	V
	c. Fokus perluasan target pasar dan mencapai <i>LoS</i> pengunjung			V	V
8	Pembinaan kompetensi dan kualitas pemuda, perempuan, dan kelompok rentan untuk produktif, adaptif, kompetitif	V	V	V	V
	a. Fokus menghubungkan dengan jaringan sosial yang dapat membantu pelatihan, pinjaman modal kerja/usaha/pemasaran produk/jasa	V	V		
	b. Fokus pendampingan usaha/memastikan ada kegiatan produktif untuk ART Miskin		V	V	
	c. Fokus membantu keberlanjutan usaha/pemasaran/mengatasi kegagalan usaha ART miskin				V
9	Pengembangan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke Aceh berbasis teknologi informasi menuju <i>smart education</i>				
	a. Fokus penyusunan kurikulum muatan lokal dan strategi pembelajaran berbasis TIK	V			
	b. Fokus sosialisasi		V		
	c. Fokus aksi/implementasi		V	V	V
	d. Fokus evaluasi melalui aksi kompetisi			V	V
10	Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif berbasis teknologi informasi dan kearifan nilai adat dan budaya lokal mewujudkan kota cerdas (<i>Smart Island</i>)				
	a. Fokus Rencana	V			
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba aplikasi		V	V	
	c. Fokus implementasi			V	V
	d. Fokus evaluasi				V
11	Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat, perintisan <i>wellness tourism</i> dan <i>sport tourism</i>				
	a. Fokus membangun <i>brand</i> dan strategi kemitraan promosi	V	V		

No.	Arah Kebijakan	TAHUN			
		2023	2024	2025	2026
	b. Fokus penyelenggaraan event		V	V	V
	c. Fokus perluasan target pasar dan mencapai LoS pengunjung			V	V
	d. Fokus peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan ditingkat primer dan rujukan	V	V	V	V
12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal				
	a. Fokus Rencana	V			
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba aplikasi	V	V		
	c. Fokus implementasi	V	V	V	V
	d. Fokus evaluasi			V	V
13	Penguatan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan, kewaspadaan dini kebencanaan.				
	a. Fokus Rencana	V			
	b. Fokus sosialisasi dan uji coba	V	V		
	c. Fokus implementasi	V	V	V	V
	d. Fokus evaluasi	V	V	V	V
14	Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan <i>smart economy</i>				
	a. Fokus membangun brand dan strategi kemitraan promosi	V	V		
	b. Fokus pendampingan/fasilitasi menjalin kerja sama mitra/pembeli/distributor		V	V	V
	c. Fokus pendampingan/fasilitasi perluasan dan evaluasi pasar		V	V	V
15	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2028–2048				
	a. Fokus kajian teknokratis				V
	b. Penyusunan dokumen				V

6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027

sebagaimana direpresentasikan dalam tujuan dan sasaran daerah dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026. Berbasis pada analisis visi, misi dan sasaran pokok Tahap-4 RPJPD, dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas pembangunan Kota Sabang Tahun 2023–2026 disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3.
Program Prioritas Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kota Sabang Tahun 2023-2026

Kode			Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPK				Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
Tujuan 1			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan pengalaman Syariat Islam untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat			40	35,0	29.268.326.738	32,0	21.363.326.738	30,0	22.613.805.755	28,0	22.926.201.532	28,0	96.171.660.763				
Meningkatnya pengalaman Syariat Islam			49,21	7,5	8.023.203.178	7,5	8.023.203.178	8,6	8.023.203.178	9,0	8.023.203.178	9,00	32.092.812.712	DSIPD, Set MPU, Kesbang Pol, Satpol PP & WH			
9	01	02		Program Syariat Islam Aceh	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100	24.653.223.520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
9	01	03		Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPIU) Aceh	80	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100	7.439.589.192	Sekretariat MPU		
Sasaran 1.2.				Keterstraman dan ketertiban masyarakat meningkat	13,18	17.445.182.645	20,00	10.240.182.645	15,00	11.390.670.102	12,00	11.703.065.880	12,00	50.779.101.272	Kesbang Pol, Disposra,		
2.	19.	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAWA SANG KEOAHRAGAAN	30,15%	43,75%	500.458.627	48,13%	500.458.627	52,94%	582.508.557	58,23%	582.508.557	2.165.934.368	Dispora		
2.	19.	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAHUKAAN	65	41,67	163.188.155	55,56	163.188.155	83,33	186.500.749	100	186.500.749	699.377.808	Dispora		
2.	19.	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAWA SANG KEOAHRAGAAN	9	4	7.315.874.539	3	7.315.874.539	3	8.360.999.473	2	8.360.999.473	31.353.748.023	Dispora		
8.	01	02		PROGRAM PENGUJIAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	80	85	763.687.194	90	763.687.194	95	763.687.194	100	862.229.524	3.153.291.105	Kesbang Pol		
8.	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	100	100	7.598.421.821	100	678.716.548	100	678.716.548	100	775.676.054	9.731.530.971	Kesbang Pol		
8.	01	04		PROGRAM PEMBEDAAN DAN PENGANASAN KEMAYARAKATAN YANG MENDAPUKAN	100	100	218.399.381	100	218.399.381	100	218.399.381	100	249.599.292	904.797.434	Kesbang Pol		
8.	01	05		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMAHAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	-	25	184.760.633	50	184.760.633	75	184.760.633	100	211.155.009	765.436.907	Kesbang Pol		
8.	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	66,6	700.392.296	75,0	415.097.570	75,0	415.097.570	75,0	474.397.222	2.004.984.658	Kesbang Pol		

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tupai/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	2023				2024				2025				2026				Kondisi kinerja pada akhir periode RPK	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target

Kode		Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPK		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
														(5)	(6)	
1	02	03	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	69	75	104.999.541	80	149.999.344	80	149.999.344	85	149.999.344	85	554.997.573	RSUD
Sasaran 2.3.		Pengembangan dan pelestarian budaya le Acehian	Persentase pelestarian budaya le Acehian	100	100	1.311.906.131	100	1.432.393.873	100	1.432.393.873	100	1.432.393.873	100	5.488.600.009	Dindikbud dan Sek.MAA	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	54,64	60,52	453.487.789	62,13	453.487.789	64,52	518.271.758	66,67	518.271.758	66,67	1.943.519.094	Dindikbud
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase fasilitasi even/ekshibisi seni tradisional yang dilaksanakan	0	19,13	349.980.714	24,95	349.980.714	25	399.977.959	25	399.977.959	25	1.499.917.347	Dindikbud
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGLOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64	10,64	39.945.693	10,64	45.652.221	10,64	45.652.221	10,64	45.652.221	10,64	171.195.828	Dindikbud
2	22	07	PROGRAM MAELIS ADAT ACEH (MAA)	Cakupan pembinaan adat	85	100	468.491.935	100	468.491.935	100	468.491.935	100	468.491.935	100	1.873.967.740	Sekretariat MAA
Tujuan 3		Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (Persen)	15,32	14,96	#REF!	13,42	#REF!	12,88	#REF!	12,34	#REF!	12,34	#REF!		
Sasaran 3.1.		Kemiskinan masyarakat menurun	Indeks Kedalaman Kemiskinan IPI (Poin)	2,8	2,30	9.214.098.282	2,10	9.214.098.282	1,90	9.290.283.823	1,70	9.290.283.823	1,70	37.008.764.210	Dinoss, PMG, PP & PA, Sek.Batut Mal	
1	06	02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Cakupan PKS aktif	100	100	541.294.169	100	541.294.169	100	547.193.336	100	547.193.336	100	2.176.975.010	Dinoss, PMG dan PPA
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	63	65	146.995.222	65	146.995.222	67	167.994.539	67	167.994.539	67	629.979.522	Dinoss, PMG dan PPA
1	06	05	PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	2.101.374.068	100	2.101.374.068	100	2.150.661.124	100	2.150.661.124	100	8.504.070.385	Dinoss, PMG dan PPA
9	01	04	PROGRAM BATUT MAL	Persentase pertumbuhan zis	9,33	2,36	6.424.434.823	4,72	6.424.434.823	7,08	6.424.434.823	9,44	6.424.434.823	9,44	25.697.739.293	Sek. Batut Mal
Sasaran 3.2.		Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,81	96,70	#REF!	96,79	#REF!	96,88	#REF!	96,97	#REF!	96,97	#REF!		Dinoss, PMG, PP & PA, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Sukamakmue
2	13	03	PROGRAM Peningkatan KERASAMA DESA	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	0	11,11	19.999.768	27,78	19.999.768	38,89	19.999.768	55,56	19.999.768	55,56	79.999.072	Dinoss, PMG dan PPA
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan perencanaan dan penganggaran gempeng	100	100	388.599.419	100	388.599.419	100	388.599.419	100	388.599.419	100	1.554.397.676	Dinoss, PMG dan PPA
2	13	05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase PMI aktif	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	Dinoss, PMG dan PPA
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Rasio Pengarusutamaan Gender di Daerah	58,23	60	41.002.394	61,00	41.002.394	61,50	41.002.394	61,90	41.002.394	61,90	164.009.574	Dinoss, PMG dan PPA

Kode		Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Target		Rp		
					Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target	Rp			
2	08	03	PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	90	616.239.871	90	616.239.871	90	616.239.871	92	639.759.852	92	2.511.999.445	Dinas, PMG dan PPKA			
2	08	06		prataha	53.952.322	prataha	53.952.322	prataha	53.952.322	prataha	61.659.796	prataha	231.224.235	Dinas, PMG dan PPKA			
2	08	07		100	22.999.930	100	22.999.930	100	22.999.930	100	22.999.930	100	91.999.720	Dinas, PMG dan PPKA			
2	08	05		55	10.499.993	70	10.499.993	75	11.999.992	80	11.999.992	80	44.999.970	Dinas, PMG dan PPKA			
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAAN UMUM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	27.999.951	82	27.999.951	85	31.999.944	87	31.999.944	87	119.999.790	Dinas, PMG dan PPKA			
7	01	04		100	9.999.980	100	9.999.980	100	9.999.980	100	9.999.980	100	39.999.920	Kecamatan Sukakarya			
7	01	02		100	14.998.404	100	14.998.404	100	14.998.404	100	14.998.404	100	59.993.616	Kecamatan Sukakarya			
7	01	06		100	106.945.633	100	106.945.633	100	106.945.633	100	106.945.633	100	427.782.532	Kecamatan Sukakarya			
7	01	05	PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAAN UMUM PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	40.994.598	100	40.994.598	100	40.994.598	100	40.994.598	100	163.978.392	Kecamatan Sukakarya			
7	01	03		100	356.995.316	100	341.995.316	100	341.995.316	100	341.995.316	100	1.382.981.264	Kecamatan Sukakarya			
7	01	04		100	9.998.289	100	9.998.289	100	9.998.289	100	9.998.289	100	39.993.156	Kecamatan Sukakarya			
7	01	02		100	16.999.214	100	16.999.214	100	16.999.214	100	16.999.214	100	67.996.856	Kecamatan Sukakarya			
7	01	06	PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAAN UMUM	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	440.000.000	Kecamatan Sukakarya			
7	01	05		100	44.993.850	100,00	44.993.850	100	44.993.850	100,00	44.993.850	100	179.975.400	Kecamatan Sukakarya			
7	01	03		100	375.975.186	100	360.975.186	100	360.975.186	100	360.975.186	100	1.458.900.744	Kecamatan Sukakarya			
7	01	04		100	9.980.000	100	9.980.000	100	9.980.000	100	9.980.000	100	39.920.000	Kecamatan Sukamukme			
7	01	02	PROGRAM PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENYELINGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	15.997.655	100	15.997.655	100	15.997.655	100	15.997.655	100	63.990.620	Kecamatan Sukamukme			
7	01	06		100	107.998.841	100	107.998.841	100	107.998.841	100	107.998.841	100	431.995.364	Kecamatan Sukamukme			
7	01	05		100	42.999.900	100	42.999.900	100	42.999.900	100	42.999.900	100	171.999.600	Kecamatan Sukamukme			
7	01	03		100	366.898.734	100	351.898.734	100	351.898.734	100	351.898.734	100	1.422.594.936	Kecamatan Sukamukme			
Suaran 3.3.			Ketahanan pangan masyarakat meningkat	80,89	7.138.202.254	83,5	7.138.202.254	84,9	7.947.873.186	85,0	8.260.043.746	85,00	30.484.321.440	Dinas Pertanian dan Pangan, DPK			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	82,1 poin	1.049.285.497	83,5	1.049.285.497	84,9	1.127.754.854	85	1.127.754.854	85	4.354.080.701	Dinas Pertanian dan Pangan			

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RPK		
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target (13)	Rp (14)	
2	09	04		27,78	50.000.000	22,22	50.000.000	22,22	50.000.000	16,67	50.000.000	16,67	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	09	05		44,4	58.029.096	55,6	58.029.096	66,7	58.029.096	66,7	66.318.966	66,67	248.696.124	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04		2,50	123.698.681	2,68	123.698.681	2,75	123.698.681	2,75	123.698.681	2,75	494.794.724	Dinas Pertanian dan Pangan
03	25	03		14,97	3.019.886.846	16	3.019.886.846	17	3.719.886.846	18	3.719.886.846	18	13.479.547.384	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04		0,31	55.382.175	0,51	55.382.175	0,71	63.293.914	0,80	63.293.914	0,80	237.352.179	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05		33,33	104.999.758	33,33	104.999.758	33,33	119.999.723	33	119.999.723	33	449.998.962	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06		109,50	491.726.285	109,50	491.726.285	109,50	491.726.285	109,50	491.726.285	109,50	1.966.905.140	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	27	03		62,50	151.577.801	68,75	151.577.801	75,00	151.577.801	81,25	173.231.773	81,25	627.965.176	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	02		6,44	751.176.713	6,52	751.176.713	6,61	751.176.713	6,71	858.487.672	6,71	3.112.017.811	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05		17,50	263.639.472	20,00	263.639.472	20,00	263.639.472	23	301.302.254	23	1.092.220.669	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07		27,80	1.018.799.930	27,80	1.018.799.930	27,80	1.018.799.930	27,80	1.164.342.778	27,80	4.220.742.569	Dinas Pertanian dan Pangan
Tujuan 4			Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota	38,5	5.135.064.597	40,0	5.135.064.597	40,92	5.360.451.027	42,9	5.385.265.488	42,9	20.915.845.710	
Sasaran 4.1.			Indeks ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun (Gini Ratio) (Poin)	0,271	674.790.227	0,268	674.790.227	0,265	706.790.071	0,260	706.790.071	0,260	2.763.160.597	Diperindag Kop & UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBUDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMAM)	20	80.499.423	24	80.499.423	26	91.999.340	28	91.999.340	28	344.997.525	Diperindag Kop & UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	16,33	69.999.627	24,49	69.999.627	26,53	79.999.574	28,57	79.999.574	28,57	299.998.401	Diperindag Kop & UKM
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	51,06	73.499.838	52,20	73.499.838	52,50	83.999.838	52,50	83.999.838	52,50	314.999.391	Diperindag Kop & UKM
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEKERJAAN KAPASITAS SDM Koperasi (%)	86,27	430.791.320	86,7	430.791.320	87,89	430.791.320	88	430.791.320	88	1.723.165.280	Diperindag Kop & UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PERLUNDUNGAN KOPERASI	9,30	20.000.000	10	20.000.000	10,25	20.000.000	10,5	20.000.000	10,5	80.000.000	Diperindag Kop & UKM
Sasaran 4.2.			Angka pertumbuhan ekonomi (persen)	2,80	2.815.705.276	3,00	2.815.705.276	4,00	2.815.705.276	4,80	2.857.204.075	4,80	11.304.319.904	Diperindag Kop & UKM
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	7.381.080.947	Diperindag Kop & UKM
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	27,78	179.955.953	27,78	179.955.953	33,33	179.955.953	33,33	179.955.953	33,33	719.823.812	Diperindag Kop & UKM
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN BARANG POKOK DAN BARANG PENTING	100	569.999.486	100	569.999.486	100	569.999.486	100	579.999.412	100	2.289.997.869	Diperindag Kop & UKM

Kode		Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode RPK	Relevansi Dataran Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		2027		2028			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	4	69.995.395	4	69.995.395	4	69.995.395	4	79.994.737	16	289.980.221	14	15			
3	30	06		100	122.499.269	100	122.499.269	100	139.999.164	100	507.496.970	100	Dispendag Kop & UKM					
3	30	07		100	27.997.438	100	27.997.438	100	31.997.072	100	115.980.386	100	Dispendag Kop & UKM					
Sasaran 4.3.				22	672.860.638	21,2	672.860.638	22,2	710.747.394	23,3	710.747.394	23,3	2.767.216.064	DPMPTSP dan Naker				
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL	40	13.999.528	51,75	13.999.528	59,51	15.999.460	65,46	15.999.460	65,46	59.997.975	DPMPTSP dan Naker				
2	18	03		50	47.143.388	50	47.143.388	50	53.878.158	50	53.878.158	50	202.043.091	DPMPTSP dan Naker				
2	18	04		100	190.064.589	100	190.064.589	100	217.216.674	100	217.216.674	100	814.562.526	DPMPTSP dan Naker				
2	18	05		25	407.653.352	30,80	407.653.352	33,88	407.653.352	37,27	407.653.352	37,27	1.630.613.408	DPMPTSP dan Naker				
2	18	06		100	13.999.782	100	13.999.782	100	15.999.750	100	15.999.750	100	59.999.064	DPMPTSP dan Naker				
Sasaran 4.4.				3,56	388.498.816	3,40	388.498.816	3,30	443.998.647	3,20	443.998.647	3,20	1.664.994.927	DPMPTSP dan Naker				
2	07	04	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	35,07	38,58	42,43	27.999.724	46,68	31.999.684	51,35	31.999.684	51,35	119.998.815	DPMPTSP dan Naker				
2	07	03		33,32	3,50	340	328.999.772	3,30	375.999.739	3,20	375.999.739	3,20	1.409.999.022	DPMPTSP dan Naker				
2	07	05		43	45	48	31.499.321	50	35.999.224	50	35.999.224	50	134.997.090	DPMPTSP dan Naker				
Sasaran 4.5.				9,34	583.209.639	10,12	583.209.639	11,08	583.209.639	12,13	666.525.302	12,13	2.416.154.218	DPMPTSP dan Naker				
5	02	04	Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	9,34	9,66	10,12	583.209.639	11,08	583.209.639	12,13	666.525.302	12,13	2.416.154.218	BPKD				
Tujuan 5				53,4	57,2	58,9	24.249.759.491	60,1	26.139.939.760	62,5	27.026.072.785	62,5	104.915.511.526					
Sasaran 5.1.				0,884	38.824.079.687	0,922	38.824.079.687	0,936	45.296.285.699	0,94	45.296.285.699	0,94	67.876.883.798	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Setda, Dinas Perikanan				
1	03	02	PROGRAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	30,26	36,67	55,0	200.000.000	73,33	454.226.572	91,67	336.879.634	91,67	1.191.106.206	Dinas PUPR				
1	03	03		89,87	92,25	93,34	3.708.000.000	94,28	3.708.000.000	95,22	3.708.000.000	95,22	14.832.000.000	Dinas PUPR				
1	03	05		95,88	96,55	97,23	1.100.000.000	98,17	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	4.400.000.000	Dinas PUPR				
1	03	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	73	74,17	75,34	100.000.000	76,51	100.000.000	77,68	100.000.000	77,68	400.000.000	Dinas PUPR				

Kode		Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RKPD				
					Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)	Target 13	Rp 14			
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase pengembangan wilayah strategis	5	5,96	200.000.000	6,88	200.000.000	7,56	200.000.000	8,25	200.000.000	8,25	800.000.000	Dinas PUPR	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-MB	0,3	0,3	200.000.000	0,31	200.000.000	0,31	200.000.000	0,32	200.000.000	0,32	800.000.000	Dinas PUPR	
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase permukiman yang tertata	71,64	75,26	100.000.000	81,45	100.000.000	86,94	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas PUPR	
1	03	10	PROGRAM PENYELINGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dan pembatasan kondisi baik dalam kondisi baik	89,72	93,08	5.486.742.000	95,2	5.486.742.000	96,39	5.486.742.000	97,53	5.486.742.000	97,53	21.946.968.000	Dinas PUPR	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JAKA KONSTRUKSI	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi	23	30	200.000.000	40	200.000.000	58	200.000.000	65	200.000.000	65	800.000.000	Dinas PUPR	
1	03	12	PROGRAM PENYELINGGARAAN PENATANAN RUANG	Persentase betatan terhadap RTRW	65,7	65,7	200.000.000	65,7	200.000.000	65,7	200.000.000	65,7	200.000.000	65,7	800.000.000	Dinas PUPR	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio rumah layak huni	0,134	0,139	200.000.000	0,139	200.000.000	0,139	200.000.000	0,139	200.000.000	0,139	800.000.000	Dinas PUPR	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Rasio permukiman layak huni	0,72	0,75	1.400.000.000	0,81	1.400.000.000	0,87	1.400.000.000	1	1.900.000.000	1	6.100.000.000	Dinas PUPR	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN KUMUH	Persentase lingkungan permukiman kumuh	28,36	24,74	3.450.000.000	18,55	200.000.000	13,06	200.000.000	0	200.000.000	0	4.050.000.000	Dinas PUPR	
1	04	05	PROGRAM PENGKAITAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Utilitas	66,67	72,22	200.000.000	77,78	200.000.000	83,33	640.008.000	88,89	1.140.008.000	88,89	2.180.016.000	Dinas PUPR	
2	15	02	PROGRAM PENYELINGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	75	80	1.696.024.991	83	1.696.024.991	85	1.696.024.991	87	1.696.024.991	87	6.784.099.964	Ditub	
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	persentase pemenuhan sarana perhubungan sesuai standar	75	80	20.033.220	85	20.033.220	87	20.033.220	90	20.033.220	90	80.132.880	Ditub	
2	15	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70	70	17.979.650	70	17.979.650	70	17.979.650	70	17.979.650	70	71.918.600	Ditub	
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	-	20	100.000.000	20	100.000.000	30	111.000.000	40	111.000.000	40	422.000.000	Dinas Pertanahan	
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM yang dbina	-	50	39.498.965	67	39.498.965	75	41.998.816	100	41.998.816	100	162.995.562	Dinas Pertanahan	
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	-	29	131.301.121	39	131.301.121	49	140.772.710	59	140.772.710	59	544.147.662	Dinas Pertanahan	
2	10	17	PROGRAM PENANGANA KONFLIK SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penanganan Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	0	50	50.000.000	75	50.000.000	80	55.000.000	100	55.000.000	100	210.000.000	Dinas Pertanahan	
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	persentase pemantauan Energi Listrik Alternatif dan Terbarukan yang dilaksanakan	100	100	24.499.740	100	24.499.740	100	24.499.740	100	27.999.703	100	101.488.924	Setda	
Sasaran 5.2.		Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,64	0,69	1.921.984.589	0,70	1.921.984.589	0,72	2.196.553.816	0,75	2.196.553.816	0,75	2.196.553.816	0,75	8.237.076.810	BPRD, Dinas, PMG dan PPPA
1	06		PROGRAM PEMANGAMAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana (sosial)	100	100	402.286.337	100	402.286.337	100	459.755.814	100	459.755.814	100	1.724.084.301	Dinas, PMG dan PPPA	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	50,24	75,00	1.022.698.252	77,00	1.022.698.252	80,00	1.168.798.002	83,00	1.168.798.002	83	4.382.992.509	BPRD	
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMA) (persen)	58%	60%	497.000.000	65%	497.000.000	70%	568.000.000	75%	568.000.000	75%	2.130.000.000	BPRD	
Sasaran 5.3.		Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	72,8	74,0	6.753.695.214	74,8	6.753.695.214	75,0	7.647.080.245	76,0	7.647.080.245	76,0	7.647.080.245	76,0	28.801.550.918	DUHK

Kode		Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPK	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	11	02			50	76.999.477	50	76.999.477	66,67	87.999.402	50	87.999.402	13	87.999.402	14	15
2	11	06			10,00	121.239.756	60,00	121.239.756	60,00	138.559.722	80,00	138.559.722	80,00	138.559.722	80,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
																Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	10			100	13.298.397	100	13.298.397	100	15.198.168	100	15.198.168	100	15.198.168	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	05			58,14	83.298.687	69,77	83.298.687	79,07	95.198.499	88,37	95.198.499	88,37	95.198.499	88,37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	08			46,51	97.999.885	46,51	97.999.885	46,51	111.999.868	46,51	111.999.868	46,51	111.999.868	419.999.505	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	09			33,33	13.298.397	33,33	13.298.397	66,67	15.198.168	66,67	15.198.168	66,67	15.198.168	56.993.130	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	03			62,50	223.859.017	85,70	223.859.017	85,70	255.838.877	87,50	255.838.877	87,50	255.838.877	959.395.788	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	04			35,29	677.361.296	52,94	677.361.296	64,71	774.127.195	82,35	774.127.195	82,35	774.127.195	2.902.976.882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11	11			82,50	5.446.340.302	82,80	5.446.340.302	83,10	6.152.960.346	83,50	6.152.960.346	83,50	6.152.960.346	23.198.601.296	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Tujuan 6					23,5	3.992.504.703	24,6	3.742.504.703	26,8	4.034.921.794	27,0	4.272.862.518	27,0	4.272.862.518	16.042.793.658	
Sasaran 6.1.					2,77	3.992.504.703	2,78	3.742.504.703	2,90	4.034.921.794	3,00	4.272.862.518	3,00	4.272.862.518	16.042.793.658	Dinas Pariwisata
3	26	03			55,28	1.050.698.717	62,81	1.050.698.717	69,10	1.050.698.717	75,38	1.200.798.534	75,38	1.200.798.534	4.352.894.684	Dinas Pariwisata
3	26	02			23,44	2.296.919.220	26,56	2.046.919.220	28,13	2.339.336.251	31,25	2.339.336.251	31,25	2.339.336.251	9.022.510.942	Dinas Pariwisata
3	26	05			34,40	614.886.766	38,00	614.886.766	42,00	614.886.766	46,00	702.727.733	46,00	702.727.733	2.547.388.031	Dinas Pariwisata
3	26	04			20,00	30.000.000	20,00	30.000.000	20,00	30.000.000	20,00	30.000.000	20,00	30.000.000	120.000.000	Dinas Pariwisata
Tujuan 7					55,46	435.440.092.462	55,96	435.297.157.462	56,46	438.471.846.411	56,96	442.286.209.094	56,96	442.286.209.094	1.751.495.305.429	
Sasaran 7.1.					66,23	435.440.092.462	67,31	435.297.157.462	68,53	438.471.846.411	70,00	442.286.209.094	70,00	442.286.209.094	1.751.495.305.429	Serdia, Bappeda, Inspektorat, BPKD, BPSDM, Diklucapil, Dinas Perpus & Ksrio, Sek. DPRK, Dikominfo, Statistik dan Persandian,

Kode	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPK (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2023		2024		2025		2026	
				Target (5)	Rp (6)	Target (7)	Rp (8)	Target (9)	Rp (10)	Target (11)	Rp (12)
(1)			100	100	340.691.967.786	100	340.691.967.786	100	342.787.963.109	100	342.787.963.109
		PROGRAM PENGUKURAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	06	02	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000
		PROGRAM PENGUKURAN PERBATASAN									
4	01	02	100	100	3.025.676.388	100	3.025.676.388	100	3.025.676.388	100	3.460.773.014
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4	01	03	100	100	909.974.208	100	909.974.208	100	909.974.208	100	1.039.970.523
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
6	01	02	100	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474
		PROGRAM PENYELANGGARAN PENGAWASAN									
6	01	03	100	100	543.913.648	100	543.913.648	100	543.913.648	100	543.913.648
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI									
4	02	02	100	100	3.985.083.019	100	3.985.083.019	100	4.554.380.593	100	4.554.380.593
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
2	20	02	100	100	37.999.763	100	37.999.763	100	37.999.763	100	37.999.763
		PROGRAM PENYELANGGARAN STATISTIK SEKTORAL									
2	16	02	69,81	70	713.998.436	72	713.998.436	75	813.998.436	77	813.998.436
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI									
2	16	03	50	62,5	269.401.530	75	269.401.530	77,78	307.887.462	80	307.887.462
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									
2	21	02	18,18	18,18	31.996.460	18,18	31.996.460	21,21	31.996.460	21,21	31.996.460
		PROGRAM PENYELANGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
5	01	02	100	100	1.254.974.372	100	1.254.974.372	100	1.394.415.969	100	1.394.415.969
		PROGRAM PERENCANAAN, PENENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
5	01	03	100	100	1.655.567.807	100	1.655.567.807	100	1.850.630.897	100	1.850.630.897
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									

Kode		Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RKPD (2020/2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode RKPD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
5	02	(1)			100	59.578.362.964	100	59.578.362.964	100,00	59.578.362.964	100	59.578.362.964	100	59.578.362.964	15	BPKD	
5	02			20,59	17,65	473.449.903	14,71	473.449.903	11,76	473.449.903	8,82	541.085.603	8,82	1.961.435.312	8	BPKD	
5	03			72,92	100	18.650.098.874	100	18.650.098.874	100	18.650.098.874	100	21.314.398.714	100	77.264.895.337		BKPSDM	
5	04			2	4,2	280.006.427	6,3	280.006.427	8,4	280.006.427	10,5	320.007.346	10,5	1.160.026.628		BKPSDM	
5	05			90	90	614.179.478	93	614.179.478	94	614.179.478	96	701.919.403	96	2.544.457.837		BAPFEDA	
2	12	02		93,29	100	71.399.570	100	71.399.570	100	81.599.509	100	81.599.509	100	305.988.158		Didik Capil	
2	12	03		98,99	100	193.001.876	100	193.001.876	100	220.573.572	100	220.573.572	100	827.150.895		Didik Capil	
2	12	04		60	100	245.899.928	100	95.899.928	100	109.599.918	100	109.599.918	100	560.899.691		Didik Capil	
2	12	05		100	100	13.991.656	100	13.991.656	100	15.990.464	100	15.990.464	100	59.864.240		Didik Capil	
2	24	02		100	100	302.187.012	100	302.187.012	100	302.187.012	100	302.187.012	100	1.208.748.048		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03		100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	02		100	100	703.114.884	100	703.114.884	100	703.114.884	100	759.614.725	100	2.868.959.377		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	03		ND	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Guna menjadikan Sabang sebagai *Kota Sabang yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa*, maka perlu komitmen dan penancangan bersama menjadikan Sabang sebagai “**Smart Island**” disusun dalam 8 agenda pokok yang selanjutnya diturunkan dalam program prioritas perangkat daerah yang disajikan Tabel 6.4. Agenda pokok tersebut diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 6.2
8 Agenda Pokok menuju *Smart Island*

1. **Smart Governance**, pemerintah Kota Sabang harus dapat memfasilitasi perubahan, dan perkembangan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat dengan baik;
2. **Smart Economy**, mendorong berkembangnya ekonomi melalui industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital;
3. **Smart Mobility**, pemanfaatan sistem transportasi dengan menggunakan teknologi agar dalam penggunaannya dapat memberikan kemudahan dan efisiensi, dari segi waktu, biaya, ataupun tenaga serta ramah lingkungan;
4. **Smart Environment**, mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
5. **Smart People**, mewujudkan penduduk Kota Sabang dengan kualitas edukasi dan kualitas interaksi sosial baik;
6. **Smart Living**, menjamin kelayakan hidup masyarakat di dalam disetiap kawasan publik di Kota Sabang;
7. **Smart Education**, sistem pendidikan yang memungkinkan siswa belajar menggunakan teknologi dan belajar kapan saja dan di mana saja melalui teknologi yang ditawarkan di lingkungan belajar
8. **Smart Tourism**, platform pariwisata yang mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efektif dan efisien kepada wisatawan.

Tabel 6.4

Keterkaitan Sasaran Daerah dengan 8 Agenda Pokok, Program Prioritas, dan Nomenklatur program serta Bidang Urusan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
1.1.	Meningkatnya pengamalan Syariat Islam	<i>SMART PEOPLE</i>	Peningkatan aktifitas dakwah dan syiar islam	Program Syariat Islam Aceh	Kekhususan Aceh
		<i>SMART LIVING</i>	Pemakmuran tempat ibadah	Program Syariat Islam Aceh	Kekhususan Aceh
1.2.	Ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat	<i>SMART PEOPLE</i>	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		<i>SMART PEOPLE</i>	Penguatan penaaatan qanun dan perda	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		<i>SMART PEOPLE</i>	Pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
				Program Pengembangan	Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
				Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Pengembangan <i>Sport Tourism</i>	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
2.1.	Kualitas pendidikan meningkat	<i>SMART PEOPLE</i>	Penyelenggaraan wajib belajar dua belas tahun melalui jalur Pendidikan formal, non formal dan informal	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
		<i>SMART PEOPLE</i>	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang terjangkau, dan berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		<i>SMART PEOPLE</i>	Pengembangan pendidikan anak usia dini, akses pendidikan dasar dan pemberian bantuan biaya Pendidikan dan beasiswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
		<i>SMART PEOPLE</i>	Pengembangan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
		<i>SMART EDUCATION</i>	Pengembangan penelitian dan penerapan jaringan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
2.2.	Harapan hidup masyarakat meningkat	<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan standarisasi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta jenis layanan yang tercukupi dan terjangkau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		<i>SMART PEOPLE</i>	Peningkatan kualifikasi dan pengembangan dokter dan tenaga kesehatan yang tersertifikasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
		<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan kesadaran individu, keluarga dan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
		<i>SMART LIVING</i>	Pembangunan rumah sakit baru	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Kesehatan
		<i>SMART LIVING</i>	Pengembangan <i>wellness tourism (medical)</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Kesehatan
2.3.	Pengembangan dan pelestarian budaya ke Aceh	<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan pelestarian adat dan budaya keacehan serta lembaga adat	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
				Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Kebudayaan
3.1.	Kemiskinan masyarakat menurun	<i>SMART LIVING</i>	Pendataan dan konsolidasi program bantuan sosial (tunai dan non tunai) untuk warga miskin dan rentan miskin, baik yang berasal dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
		<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan penanganan PMKS dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
				Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
				Program Baitul Mal	Kekhususan Aceh
3.2.	Keberdayaan masyarakat Meningkatkan	<i>SMART GOVERNANCE</i>	Optimalisasi peran Pemerintah Gampong dan LPM dalam membangun gampong	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		<i>SMART LIVING</i>	Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		<i>SMART LIVING</i>	Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD	Program Pengarusutamaan	Pemberdayaan Perempuan dan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
			melalui perbaikan manajemen SDM	Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Perlindungan Anak
3.3.	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	<i>SMART LIVING</i>	Menjamin ketersediaan bahan pokok	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian
4.1	Ketimpangan antar penduduk menurun	<i>SMART ECONOMY</i>	Fasilitasi pelaku UMKM dalam penyediaan sarana usaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		<i>SMART ECONOMY</i>	Pengembangan UMKM dan IKM berbasis ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata	Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
4.2.	Pertumbuhan ekonomi meningkat	<i>SMART ECONOMY</i>	Revitalisasi pasar tradisional dan pedagang kaki lima	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
		<i>SMART LIVING</i>	Memastikan terjaganya daya beli masyarakat	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan
4.3.	Investasi di Kota Sabang meningkat	<i>SMART ECONOMY</i>	Pengembangan dan peningkatan investasi daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
4.4.	Angka Pengangguran berkurang	<i>SMART LIVING</i>	Pelatihan kepada Pencari Kerja berbasis kompetensi dengan uji kompetensi berbasis penempatan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
4.5.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<i>SMART ECONOMY</i>	Optimalisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
5.1.	Infrastruktur wilayah meningkat	<i>SMART LIVING</i>	Pembenahan dan penataan kawasan- kawasan strategis untuk mendukung pariwisata dan lingkungan kegiatan usaha pariwisata	Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
		<i>SMART LIVING</i>	Pengembangan kawasan kecamatan baru	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PUPR
		<i>SMART LIVING</i>	Pembangunan koridor dan penataan kawasan sebagai ruang publik.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PUPR
			Pembangunan <i>Sabang Convention Center</i> (SCC)	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	PUPR
		<i>SMART LIVING</i>	Penambahan dan rehabilitasi drainase, septik tank publik, sarana air bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR
		<i>SMART LIVING</i>	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PUPR
		<i>SMART MOBILITY</i>	Optimalisasi konektivitas/transportasi kebutuhan masyarakat dan pariwisata	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Perhubungan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
5.2.	Ketangguhan menghadapi resiko bencana	<i>SMART LIVING</i>	Optimalisasi ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		<i>SMART LIVING</i>	Pengembangan kawasan perumahan dan Kawasan public yang aman dan nyaman	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketenteraman dan ketertiban umum
5.3.	Kualitas lingkungan hidup meningkat	<i>SMART ENVIRONMENT</i>	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pedestrian dan jalur sepeda	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Hidup
		<i>SMART ENVIRONMENT</i>	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		<i>SMART ENVIRONMENT</i>	Optimalisasi pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
6.1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	<i>SMART TOURISM</i>	Optimalisasi tempat wisata dan industri wisata dengan menerapkan prinsip <i>Clean, Healthy, and Safe</i> sesuai protokol kesehatan dan pariwisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		<i>SMART TOURISM</i>	Pengembangan Sport <i>Tourism</i> dan <i>Wellness Tourism</i>	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		<i>SMART TOURISM</i>	Optimalisasi peran pelaku sektor pariwisata dan industri kreatif.	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
		<i>SMART TOURISM</i>	Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di seluruh gampong sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif dan	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
			menjaga destinasi pariwisata di lingkungannya kembali bergerak.		
		<i>SMART TOURISM</i>	Melakukan inovasi dan promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
		<i>SMART TOURISM</i>	Pemasaran pariwisata dengan fokus: wisata sejarah, kota MICE, Wiskulja (Wisata Kuliner dan belanja), seni budaya berbasis digital	Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
7.1.	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan penerapan Birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN)	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan fasilitas kebijakan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sektor pemerintahan, hukum, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pengelolaan barang dan jasa	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah	Perencanaan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan penelitian dan pengembangan serta fasilitas inovasi daerah	Program penelitian dan pengembangan daerah	Penelitian dan Pengembangan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan perencanaan dan pengendalian anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan kualitas perencanaan, pengadaan dan distribusi aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Optimalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kearsipan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan tupoksi DPRK	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Perluasan jangkauan pelayanan perpustakaan online melalui layanan terintegrasi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat sebagai pusat kegiatan pengetahuan dan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Penerapan pengaduan dan informasi masyarakat berbasis teknologi aplikasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat	Program Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik	Program Penyelenggaraan	Statistik

No	Sasaran Daerah	Agenda Pokok mendukung <i>Smart Island</i>	Program Prioritas	Program Kepmendagri 050-5889/2021	Bidang Urusan
			Sektoral di Daerah	Statistik Sektoral	
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		<i>SMART GOVERNANCE</i>	Peningkatan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah

Untuk kesinambungan dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD Kota Sabang untuk masyarakat yang lebih sejahtera, dalam beberapa **kegiatan strategis** yang akan dilaksanakan dalam periode RPK Kota Sabang Tahun 2023-2026, yaitu:

A. Sosial

1. Fasilitas Kemudahan Biaya Listrik Untuk Daya ≤ 4 Amper
2. Bantuan Gas 3 Kg Bagi Masyarakat Miskin
3. Bantuan Uang Duka

B. Pendidikan

1. Malem Dagang (Bantuan Santri)
2. Biaya Pendidikan SD-Mahasiswa

C. Kesehatan

1. Biaya Pemenuhan Gizi Anak 0-6 Tahun (GEUNASEH)
2. Pembangunan Rumah Sakit Baru

D. Pekerjaan Umum

1. Fasilitas Pembangunan Jalan Lingkar Kota Sabang
2. Fasilitas Pelebaran Jalan Balohan Sabang

E. Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Pembangunan Sabang Convention Center (SCC)
2. Penataan Kawasan Perdagangan dan Sekitarnya

F. Lingkungan Hidup

1. Insentif Fiskal bagi Gampong yang memiliki komitmen terhadap pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh/komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari perencanaan yang baik, sistematis dan terarah, penganggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) seperti halnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBK menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBK menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBK harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan meminimalisasi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBK harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBK menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.

Dengan mengedepankan pada prinsip perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien serta mengacu pada fungsi APBK sebagaimana tersebut di atas, Gambaran atau postur perencanaan pendanaan Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023 - 2026
(dalam rupiah)

Uraian	2023	2024	2025	2026
Pendapatan	555.131.731.882,57	560.604.201.734,89	567.653.773.423,99	576.300.988.536,86
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Riil Anggaran	66.938.199.026,97	49.817.793.978,28	49.698.829.190,80	50.263.922.132,59
Total Penerimaan	622.069.930.909,54	610.421.995.713,17	617.352.602.614,79	626.564.910.669,45
Belanja Wajib & mengikat serta Prioritas utama (Prioritas I)	344.875.531.202,50	361.758.762.366,78	370.582.121.944,20	385.728.889.218,79
Kapasitas riil kemampuan keuangan	277.194.399.707,04	248.663.233.346,39	246.770.480.670,59	240.836.021.450,66

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan analisis, 2022

Dari Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa kapasitas riil keuangan yang besarnya mencapai Rp277.194.399.707,04 pada tahun 2023 akan mengalami penurunan menjadi sekitar Rp240.863.021.450,66 pada akhir tahun 2026. Penurunan kapasitas riil terjadi karena asumsi peningkatan belanja wajib dan mengikat serta prioritas belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sementara itu Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026 Kota Sabang dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2.
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 Kota Sabang
 (dalam rupiah)

NO.	URAIAN	JUMLAH			
		Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024	Proyeksi / Target Tahun 2025	Proyeksi / Target Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
2.1	BELANJA OPERASI	440.321.390.751	439.972.340.745	445.982.251.992	455.711.066.769
2.1.1	Belanja Pegawai	285.545.617.393	285.545.617.393	285.545.617.393	285.545.617.393
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.725.773.359	125.376.723.352	131.386.634.599	134.615.449.377
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	34.200.000.000	27.200.000.000	27.200.000.000	27.200.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	500.000.000	500.000.000	7.000.000.000
2.2	BELANJA MODAL	122.351.831.809	111.052.946.618	111.973.642.273	111.457.135.551
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	52.596.708.350	52.596.708.350	52.596.708.350	52.596.708.350
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	989.802.750	989.802.750	989.802.750	989.802.750
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600
	- Bantuan Keuangan ke Desa	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600	51.606.905.600
	a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000	14.179.325.000
	c. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	34.427.580.600	34.427.580.600	34.427.580.600	34.427.580.600
	- Bantuan Keuangan Lainnya				
	TOTAL BELANJA	618.569.930.910	606.921.995.713	613.852.602.615	623.064.910.670

7.2. Program Perangkat Daerah

Program pembangunan dalam RPK, yang kemudian diimplementasikan melalui Urusan Perangkat Daerah, dapat dikelompokkan dari beberapa aspek mandatori, yaitu:

1. Program prioritas pembangunan daerah (program unggulan daerah), yaitu program nomenklatur yang digunakan untuk mendukung secara langsung program prioritas RPK 2023-2026.
2. Program untuk memenuhi indikator kinerja urusan atau indikator kinerja kunci, meskipun tidak secara langsung terkait dengan sasaran prioritas daerah.
3. Program yang direkomendasikan secara khusus, yaitu: (i) pengarusutamaan *Sustainable Development Goals*; (ii) pengarusutamaan pemenuhan kebutuhan dasar, yang diwakili oleh integrasi SPM (standar Pelayanan Minimal); (iii) pengarusutamaan pembangunan *pro poor*.

Kebutuhan pendanaan untuk program penunjang urusan dan program setiap bidang urusan disajikan pada Tabel 7.3. dan Tabel 7.4.

Tabel 7.3.

Indikasi Rencana Program Penunjang Urusan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan per Perangkat Daerah

KODE PERANGKAT DAERAH				PERANGKAT DAERAH/PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)		KONDISI KINERJA AWAL RPK (2020/2021)		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
				(2)	(3)	(4)	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK						
				(1)			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(12)	(13)	(14)	(15)			
1	01	2	22	0	00	02															
					01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SABANG															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	74.696.679.027	100	74.696.679.027	100	75.183.379.027	100	75.183.379.027	100	299.760.116.108	DiklatBud				
1	01	0	00	0	00	08															
					01	SEKRETARIAT MAELIS PENDIDIKAN ACEH															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	1.179.691.726.36	100	1.129.691.726.36	100	1.135.971.726.36	100	1.135.971.726.36	100	4.581.326.905	Sek.MPD				
1	02	2	14	0	00	03															
					01	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	30.003.835.599	100	30.003.835.599	100	30.222.850.599	100	30.222.850.599	100	120.453.372.397	Dinkes,KB				
1	02	0	00	0	00	12															
					01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	26.934.557.212.61	100	26.934.557.212.61	100	27.073.502.212.61	100	27.073.502.212.61	100	108.016.118.850	RSUD				
1	03	1	04	0	00	10															
					01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	11.556.454.840.76	100	11.556.454.840.76	100	11.660.778.463.76	100	11.660.778.463.76	100	46.434.466.609	PUPerta				
1	05	0	00	0	00	04															
					01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SABANG															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	4.687.738.440.77	100	4.687.738.440.77	100	4.722.278.440.77	100	4.722.278.440.77	100	18.820.033.763	BHID				
1	05	0	00	0	00	06															
					01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	7.931.455.138.14	100	7.931.455.138.14	100	7.993.470.138.14	100	7.993.470.138.14	100	31.849.850.553	SatPol PP				
1	06	2	13	2	08	12															
					01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG DAN PPPA															
						Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	4.935.149.266.58	100	4.935.149.266.58	100	4.964.979.266.58	100	4.964.979.266.58	100	19.800.257.066	Dinkes, PMG, PPA				

KODE PERANGKAT DAERAH										PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK (2020/2021)	2023					2024					2025					2026					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			PERANGKAT DAERAH/ PENANGKUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
(1)										(2)	(3)	(4)	TARGET		Rp		(5)		TARGET		(6)		Rp		TARGET		(7)		Rp		TARGET		(8)		Rp		TARGET		(9)		Rp		(10)		TARGET		(11)		Rp		(12)		TARGET		(13)		Rp		(14)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	09	3	27	0	0	10	00	00	00	DINAS PERTAMAHAN DAN PANGAN KOTA SABANG	01	Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	9.028.550.844,90	9.028.550.844,90	100	9.028.550.844,90	9.028.550.844,90	100	9.028.550.844,90	9.028.550.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,90	100	9.092.135.844,90	9.092.135.844,

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB								
KODE PERANGKAT DAERAH			PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK (2020/2021)	2023				2024				2025				2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)									
2	23	24	0	00	00									15									

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
KODE PERANGKAT DAERAH			PERANGKAT DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK (2020/2021)	2023			2024			2025			2026			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp	TARGET	Rp	TARGET		Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	01	0	0	0	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01	00	01</

Tabel 7.4.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sabang

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		120.623.412.961	116.718.412.764	117.017.797.204	121.424.921.033	475.784.543.962							
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		46.038.123.583	46.038.123.583	46.338.123.583	48.738.123.583	187.152.494.332							
1	01	02	Program pengelolaan pendidikan	99,64	44.588.998.709	99,85	44.588.998.709	100	47.288.998.709	100	47.288.998.709	100	181.355.994.834	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	03	Program Pengembangan kurikulum	33,33	24.992.000	33,33	24.992.000	33,33	24.992.000	33,33	24.992.000	33,33	99.968.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80,19	24.992.000	85,36	24.992.000	77,54	24.992.000	77,54	24.992.000	77,54	99.968.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	01	07	Program Pendidikan Dayah*****)	44,44	1.000.000.000	66,67	1.000.000.000	77,78	1.000.000.000	77,78	1.000.000.000	77,78	4.000.000.000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
1	01	08	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh*****)	60	399.140.874	60	399.140.874	60	399.140.874	60	399.140.874	60	1.596.563.496	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		49.328.958.415	49.373.958.218	48.728.361.759	49.352.852.526	196.284.110.918							
1	02	02	Program Pemenuhan Ujaya Kesehatan Perorangan dan Ujaya Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6688	31.564.543.534	0,6708	31.824.535.534	0,6728	31.824.535.534	0,6728	31.824.535.534	0,6728	126.778.158.136	Dinas Kesehatan dan KB		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Dinas Kesehatan dan KB		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Kesehatan dan KB		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	35	20.000.000	65	20.000.000	80	20.000.000	95	20.000.000	100	80.000.000	Dinas Kesehatan dan KB		
1	02	02	Program Pemenuhan Ujaya Kesehatan Perorangan dan Ujaya Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6688	17.489.415.340	0,6708	17.489.415.340	0,6728	16.083.826.881	0,6728	17.208.297.648	0,6728	68.270.955.210	RSUD		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	69	104.999.541	80	149.999.344	80	149.999.344	85	149.999.344	85	554.997.572	RSUD		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		11.494.742.000	11.494.742.000	11.748.968.572				11.651.621.634		46.370.074.206			

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	03	02		30,26	36,67	200.000.000	55	73,33	454.226.572	91,67	336.879.634	91,67	1.191.106.208	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	03		89,87	92,25	3.708.000.000	93,34	94,28	3.708.000.000	95,22	3.708.000.000	95,22	14.832.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	05		95,88	96,55	1.100.000.000	97,23	98,17	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	4.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	06		73	74,17	100.000.000	75,34	76,51	100.000.000	77,68	100.000.000	77,68	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	07		5	5,96	200.000.000	6,88	7,56	200.000.000	8,25	200.000.000	8,25	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	08		0,3	0,3	200.000.000	0,31	0,31	200.000.000	0,32	200.000.000	0,32	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	09		71,64	75,26	100.000.000	81,45	86,94	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	10		89,72	93,08	5.486.742.000	95,2	96,39	5.486.742.000	97,53	5.486.742.000	97,53	21.946.968.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	11		23	30	200.000.000	40	58	200.000.000	65	200.000.000	65	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	03	12		65,7	65,7	200.000.000	65,7	65,7	200.000.000	65,7	200.000.000	65,7	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			5.250.000.000			2.000.000.000		3.440.008.000		13.130.016.000				
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	0,134	0,139	200.000.000	0,139	0,139	200.000.000	0,139	200.000.000	0,139	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	0,72	0,75	1.400.000.000	0,81	0,87	1.400.000.000	1	1.900.000.000	1	6.100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	28,36	24,74	3.450.000.000	18,55	13,06	200.000.000	0,00	200.000.000	0	4.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	66,67	72,22	200.000.000	77,78	83,33	640.008.000	88,89	1.140.008.000	88,89	2.180.016.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERAMPILAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.319.639.167			4.619.639.167		4.936.730.477		19.812.739.288				
1	05	02	Program Peningkatan Keterampilan Dan Keterlibatan Umum	100	100	3.799.940.915	100	100	3.099.940.915	100	3.199.932.474	100	13.299.746.779	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hukum			

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB						
					2023				2024				2025					2026				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
1	05	03		50,24	75	1.022.698.252	77	1.022.698.252	80	1.168.798.002	83	1.168.798.002	83,00	4.382.992.509	BPRD								
1	05	04		58	60	497.000.000	65	497.000.000	70	568.000.000	75	568.000.000	75	2.130.000.000	BPRD								
1	06																						
1	06	02		100	100	541.294.169	100	541.294.169	100	547.193.336	100	547.193.336	100	2.176.975.010	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
1	06	04		63	65	146.995.222	65	146.995.222	67	167.994.539	67	167.994.539	67	629.979.522	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
1	06	05		100	100	2.101.374.068	100	2.101.374.068	100	2.150.661.124	100	2.150.661.124	100	8.504.070.385	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
1	06	06		100	100	402.286.337	100	402.286.337	100	459.755.814	100	459.755.814	100	1.724.084.301	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
2																							
2																							
2	07																						
2	07	03		33,32	3,50	328.999.772	3,40	328.999.772	3,30	375.999.739	3,20	375.999.739	3,20	1.409.999.022	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja								
2	07	04		35,07	38,58	27.999.724	42,43	27.999.724	46,68	31.999.684	51,35	31.999.684	51,35	119.998.815	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja								
2	07	05		43	45	31.499.321	48	31.499.321	50	35.999.224	50	35.999.224	50	134.997.090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja								
2	08																						
2	08	02		58,23	60,00	41.002.394	61	41.002.394	61,50	41.002.394	61,90	41.002.394	61,90	164.009.574	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
2	08	03		90	90	616.239.871	90	616.239.871	90	639.759.852	92	639.759.852	92	2.511.999.445	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								
2	08	04		77	80	27.999.951	82	27.999.951	85	31.999.944	87	31.999.944	87	119.999.790	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA								

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																
KODE		BIDANG URUSAN DAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	2023			2024			2025			2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2 08 05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	55	60	10.499.993	70	10.499.993	75	11.999.992	80	11.999.992	80	44.999.970	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2 08 06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penilaian Kota Layak Anak	pratama						61.659.796	madya	61.659.796	madya	231.224.235	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2 08 07		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	100	22.999.930	100	22.999.930	100	22.999.930	100	22.999.930	100	91.999.720	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA	
2 09		BIDANG URUSAN PANGAN												4.802.776.825		
2 09 03		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	skor pola pangan harapan (PPH)	82,1 poin	82,7	1.049.285.497	83,5	1.049.285.497	84,9	1.127.754.854	85	1.127.754.854	85	4.354.080.701	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan (%)	27,80	27,78	50.000.000	22,22	50.000.000	22,22	50.000.000	16,67	50.000.000	16,67	200.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 09 05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan (%)	11	44	58.029.096	56	58.029.096	67	66.318.966	66,67	66.318.966	66,67	248.696.124	Dinas Pertanian dan Pangan	
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												1.339.143.224		
2 10 12		Program pengurusan hak-hak atas tanah	Cakupan pengurusan hak-hak atas tanah	0	20	100.000.000	20	100.000.000	30	111.000.000	40	111.000.000	40	422.000.000	Dinas Pertanian	
2 10 14		Program pengembangan dan pembinaan SDM dan kelenbagaan pertanian	Persentase SDM yang dilbina	-	50	39.498.965	67	39.498.965	75	41.998.816	100	41.998.816	100	162.995.562	Dinas Pertanian	
2 10 16		Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanian	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanian	-	29	131.301.121	39	131.301.121	49	140.772.710	59	140.772.710	59	544.147.662	Dinas Pertanian	
2 10 17		Program Penanganan Konflik, sengketa dan perkara pertanian	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanian	-	50	50.000.000	75	50.000.000	80	55.000.000	100	55.000.000	100	210.000.000	Dinas Pertanian	
2 11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												28.801.550.918		
2 11 02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	persentase dokumen perencanaan	67	50	76.999.477	50	76.999.477	66,67	87.999.402	50	87.999.402	50	329.997.759	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 03		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	71,4	62,5	223.859.017	85,7	223.859.017	85,7	255.838.877	87,5	255.838.877	87,5	959.395.788	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 04		Program Pengelolaan Keandakaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH	45,45	35,29	677.361.296	52,94	677.361.296	64,71	774.127.195	82,35	774.127.195	82,35	2.902.976.982	Dinas Lingkungan Hidup	
2 11 05		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase limbah tertangani	53,49	58,14	83.298.687	69,77	83.298.687	79,07	95.198.499	88,37	95.198.499	88,37	356.994.372	Dinas Lingkungan Hidup	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			(15)	(16)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			(17)			
2 11 06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	-	10	121.239.756	60	121.239.756	60	138.559.722	80	138.559.722	80	519.598.956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2 11 08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyelenggaraan penyuluhan lingkungan	-	46,51	97.999.885	46,51	97.999.885	46,51	111.999.868	46,51	111.999.868	46,51	419.999.505	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2 11 09		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase penghargaan lingkungan hidup	33	33	13.298.397	33	13.298.397	67	15.198.168	67	15.198.168	66,67	56.993.130	Dinas Lingkungan Hidup			
2 11 10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan	-	100	13.298.397	100	13.298.397	100	15.198.168	100	15.198.168	100	56.993.130	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
2 11 11		Program Pengelolaan Sampah	persentase Timbulan sampah yang tertangani	81,80	82,50	5.446.340.302	82,80	5.446.340.302	83,10	6.152.960.346	83,50	6.152.960.346	83,50	23.198.601.296	Dinas Lingkungan Hidup			
2 12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				524.293.030		374.293.030		427.763.462		427.763.462		1.754.112.984				
2 12 02		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan dokumen kependudukan	93,29	100	71.399.570	100	71.399.570	100	81.599.509	100	81.599.509	100	305.998.158	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 03		Program Pencatatan Sipil	Persentase penertbitan dokumen pencatatan sipil	99	100	193.001.876	100	193.001.876	100	220.573.572	100	220.573.572	100	827.150.895	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60	100	245.899.928	100	95.899.928	100	109.599.918	100	109.599.918	100	560.999.693	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 12 05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tingkat validitas data kependudukan	100	100	13.991.656	100	13.991.656	100	15.990.464	100	15.990.464	100	59.964.240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2 13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				428.599.187		428.599.187		428.599.187		428.599.187		1.714.396.748				
2 13 03		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa Mandiri (SDG 5)	-	11,11	19.999.768	27,78	19.999.768	38,89	19.999.768	55,56	19.999.768	55,56	79.999.072	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			
2 13 04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100	100	388.599.419	100	388.599.419	100	388.599.419	100	388.599.419	100	1.554.397.676	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			
2 13 05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat-Hukum Adat	persentase LPM aktif	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	Dinas Sosial, PMG, PP dan PA			
2 14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.269.825.008		1.269.825.008		1.269.825.008		1.269.825.008		5.079.300.032				
2 14 02		Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,82	2,70	20.000.000	2,60	20.000.000	2,50	20.000.000	2,40	20.000.000	2,40	80.000.000	Dinas Kesehatan dan KB			
2 14 03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Aseptor KB	49,93	56,23	1.229.825.008	63,12	1.229.825.008	65,65	1.229.825.008	67,54	1.229.825.008	67,54	4.919.300.032	Dinas Kesehatan dan KB			

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																
KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	
2	14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	(4) 89,90	(5) 90,00	(6) 20.000.000	(7) 93	(8) 20.000.000	(9) 95	(10) 20.000.000	(11) 98	(12) 20.000.000	(13) 98	(14) 80.000.000	Dinas Kesehatan dan KB	(17)
2	15	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				1.734.037.861		1.734.037.861		1.734.037.861		1.734.037.861		6.936.151.444		
2	15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	75	80	1.696.024.991	83	1.696.024.991	85	1.696.024.991	87	1.696.024.991	87	6.784.099.964	Dinas Perhubungan	
2	15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	persentase pemenuhan syarat perhubungan sesuai standar	75	80	20.033.220	85	20.033.220	87	20.033.220	90	20.033.220	90	80.132.880	Dinas Perhubungan	
2	15 04	Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara (%)	70	70	17.979.650	70	17.979.650	70	17.979.650	70	17.979.650	70	71.918.600	Dinas Perhubungan	
2	16	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				983.399.966		983.399.966		1.121.885.898		1.121.885.898		4.210.571.728		
2	16 02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	69,81	70	713.998.436	72	713.998.436	75	813.998.436	77	813.998.436	77	3.055.993.744	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16 03	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	50,00	62,50	269.401.530	75	269.401.530	77,78	307.887.462	80	307.887.462	80	1.154.577.984	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				674.790.227		674.790.227		706.790.071		706.790.071		2.763.160.597		
2	17 03	Program Pengawasan dan Pemeliharaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Sudah PAT	1	51	73.499.858	52,2	73.499.858	52,5	83.999.838	52,5	83.999.838	52,5	314.999.391	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	17 05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	1	86	430.791.320	86,7	430.791.320	87,89	430.791.320	88	430.791.320	88	1.723.165.280	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	17 06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,3%	9	20.000.000	10	20.000.000	10,25	20.000.000	10,5	20.000.000	10,5	80.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	17 07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UMKMx100)	0,20	22	80.499.423	24	80.499.423	26	91.999.340	28,00	91.999.340	28,00	344.997.525	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	17 08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	16,33%	20,41	69.999.627	24,49	69.999.627	26,53	79.999.574	28,57	79.999.574	28,57	299.998.401	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				672.860.638		672.860.638		710.747.394		710.747.394		2.767.216.064		
2	18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Investor yang menanam Modal	40	45	13.999.528	51,75	13.999.528	59,51	15.999.460	65,46	15.999.460	65,46	59.997.975	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)		
																(5)
	(1)		(2)	(3)	(4)											(17)
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	50	50	47.143.388	50,0	47.143.388	50	53.878.158	50	53.878.158	50	202.043.093	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	1	100	190.064.589	100	190.064.589	100	217.216.674	100	217.216.674	100	814.562.526	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenalan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	25,00	28	407.653.352	30,8	407.653.352	33,88	407.653.352	37,27	407.653.352	37,27	1.630.613.408	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100	100	13.999.782	100	13.999.782	100	15.999.750	100	15.999.750	100	59.999.064	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.979.521.321		7.979.521.321		9.130.008.778		9.130.008.778		34.219.060.199	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing (%)	30,15	43,75	500.458.627	48,13	500.458.627	52,94	582.508.557	58,23	582.508.557	58,23	2.165.934.368	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing Keolahragaan (Peningkat atlet)	9	4	7.315.874.539	3	7.315.874.539	3	8.360.999.473	2,00	8.360.999.473	2,00	31.353.748.023	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Gugus Depan yang aktif	65	41,67	163.188.155	55,56	163.188.155	83,33	186.500.749	100	186.500.749	100	699.377.808	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				37.999.763		37.999.763		37.999.763		37.999.763		151.999.052	
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral untuk produksi	100,00	100	37.999.763	100	37.999.763	100	37.999.763	100	37.999.763	100	151.999.052	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				31.996.460		31.996.460		31.996.460		31.996.460		127.985.840	
2	21	02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18,18	18,18	31.996.460	18,18	31.996.460	21,21	31.996.460	21,21	31.996.460	21,21	127.985.840	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1.311.906.131		1.311.906.131		1.432.393.873		1.432.393.873		5.488.600.009	
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	54,64	60,52	453.487.789	62,13	453.487.789	64,52	518.271.758	66,67	518.271.758	66,67	1.943.519.094	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	0	19,13	349.980.714	24,95	349.980.714	25	399.977.959	25	399.977.959	25	1.499.917.347	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,64	10,64	39.945.693	10,64	39.945.693	10,64	45.652.221	10,64	45.652.221	10,64	171.195.828	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)	(17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	22	07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)*****)	85	100	468.491.935	100	468.491.935	100	468.491.935	100	468.491.935	100	100	1.873.967.740	Sekretariat MAA	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			733.114.884				733.114.884		789.614.725			2.988.959.377		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan pennustaka (Nia)	100	100	703.114.884	100	703.114.884	100	703.114.884	100,00	759.614.725	100,00	100,00	2.868.959.377	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	100,00	120.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			322.187.012				322.187.012		322.187.012			1.288.748.048		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	100	100	302.187.012	100	302.187.012	100	302.187.012	100	302.187.012	100	100	1.208.748.048	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	24	03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100	80.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			12.813.597.381				13.578.926.117		14.174.036.221			53.130.157.100		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.671.995.064				4.394.906.769		4.394.906.769			16.133.803.665		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	15	15	3.019.886.846	16	3.019.886.846	17	3.719.886.846	18,00	3.719.886.846	18,00	18,00	13.479.547.384	DKP	
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	0	0,31	55.382.175	0,51	55.382.175	0,71	63.293.914	0,80	63.293.914	0,80	0,80	237.352.179	DKP	
3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33	33,33	104.999.758	33,33	104.999.758	33,33	119.999.723	33,33	119.999.723	33,33	33,33	449.998.962	DKP	
3	25	06	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	110	109,50	491.726.285	109,50	491.726.285	109,5	491.726.285	109,5	491.726.285	109,50	109,50	1.966.905.140	DKP	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.992.504.703				4.034.921.734		4.272.862.518			16.042.793.658		
3	26	02	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	16	23,44	2.296.919.220	26,56	2.046.919.220	28,13	2.339.336.251	31,25	2.339.336.251	31,25	31,25	9.022.510.942	Dinas Pariwisata	
3	26	03	Program pemasaran pariwisata	50,63	55,28	1.050.698.717	62,81	1.050.698.717	69,10	1.050.698.717	75,38	1.200.798.534	75,38	75,38	4.352.894.684	Dinas Pariwisata	
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	20	120.000.000	Dinas Pariwisata	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)	
3	26	05	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)
					persentase SDM terlatih	0,31	34,40	614.886.766	38	614.886.766	42	614.886.766	46	702.727.733	46	2.547.388.031	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN		BIDANG PERTANIAN			2.308.892.598		2.308.892.598		2.308.892.598		2.621.063.157		9.547.740.950	
3	27	02		6	6,44	751.176.713	6,52	751.176.713	6,61	751.176.713	6,71	858.487.672	6,71	3.112.017.811	DP2		
3	27	03		62	62,50	151.577.801	68,75	151.577.801	75	151.577.801	81,25	173.231.773	81,25	627.965.176	DP2		
3	27	04		2,29	2,50	123.698.681	2,68	123.698.681	2,75	123.698.681	2,75	123.698.681	2,75	494.794.724	DP2		
3	27	05		16,67	17,50	263.639.472	20	263.639.472	20	263.639.472	22,50	301.302.254	22,50	1.099.220.669	DP2		
3	27	07		18	27,80	1.018.799.930	27,80	1.018.799.930	27,8	1.018.799.930	27,80	1.164.342.778	27,80	4.220.742.568	DP2		
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN		BIDANG ENERGI DAN			24.499.740		24.499.740		24.499.740		27.999.703		101.498.924	
3	29	05	SUMBER DAYA MINERAL	100	100	24.499.740	100	24.499.740	100	24.499.740	100,00	27.999.703	100,00	101.498.924	Sekretariat Daerah		
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN		BIDANG PERDAGANGAN			970.447.540		970.447.540		970.447.540		1.011.946.338		3.923.288.957	
3	30	03		27,78	27,78	179.955.953	27,78	179.955.953	33,33	179.955.953	33,33	179.955.953	33,33	719.823.812	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM		
3	30	04		100	100	569.999.486	100	569.999.486	100	569.999.486	100	579.999.412	100,00	2.289.997.869	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM		
3	30	05		4	4	69.995.395	4	69.995.395	4	69.995.395	4	79.994.737	16	289.980.921	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM		
3	30	06		100	100	122.499.269	100	122.499.269	100	122.499.269	100	139.999.164	100	507.496.970	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM		

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)
3	30 07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100	100	27.997.438	100	27.997.438	100	27.997.438	100	31.997.072	100	115.989.386	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.845.257.737		1.845.257.737		1.845.257.737		1.845.257.737		7.381.030.947		
3	31 02		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	100	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	1.845.257.737	100	7.381.030.947	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			7.920.733.614		7.920.733.614		8.490.031.188		9.055.124.130		33.386.622.547		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			3.935.650.595		3.935.650.595		3.935.650.595		4.500.743.538		16.307.695.324		
4	01 02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100	100	3.025.676.388	100	3.025.676.388	100	3.025.676.388	100	3.460.773.014	100	12.537.802.177	Sekretariat Daerah	
4	01 03		Program Perekonomian dan Pembangunan	100	100	909.974.208	100	909.974.208	100	909.974.208	100	1.039.970.523	100	3.769.893.147	Sekretariat Daerah	
4	02		SEKRETARIAT DPRD			3.985.083.019		3.985.083.019		4.554.380.593		4.554.380.593		17.078.927.223		
4	02 02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	3.985.083.019	100	3.985.083.019	100	4.554.380.593	100	4.554.380.593	100	17.078.927.223	Sekretariat Dewan	
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			83.119.849.465		83.119.849.465		83.444.354.151		86.720.439.714		336.404.492.795		
5	01		PERENCANAAN			2.920.542.179		2.920.542.179		3.245.046.866		3.245.046.866		12.331.178.091		
5	01 02		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	1.254.974.372	100	1.254.974.372	100	1.394.415.969	100	1.394.415.969	100	5.298.780.682	BAPPEDA	
5	01 03		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	1.665.567.807	100	1.665.567.807	100	1.850.630.897	100	1.850.630.897	100	7.032.397.409	BAPPEDA	
5	02		KEUANGAN			60.635.022.506		60.635.022.506		60.635.022.506		61.119.067.385		243.024.134.903		
5	02 02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	59.578.362.964	100	59.578.362.964	100	59.578.362.964	100	59.911.456.480	100	238.646.545.373	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK				
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)	(17)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	17,65	473.449.903	14,71	473.449.903	11,76	473.449.903	8,82	541.085.603	8,82	1.961.435.312	8,82	1.961.435.312	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
			Perundang - Undangan														
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9,66	583.209.639	10,12	583.209.639	11,08	583.209.639	12,13	666.525.302	12,13	2.416.154.218	12,13	2.416.154.218	Badan pengelolaan Keuangan Daerah	
5	03		KEPEGAWAIAN														
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	72,92	18.650.098.874	100	18.650.098.874	100	18.650.098.874	100	21.314.398.714	100	77.264.695.337	100	77.264.695.337	BKPSDM	
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	280.006.427	6,3	280.006.427	8,4	280.006.427	10,5	320.007.346	10,5	1.160.026.628	10,5	1.160.026.628	BKPSDM	
			kompetensi (%)														
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
5	5	05	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	90	614.179.478	93	614.179.478	94	614.179.478	96	701.919.403	96	2.544.457.837	96	2.544.457.837	BAPPEDA	
			hasil keltibangan (%)														
5	06		PENGELUARAN PERBATASAN														
5	06	02	Program Pengelolaan Perbatasan	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	Sekretariat Daerah	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01		INSPEKTORIAT DAERAH														
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474	100	1.113.846.474	100	4.455.385.896	100	4.455.385.896	Inspektorat	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	543.913.648	100	543.913.648	100	543.913.648	100	543.913.648	100	2.175.654.592	100	2.175.654.592	Inspektorat	
7			UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01		KECAMATAN														
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	14.998.404	100	14.998.404	100	14.998.404	100	14.998.404	100	59.993.616	100	59.993.616	Kec Sukakarya	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	356.995.316	100	341.995.316	100	341.995.316	100	341.995.316	100	1.382.981.264	100	1.382.981.264	Kec Sukakarya	
7	01	04	Program koordinasi ketrampilan dan ketrampilan umum	100	9.999.980	100	9.999.980	100	9.999.980	100	9.999.980	100	39.999.920	100	39.999.920	Kec Sukakarya	

KODE		BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	(15)	(16)
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	40.994.598	100	40.994.598	100	40.994.598	100	40.994.598	100	163.978.392	Kec. Sukakarya	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	106.945.633	100	106.945.633	100	106.945.633	100	106.945.633	100	427.782.532	Kec. Sukakarya	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	16.999.214	100	16.999.214	100	16.999.214	100	16.999.214	100	67.996.856	Kec. Sukajaya	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	375.975.186	100	360.975.186	100	360.975.186	100	360.975.186	100	1.458.900.744	Kec. Sukajaya	
7	01	04	Program koordinasi ketrampilan dan ketrampilan umum	100	100	9.998.289	100	9.998.289	100	9.998.289	100	9.998.289	100	39.993.156	Kec. Sukajaya	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	44.993.850	100	44.993.850	100	44.993.850	100	44.993.850	100	179.975.400	Kec. Sukajaya	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	440.000.000	Kec. Sukajaya	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	15.997.655	100	15.997.655	100	15.997.655	100	15.997.655	100	63.990.620	Kec. Sukamakmue	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	366.898.734	100	351.898.734	100	351.898.734	100	351.898.734	100	1.422.594.936	Kec. Sukamakmue	
7	01	04	Program koordinasi ketrampilan dan ketrampilan umum	100	100	9.980.000	100	9.980.000	100	9.980.000	100	9.980.000	100	39.920.000	Kec. Sukamakmue	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	42.999.900	100	42.999.900	100	42.999.900	100	42.999.900	100	171.999.600	Kec. Sukamakmue	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	107.998.841	100	107.998.841	100	107.998.841	100	107.998.841	100	431.995.364	Kec. Sukamakmue	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.465.661.324		2.260.661.324		2.260.661.324		2.573.057.102		18.274.746.347		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.465.661.324		2.260.661.324		2.260.661.324		2.573.057.102		18.274.746.347		
8	01	02	Program Pengutan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80	85	763.687.194	90	763.687.194	95	763.687.194	100	862.229.524	100	3.153.291.105	Kesbangpol	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPK 2020/2021	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPK				
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	(15)	(16)			
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
8 01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan politik	Persentase Partisipasi Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik	100	100	7.598.421.821	100	678.716.548	100	678.716.548	100	775.676.054	100	9.731.530.971	Kesbangpol		
8 01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan	100	100	218.399.381	100	218.399.381	100	218.399.381	100	249.599.292	100	904.797.434	Kesbangpol		
8 01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	-	25	184.760.633	50	184.760.633	75	184.760.633	100	211.155.009	100	765.436.907	Kesbangpol		
8 01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan Kewaspadaan Nasional dari fasilitasi penanganan konflik sosial	-	66,6	700.392.296	75,0	415.097.570	75,0	415.097.570	75,0	474.397.222	75,0	3.719.689.931	Kesbang Pol		
9 01	UNSUR KEKHUSUSAN				14.447.638.001		14.447.638.001		14.447.638.001		14.447.638.001		57.790.552.005			
9 01	KEKHUSUSAN ACEH				14.447.638.001		14.447.638.001		14.447.638.001		14.447.638.001		57.790.552.005			
9 01 02	Program Syariat Islam Aceh *****)	Persentase koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam	100	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100	6.163.305.880	100,00	24.653.223.520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
9 01 03	Program Majelis Permusyawaratan ulama (MPU) Aceh *****)	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah		100	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100	1.859.897.298	100,00	7.439.589.193	Sekretariat MPU		
9 01 04	Program Baitul Maji*****)	Persentase pertumbuhan zis	9,33	2,36	6.424.434.823	4,72	6.424.434.823	7,08	6.424.434.823	9,44	6.424.434.823	9,44	25.697.739.293	Sekretariat Baitul Mail		
					277.777.963.125		266.222.962.928		271.064.639.506		280.276.947.561		1.097.057.218.394			
		TOTAL														

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Indikator Makro Pembangunan Kota Sabang

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Pertumbuhan PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Gini. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Pemerintah Kota Sabang, menetapkan rencana capaian terhadap indikator Makro pada RPK Sabang Tahun 2023-2026 dengan tren yang meningkat, sebagaimana diuraikan di Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Penetapan & Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Sabang
Tahun 2023-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPK (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan PDRB	%	-1,15	2,8	3,0	4,0	4,8	4,8
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	76,11	76,73	77,02	73,31	77,60	77,60
3	Persentase Penduduk Miskin	%	15,32	14,96	13,42	12,88	12,34	12,34
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,56	3,50	3,40	3,30	3,20	3,20
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	27,29	31,09	32,61	33,12	34,12	34,12
6	Indeks Gini	Poin	0,271	0,270	0,268	0,265	0,260	0,260

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai visi dan misi RPJPD Kota Sabang Tahun 2023-2026 dapat diukur dengan ditetapkan indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator

outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPK Sabang Tahun 2023-2026 dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPK dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel penetapan IKU dan IKD terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sabang sebagaimana tertuang pada Tabel 8.2. dan Tabel 8.3.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Sabang Tahun 2023-2026

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL		2023		2024		2025		2026	
		2020/2021		7,50	%	7,50	%	8,60	%	9,00	%
1	Persentase penurunan pelanggaran syariat	49,21	%								
2	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	13,18	kasus/10.000 pddk	22	kasus/10.000 pddk	20	kasus/10.000 pddk	15	kasus/10.000 pddk	12	kasus/10.000 pddk
3	Angka pelanggaran Perda (Kasus)	195	kasus	77	kasus	69	kasus	63	kasus	58	kasus
4	Angka Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,18	Tahun	11,24	Tahun	11,26	Tahun	11,28	Tahun	11,30	Tahun
5	Angka harapan hidup (Tahun)	70,56	tahun	70,66	tahun	70,71	tahun	70,76	tahun	70,81	tahun

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2020/2021		2023				2024				2025		2026	
6	Prevalensi stunting balita (%)	13,5	%	11,6	%	10,9	%	10,2	%	9,5	%				
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan /P1 (Poin)	2,80	poin	2,30	poin	2,10	poin	1,90	poin	1,70	poin				poin
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,81	poin	96,70	poin	96,79	poin	96,88	poin	96,97	poin				poin
9	Pola pangan harapan (poin)	80,9	Poin	86,0	poin	86,5	poin	86,7	poin	87,0	poin				poin
10	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) (Poin)	0,271	Poin	0,270	Poin	0,268	Poin	0,265	Poin	0,260	Poin				Poin
11	Angka pertumbuhan ekonomi (Persen)	-1,15	Persen	2,8	%	3,0	%	4,0	%	4,8	%				%

No.	INDIKATOR	KONDISI AWAL 2020/2021		TARGET				2025		2026	
		3,56	Persen	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
12	Tingkat Pengangguran Terbuka			3,50	3,40	%	%	3,30	3,20	%	%
13	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	0,855	0,884	Poin	0,922	Poin	Poin	0,936	0,94	Poin	Poin
14	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	0,63	0,64	poin	0,70	poin	poin	0,72	0,75	poin	poin
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	72,8	Poin`	74,0	74,8	poin	poin	75,0	76,0	poin	poin
16	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	2,75	Poin	2,77	2,78	Poin	Poin	2,90	3,00	Poin	Poin
17	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (poin)	52,17	Poin	66,23	67,31	poin	poin	68,53	70,00	poin	poin

Tabel 8.3.
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-9-
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
I.A.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
I.A.1.1.	Pertumbuhan PDRB/Ekonomi	-1,15	2,80	3,00	4,00	4,80	4,80
I.A.1.2.	Laju Inflasi	1,28	2,50	2,55	2,47	2,30	2,30
I.A.1.3.	PDRB Perkapita (juta)	37,22	38,50	40,00	40,92	42,90	42,90
I.A.1.4.	Indeks Gini	0,271	0,270	0,268	0,265	0,260	0,26
I.A.1.5.	Tingkat Kemiskinan	15,32	14,96	13,42	12,88	12,34	12,34
I.A.1.6.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	13,18	22,00	20,00	15,00	12,00	12,00
I.B.	Fokus Kesejahteraan Sosial						
I.B.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,11	76,73	77,02	77,31	77,60	77,60
I.B.2.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (juta rupiah/tahun)	11,27	11,30	11,35	11,42	11,45	11,45
I.B.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,56	3,53	3,50	3,47	3,45	3,45
I.B.4.	Rasio penduduk yang bekerja		0,97	0,97	0,95	0,95	0,95

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
I.B.5.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,55	71,85	72,10	72,32	72,65	72,65
I.B.6.	Jumlah angkatan kerja (orang)	27.683	27.756,00	27.869,00	27.981,00	28.125,00	28.125,00
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
II.A	Pelayanan Urusan Wajib						
A.1.	Pendidikan						
A.1.1.	APS (SPM)	99,64	99,75	99,85	100,00	100,00	100,00
A.1.1.1	APS SD (SPM)	99,96	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
A.1.1.2	APS SMP (SPM)	99,32	99,50	99,70	100,00	100,00	100,00
A.1.1.3	APS PAUD (SPM)						
A.1.2.	APK (%)	94,51	94,77	95,22	95,46	95,64	95,64
A.1.2.1	APK SD (SDGs)	110,57	110,63	110,70	110,76	110,85	110,85
A.1.2.2	APK SMP (SDGs)	104,63	104,73	104,75	104,80	104,82	104,82
A.1.2.3	APK PAUD (SDGs)	68,33	68,96	70,21	70,83	71,25	71,25
A.1.2.4	APK Non Formal (SPM)						
A.1.3.	APM (%)	95,83	95,98	96,12	96,43	96,65	96,65
A.1.3.1	APM SD (SDGs)	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.1.3.2	APM SMP (SDGs)	91,68	91,96	92,23	92,86	93,30	93,30
A.1.3.3	APM PAUD						
A.1.4.	SD/MI terakreditasi minimal B (SDGs)	58,06	60,56	62,78	65,45	66,23	66,23
A.1.5.	SMP/MTs terakreditasi minimal B (SDGs)	91,70	92,56	93,63	95,45	96,23	96,23
A.1.6.	Persentase Guru SD/MI Bersetifikasi (SDGs)	59,35	61,60	62,21	62,89	63,25	63,25
A.1.7.	Persentase Guru SMP/MTs Bersetifikasi (SDGs)	69,53	70,56	71,12	71,86	72,56	72,56

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
A.1.8.	Persentase kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
A.1.9.	Cakupan PTK pada satuan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	80,19	82,18	85,36	77,54	77,54	77,54
A.1.10.	Persentase Dayah yang Terakreditasi	44,44	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56
A.1.11.	Persentase penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
A.2.	Kesehatan						
A.2.1.	IPKM	0,6688	0,6698	0,6708	0,6718	0,6728	0,6728
A.2.1.1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	84,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.2	Persentase ibu hamil yang mendapatkan fasilitas layanan kesehatan (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.3	Persentase bayi baru lahir (umur 0 - 28 hari) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.4	Persentase Balita (umur 0 – 59 bulan) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.6	Persentase penduduk usia produktif (orang berusia 15-59 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	15,47	43,56	50,21	65,35	72,63	72,63

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
A.2.1.7	Persentase penduduk usia lanjut (orang berusia lebih dari 60 tahun) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	45,60	50,62	55,40	60,52	64,67	64,67
A.2.1.8	Persentase penduduk penderita hipertensi (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	16,00	20,56	25,32	27,14	32,54	32,54
A.2.1.9	Persentase penduduk penderita Diabetes Mellitus (orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Mellitus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	11,00	13,71	20,56	25,12	27,94	27,94
A.2.1.10	Persentase penduduk dengan gangguan jiwa (Orang dengan gangguan jiwa (ODG)) berat yang terlayani kesehatan (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.1.11	Persentase penduduk terduga Tuberculosis (TBC) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	6,00	12,56	15,30	18,12	20,45	20,45
A.2.1.12	Persentase penduduk dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM) (SDGs)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
A.2.1.13	Prevalensi stunting anak dibawah lima tahun (Balita) (SDGs)	13,50	11,6	10,9	10,20	9,50	9,50
A.2.1.14	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (SDGs)	37,00	42,56	45,64	47,21	49,53	49,53

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
A.2.1.15	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (SDGs)	462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.16	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (SDGs)	2,92	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1.17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. (SDGs)	11,70	7,31	4,39	1,46	0,00	0,00
A.2.1.18	Jumlah Kasus Hepatitis B (SDGs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2.	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi profesi kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.3.	cakupan ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman memperoleh ijin kelaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.2.4.	Persentase gampong sehat	35,00	50,00	65,00	80,00	95,00	95,00
A.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
A.3.1.	Pekerjaan Umum						
A.3.1.1.	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air	18,33%	36,67%	55%	73,33%	91,67%	91,67%
A.3.1.2.	Persentase penduduk berakses air minum	89,87%	92,25%	93,34%	94,28%	95,22%	95,22%
A.3.1.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	91,39	92,56	92,89	93,52	94,23	94,23
A.3.1.4.	Persentase drainase dalam kondisi baik	7,12	9,62	10,36	11,64	12,36	12,36
A.3.1.5.	persentase pengembangan wilayah strategis	5,00	5,96	6,88	7,56	8,25	8,25
A.3.1.6.	Rasio bangunan ber IMB	0,3	0,3	0,31	0,31	0,32	0,32
A.3.1.7.	Persentase permukiman yang tertata	93	93	95,2	95,2	97,4	97,4

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
A.3.1.8.	Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	89,72	93,08	95,2	96,39	97,53	97,53
A.3.1.9.	Persentase Kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi Daerah	23	30	40	58	65,00	65,00
A.3.2.	Penataan Ruang						
A.3.2.1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
A.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
A.4.1.	Rasio rumah layak huni	0,134	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
A.4.2.	Rasio pemukiman layak huni	0,72	0,75	0,81	0,87	1,00	1,00
A.4.3.	Persentase lingkungan Permukiman kumuh	28,36	24,74	18,55	13,06	0,00	0,00
A.4.4.	Persentase Utilitas	66,67	72,22	77,78	83,33	88,89	88,89
A.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
A.5.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.5.2.	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana	50,24	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
A.5.3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	58,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
A.6.	Sosial						
A.6.1.	Cakupan PSKS Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.2.	Cakupan penanganan rehabilitasi sosial	63,00	65,00	65,00	67,00	67,00	67,00
A.6.2.1	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.2.2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.2.3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.2.4	Persentase penduduk gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00
A.6.2.5	Persentase penduduk korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.3.	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A.6.3.1	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%) (SDGs)						
A.6.4.	Cakupan penanggulangan Bencana (sosial)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.	Urusan Wajib Non Dasar						
B.1.	Tenaga Kerja						
B.1.1.	Persentase tenaga kerja terampil	5,52	6,90	7,50	8,00	3,57	3,57
B.1.2.	Besaran pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	35,07	38,58	42,43	46,68	51,35	51,35
B.1.3.	Cakupan Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Peundang-undangan Ketenagakerjaan	43	45,00	48,00	50,00	50,00	50,00
B.1.4.	Jumlah Perusahaan yang telah menerapkan Standar Norma Kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	43,00	45,00	48,00	50,00	50,00	50,00
B.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak						
B.2.1.	Rasio Pengarusutamaan Gender di Daerah	58,23	60,00	61,00	61,50	61,90	61,90
B.2.2.	Persentase KDRT yang tertangani (SDG's)	90,00	90,00	90,00	90,00	92,00	92,00
B.2.3.	persentase keluarga yang memenuhi pilar pembangunan keluarga	77,00	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00
B.2.4.	Persentase Pemenuhan Informasi Data Gender dan Anak	55,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
B.2.5.	Penilaian Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
B.2.6.	Persentase kekerasan terhadap anak yang tertangani	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.3.	Pangan						
B.3.1	skor pola pangan harapan (PPH)	80,89	82,70	83,50	84,90	85,00	85,00
B.3.2	persentase pengawasan keamanan pangan	11,11	44,44	55,56	66,67	66,67	66,67
B.3.3	Persentase penanganan kerawanan pangan	27,80	27,78	22,22	22,22	22,22	22,22
B.4.	Pertanahan						
B.4.1.	Persentase Penyelesaian sengketa Tanah garapan	60,00	50,00	67,00	75,00	100,00	100,00
B.4.2.	Cakupan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
B.4.3.	Cakupan redistribusi tanah, serta ganti rugi kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	40,00
B.4.4.	Persentase luas lahan bersertifikat	0,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
B.4.5.	Cangkupan pengurusan hak-hak atas tanah	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	40,00
B.4.6.	Persentase SDM yang dibina	0,00	50,00	67,00	75,00	100,00	100,00
B.4.7.	Persentase pengaturan pertanahan di wilayah pesisir	0,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
B.4.8.	Persentase pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	0,00	29,00	39,00	49,00	59,00	59,00
B.4.9.	Persentase Penangana Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	0,00	50,00	75,00	80,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.5.	Lingkungan Hidup						
B.5.1.	persentase dokumen perencanaan	66,67	50,00	50,00	66,67	50,00	50,00
B.5.2.	persentase Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	71,40	62,50	85,70	85,70	87,50	87,50
B.5.3.	Persentase pengelolaan RTH	45,45	35,29	52,94	64,71	82,35	82,35
B.5.4.	persentase limbah tertangani	53,49	58,14	69,77	79,07	88,37	88,37
B.5.5.	persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	0	10,00	60,00	60,00	80,00	80,00
B.5.6.	persentase penghargaan lingkungan hidup	33,33	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67
B.5.7.	persentase penanganan pengaduan	0%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.5.8.	persentase Timbulan sampah yang tertangani	81,80	82,50	82,80	83,10	83,50	83,50
B.5.9.	Persentase penyelenggaraan penyuluhan lingkungan	0,00%	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51
B.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
B.6.1.	cakupan dokumen kependudukan	93,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.6.2.	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.6.3.	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.6.4.	Tingkat validitas data kependudukan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
B.7.1.	Cakupan Penataan Desa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.7.2.	Persentase Desa Mandiri (SDG's)	0	11,11	27,78	38,89	55,56	55,56
B.7.3.	Cakupan Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44	94,44
B.7.4.	Cakupan perencanaan dan penganggaran gampong	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.7.5.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
B.8.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,82	2,70	2,60	2,50	2,40	2,40
B.8.2.	Rasio Akseptor KB	49,93	56,23	63,12	65,65	67,54	67,54
B.8.3.	cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	89,90	90,00	93,00	95,00	98,00	98,00
B.9.	Perhubungan						
B.9.1.	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	75	80,00	83,00	85,00	87,00	87,00
B.9.2.	persentase pemenuhan sarpras perhubungan sesuai standar	75	80,00	85,00	87,00	90,00	90,00
B.9.3.	Persentase penyelenggaraan operasional bandar udara	70	70	70	70	70	70,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.10.	Komunikasi dan Informatika						
B.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya informasi publik	69,81	70,00	72,00	75,00	77,00	77,00
B.10.2.	Persentase aplikasi informatika yang terintegrasi	50	62,50	75,00	77,78	80,00	80,00
							0,00
B.11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
B.11.1.	Persentase koperasi yang sudah RAT	51,06	51,06	52,20	52,20	52,20	52,20
B.11.2.	Persentase peningkatan kapasitas SDM Koperasi	86,27	86,27	86,70	87,89	88,00	88,00
B.11.3.	Persentase Koperasi Sektor riil yang Produktif	9,30	9,30	10,00	10,25	10,50	10,50
B.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (jumlah UMK/jumlah seluruh UKMx100)	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	28,00
B.11.5.	Persentase Peningkatan skala usaha UMK	16,33	20,41	24,49	26,53	28,57	28,57
B.12.	Penanaman Modal						
B.12.1.	Persentase Investor yang menanam Modal	40,00	45,00	51,75	59,51	65,46	65,46
B.12.2.	Presentase Promosi Penanaman Modal	50,00	55,00	60,50	66,55	73,21	73,21
B.12.3.	Persentase pemenuhan SOP Pelayanan Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.12.4.	Kenalkan/penurunan nilai realisasi PMDN (%)	25,00	28,00	30,80	33,88	37,27	37,27
B.12.5.	Presentase Pengelolaan data dan sistem informasi Perizinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.13.	Kepemudaan dan Olah Raga						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.13.1.	Persentase pemuda kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing	30,15	43,75	48,13	52,94	58,23	58,23
B.13.2.	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (Peringkat daerah)	9,00	20,00	25,00	0,00	19,00	19,00
B.13.3.	cakupan Gugus Depan yang aktif	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60	41,60
B.14.	Statistik						
B.14.1.	persentase komponen data statistik sektoral	25,4	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
B.15.	Persandian						
B.15.1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	18,18	18,18	18,18	21,21	21,21	21,21
B.16.	Kebudayaan						
B.16.1.	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	54,64	60,52	62,13	64,52	66,67	66,67
B.16.2.	Persentase fasilitasi even seni dan budaya yang dilaksanakan	0,00	19,13	24,95	25,00	25,00	25,00
B.16.3.	Cakupan Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34
B.16.4.	Persentase penyelenggaraan Adat Istiadat	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.17.	Perpustakaan						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
B.17.1.	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.18.	Kearsipan						
B.18.1.	persentase naskah kuno/koleksi budaya yang dilestarikan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B.18.2.	Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.	Pelayanan Urusan Pilihan						
C.1.	Kelautan dan Perikanan						
C.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan tangkap	14,97	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00
C.1.2.	Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya	0,13	0,31	0,51	0,71	0,80	0,80
C.1.3.	persentase pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
C.1.4.	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	109,5	109,50	109,50	109,50	109,50	109,50
C.2.	Pariwisata						
C.2.1.	persentase pengembangan daya tarik wisata	15,63	23,44	26,56	28,13	31,25	31,25
C.2.2.	persentase promosi pariwisata	50,63	55,28	62,81	69,10	75,38	75,38
C.2.3.	persentase SDM terlatih	0,312	34,40	38,00	42,00	46,00	46,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
C.2.4.	Persentase hak paten yang difasilitasi	5,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
C.3.	Pertanian						
C.3.1.	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	6,36	6,44	6,52	6,61	6,71	6,71
C.3.2.	persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	61,54	62,50	68,75	75,00	81,25	81,25
C.3.3.	persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang di kendalikan	86,00	87,00	88,00	88,70	89,00	89,00
C.3.4.	persentase penanganan bencana pertanian	16,67	17,50	28,00	28,50	30,00	30,00
C.3.5.	persentase penyuluhan pertanian	18,20	27,80	20,00	20,00	23,00	23,00
C.4.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
C.4.1.	Persentase pengelolaan sumber energi alternatif dan terbarukan yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.5.	Perdagangan						
C.5.1.	cakupan bina pedagang/ usaha informal (jumlah pedgg/usaha informal yg mendapat binaan pada tahun n/jumlah pedagang/usaha informalx100%)	27,78%	27,78	27,78	33,33	33,33	33,33
C.5.2.	Persentase pengawasan Harga Barang Bahan Pokok Penting dan strategis	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.5.3.	Jumlah Promosi dan Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	4 Pameran	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
C.5.4.	Persentase timbangan Pedagang yang sudah ditera	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.5.5.	Persentase Pedagang yang memasarkan barang produk dalam negeri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C.6.	Perindustrian						
C.6.1.	Persentase Bina Pelaku IKM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.	Pendukung Urusan						
D.1.	Sekretariat Daerah						
D.1.1.	Cakupan layanan administrasi umum KDH/WKDH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.1.2.	Persentase Rumusan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00	85,00	85,00
D.1.3.	capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Sekretariat Dewan						
D.2.1.	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.2.	Persentase fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.	Penunjang Urusan						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
E.1.	Perencanaan						
E.1.1.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.1.2.	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.2.	Keuangan						
E.2.1.	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	89,84%	93,35	93,35	95,68	98,11	98,11
E.2.2.	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan Perundang - Undangan	92,32%	92,32	92,32	92,32	92,32	92,32
E.2.3.	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	9,34%	9,66	10,12	11,08	12,13	12,13
E.3.	Kepagawaian						
E.3.1.	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	72,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.4.	Pendidikan dan Pelatihan						
E.4.1.	Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi	2,00	4,20	6,30	8,40	10,50	10,50
E.5.	Penelitian dan Pengembangan						
E.5.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	90,00	90,00	93,00	94,00	96,00	96,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
E.6.	Pengelolaan Perbatasan						
E.6.1.	Cakupan pengelolaan wilayah perbatasan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F.	Pengawasan						
F.1.	Inspektorat Daerah						
F.1.1.	Tingkat Maturitas SPIP (Sistem pengendalian Intern Pemerintah) Kota	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
F.1.2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
G.	Kewilayahan						
G.1.	Kecamatan						
G.1.1.	Cakupan Pelayanan Masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.2.	Persentase gampong yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.3.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi ketentraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.4.	cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
G.1.5.	Cakupan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan gampong	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
H.	Kesatuan Bangsa dan Politik						
H.1.	Kesatuan Bangsa dan Politik						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
H.1.1.	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00
H.1.2.	Persentase partisipasi partai politi dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.3.	Persentase ormas, yang mendapatkan pembinaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
H.1.4.	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	0,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
H.1.5.	Persentase peningkatan kewaspadaan Nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	0,00	66,60	75,00	75,00	75,00	75,00
I.	Kekhususan						
I.1.	Kekhususan Aceh						
I.1.1.	Persentase koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Syariat Islam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I.1.2.	Persentase keterlibatan ulama dalam kebijakan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I.1.3.	Persentase Pertumbuhan ZIS	9,33	2,36	4,42	7,08	9,44	9,44

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
III.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
	PDRB per kapita (ADHK) (juta rupiah)	27,29	31,09	32,61	33,12	34,12	34,12
	PDRB per kapita (ADHB) (juta rupiah)	37,22	38,50	40,00	40,92	42,90	42,90
	Pertumbuhan Jumlah Penganggur (%)	-25,90	-6,74	-7,41	-8,00	-8,70	-8,70
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1.	Perhubungan						
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	730.189,00	814.405,00	867.413,00	917.413,00	967.413,00	967.413,00
2.	Penataan Ruang						
2.1.	Ketaatan Terhadap Tata Ruang (%)	65,43	65,43	65,43	65,43	67,20	67,20
2.2.	Persentase Luas Wilayah Produktif	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83
2.3.	Persentase Luas Wilayah Industri	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Fokus Iklim Investasi						
1.	Angka Kriminalitas/10.000 penduduk	13,18	21,69	19,49	15,69	11,89	11,89
2.	Perizinan						
2.1.	Jumlah Perizinan yang dikeluarkan (izin)	1372	1.440,60	1.512,63	1.588,26	1.667,67	1.667,67

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPK	Target dan Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPK
			2023	2024	2025	2026	
2.2.	Lama proses perizinan (hari)	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Fokus Sumber Daya Manusia						
1.	Ketenagakerjaan						
1.1.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk	594	615,00	635,00	655,00	676,00	676,00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang disusun karena telah berakhirnya masa berlaku RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dengan masa berlaku 4 (empat) Tahun.

Dokumen RPK Sabang disusun mempedomani RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027 untuk mewujudkan “KOTA SABANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN, SERTA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA”, serta menjadi pedoman bagi PD dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Renstra PD dan perencanaan pembangunan tahunan. RPK Sabang dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sabang.

Penyusunan RPK Sabang ini dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi dan identifikasi permasalahan, konsultasi publik, reviu APIP serta FGD perumusan akhir RPK Sabang. Disamping itu juga dikonsultasikan kepada Gubernur Aceh, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perwal).

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat etos kerja oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Sabang, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga visi RPJPD “KOTA SABANG YANG MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN, SERTA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERWIBAWA” dapat terwujud

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023-2026 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pada Tahun 2023 sampai Tahun 2026 yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) Kota Sabang, Rencana Kerja (Renja) PD sampai ditetapkannya Qanun Kota Sabang tentang RPJM Kota Sabang hasil Peilkada Serentak Tahun 2024.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPK Tahun 2023-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPK Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Sabang agar melaksanakan program-program RPK Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJM Kota Sabang ini;
3. Program beserta indikator kinerja dan pagu indikatifnya diselaraskan dengan program pada RPK Sabang beserta capaian indikator kinerjanya;
4. Penjabaran lebih lanjut RPK Sabang Tahun 2023-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPK yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
5. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPK Sabang terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang disebabkan karena perkembangan keadaan dalam tahun berjalan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJM Kota Sabang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPK Sabang, BAPPEDA berkewajiban untuk melakukan pengendalian terhadap RPK ini ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;
7. RPK menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK, dan selanjutnya RKPK merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi dan misi RPJPD dan program/kegiatan yang telah di susun dalam RPK Sabang Tahun 2023-2026, maka pelaksanaan RPK Sabang Tahun 2023-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Sabang.

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN